Dr. Abdul Aziz bin Mabruk Al Ahmadiy

Fiqih Mubasyarah

Pengaruh Aktivitas Seksual terhadap Ibadah

Penerbit

Media Hidayah

Judul asli:

Penulis : Dr. Abdul Aziz bin Mabruk Al Ahmadiy
Penerbit : Al 'Ahsriyah Lit Thaba'ah wan Nasyr, K. S. A
Tahun : 1422 H / 2001 M

Edisi Indonesia:

Fiqih Mubasyarah
Pengaruh Aktivitas Seksual terhadap Ibadah

Penerjemah : Ghazali Mukri, Chusnul Ashari
Editor : AS Nurul Hidayati & Abu Hawari
Desain Muka : Safyra
Perwajahan isi : Jarot

Cetakan Pertama:
Dzulqa'dah 1425 / Februari 2005
Cetakan ke:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
(angka terkecil)

Penerbit:
Media Hidayah

Daftar Isi

Bab 2

Mubasyarah dan Pengaruhnya Terhadap Batalnya Puasa

Bab 3

Mubasyarah dan Pengaruhnya Terhadap Batalnya I'tikaf

hlm. 159

Bab 4

Mubasyarah dan Pengaruhnya Terhadap Batalnya Haji

hlm. 187

Muqaddimah

Segala puji bagi Allah Dzat yang menyempurnakan agama Islam bagi kami dan memuliakan kami dengan terutusnya pemimpin para rasul Muhammad. Semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada beliau, keluarga dan para pengikutnya.

Wa Ba'du:

Sesungguhnya Islam menganjurkan dan memotivasi kita agar menikah. Dengan menikah akan menghantarkan kita mencapai sasaran-sasaran yang tinggi dan tujuan-tujuan yang besar. Adapun sasaran dan tujuan pernikahan yang luhur dan yang terpenting adalah menjaga agama, jiwa dan keturunan, terwujudnya ketenangan, ketentraman dan keharmonisan. Keharmonisan itu akan dirasakan suami-istri dengan cara mereka hidup berdampingan yang disertai dengan bersenda gurau di antara mereka. Di samping terwujudnya rasa cinta kasih dan kasih sayang di antara mereka. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu*

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(QS. ar Rum: 21)

Sasaran dan tujuan pernikahan yang agung dan mulia ini tidak akan terealisir dengan baik sebagaimana yang diinginkan oleh Islam, kecuali masing-masing dari kedua pasangan itu mengetahui hak dan kewajibannya. Kemudian setelah mengetahuinya dengan baik, mereka berusaha untuk memberikan perhatian dan menjaganya sebaik mungkin. Karena apabila hak dan kewajiban ini dapat dilaksanakan dan diperhatikan secara seksama oleh suami-istri, maka kehidupan keluarga itu akan tentram. Persahabatan yang dijalin melalui akad nikah akan kekal dan langgeng. Dan *mu'asyarah* (berinteraksi) dengan cara yang baik, yang lahir dari akad pernikahan itu akan benar-benar terwujud.

Adapun dari sekian banyak hak dan kewajiban yang perlu mendapat perhatian serius karena dipandang telah mendapatkan legitimasi dari syara', ialah seksual. Hubungan antara suami dan istri tidak akan berjalan secara harmonis, begitu pula jalinan kemesraan antara suami-istri tidak akan terwujud dengan sempurna selain masing-masing suami-istri dapat merasakan kenikmatan hubungan seksual itu secara paripurna.

Bahkan, Nabi ﷺ sendiri menjanjikan pahala dan ganjaran kepada orang yang melakukan hubungan seksual dengan tujuan untuk menjaga kehormatan istrinya, menjaga kesucian dirinya dan menjaga agamanya. Sebagaimana ditegaskan dalam sabdanya, *"Pada kemaluan salah seorang di antaramu ada sedekah."* Para sahabat bertanya, *"Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami melakukan hubungan seksual akan mendapatkan pahala?" Jawab Nabi, "Bagaimana pendapatmu sekiranya ia meletakkan kemaluannya pada yang haram, bukankah ia memperoleh dosa? Demikian pula, apabila ia meletakkan*

kemaluannya pada yang halal, tentu ia akan mendapatkan pahala."[1]

Agama Islam membimbing suami agar benar-benar memperhatikan masalah seksual ini secara baik. Islam melarang suami langsung menyetubuhi istrinya sebelum dilakukan pemanasan terlebih dahulu, seperti bercumbu, mencium dan bersenda gurau sehingga istri benar-benar siap dan tumbuh gairah seksualnya. Dengan cara yang demikian itu, istri akan mendapatkan kenikmatan dari hubungan seksual itu sebagaimana ia (suami) mendapatkan kenikmatan.

Sebenarnya masalah seksual ini berkaitan dengan hukum-hukum Islam secara umum yang seorang muslim wajib mengetahui dan mendalaminya. Namun, kami hanya menghimpun permasalahan-permasalahan seksual yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Karena tujuan manusia diciptakan Allah hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Ia diperintahkan agar bisa melaksanakan ibadah secara optimal. Padahal, masalah seksual ini terkadang bisa mengurangi bahkan merusak nilai ibadah. Oleh karena itu, kami berkeinginan ikut berpartisipasi membahas tema ini dan mengkajinya dengan kajian fiqih *muqaran* (perbandingan). Dan buku ini kami beri judul *Fiqih Mubasyarah* (Pengaruh Seksual terhadap Batalnya Ibadah).

Telah lama kami mempunyai keinginan kuat untuk menulis buku mengenai masalah seksual ini dan mengkajinya secara analitis dan perbandingan. Penulisan dan pengkajian semacam ini mendorong kami untuk membahas semua aspek seksual dan berusaha untuk menghimpun masalah-masalah seksual yang masih berceceran di sana sini. Dengan cara seperti ini, kami bisa mengambil manfaat dari buku ini, kemudian disusul oleh orang lain yang ingin membaca dan menelaahnya juga bisa mengambil

---

1 HR. Muslim, dalam kitab *az-Zakat* bab "Penjelasan bahwa nama sedekah mencakup segala sesuatu yang baik", 2/697, hadits nomor 1006

manfaat dari buku ini. Selain itu, dengan cara penulisan dan pengkajian seperti itu, diharapkan buku ini dapat mencakup seluruh masalah seksual, seperti bersetubuh pada vagina, bersetubuh selain pada vagina, bercumbu, memegang-megang dan lain sebagainya.

Sesungguhnya kami menggunakan istilah *mubasyarah* yang berarti bersetubuh untuk menggantikan istilah *watha* yang berarti bersetubuh pula terutama apabila bersetubuh itu pada vagina, karena kami mengacu firman Allah ﷻ, *"Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu."* (QS. al Baqarah: 187) Maksudnya, setubuhilah mereka (istri-istrimu). Dan jima' itu dinamakan *mubasyarah* karena kulit lelaki (suami) melekat dengan kulit perempuan (istri). Di samping, karena mengacu firman-Nya, *"Dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf."*(QS. al Baqarah: 187) Dengan demikian, istilah jima' (bersetubuh) masuk ke dalam istilah *mubasyarah* yang dilarang dalam ayat di atas. Dan pembahasan lebih lanjut mengenai istilah *mubasyarah* ini, insya Allah, akan kami paparkan pada kata pengantar buku ini, ketika membicarakan masalah definisi *mubasyarah* dan kata-kata yang mempunyai relevansi dengannya.

Sebenarnya ada beberapa faktor penting yang mendorong kami menulis tema ini. Faktor yang paling menonjol adalah sebagai berikut ini:

1. Secara ilmiah, tema ini penting dan amat dibutuhkan masyarakat, kami mencoba menghimpun permasalahan-permasalahan seksual yang berserakan, dalam suatu pembahasan buku tersendiri yang mudah ditelaah dan dimanfaatkan.
2. Tema ini termasuk tema yang sering dibicarakan masyarakat terutama di zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang hukum-hukum Islam, ditambah lagi motivasi keagamaan mereka –

di tengah-tengah merajarelanya pengumbaran nafsu birahi– amat lemah.

3. Sepengetahuan kami, belum ada seorang pun yang mencoba menulis tema ini secara khusus seperti yang kami lakukan, padahal masih banyak masyarakat yang belum mengerti tema ini. Tema ini masih belum jelas dan samar sehingga dibutuhkan penjelasan dan uraian secara detail.
4. Kami sering ditanya mahasiswa tentang hukum-hukum seksual terutama yang berhubungan dengan mencumbu dan menyentuh lawan jenis ketika wudhu dan puasa.

Karena faktor-faktor di ataslah, –menurut hemat kami– tema ini memang perlu diteliti dan dikaji. Akhirnya, kami mencoba menulis tema ini dengan cara menghimpun permasalahan-permasalahan seksual yang berserakan di berbagai buku. Setelah itu, kami mencoba memaparkan permasalahan seksual ini dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Dengan demikian, buku ini kelak akan dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Akhirnya, kami bertawakkal kepada Allah setelah kami melakukan istikharah (meminta pilihan terbaik) dan meminta petunjuk Allah. Setelah itu, kami menulis tema ini. ❁

Sistematika Pembahasan

Kami dalam menyajikan buku ini menempuh sistematika berikut ini:

Kami berusaha menghimpun semua permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan ini dari referensi-referensi yang asli yang telah populer di kalangan para pakar fikih. Kemudian, kami berusaha menganalisa apa yang dimaksud dari pembahasan permasalahan tersebut. Jika ternyata di dalam permasalahan itu telah terdapat konsensus (ijma') di antara para ulama atau kesepakatan di antara empat imam madzhab, maka kami akan menulis permasalahan itu dengan konsensus atau kesepakatan seperti itu disertai dengan penyebutan dalilnya, baik dari Al Qur'an, as Sunnah, atsar maupun qiyas.

Namun, apabila permasalahan itu masih diperselisihkan hukumnya di kalangan pakar fikih, maka kami akan mencoba memaparkan pendapat-pendapat para pakar fikih itu dari kalangan empat imam madzhab dan lainnya dalam permasalahan tersebut dengan tetap memperhatikan urutan periodik di kalangan para pakar fikih itu. Kami juga akan memaparkan aliran Zhahiri dalam sebagian permasalahan. Demikian pula,

kami akan memaparkan pendapat sebagian sahabat dan tabiin serta pakar fikih lainnya, terutama apabila pendapat mereka berbeda dengan pendapat yang dipegang oleh empat imam madzhab atau bertentangan dengan pendapat mayoritas empat imam madzhab.

Setelah itu, kami mencoba menyebutkan dalil-dalil dari Al Qur'an, as Sunnah, atsar dan logika. Dengan cara, kami mulai memaparkan dalil dari Al Qur'an kami cantumkan nomor ayat dan nama surat, jika memang ada. Kemudian kami sertakan penjelasan mengenai aspek *dilalah* (dalil) darinya.

Setelah itu, kami mencoba memaparkan dalil dari as Sunnah, jika memang ada. Lalu kami sertakan pula penjelasan mengenai aspek *dilalah* (dalil)nya dari hadits tersebut. Kemudian kami cantumkan pula takhrij hadits tersebut dari kitab-kitab shahih dan sunan-sunan dalam catatan kaki buku ini. Jika hadits itu terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* atau terdapat di salah satunya, maka kami mencukupkan diri untuk mentakhrijnya dari keduanya, atau dari salah satunya. Namun, jika hadits itu tidak terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, maka kami berusaha mentakhrijkannya dari kitab-kitab hadits lain, seperti kitab-kitab shahih, sunan, musnad dan lain sebagainya. Kami pun akan berusaha mencurahkan kemampuan secara optimal dalam masalah takhrij ini dengan cara menjelaskan derajat (nilai) hadits ini sesuai dengan kemampuan kami.

Terkadang, dalam mengemukakan pendapat-pendapat ulama kami berargumentasi dengan sebagian atsar yang datang dari kalangan sahabat. Namun, takhrij atsar-atsar dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dalam masalah ini, kami cantumkan dalam catatan kaki.

Setiap permasalahan yang dibahas dalam buku ini tidak akan lepas dari dalil logika. Karena setiap kami menukilkan dalil logika dalam permasalahan ini, kami selalu mengacu dari kitab-kitab populer di kalangan setiap madzhab.

Menurut kebiasaan, setelah dalil-dalil itu dipaparkan, kami juga memaparkan sanggahan terhadap dalil tersebut kemudian kami memaparkan pula jawaban atas sanggahan itu jika kami menemukan jawabannya.

Terkadang kami mengemukakan semua sanggahan atas dalil-dalil yang dipegang oleh setiap imam madzhab itu sekaligus. Baru setelah itu, kami mencoba menjelaskan pendapat yang rajih (kuat) dalam suatu permasalahan yang dibahas itu dengan cara menjelaskan sebab pendapat ini dianggap rajih (kuat). Kami melakukan metode seperti ini dengan tetap mengacu pendapat sebagian ulama muhaqiqqin, seperti Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, Syaukani, Utsaimin dan lain-lain.

Ini semua apabila permasalahan itu kompleks. Namun, apabila permasalahan itu sederhana, maka biasanya kami memaparkan pembahasan mengenai perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam suatu permasalahan. Setelah itu, kami mentarjihkan di antara pendapat-pendapat itu mana yang kuat.

Kami juga mencoba untuk mempertegas sebagian kalimat yang terdapat dalam kitab-kitab standar dalam permasalahan ini yang perlu diperjelas dan dipertegas.

Terakhir, kami pun berusaha mencantumkan dalam pembahasan ini indeks-indeks secara rinci dengan tujuan untuk membantu para pembaca budiman mendapatkan sesuatu yang diinginkan tanpa menguras tenaga dan energi. Adapun indeks-indeks yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Indeks ayat-ayat Al Qur'anul Karim.
2. Indeks hadits-hadits Nabi asy Syarif.
3. Indeks atsar-atsar yang diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabiin.
4. Indeks sumber-sumber dan referensi-referensi yang dijadikan pegangan dalam mentakhrij pembahasan ini.

Inilah sekelumit sistematika yang kami tempuh dalam menyusun buku ini. Kami mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan dan taufiq kepada kami dalam mengerjakan penulisan ini. Kami pun bersyukur kepada-Nya atas nikmat-nikmat-Nya yang banyak yang telah dianugerahkan kepada kami dalam kehidupan kami yang bersifat praktis dan ilmiah.

Menurut kami, setiap kata pengantar dalam suatu penulisan buku merupakan sesuatu yang penting. Oleh karena itu, kami pun berusaha memberikan kata pengantar dalam buku ini kaitannya dengan masalah pengertian *mubasyarah* dan kata-kata yang relevan dengannya. Hal itu dimaksudkan agar memperoleh hasil dan kegunaan yang maksimal dan optimal. Selanjutnya, kami mengharap kepada Allah taufiq dan kebenaran. ❁

Kata Pengantar

DEFINISI *MUBASYARAH* DAN KATA-KATA YANG MEMPUNYAI RELEVANSI DENGANNYA

Kata *mubasyarah* dengan *mim*-nya dibaca *dhammah* dan *syin*-nya dibaca *fathah* berasal dari kata *basyarah* yang berarti sesuatu yang ada di luar kulit. Dengan demikian, kata *mubasyarah* berasal dari akar kata *basyarah*. Pengertian kata *mubasyarah* dapat disimak dalam ungkapan-ungkapan berikut:

Mubasyaratur rajuli al mar'ata artinya kulit lelaki dan perempuan itu lengket atau menyatu.

Basyarar rajulu imra'atahu mubasyaratan wa bisyaran artinya lelaki itu bersama-sama perempuan dalam satu selimut sehingga kulitnya bersentuhan dengan kulit perempuan itu.

Basyara fulan al amra artinya si fulan telah mengurusi dirinya sendiri. Kata ini dipinjam dari ungkapan *mubasyaratur rajuli al mar'ata* artinya lelaki itu berhubungan badan dengan perempuan.

Dan *basyarar rajulu al mar'ata* artinya lelaki itu mengumpuli perempuan.

Dan asal-usul arti kata *mubasyarah* adalah lengket atau menempelnya kulit dengan kulit.[1]

Dalam hal ini, al Hafizh Ibnu Hajar berkomentar, "Asal-usul arti kata *mubasyarah* ialah bertemunya kulit dengan kulit. Kemudian kata itu dipergunakan dalam arti jima' (bersetubuh), baik kemaluan/farji laki-laki dimasukkan ke dalam vagina atau tidak dimasukkan."[2]

Adapun kata-kata yang mempunyai relevansi dengan kata *mubasyarah* ialah sebagai berikut:

1. *Jima'*, dikatakan dalam suatu ungkapan *basyarar rajulu al mar'ata jama'aha* artinya lelaki itu menyetubuhi perempuan. Hal itu didasarkan atas firman Allah ﷻ, *"Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu."*

Ibnu Abbas ﵄ berkomentar, *"Mubasyarah* itu berarti *jima'* (bersetubuh), hanya saja Allah mengistilahkan sesuatu yang dikehendaki dengan sesuatu yang dikehendaki-Nya."[3]

Al Baghawi berkomentar, "Maksud ayat di atas ialah mereka mengumpuli mereka (istri-istri) dalam keadaan halal. Dinamakan *mujama'ah* (bersetubuh) karena kulit lelaki lengket dengan kulit perempuan."[4]

Al Qurthubi berkomentar, "Kata *mubasyarah* itu merupakan istilah *jima'*, dan dinamakan bersetubuh (*jima'*) itu dengan *mubasyarah* karena kedua kulit (lelaki dan perempuan itu) lengket bagaikan *lem*."[5]

---

1 Lihat *Tajul 'Arus*, 10/183, *al Qamus al Muhith*, 1/387, *Tahdzibul Lughah*, 11/358, *Lisanul Arab*, 4/60, *an Nihayah*, 1/129, *Mu'jamu Lughatil Fuqaha*, hlm. 399

2 *Fathul Bari*, 4/149

3 Lihat *al Ausath*, 1/114, *Jami'ul Bayan*, 2/174, *as Sunanul Kubra*, karya Baihaqi, 1/125

4 *Ma'alumut Tanzil*, 1/207

5 *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an*, 2/217

Ibnul Jauzi berkomentar, "Yang dimaksud dengan kata *mubasyarah* dalam ayat di atas adalah *jima'*."[6]

Ar Raghib al Ashfahani berkomentar, *"Mubasyarah* ialah lengketnya kulit lelaki dan perempuan dan *mubasyarah* yang berarti demikian itu merupakan istilah *jima'*."[7]

Istilah *mubasyarah* yang berarti *jima'* juga didasarkan atas firman-Nya, *"Dan janganlah kamu mencampuri mereka, padahal kamu sedang beri'tikaf di masjid."* (QS. al Baqarah: 187)

Mayoritas ulama berkomentar, "Bahwa yang dimaksud *mubasyarah* dalam ayat di atas ialah *jima'*."[8]

Al Qurthubi berkomentar, *"Jima'* dapat merusak atau membatalkan i'tikaf. Jika melakukan *mubasyarah* tanpa *jima'* dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan, maka hukum i'tikafnya makruh."[9]

2. Istilah *mubasyarah* juga disebutkan pada *mubasyarah* selain pada vagina.

Istilah ini dipergunakan oleh mayoritas pakar fiqih. Namun demikian, ada sebagian mereka yang menggunakan istilah *mubasyarah* itu sebagai *mubasyarah* (bersetubuh) pada vagina.

Syairazi berkomentar, "Orang yang sedang berpuasa dilarang melakukan *mubasyarah* (bersetubuh) dengan istrinya di siang hari pada vagina. Larangan ini didasarkan atas firman Allah ﷻ, *"Maka, sekarang campurilah mereka*." Jika ia mencampuri istri pada vagina, maka puasanya batal, dan jika ia mencampuri istri tidak pada vagina, tetapi ia tetap mengeluarkan sperma, maka puasanya batal dan jika ia tidak mengeluarkan mani, maka puasanya tidak batal."[10]

---

6 *Zadul Masir*, 1/192

7 *Al Mufradat*, hlm. 125

8 Lihat *Zadul Masir*, 1/193, *an Nukat wal 'Uyun*, 1/248

9 *Al Jami' li Ahkamil Qur'an*, 2/332

10 *Al Muhaddzdzab*, 2/606

3. Istilah *mubasyarah* juga disebutkan kepada *mubasyarah fahisyah* (yang keji), yaitu badan lelaki bersentuhan dengan badan perempuan dalam keadaan telanjang bulat sehingga alat vitalnya menggelora dan kedua kemaluannya bersentuhan.[11] Istilah ini sebagaimana yang ditegaskan oleh golongan Hanafi dan Hambali.[12] Dan istilah *mubasyarah fahisyah* (yang keji) ini juga disebutkan kepada istilah *mujama'ah* (bersetubuh).[13]
4. Istilah *mubasyarah* juga disebutkan kepada istilah *lams dan mass* …dan seterusnya.

Kata *al-lams* artinya meraba, dan ada yang berpendapat *lams* itu artinya ialah memegang dengan tangan.

Coba perhatikan ungkapan *lamisahu, yalmisuhu wa yalmasuhu lamsan wa lamasahu* artinya meletakkan kulit di atas kulit tanpa alas. Dan ungkapan *lamisal mar'ata basyaraha biyadihi* artinya lelaki itu memegang perempuan dengan tangannya. Jadi, pengertian kata *lams* dan *mass* itu hampir-hampir tidak bisa dibedakan secara bahasa. Perbedaannya, kata *lams* itu mengikuti dua pola pembentukan kata, yaitu pola *qatala* dan pola *dharaba*, sedangkan kata *mass,* pada umumnya, hanya mengikuti pola *ta'iba*.[14]

Mayoritas pakar fiqih menggunakan kata *mass* untuk arti menyentuh atau memegang dengan tangan. Sedangkan, pengertian kata *lams* itu lebih umum daripada kata *mass*. Sebab, kata *lams* bisa diartikan memegang dengan tangan dan bersentuhan badan dengan badan lainnya. Karena itu, pada umumnya, mereka mengartikan, *massudz dzakar* dengan memegang kemaluan, karena kata *mass* dikhususkan dengan pengertian memegang dengan tangan. Dan mereka mengartikan *lamsul mar'ati* dengan

---

11 Lihat *at Ta'rifat*, hlm. 197

12 Lihat *Badai'ush Shana'i'*, 1/30, *al Inshaf*, 1/211

13 Lihat *Mu'jam Lughatil Fuqaha*, hlm. 319

14 Lihat *al Qamus al Muhith*, 2/259, *Lisanul Arab*, 6/209, 217

bersentuhan badan, karena kata *lams* dalam ungkapan itu tidak sekedar memegang dengan tangan, tetapi lebih dari itu, yaitu menyentuh seluruh kulit (badan). Karena itu, mereka mengartikan *mass* dengan memegang dengan telapak tangan bagian dalam. Pengertian kata *mass* yang bersifat spesifik ini tentu berbeda dengan pengertian kata *lams* yang tidak sekedar sentuhan dengan telapak tangan saja, tetapi bisa diartikan menyentuh badan lawan jenis mana saja. Pengertian kata *mass* itu hanya dikhususkan untuk memegang kemaluan, sementara pengertian kata *lams* itu tidak hanya dikhususkan menyentuh kemaluan saja, tetapi lebih dari itu. Pengertian kata *mass* itu bisa dilakukan oleh seorang diri. Hal itu berbeda dengan pengertian kata *lams* yang tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, tetapi minimal harus dilakukan di antara dua orang.[15]

Ibnu Taimiyah berkomentar, "Kata *mass* dan *lams* mempunyai arti yang sama. Dengan demikian, orang yang mencoba membedakan antara kedua kata tersebut, berarti ia telah membedakan antara dua hal yang mirip alias sama."[16]

Sebenarnya kata *lams* dan *mass* itu merupakan istilah *jima'*. Sebutan *jima* dengan istilah *lams* dan *mass* dapat ditemui dalam firman Allah ﷻ, *"Atau kamu menyetubuhi perempuan."* (QS. an Nisa: 43)

Dan ada sebagian ulama yang membaca *au lamastum* (*lam*nya dibaca pendek). Kalimat *au lamastum* (dengan *lam*nya dibaca panjang) ini ditafsirkan oleh pakar tafsir di kalangan umat Islam, yakni Ibnu Abbas رضي الله عنهما dengan *jima'* (bersetubuh). Karena *jima'* itu tidak sekedar menyentuh atau memegang dengan tangan, tetapi lebih dari itu.[17] Permasalahan ini akan diuraikan secara terperinci pada bab pertama dari buku ini, insya Allah.

---

15 Lihat *Ghayatul Maram*, 2/94, *ad Dirasatul Fiqihyat 'ala Madzhabil Imam asy Syafi'i*, hlm. 163

16 Lihat *Hasyiyatul 'Anqari*, 1/68

17 Lihat *al-Mughny fil Inbai 'an gharibil Muhadzdzab*, 1/44

Juga dapat ditemui dalam firman Allah ﷻ, "*Maryam berkata, 'Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, padahal tidak ada seorang manusia pun mengumpuliku.'*" (QS. Maryam: 20)

Ar Raghib al-Ashfahani berkomentar, "Pengertian *lams* itu adalah meraba pada kulit bagian luar. Pengertian kata *lams* seperti ini sama dengan pengertian kata *mass*. Karena itu, baik kata *mass* maupun kata *mulamasah* sebenarnya merupakan sebutan istilah jima'." Kata *mass* juga dipergunakan sebagai sebutan nikah. Bahkan, ada yang berpendapat, baik *massaha* (*mim*-nya dibaca pendek) maupun *maasaha* (yang *mim*-nya dibaca panjang) adalah mempunyai pengertian yang sama. Pendapat yang terakhir ini didasarkan atas firman Allah ﷻ, "*Sebelum kamu menyetubuhi mereka*." (QS. al Baqarah: 237) "*Sebelum kamu bercampur dengan mereka*." (QS. al Baqarah: 236)

Istilah jima' disebut pula dengan istilah *masis*.[18]

Bahkan, istilah *lams* dan *mass* juga dipergunakan untuk sebutan *mubasyarah* selain pada vagina. Dalam hal ini dapat ditemui dalam firman Allah ﷻ, "*Dan janganlah kamu campuri mereka, padahal kamu sedang beri'tikaf di masjid.*"

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mubasyarah* di sini ialah *jima'*. Dengan demikian, *mubasyarah* yang tidak berkonotasi *jima'* seperti menyentuh, memegang, mencumbu dan lainnya tetap diharamkan bagi orang yang sedang beri'tikaf di masjid, apabila hal itu disertai dengan syahwat.[19]

Ibnu Qudamah berkomentar, "Arti *lams* sebenarnya adalah bertemunya atau nempelnya dua kulit manusia, lelaki dan perempuan."[20]

---

18 *Al Mufradat*, hlm. 747, 767

19 Lihat *Jami'ul Bayan*, 2/187, *Ma'alimut Tanzil*, 1/211, *Zadul Masir*, 1/193

20 *Al-Mughny*, 1/258

Sebutan kata *lams* dan *mass* atas *mubasyarah* selain pada vagina, juga dapat dijumpai dalam perkataan Aisyah ﵂, "*Pernah Nabi ﷺ mencium (dia) ketika itu beliau sedang berpuasa dan beliau pun pernah mencampuri (dia selain bersetubuh) padahal beliau sedang berpuasa.*"[21]

Ibnul Atsir berkomentar, "Sebenarnya yang dimaksud dengan *mubasyarah* dalam hadits di atas ialah *mulamasah*. Dan asal usul kata *mulamasah* itu berasal dari kata *lams*, seperti dalam ungkapan, *lamsu basyaratir rajalu basyaratal mar'ati* yang berarti sentuhan kulit lelaki dengan kulit perempuan. Terkadang kata *lams* itu berarti *watha'* (bersetubuh) baik pada vagina maupun tidak pada vagina.[22]

Syaukani berkomentar, "Adapun yang dimaksud dengan *mubasyarah* dalam hadits di atas, tidak sekedar mencium, tapi lebih dari mencium, namun tidak sampai pada bersetubuh.[23]

5. Kata *qublah*, *ghamzu*, dan *mufakhadah*.

Istilah *qublah* yang berarti mencium atau mencumbu itu telah populer di masyarakat. Namun, istilah *ghamz* yang berarti mencubit dan menekan dengan tangan itu belum populer di masyarakat. Di samping istilah *ghamz* bisa berarti mencubit dan menekan dengan tangan, juga bisa berarti isyarat dengan mata, kelopak mata atau alis. Pengertian *ghamz* yang seperti itu bisa dijumpai dalam ungkapan *ghamazar rajulu al mar'ata*, yang artinya lelaki itu mencubit perempuan dengan jarinya dengan maksud mengetes kecintaan atau kegairahan seksual perempuan itu kepadanya.[24]

---

21 *Muttafaqun 'alaih*, dan takhrijnya secara terperinci akan dijelaskan pada bab berikutnya

22 *An Nihayah*, 1/129

23 *Nailul Authar*, 4/212

24 *Lihat an Nihayah*, 3/385

Sedangkan kata *mufakhadah* dengan *mim*-nya dibaca *dhammah* dan *kha'*-nya dibaca *fathah* adalah berasal dari kata *fakhada*, yang berarti memasukkan penis di antara dua paha perempuan. [25]

Telah disebutkan dalam hadits terdahulu bahwasanya Nabi ﷺ pernah mencium dan mencampuri Aisyah رضي الله عنها (selain bersetubuh), padahal beliau sedang puasa.

Al Hafizh, Ibnu Hajar berkomentar, "Kata *taqbil* (mencium) itu lebih khusus daripada kata *mubasyarah*. Ibaratnya seperti menyebutkan yang umum setelah menyebutkan yang khusus."[26]

Setelah kami menjelaskan secara terinci istilah *mubasyarah* seperti di atas, maka jelaslah bagi kami bahwa kata *mubasyarah* itu merupakan kata yang bersifat umum, mencakup pengertian jima' dan selain jima' seperti menyentuh, mencium, dan memasukkan penis di antara kedua paha perempuan. Karena yang demikian itu, kami menggunakan judul buku ini dengan *Mubasyaratun Nisa wa Atsaruha fi Naqdhil 'Ibadah*. Hal ini dimaksudkan agar buku ini mencakup permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan *mubasyarah*, baik pada vagina maupun yang tidak pada vagina. Namun, melalui kajian itu ternyata ditemukan bahwa *mubasyarah* itu dapat berpengaruh dalam batal atau rusaknya ibadah.

Kami berharap kepada pembaca budiman untuk mencerna permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan *mubasyarah* ini dengan seksama, apakah ia bisa membatalkan ibadah atau tidak bisa membatalkan ibadah? ❁

---

25 Lihat *Mu'jam Lughatil Fuqaha*, hlm. 445

26 *Fathul Bari*, 4/150, dan lihat *Nailul Authar*, 4/214

Bab 1

Mubasyarah dan Pengaruhnya Terhadap Batalnya Thaharah

1. *MUBASYARAH* DAN MENYENTUH PEREMPUAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP BATALNYA WUDHU

A. *Mubasyarah* Pada Vagina dan Selain Vagina

Para pakar fiqih telah bersepakat bahwa bersetubuh pada vagina dapat membatalkan atau merusak bersuci. Bahkan, tidak hanya merusak bersuci saja, tetapi lelaki dan perempuan wajib mandi besar manakala pada waktu bersetubuh itu disertai keluarnya mani.[1]

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama telah bersepakat bahwa bersetubuh itu menyebabkan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, berhadats besar. Karena berhadats besar otomatis membatalkan wudhu."[2]

---

1 Lihat *Syarh Fathul Qadir,* 1/55; *Bidayah al-Mujtahid,* 1/36; *ar-Raudah,* 1/81; *al-Inshaf,* 1/232

2 *Al-Ausath,* 1/114

Ibnu Qudamah berkomentar, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah batalnya wudhu karena disebabkan hadats besar."[3]

Dalilnya:

Firman Allah ﷻ, "*Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah.*"(QS. al Maidah: 6)

Sabda Nabi ﷺ, dalam hadits Abu Sa'id al Khudri رضي الله عنه, *"(Seseorang itu) wajib mandi karena keluar mani."*[4]

Demikian pula empat imam madzhab telah bersepakat bahwa seseorang berkewajiban mandi besar semata-mata karena kelup penisnya telah masuk ke dalam vagina perempuan sekalipun tidak keluar mani.[5]

Dalilnya:

Hadits Aisyah رضي الله عنها , ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Apabila ia (lelaki) duduk di antara empat anggota badan perempuan kemudian penisnya disentuhkan pada vagina perempuan, maka wajiblah mandi.*'"[6]

Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila ia duduk di antara empat anggota tubuh perempuan kemudian ia menyetubuhinya, maka ia berkewajiban mandi*."[7] Dan Muslim menambahkan, *"Sekalipun ia tidak keluar mani*."[8]

---

3 *Al-Mughny,* 1/266

4 Muslim mengeluarkannya dalam kitab *Haid* bab "Innama al-Ma'a min al-Ma'i", 1/269

5 Lihat catatan kaki no.1. Sebagian kaum dhahiriy dan sebagian sahabat menyelisihi hal itu. Mereka berkata: Mandi tidak wajib kecuali bila keluar mani. Hal ini tidak shahih karena hadits yang mereka jadikan dalil sudah dinasakh. Lihat *al Muhalla* 2/5, *al Istidzkar* 1/346, *Nailul Authar* 1/230.

6 Muslim mengeluarkan dalam kitab *al Haidh* bab "Naskh al ma' min al ma'", 1/271

7 Bukhari mengeluarkannya dalam *al Ghusl* bab "Idza iltaqa al Khitanan", 1/111. Muslim dalam kitab *al Haidh* bab "Naskh ma' min al ma'", 1/271

8 Muslim mengeluarkan dalam kitab "Naskh ma' min al ma'", 1/271

Syaukani berkomentar, "Hadits ini menunjukkan bahwa kewajiban mandi itu tidak terpaku atas keluarnya mani, bahkan hanya semata-mata penis itu telah masuk ke dalam vagina perempuan saja, seseorang telah wajib mandi besar."[9]

Syaikh Ibnu Utsaimin *hafizhahullah* berkomentar, "Hadits ini secara tegas menjelaskan kewajiban seseorang mandi besar ketika telah bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Hukum wajibnya mandi besar bagi seseorang yang telah bersetubuh ini, banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengerti hukum masalah ini, sehingga kita dapati sepasang suami-istri setelah melakukan hubungan badan, namun karena tidak keluar mani, mereka tidak mandi besar. Apalagi pasangan suami-istri itu masih usia muda sehingga tidak sempat belajar masalah ini. Mereka yang setelah berhubungan badan tidak mandi besar seperti itu, karena menurut persepsi mereka, seseorang yang baru saja bersetubuh wajib mandi besar manakala keluar manidan tidak mandi besar manakala tidak keluar mani. Persepsi yang demikian ini jelas keliru."[10]

Adapun mengenai hukum *mubasyarah fahisyah* (yang keji), yaitu seseorang menyetubuhi perempuan tetapi tidak pada vagina, maka menurut jumhur ahli fiqih, *mubasyarah* yang seperti itu dapat membatalkan bersuci (wudhu) walaupun tidak disertai keluarnya mani.[11]

Jumhur ahli fiqih berpendapat demikian itu, karena beralasan dengan hadits dan akal.

Adapun dalil dari hadits, seperti yang diriwayatkan bahwa pada suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, lalu ia berkata, "Sesungguhnya saya telah berbuat apa saja

9 *Nailul Authar,* 1/220

10 *Syarh al-Mumti'*, 1/282

11 Lihat *al-Mabsuth,* 1/68; *al-Bada'i,* 1/29; *al-Isyraf,* 1/23; *al-Muhadzdzab,* /98; *al-Mughny,* 1/256; *al-Masa'il al Kibaru li abi al Khathab* 1/318

terhadap istriku selain bersetubuh." Lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Silahkan kamu berwudhu dan shalat dua rakaat."*[12]

Hadits tersebut menunjukkan bahwa *mubasyarah fahisyah*, yakni bersetubuh selain pada vagina dapat membatalkan wudhu. Hal ini didasarkan atas perintah Nabi ﷺ kepada seseorang yang telah mencampuri istrinya selain pada vagina agar berwudhu dan mengerjakan shalat.[13]

Adapun dalil akal (logika), mereka mengatakan bahwa *mubasyarah* (mencampuri istri selain pada vagina) seperti ini tidak lepas dari keluarnya madzi yang hal itu bisa membatalkan wudhu. Selain itu, bercampur semacam itu diduga kuat ada sesuatu yang keluar dari (kemaluannya) yang menyebabkan hadats. Padahal, menempatkan sebab kepada kedudukan *musabab* (yang dijadikan keluarnya sebab) merupakan cara yang diakui dalam syariat Islam.[14]

Pendapat ini bisa dibantah; karena pada dasarnya tidak ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Karenanya, kita tidak boleh menghilangkan sesuatu yang diyakini(yaitu pada prinsip-nya tidak ada sesuatu yang keluar) hanya karena adanya keraguan.

---

12 Saya tidak temukan dalam kitab shahih dan sunan yang populer. Al Kasaniy menyebutkan dalam *al Badai'* 1/30. Di sana ada hadits yang mirip dari Muadz bin Jabal, ia berkata, "Seseorang datang kepada Rasulullah bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah sabdamu tentang seorang suami yang bertemu istrinya, lalu ia mencumbu istrinya tetapi tidak sampai menjima'nya?' Nabi bersabda, *'Ia wudhu lalu shalat.'*"

Ahmad mengeluarkannya 5/244; Tirmidzi 5/291; al-Hakim 1/135; Daraquthni 1/134 dan beliau menshahihkannya; al-Baihaqi 1/125, beliau berkata, "Sanadnya terputus." Asy-Syaukani dalam Nail al-Authar 1/194, beliau mengatakan, "Sanadnya terputus. Dalil ini tidak menunjukkan bahwa batalnya wudhu orang tersebut karena gambaran keadaan yang sangat memungkinkan keluarnya madzi, tidak menunjukkan bahwa laki-laki itu sebenarnya sudah berwudhu, dan tidak menunjukkan bahwa wudhunya itu karena ia telah bersenda-gurau dengan istrinya."

13 Lihat *Bada'i ash-Shana'i,* 1/30

14. idem

Demikian pula ketiga imam madzhab selain Abu Hanifah berargumentasi dengan qiyas (analogi) bahwa menyentuh perempuan yang disertai dengan syahwat adalah membatalkan wudhu. Bahkan, menurut Syafi'i menyentuh perempuan bisa membatalkan wudhunya sekalipun tidak disertai syahwat. Kalaulah menyentuh perempuan saja dapat membatalkan wudhunya, apalagi *mubasyarah fahisyah,* yaitu bercampur dengan istri selain pada vagina, maka lebih batal lagi wudhunya. Dan argumentasi-argumentasi mereka itu akan dipaparkan pada pembahasan bab kedua.

Sementara, sebagian ulama seperti Muhammad bin Hasan, Ibnu Taimiyah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Thawus, Hasan dan Masruq berpendapat bahwa *mubasyarah fahisyah,* yaitu mencampuri istri selain pada vagina, tidak membatalkan wudhu kecuali disertai keluarnya sesuatu[15] (mani atau madzi). Karena pada dasarnya bercampur seperti itu tidak membatalkan wudhu sebelum ada dalil shahih dan tegas yang menunjukkan atas batalnya wudhu tersebut.

Selain itu, mereka beralasan bahwa sebab itu hanya ditempatkan pada posisi akibat *(musabab)* di suatu tempat yang tidak memberikan peluang untuk mengadakan penyelidikan terhadap akibat tanpa disertai timbulnya suatu kesulitan. Sementara, melakukan penyelidikan terhadap *musabab* di sini merupakan sesuatu yang mungkin terjadi tanpa harus menimbulkan suatu kesulitan. Mengapa hal itu merupakan sesuatu yang mungkin terjadi? Karena kondisi itu merupakan kondisi kesadaran yang memberikan peluang untuk mengadakan penyelidikan terhadap suatu hakikat. Dengan demikian, tidak diperlukan memposisikan sebab pada posisi *musabab* (akibat).[16]

---

15 Lihat idem; *al-Inshaf,* 1/211; *Ghayatul Maram,* 2/112

16 Lihat *Bada'i ash-Shana'i,* 1/30; *al-Mabsuth,* 1/68

Jadi, mencampuri istri selain pada vagina tidak dapat membatalkan wudhu, adalah pendapat yang *rajih* (kuat), kecuali apabila ia mengeluarkan sesuatu (mani atau madzi). Mengingat kuatnya dalil-dalil yang dikemukakan, di samping karena memang tidak adanya dalil yang menunjukkan atas batalnya wudhu.

B. *MUBASYARAH* DENGAN MENCIUM DAN MENYENTUH

Ibnu Mundzir berkomentar, "Semua ulama yang tidak diragukan lagi kepakarannya telah bersepakat bahwa apabila seorang lelaki mencium ibunya, puterinya atau saudarinya karena ingin menghormati mereka dan karena hendak berbakti kepada mereka, ketika mereka baru saja datang dari bepergian atau sebagian badannya menyentuh kepada sebagian badan mereka di saat memberikan sesuatu kepada mereka, maka wudhunya tidak batal."

Tidak batalnya wudhu seorang laki-laki karena telah mencium atau menyentuh badan ibu, putrinya dan saudarinya seperti itu telah disepakati oleh para ulama, kecuali pendapat salah satu dari kedua pendapat Imam Syafi'i, tetapi saya sendiri tidak tahu apakah pendapat itu benar-benar datang dari Syafi'i atau tidak? Sekiranya pendapat itu benar-benar datang dari Syafi'i, niscaya pendapatnya yang sesuai dengan pendapat mayoritas ulama itulah yang lebih tepat untuk dipegangi.

Karena telah diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah ﷺ pernah menggendong Umamah binti Abu Ash (ketika shalat).[17]

Hadits ini menunjukkan akan kebenaran pendapat mayoritas ulama. Sebab, telah dimaklumi bersama bahwa siapa pun yang menggendong anak perempuan, pasti badannya akan menyentuh badan anak perempuan tersebut. *Wallahu a'alam*.

---

17 Takhrijnya akan disebutkan secara komplit pada catatan kaki no. 41

Pada zaman kuno maupun zaman modern masyarakat telah terbiasa melihat kebiasaan lelaki memeluk ibunya dan mencium anak perempuannya di saat masih kecil dengan ciuman kasih sayang tetapi mereka tidak melihat bahwa hal itu membatalkan wudhu dan mewajibkan wudhu. Sekiranya hal yang demikian itu bisa membatalkan bersuci sekalian mewajibkan wudhu, niscaya para ulama akan membicarakan hal tersebut seperti halnya mereka membicarakan tentang lelaki menyentuh dan mencium perempuan.[18]

Adapun *mubasyarah* (mengumpuli) perempuan dengan mencium dan menyentuh badannya, maka para ulama berbeda pendapat mengenai batalnya wudhu. Dalam hal ini paling tidak ada tiga pendapat yang cukup populer[19] berikut ini:

Pertama, *mubasyarah* (mengumpuli) perempuan dengan mencium dan menyentuh badan sama sekali tidak membatalkan

---

18 *Al-Ausath*, 1/130, 131

19 Menyentuh perempuan membatalkan wudhu apabila ada unsur kesengajaan, ini merupakan pendapat azh Zhahiri dan golongan Syafi'i dalam suatu pendapat yang dilemahkan oleh an Nawawi. Mereka beralasan dengan firman Allah ﷻ, *"Kamu menyentuh perempuan."* Mereka berpendapat, "Ini membatalkan wudhu kalau memang ada unsur kesengajaan." Tapi alasan mereka ini dibantah, dengan menyatakan yang namanya hadats itu tidak bisa dipilah-pilah dengan adanya unsur kesengajaan dan kelupaan, seperti kencing dan tidur.

Jika menyentuhnya itu pada anggota wudhu maka batallah wudhunya tetapi jika tidak maka wudhunya tidak batal. Pendapat ini diriwayatkan dari Auzai, dan diriwayatkan darinya pula, wudhu itu tidak batal selain menyentuh dengan tangan. Menurut Mawardi pendapat ini keliru karena menyalahi keumuman ayat.

Jika menyentuh wanita yang halal disentuhnya maka tidak batal wudhunya, tetapi jika yang disentuh adalah wanita yang tidak halal disentuhnya maka batal wudhunya. Pendapat ini diriwayatkan dari Atha'.

Jika menyentuhnya disertai dengan syahwat maka batal wudhunya sekalipun di atas kain tipis. Pendapat ini diriwayatkan dari Rabi'ah dan Malik dalam suatu riwayat.

Lihat pendapat-pendapat ini secara terperinci pada kitab *al-Muhalla*, 1/249, *al Ausath*,1/127, *al-Hawi*, 3/183, 187, *al-Majmu'*, 2/26, 30 dan 31, *al-Mughny*, 1/260, 261, *Ghayatul Maram*, 2/117

wudhu, baik disertai dengan syahwat maupun tidak disertai syahwat. Pendapat ini adalah pendapat golongan Hanafi[20] dan golongan Hambali dalam suatu riwayat. Pendapat ini dipilih oleh sebagian di antara mereka, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*.[21]

Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Atha, Masruq, Hasan dan ats-Tsauri.[22]

Akan tetapi, apabila lelaki (suami) mengumpuli istri dengan *mubasyarah fahisyah* (yang keji), yaitu mengumpuli istri tetapi tidak pada vagina sehingga nafsunya bergelora, maka menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf batal wudhunya dengan dalil *istihsan* (menganggap baik). Tapi menurut pendapat Muhammad bin Hasan, tidak batal wudhunya karena tidak terjadi hadats. Ia berpendapat demikian ini karena berdasarkan dalil qiyas (analogi). Dan batasan harus ada sesuatu yang keluar dari kemaluan itu telah dibahas dalam pembahasan pertama.

Pendapat kedua, menyentuh perempuan itu baru membatalkan wudhu apabila disertai syahwat dan tidak membatalkan wudhu apabila tidak disertai syahwat. Pendapat ini adalah pendapat golongan Maliki [23] dan golongan Hambali dalam suatu pendapat [24]. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Hakam, Hamad, 'Alqamah, an Nakha'i, ats Tsauri, Ishaq, asy Sya'bi, al Laits bin Sa'ad dan Rabi'ah. [25]

---

20 Lihat *Mukhtashar ath-Thahawi*, hlm. 19, *al Mabsuth*, 1/68, *Bada'i ash-Shanai'*, 1/29,30, *Tabyinul Haqaiqa*, 1/12, *al-Bahrur Raiq*, 1/47, *Syarh Fathul Qadir*, 1/48

21 Lihat *al-Mughny*, 1/257, *al-Inshaf*, 1/211, *Ghayatul Maram*, 2/112

22 Lihat *al-Ausath,* 1/122; *at-Tamhid,* 21/172; *al-Majmu',* 2/30; *al-Mughny,* 1/257

23 Lihat *al Mudawwanah*, 1/13, *al-Isyraf*, 1/23; *al-Istidzkar*, 1/320; *Bidayatul Mujtahid*, 1/29; *Qawaninul Ahkamisy Syar'iyah*, hlm. 39; *Hasyiyatud Dasuqi*, 1/119

24 Lihat *al-Mughny*, 1/256; *al-Intishar*, 1/313; *al-Muharrar*, 1/13; *al-Inshaf*, 1/211; *Kasyful Qina'*, 1/145

25 Lihat *al Ausath*, 1/123, 124; *Mushanaf Ibnu Abi Syaibah*, 1/45; *al-Majmu'*, 2/30; *al-Mughny*, 1/257; *at-Tamhid*, 21/179

Pendapat ketiga, menyentuh perempuan membatalkan wudhu secara mutlak yang semata-mata karena adanya persentuhan antara kulit lelaki dan kulit perempuan walaupun tanpa disertai syahwat atau kesengajaan. Pendapat ini adalah pendapat golongan Syafi'i[26] dan golongan Hambali dalam suatu riwayat.[27]

Dan pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan puteranya, Ibnu Mas'ud, Makhul, az Zuhri, asy Sya'bi, Yahya bin Sa'id al Anshari, Sa'id bin Abdul Aziz dan suatu riwayat dari Auza'i.[28]

Sebab perbedaan pendapat. Ibnu Rusy berkata, sebab mereka berbeda pendapat dalam masalah ini adalah karena *isim* (kata benda) *lams* itu mempunyai pengertian lebih dari satu (*musytarak)* dalam bahasa Arab, sehingga orang-orang Arab terkadang mengartikan kata *lams* itu menyentuh dengan tangan, terkadang mereka mengartikan *lams* itu sebagai kiasan istilah jima' (bersetubuh). Dengan demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa *lams* yang mewajibkan bersuci sebagaimana termaktub dalam ayat wudhu tersebut adalah jima'. Sementara, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa yang mewajibkan bersuci itu adalah menyentuh dengan tangan. Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ayat itu bersifat umum tetapi yang dimaksudkan adalah khusus, sehingga disyaratkan harus disertai dengan kelezatan. Dan di antara mereka ada yang berpendapat ayat itu bersifat umum tetapi dimaksudkan umum pula, sehingga tidak disyaratkan harus disertai kelezatan. Barangsiapa yang mensyaratkan harus disertai dengan kelezatan, berarti ia telah menerapkan persyaratan itu kepada peristiwa yang bertentangan dengan keumuman ayat itu, yakni Nabi ﷺ pernah

---

26 Lihat *al-Umm*, 1/15; *al-Muhadzdzab*, 1/98; *al-Hawi*, 1/183; *Fathul Aziz*, 2/29; *al-Majmu'*, 2/30; *ar-Raudhah*, 1/74; *Mughnil Muhtaj*, 1/34; *Nihayatul Muhtaj*, 1/102

27 Lihat *al-Mughny*, 1/257; *al-Inshaf*, 1/211; *al-Musta'ab*, 1/235

28 Lihat *al Ausath*, 1/121, *al-Majmu'*, 2/30, *al-Mughny*, 1/257

menyentuh badan Aisyah dengan tangan beliau di saat sujud, dan bisa jadi Aisyah juga menyentuh badan beliau.[29]

Dalil-Dalil

Pendapat golongan pertama berargumentasi dengan hadits, atsar, dan akal

Dalil dari hadits

1. Telah diriwayatkan Habib bin Abu Tsabit dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ﵂, bahwa pada suatu ketika Nabi ﷺ mencium seorang dari istri-istri beliau, kemudian beliau pergi untuk mengerjakan shalat, dan beliau tidak berwudhu. Urwah berkata kepada Aisyah, "Siapa lagi yang dicium kalau bukan kamu?" Lalu Aisyah tertawa.[30]

---

29 lihat: *Bidayatul Mujtahid,* 1/36

30 HR. Ahmad, 6/210, Abu Dawud, dalam *Kitabuth Thaharah*, bab "Wudhu minal Qublati", 1/124, hadits nomor: 179, Tirmidzi, dalam *Kitabuth Thaharah*, Bab "Ma Jaa fi Tarkil Wudhu minal Qublat", 1/133, hadits nomor: 86, Ibnu Majah, dalam *Kitabuth Thaharah* Bab "Wudhu minal Qublat", 1/168, hadits nomor: 52, Nasa'i, dalam *Kitabuth Thaharah* Bab "Tarkil Wudhu minal Qublat", 1/104, Daruquthni, dalam *Kitabuth Thaharah*, 1/138, Baihaqi, dalam *Kitabuth Thaharah*, 1/125, dan dishahihkan Ibnu Abdil Bar. Syaikh Ahmad Syakir berkomentar, "Hadits ini shahih tidak ada cacat. Sebagian kritikus hadits menyatakan hadits ini cacat tetapi penilaian mereka tidak mengurangi nilai keshahihannya, dan dishahihkan Al Albani. Lihat *at Tamhid*, 21/174, 175, *Nashbur Rayah*, 1/72, *Hasyiyatut Tirmidzi*, 1/134, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 1/82. Hadits ini diriwayatkan sebagian ulama, seperti Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan lain-lain dari jalan Ibrahim at Tamimi dari Aisyah. Abu Dawud berkomentar, "Hadits ini mursal, Ibrahim tidak mendengar dari Aisyah. Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini tidak shahih karena kami tidak mengenal Ibrahim mendengar dari Aisyah, dan tidak ada satu hadits pun dalam masalah ini yang shahih dari Nabi ﷺ." Nasa'i berkomentar, "Dalam masalah ini tidak ada hadits yang lebih baik daripada hadits ini kendati ia mursal." Lihat *Sunan Abu Dawud*, 1/124, Tirmidzi, 1/133, Ahmad, 6/210, Nasai 1/104.

Saya katakan, "Hadits ini dengan semua jalur dan syahidnya menunjukkan bahwa hadits itu ada dasarnya."

Syaukani berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu."[31]

Hadits itu dibantah dari empat aspek:

a. Hadits itu dha'if. Urwah yang disebut dalam sanad hadits adalah Urwah al Muzni. Ia belum pernah bertemu dengan Aisyah. Adapun kritikus yang mendha'ifkan hadits ini ialah ats Tsauri, Yahya bin Sa'id al Qaththan, Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Baihaqi, Bukhari, Abu Hatim dan lain-lain.[32]

b. Menurut Ahmad dan ulama lainnya bahwa Habib bin Abu Tsabit telah melakukan kekeliruan dalam hadits ini, semestinya ia menyebutkan puasa tetapi ia sebutkan wudhu.[33]

c. Sekiranya hadits itu shahih, harus diinterpretasikan bahwa ciuman itu tidak disertai syahwat tetapi sebagai tanda cinta kasih, sayang dan penghormatan kepada Aisyah. Atau ciuman itu tidak langsung mengenai kulit tetapi di balik cadar. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengakomodasi semua dalil.[34]

d. Apabila hadits itu shahih, maka ciuman itu termasuk kekhususan Nabi ﷺ karena beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan nafsu birahi, hal seperti itu sebagaimana yang telah diceritakan oleh Aisyah ketika beliau menciumnya di saat beliau puasa.[35]

Saya (penulis) menjawab sanggahan tersebut. Jika hadits di atas dinyatakan lemah oleh sebagian kritikus hadits, maka sebenarnya ada sebagian kritikus hadits seperti Ibnu Abdil Bar dan teman-temannya yang memberikan penilaian shahih. Karena

---

31 *Nailul Authar* 1/196

32 *Al Ausath* 1/129, *Sunanut Tirmidzi* 1/134, *aj-Jarh wat Ta'dil* 3/107, *al-Hawi* 1/186, *al-Majmu'* 2/32, *al-Mughny* 1/258

33 Lihat: *al-Hawi* 1/186, *al-Majmu'* 2/32

34 Idem, lihat *al-Mughni,* 1/258

35 Lihat: *Hasyiyatuz Zarkasyi,* 1/267

hadits ini mempunyai banyak jalur dan syahid yang sebagiannya menguatkan sebagian lainnya. Dengan demikian, jalur dan syahid yang banyak itu bisa menjadikan hadits tersebut sebagai *ashal* (pokok). Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Adapun pendapat Ahmad dan teman-temannya, maka pendapat itu perlu ditinjau kembali. Apalagi mereka menginterpretasikan bahwa ciuman itu terjadi di balik cadar atau ciuman yang terjadi tidak disertai syahwat. Interpretasi seperti ini jelas tidak bisa diterima oleh logika yang sehat, di samping interpretasi itu tidak didukung dalil yang kuat.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ciuman itu termasuk kekhususan Nabi ﷺ, maka pendapat itu pun juga tidak bisa diterima oleh logika yang sehat, karena mengkhususkan sesuatu pada diri Rasulullah ﷺ itu diperlukan adanya dalil, padahal dalam hal ini tidak ada dalil atas kekhususan beliau.

2. Hadits Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, *"Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah ﷺ sedang kakiku menghadap ke arah kiblat. Begitu beliau sujud, beliau pasti menyentuh badanku lalu aku tarik kakiku, lalu apabila beliau bangkit, maka aku bentangkan lagi kakiku."*[36] Dalam riwayat Nasa'i dengan sanad yang shahih, *"Apabila beliau hendak witir, maka beliau menyentuh badanku dengan kaki."*[37]
3. Hadits Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, *"Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah ﷺ dari tempat tidur, lalu aku mencari beliau tiba-tiba tanganku menyentuh tumit bagian dalam beliau ketika itu beliau sedang sujud dengan kedua tumit beliau tegak."*[38]

---

36 HR. Bukhari dalam *Kitabush Shalat* Bab "Shalat Khalfal Mar'ati" 1/107, dan Muslim dalam *Kitabush Shalat* Bab "I'tiradh Baina Yadaiyal Mushalla" 1/366

37 *Sunan Nasa'i*, 1/104

38 Muslim dalam kitab *Shalat* bab "Ma yuqalu fi ruku' wa sujud", 1/352

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa menyentuh lawan jenis tidak mempengaruhi batalnya wudhu. Apa yang dialami oleh Aisyah ini bersifat umum sehingga tidak dibeda-bedakan apakah sentuhannya disertai syahwat atau tidak disertai syahwat.

Bantahan atas kedua hadits di atas sebagai berikut:

Bantahan terhadap hadits Aisyah ﵂ yang menyebutkan bahwa tangannya menyentuh tumit Nabi ﷺ bagian dalam ada tiga aspek:

Pertama, sebenarnya Nabi ﷺ adalah pihak yang disentuh, bukan yang menyentuh sehingga tidak ada kewajiban berwudhu.

Kedua, beliau sedang berdo'a di luar shalat, karena itu do'a seperti itu boleh saja dikerjakan oleh orang yang berhadats. Sebab, do'a yang disyaratkan suci dari hadats hanya do'a dalam shalat saja.

Ketiga, bisa jadi sentuhan itu di balik kain (bukan sentuhan langsung kulit dengan kulit).[39]

Demikian pula, sanggahan atas hadits Aisyah lainnya bisa jadi sentuhan itu di atas kain. Dan menurut lahiriahnya memang orang yang sedang tidur di atas ranjang itu biasanya memakai kain.[40]

Jawaban atas sanggahan ini: Dikatakan kepada mereka sesungguhnya kemungkinan-kemungkinan yang kalian kemukakan itu merupakan sesuatu yang perlu ditinjau ulang atau dikaji kembali. Karena hal itu tidak kalian sertai dalil yang kuat. Seandainya kalian mengatakan bahwa hadits itu harus diinterpretasikan bahwa sentuhan Nabi dan Aisyah itu tidak disertai syahwat, niscaya interpretasi yang demikian itu lebih mendekati kebenaran daripada interpretasi yang kalian sebutkan di atas. *Wallahu a'lam*.

---

39 Lihat berbagai segi ini dalam *al-Hawi*, 1/187; *al-Majmu'*, 2/33

40 Lihat *al-Majmu'* 2/33

4. Hadits Abu Qatadah al Anshariy ﷺ, pada suatu ketika Nabi ﷺ mengerjakan shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab – puteri Rasulullah ﷺ – begitu beliau sujud, beliau meletakkan Umamah (di lantai) dan apabila beliau bangkit, beliau menggendongnya kembali."[41]

Secara tekstual hadits ini menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti ini Nabi ﷺ pasti menyentuh badan Umamah.[42]

Hadits di atas dibantah dengan tiga tinjauan:

a. Justru secara lahiriah (tekstual) apa yang diperbuat Nabi itu belum pasti terjadi sentuhan kulit dengan kulit. Sebab, sekalipun beliau menggendong Umamah, tetapi belum tentu badan beliau bersentuhan dengan badannya.
b. Sesungguhnya Umamah itu masih kecil sehingga kalaulah beliau benar-benar menyentuh badannya, maka sentuhan itu tidak membatalkan wudhunya.
c. Sesungguhnya Umamah itu termasuk wanita-wanita yang haram dinikahi Nabi (mahram).[43]

Adapun alasan mereka dari atsar ialah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, *"Tidak mengapa saya mencium istri atau mencium wangi-wangian."*(maksudnya, bersentuhan dengan wanita itu tidak membatalkan wudhu, sama dengan mencium wangi-wangian, pen).[44]

Adapun alasan mereka dari akal ada tiga tinjauan:

a. Biasanya sentuhan dengan lawan jenis itu tidak otomatis menyebabkan hadats. Sentuhan itu juga bukan merupakan

---

41 Bukhari mengeluarkannya dalam kitab *Shalat* bab "Idza hamala jariyah shaghirah" 1/131; Muslim dalam kitab *Shalat* bab "Ma yuqalu fi ruku' wa sujud" 2/352 hadits no. 486

42 Lihat *al-Mughny;* 1/259

43 Lihat *al-Hawi,* 1/187; *al-Majmu',* 2/33

44 Abdur Rozaq mengeluarkannya dalam *al-Mushanif,* 1/134 no. 505, 507

penyebab terjadinya hadats. Karena sentuhan dengan lawan jenis itu mirip seperti laki-laki menyentuh laki-laki dan perempuan menyentuh perempuan. Sentuhan itu sama dengan menyentuh mahram dan rambut. Sekiranya sentuhan lawan jenis seperti itu membatalkan wudhu, niscaya lelaki menyentuh lelaki batal wudhunya seperti halnya lelaki menyetubuhi lelaki hukumnya sama seperti lelaki menyetubuhi perempuan.[45]

Bantahan atas alasan ini: orang tidak akan timbul nafsu birahinya gara-gara menyentuh rambut. Begitu pula, ia tidak akan merasakan nikmat gara-gara menyentuh mahram dan laki-laki. Karena kedua orang itu diduga kuat tidak akan dapat menimbulkan syahwat.[46]

b. Suami istri itu sering bersentuhan sekiranya sentuhan itu menyebabkan hadats, niscaya ia telah jatuh terperosok dalam kesulitan. [47]

c. Sesungguhnya kewajiban itu datangnya dari syariat, sementara syariat belum menentukan kewajiban ini. Kewajiban ini belum juga tercakup dalam pengertian dari apa yang dibawa syariat.[48]

Pendapat golongan kedua berargumentasi dengan Al Qur'an, hadits, dan akal

Adapun alasan mereka berdasarkan Al Qur'an adalah firman Allah, *"Atau mereka menyentuh perempuan."* (QS. an Nisa: 43)

Sesungguhnya kata *lams* itu berarti menyentuh dengan tangan. Dalam ayat ini dibatasi hanya sentuhan yang disertai syahwat. Dengan demikian, apabila sentuhan itu tidak disertai

45 Lihat *Bada'i ash-Shana'i,* 1/30

46 Lihat *al-Hawi,* 1/187; *al-Majmu',* 2/33

47 Lihat *Bada'i ash-Shana'i,* 1/30

48 Lihat *al-Mughny,* 1/257

syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini dikemukakan dengan cara mengkompromikan antara ayat dan hadits-hadits shahih yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah menyentuh badan istri beliau di saat shalat dan ia pun menyentuh badan beliau. Seandainya sentuhan semacam ini membatalkan wudhu niscaya beliau tidak melakukannya.[49]

Bantahan atas alasan ini: Sebenarnya dalam ayat di atas tidak disebutkan batasan bahwa sentuhan itu disertai dengan syahwat, karena memang Allah tidak berfirman "*atau menyentuh perempuan dengan syahwat*".[5-0]

Dijawab, syahwat itu kan merupakan dugaan kuat akan terjadinya hadats. Karena itu, ayat itu harus dibawa kepada pengertian itu.[51]

Adapun alasan mereka dari hadits, adalah hadits Aisyah رضي الله عنها dan Abu Qatadah رضي الله عنه terdahulu yang dijadikan alasan golongan pertama.

Mereka mengatakan, kalau hanya sekedar sentuhan lawan jenis maka tidak membatalkan wudhu. Seandainya sentuhan semacam itu dapat membatalkan wudhu, niscaya wudhu Nabi ﷺ batal dan beliau akan mengulangi shalatnya. Karena menurut zhahirnya, beliau memegang atau menyentuh kaki Aisyah itu tanpa alas.[52]

Demikian pula secara lahiriah, Nabi ﷺ pasti menyentuh badan Umamah saat digendong dalam shalat, tetapi sentuhan itu tidak membatalkan wudhu karena tidak disertai syahwat.[53]

Bantahan terhadap hadits-hadits tersebut serta jawabannya telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

---

49 Lihat *al-Mughny*, 1/258; *Ghayatul Maram*, 2/109

50 Lihat *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/237

51 idem

52 Lihat *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/237; *Ghayatul Maram*, 1/109

53 Lihat *al-Mughny*, 1/259

Adapun alasan mereka berdasarkan akal sebagai berikut;

1. Memang pada prinsipnya menyentuh itu tidak berarti berhadats, tetapi merupakan faktor yang memicu terjadinya hadats. Karena itu, keadaan yang bisa memicu terjadinya hadats itulah yang disebut dengan istilah syahwat.[54]
2. Jika hanya sekedar sentuhan dengan lawan jenis saja diwajibkan berwudhu, maka hal ini akan mendatangkan kesulitan dan kerepotan yang besar. Karena, sedikit sekali orang yang bisa terhindar dari sentuhan dengan lawan jenis tersebut. Padahal, apa saja yang bisa mendatangkan kesulitan dan kerepotan pasti dinafikan oleh syariat Islam.[55]

Pendapat golongan ketiga beralasan dengan Al-Qur'an, hadits, qiyas, dan akal (logika)

Adapun alasan mereka berdasarkan Al Qur'an adalah firman Allah ﷻ, *"Atau kamu menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapatkan air maka bertayamumlah."* (QS. al Maidah: 6)

Mereka mengatakan, secara tegas ayat ini menerangkan bahwa menyentuh termasuk sekian faktor yang mewajibkan wudhu. Selanjutnya, kata *lams* itu kan *diathafkan* (disambungkan) kepada kalimat *minal ghaith* (datang dari jamban) yang keduanya sama-sama berakibat diperintahkan bertayamum ketika tidak mendapatkan air. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat persinggungan antara lawan jenis bisa menyebabkan terjadinya hadats seperti terjadinya hadats orang yang baru saja datang dari jamban.[56]

Imam Syafi'i berpendapat, secara logika jika orang yang habis datang dari jamban diwajibkan berwudhu maka lelaki yang

---

54 Lihat *al-Mughny*, 1/259; *Ghayatul Maram*, 2/109; *al-Isyraf*, 1/23

55 Lihat *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/237

56 Lihat *Fathul 'Aziz*, 2/29; *Kifayatul Akhyar*, 1/69; *Mughny al-Muhtaj*, 1/34; *Nailul Authar*, 1/194

menyentuh perempuan mestinya juga wajib berwudhu. Alasannya, kata *mulamasah* (menyentuh) itu disebutkan oleh Allah dengan dihubungkan dengan kata *al ghaith* (jamban). Sementara, kata *al ghaith* itu disebutkan oleh Allah setelah Dia menyebutkan masalah jinabat. Dengan demikian, kata *mulamasah* itu bisa diartikan menyentuh dengan tangan dan mencium, bukan berarti bersetubuh yang menyebabkan jinabat.[57]

Kata *lams* juga bisa diartikan memegang dengan tangan.[58] Pengertian ini didasarkan atas dalil-dalil berikut ini:

1. Firman Allah ﷻ, *"Lalu mereka memegangnya dengan tangan mereka."* (QS. al An'am: 7)
2. Firman Allah ﷻ, "*Dan sesungguhnya kami telah mencoba memegang (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan*." (QS. al Jin: 8)
3. Sabda Nabi ﷺ kepada Ma'iza, "*Jangan-jangan kamu cuma mencium atau memegangnya saja*."[59]
4. Nabi ﷺ melarang jual beli dengan sistem mulamasah[60] (artinya jika barang yang dijual itu telah dipegang oleh tangan pembeli, maka ia harus jadi dibeli).

Seorang penyair berkata:

> *"Aku memegang dengan kedua telapak tanganku karena aku meminta kekayaan.*
>
> *Tetapi, aku tidak tahu ternyata kedermawanan itu meluncur dari telapak tangannya."*[61]

---

57 *al-Umm*, 1/15

58 *al-Ausath*, 1/127; *al-Majmu'*, 2/31

59 Bukhari mengeluarkannya dalam kitab *Hudud* bab "Hal yaqulu al-imam lil muqir la'allaka lamasta au ghamasta", 4/178

60 Bukhari mengeluarkannya dalam kitab *Buyu'*, 3/25 dari hadits Anas رضي الله عنه

61 Al-Bait dalam *al-Umm*, 1/16; dan *al-Majmu'*, 2/31. Hadits itu dari Basyar bin Barid seperti dalam *al-Aghaniy* 3/150

Mawardi berkomentar, ada dua alasan yang terdapat dalam ayat tersebut:

Pertama, hakikat arti *mulamasah,* baik secara bahasa maupun istilah, ialah suatu nama yang menunjukkan atas persinggungan antara kulit lelaki dan kulit perempuan. Dan sebenarnya pengertian *mulamasah* seperti ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Kedua, sesungguhnya kata *mulamasah* itu mempunyai arti hakiki dan arti *majaz* (kiasan). Terkadang ia dipergunakan dalam arti *jima'* dan terkadang berarti sentuhan. Tidak mungkin berarti hakiki dalam kedua makna tersebut. Demikian pula, ia tidak boleh disebut sebagai arti hakiki manakala ia dipergunakan untuk menunjukkan arti *jima'* karena makna sentuhan lebih spesifik dan lebih populer. Dengan demikian, kata *mulamasah* sebagai arti kiasan manakala ia menunjukkan arti *jima'*, dan sebagai arti hakiki manakala ia menunjukkan arti sentuhan. Atas dasar itu, maka hukum yang digantungkan kepada suatu kata, jika kata itu disebutkan secara mutlak, maka ia harus dibawa kepada arti hakiki, bukan kepada arti kiasan.[62]

Sanggahan atas ayat yang dijadikan dalil oleh mereka sebagai berikut:

1. Sesungguhnya yang dimaksud dari kata *lams* yang terdapat dalam ayat di atas ialah jima'. Pengertian kata *lams* semacam ini sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Abbas. Ia terkenal sebagai pakar dalam bidang tafsir di kalangan para sahabat. Pendapat ini dibenarkan dan dipilih oleh Imam Thabari dalam kitab tafsirnya *Jami'ul Bayan*.[63]

   Sebenarnya, penafsiran Ibnu Abbas seperti ini telah dikuatkan oleh *fi'liyah* (perbuatan) Nabi ﷺ yang telah disebutkan

62 *al-Hawi*, 1/184,185

63 *Mushanif Ibnu Abi Syaibah*, 1/166; *al-Ausath*, 1/116; *Jami'ul Bayan*, 4/102

dalam beberapa hadits sebelumnya. Dalam hadits-hadits itu telah disebutkan bahwa beliau pernah mencium dan menyentuh istri beliau, tetapi beliau tidak berwudhu lagi.[64]

2. Menurut para pakar bahasa apabila kata *lams* itu digandengkan dengan kata *an nisa',* maka yang dimaksudkan dari kata *lams* itu adalah *watha'*(bersetubuh). Seperti ucapan orang Arab *lamastul mar'ata,* artinya saya mengumpuli dia.[65]
3. Sesungguhnya kata *lams* itu bisa berarti jima'. Kata *lams* adakalanya menunjukkan arti hakiki atau menunjukkan arti *majaz*. Dengan demikian, membawa arti kata *lams* kepada arti jima' itu lebih tepat karena memadukan di antara sekian banyak dalil yang ada.[66]

Adapun alasan mereka dari hadits sebagai berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khatab رضي الله عنه, ia berkata, *"Mencium itu termasuk lams (menyentuh), maka berwudhulah karenanya."*[67]
2. Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata, *"Seorang lelaki mencium dan memegang perempuan dengan tangannya termasuk mulamasah. Karenanya, barangsiapa yang mencium atau memegang perempuan dengan tangannya, maka hendaklah ia berwudhu."*[68]

Sanggahan atas alasan tersebut: sebenarnya pendapat sahabat itu tidak bisa dipergunakan sebagai *hujjah* (alasan), apalagi

64 Lihat *al-Ikhtiyar*, 1/10

65 Lihat *Bada'i ash-Shana'i*, 1/30

66 idem

67 Ad-Daruquthny mengeluarkannya 1/144 dan menshahihkannya; dan al-Baihaqi, 1/124

68 Imam Malik mengeluarkannya dalam kitab *al-Muwatha'* hlm. 40 no. 94; ad-Daruquthny 1/144 dan menshahihkannya; al-Baihaqi dalam *as-Sunan*, 1/124 dan dalam *al-Ma'rifah*, 1/311

Berkata an-Nawawi: Ini isnad dalam ghayah ash-shihah. Lihat *al-Majmu'*, 2/31

pendapat sahabat itu bertentangan dengan ayat yang datang dari Allah.[69] Kalaulah pendapat tersebut dipaksakan sebagai *hujjah*, maka pendapat itu harus dibawa kepada pengertian mencium yang disertai dengan syahwat.

Adapun dalil mereka berdasarkan qiyas (analogi) adalah sebagai berikut: Mengqiyaskan orang yang sedang ihram menyentuh lawan jenis seperti bersetubuh[70] sehingga ihramnya batal yang karenanya ia harus membayar fidyah, merupakan qiyas dengan sesuatu yang jauh berbeda. Karena itu, qiyas yang demikian ini dianggap tidak sah. Sebab, orang yang sedang ihram menyentuh lawan jenis yang tidak disertai syahwat tidak bisa membatalkan hajinya dan tidak pula mengharuskan dia membayar fidyah. Hukum semacam ini berdasarkan kesepakatan para ulama.[71]

Dan dalil mereka berdasarkan akal (rasio) adalah, pada dasarnya arti kata *lams* itu adalah menyentuh dengan tangan dan bisa jadi menyentuh dengan jima'. Atas dasar itu, kami berpendapat, "Apabila kata *lams* itu disebutkan secara mutlak, maka jika terjadi sentuhan antara kulit lelaki dan kulit perempuan, maka wudhu itu batal, baik sentuhan itu dengan tangan maupun sentuhan itu dengan jima'.[72]

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* membantah pendapat yang mengatakan, "Seseorang yang menyentuh lawan jenis semata atau menyentuh lawan jenis yang disertai syahwat, maka batal wudhunya." Ia berkomentar, "Jika ada orang yang berpendapat bahwa seorang laki-laki yang menyentuh seorang perempuan yang tidak disertai syahwat mengharuskan dia berwudhu, maka pendapat orang ini adalah menyimpang. Pendapat orang ini jelas tidak bersumberkan Al Qur'an, sunnah dan atsar dari kalangan

69 Lihat *Nailul Authar*, 1/195

70 Lihat *al-Hawi*, 1/186, *al-Majmu'*, 2/31

71 Lihat bab 4, sub bab 2, bahasan A, Hukum Mubasyarah....

72 Lihat *al-Majmu'*, 2/31

salafush shaleh. Bahkan, pendapat itu juga tidak sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariat Islam. Karena, kalau hanya menyentuh lawan jenis semata yang jauh dari syahwat (nafsu), maka sentuhan yang demikian itu tidak dapat merusak ihram dan i'tikaf. Hukum ini berbeda dengan sentuhan yang disertai syahwat yang dapat merusak kedua ibadah tersebut. Bahkan, orang yang sedang puasa pun tidak dimakruhkan bersentuhan dengan lawan jenis seperti itu. Demikian pula, kalau sekedar sentuhan dengan lawan jenis, maka sentuhan itu juga tidak mengharuskan terjadinya hubungan persaudaraan disebabkan ikatan perkawinan (*mushaharah*). Dan tidak pula merusak ibadah-ibadah dan hukum-hukum lainnya.

Yang jelas, tidak ada dalil baik dari Al Qur'an maupun sunnah yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang menyentuh perempuan dapat membatalkan wudhunya. Dalam realitanya, justru kaum muslimin senantiasa menyentuh istri-istri mereka. Juga belum dijumpai riwayat hadits dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau pernah menyuruh seseorang berwudhu setelah menyentuh perempuan. Sekiranya orang yang menyentuh perempuan itu wajib berwudhu, niscaya Nabi ﷺ akan menyuruhnya untuk berwudhu. Bahkan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Dengan demikian, berita tersebut akan tersebar luas di kalangan para sahabat, serta akan diekspos. Berhubung tidak dijumpai riwayat hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau menyuruh seseorang yang habis menyentuh lawan jenis untuk berwudhu, padahal masalah ini cukup populer, maka dapat diketahui bahwa sentuhan antar lawan jenis itu tidak mewajibkan wudhu. Begitu pula, sekiranya beliau pernah menyuruh para sahabat berwudhu karena bersentuhan lawan jenis, niscaya mereka akan meriwayatkan hadits beliau itu dan sekaligus mereka akan menyuruh untuk berwudhu. Tetapi, tidak didapatkan dari seorang sahabat yang meriwayatkan hadits bahwa Nabi ﷺ pernah menyuruh seseorang untuk berwudhu disebabkan bersentuhan dengan lawan jenis semata yang jauh

dari keinginan syahwat. Sekiranya bersentuhan dengan lawan jenis yang disertai dengan syahwat itu berwudhu, maka berwudhu itu merupakan sesuatu yang baik dan dianjurkan. Hal itu dimaksudkan untuk memadamkan gejolak nafsu syahwat seperti halnya seseorang disunnahkan berwudhu ketika ia sedang marah. Berwudhu itu dimaksudkan untuk memadamkan api kemarahannya. Wudhu seperti itu hukumnya sunnah, bukan wajib.

Apabila sentuhan lawan jenis tidak membatalkan wudhu, maka mengharuskan seseorang untuk berwudhu disebabkan bersentuhan dengan lawan jenis, telah menyalahi prinsip-prinsip syariat Islam yang telah mapan, di samping menyalahi atsar-atsar yang datang dari kalangan sahabat. Yang jelas pendapat tersebut tidak berdasarkan dalil sama sekali baik dari Al Qur'an maupun As Sunnah, bahkan bertentangan dengan As Sunnah. *Wallahu a'lam*.[73]

Tarjih:

Setelah kami paparkan sekian pendapat dan dalil beserta bantahan-bantahannya, maka jelaslah bagi kami pendapat yang rajih (kuat) dalam persoalan ini – sedang ilmu sepenuhnya di sisi Allah. Pendapat yang rajih ialah pendapat yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang mengumpuli istrinya selain pada vagina, menciumnya dan menyentuhnya secara mutlak, baik disertai syahwat maupun tidak disertai syahwat tidak membatalkan wudhunya, kecuali mengeluarkan madzi, maka batallah wudhunya. Hal itu didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Ayat yang dijadikan dasar dalam persoalan ini oleh orang-orang yang berpendapat bahwa sentuhan dengan lawan jenis itu dapat membatalkan wudhu, telah dijelaskan penafsirannya oleh pakar tafsir di kalangan sahabat, yaitu Ibnu Abbas.

---

73 *Majmu' al-Fatawa*, 21/233-242

Ia menafsirkan kata *lams* dengan arti jima'. Penafsiran inilah yang benar karena penafsiran itu telah dipilih oleh kebanyakan ulama *muhaqqiqin* seperti Ibnu Jarir ath Thabari, Syaukani dan lain-lain.[74]

Syaukani berkomentar, "Seorang pakar tafsir, yaitu Ibnu Abbas, yang telah diajari oleh Allah tentang penafsiran Al Qur'an dan yang telah mendapatkan pengabulan doa Rasulullah ﷺ agar menguasai bidang tafsir Al Qur'an ini, menjelaskan bahwa kata *lams* yang termaktub dalam ayat tersebut adalah berarti jima'. Penafsiran Ibnu Abbas yang seperti ini telah diakui oleh kalangan ulama sebagai penafsiran yang lebih rajih (kuat) dibandingkan dengan penafsiran ulama-ulama lainnya karena keistimewaan yang dimiliki tersebut."[75]

Syaikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin *hafizhahullah* berkomentar, "Telah diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya yang dimaksud dengan *mulamasah* dalam ayat itu ialah jima'. Dan ini merupakan hasil penafsiran orang yang lebih layak untuk diambil pendapatnya dalam bidang tafsir, kecuali kalau memang terbukti pendapatnya bertentangan dengan pendapat yang lebih rajih darinya."[76]

Penafsiran Ibnu Abbas yang seperti ini juga dikuatkan dengan *fi'liyah* (perbuatan) Nabi ﷺ sebagaimana yang telah disebutkan dalam berbagai hadits shahih sebelumnya. Dalam hadits-hadits shahih tersebut telah dijelaskan bahwa beliau pernah menyentuh istrinya ketika beliau sedang shalat, namun beliau tidak membatalkan shalatnya. Sekiranya bersinggungan dengan istri itu membatalkan wudhu, niscaya beliau tidak akan meneruskan shalat beliau karena shalatnya batal.

---

74 *Jami'ul Bayan*, 4/105; *Nailul Authar*, 1/195

75 *Nailul Authar*, 1/195

76 *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/239

Selain itu, juga tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa sentuhan dengan lawan jenis yang membatalkan wudhu itu harus disertai dengan syahwat atau tidak disertai dengan syahwat. Atau menginterpretasikan (menafsirkan) bahwa sebenarnya sentuhan badan Nabi ﷺ dengan badan istri beliau tidak secara langsung, tetapi di atas kain. Justru, secara tekstual hadits-hadits tersebut bertentangan dengan semua interpretasi (tafsiran) itu.

2. Telah diriwayatkan secara shahih bahwasanya Nabi ﷺ mencium sebagian istrinya kemudian beliau pergi ke masjid untuk mengerjakan shalat tapi beliau tidak berwudhu lagi. Hadits ini shahih karena mempunyai banyak *syahid* dan ini merupakan dalil yang dapat diterima.[77]
3. Pada prinsipnya hukum sentuhan dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu sebelum ada dalil shahih yang dengan tegas menjelaskan atas batalnya wudhu tersebut. Sementara, kita tidak menemukan hadits shahih yang sharih (tegas) dan tidak pula menemukan hadits shahih yang tidak sharih yang mengharuskan orang yang habis menyentuh istrinya berwudhu. Adapun ayat yang dipergunakan sebagai dalil (alasan) atas wajibnya wudhu bagi orang yang menyentuh perempuan sebenarnya tidak pada tempatnya.
4. Sesungguhnya thaharah (bersuci) itu telah ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Apabila suatu hukum itu telah ditetapkan berdasarkan dalil syar'i, maka tidak bisa dihapus begitu saja, kecuali dengan dalil syar'i pula. Sementara, tidak ada dalil yang dapat menghapus atas ketetapan hukum tersebut.[78]
5. Persoalan ini sebenarnya telah berkembang di masyarakat, sehingga sekiranya kami mewajibkan seseorang untuk berwudhu karena habis menyentuh lawan jenis, niscaya yang

---

77 Lihat *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/238

78 Lihat *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/238

demikian ini bisa menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Dan sesuatu yang bisa menimbulkan kesulitan seperti itu harus ditiadakan secara syar'i.

6. Kami belum mengetahui suatu dalil yang shahih yang menerangkan bahwa sentuhan dengan lawan jenis yang dapat membatalkan wudhu itu dibatasi harus disertai dengan syahwat.

Adapun perempuan, ia sama seperti lelaki. Apabila ia mencium suaminya atau menyentuhnya dengan disertai syahwat sehingga ada sesuatu yang keluar dari farajnya, maka batal wudhunya. Batalnya wudhu perempuan karena yang demikian itu diqiyaskan atas batalnya wudhu laki-laki. Ini sesuai dengan naluri manusia. Dan ini merupakan qiyas yang jelas lagi *jalli*. Pada suatu ketika Imam Ahmad *rahimahullah*, pernah ditanya tentang perempuan yang menyentuh suaminya? Jawab Imam Ahmad, "Saya tidak mendengar sesuatu apa pun mengenai masalah ini, yang jelas ia adalah saudara kandung lelaki, namun saya suka jika ia berwudhu (kalau ada sesuatu yang keluar dari farajnya)."[79]

2. MASALAH-MASALAH BERKAITAN DENGAN *MUBASYARAH* DAN MENYENTUH PEREMPUAN DALAM WUDHU

A. Hukum Wudhu Perempuan yang Disentuh Laki-laki

Setelah kami mengemukakan permasalahan pokok pada bab sebelumnya, yaitu mengenai lelaki menyentuh perempuan dan menciumnya di saat ia telah berwudhu, maka pada bab kedua ini, kami mencoba memaparkan sebagian permasalahan cabang

---

79 *al-Mughny*, 1/261; *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/241

yang berkaitan dengan hukum sentuhan dengan lawan jenis ini, terutama mengenai, apakah wudhu perempuan yang disentuh itu batal? Permasalahan ini sengaja kami ketengahkan dengan tujuan agar buku ini lebih berbobot lagi isinya.

Yang pasti, ciuman dan sentuhan itu sedikit berpengaruh kepada orang yang disentuh dalam menimbulkan nafsu birahi. Walaupun demikian, para ahli fiqih tetap berbeda pendapat mengenai status hukum wudhu orang yang disentuh itu. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, orang yang disentuh baik laki-laki maupun perempuan wudhunya batal. Ini adalah pendapat golongan Maliki,[80] dan merupakan pendapat yang paling shahih menurut golongan Syafi'i[81] dan suatu riwayat dari golongan Hambali.[82]

Alasan mereka ialah jika sentuhan antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu orang yang menyentuhnya, maka otomatis wudhu orang yang disentuhnya juga batal, seperti habis bersetubuh[83]. Selain itu, baik orang yang menyentuhnya maupun orang yang disentuh sama-sama merasakan nikmatnya sentuhan itu. Jika mereka sama-sama merasakan nikmatnya sentuhan itu, maka otomatis wudhu mereka sama-sama batal, seperti batalnya wudhu karena dua kemaluan laki-laki dan perempuan bertemu[84]. Selain itu, orang yang disentuh diduga kuat keluar sesuatu (madzi, mani) seperti orang yang menyentuh.[85]

Kedua, sesungguhnya orang yang disentuh tidak batal wudhunya. Ini merupakan satu pendapat golongan Syafi'i[86] dan

---

80 Lihat *al-Isyraf,* 1/23; *Aqdul Jawahir,* 1/57

81 Lihat *al-Hawi*, 1/187; *al-Muhadzdzab,* 1/98; *al-Majmu'*, 2/26

82 Lihat *al-Mughny,* 1/261; *al-Inshaf,* 1/213

83 Lihat *al-Muhadzdzab,* 1/98

84 Lihat *al-Isyraf,* 1/23; *al-Hawi,* 1/189

85 Lihat *al-Isyraf,* 1/23

86 Lihat *al-Hawi*, 1/189; *al-Majmu'*, 2/26

satu pendapat golongan Hambali.[87] Alasannya, pada suatu ketika Aisyah ﵂ pernah menyentuh tumit Rasulullah ﷺ tetapi beliau tidak mengingkarinya. Selain itu, sentuhan dengan lawan jenis yang mengharuskan berwudhu itu hanya dikhususkan bagi orang yang menyentuh saja, bukan orang yang disentuh seperti memegang kemaluan yang wajib wudhu hanya yang memegangnya.[88] Alasan lainnya, nas yang menyatakan bahwa wudhu itu batal disebabkan karena menyentuh perempuan, sebenarnya nas ini hanya mencakup kaum laki-laki yang menyentuh, bukan mencakup perempuan yang disentuhnya. Dengan demikian, wudhu itu batal hanya dikhususkan laki-laki yang menyentuh saja, seperti ia memegang kemaluan. Sementara, tidak ditemukan nas baik yang tersurat maupun yang tersirat yang menyatakan bahwa perempuan yang disentuh batal wudhunya. Mengapa yang diwajibkan berwudhu hanya pihak yang menyentuh, bukan yang disentuh? Karena nafsu birahi orang menyentuh lebih menggelora daripada pihak yang disentuh. Bahkan, lebih memungkinkan untuk keluarnya sesuatu dari kemaluannya daripada pihak yang disentuhnya. Karena itu, dalam masalah ini tidak berlaku qiyas. Dengan tidak berlakunya qiyas dan nas, berarti tidak ada dalil yang menyatakan bahwa wudhunya perempuan yang disentuh itu batal.[89]

Dan sebelumnya, kami telah mentarjih dalam permasalahan orang yang menyentuh lawan jenis. Ternyata pendapat yang rajih (kuat) ialah pendapat yang menyatakan bahwa wudhu orang yang menyentuh itu tidak batal, kecuali ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. *Wallahu a'lam*.

87 Lihat *al-Mughny*, 1/261; *al-Inshaf*, 1/213

88 Lihat *al-Hawi*, 1/189

89 Lihat *al-Mughny*, 1/261

B. Hukum Menyentuh dan Mencium Perempuan dengan Penghalang

Dalam masalah menyentuh dan mencium perempuan dengan penghalang ini para ahli fiqih berbeda pendapat. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama, menyentuh dan mencium perempuan dengan alas kain dan lain sebagainya membatalkan wudhu apabila alas kain itu tipis. Karena dengan alas kain yang tipis tidak menghalangi untuk merasakan nikmatnya menyentuh itu. Pendapat ini adalah pendapat golongan Maliki[90] dan golongan Hambali[91] dalam suatu riwayat: Pendapat ini didasarkan atas keumuman firman Allah ﷻ "*aulamastumun nisa'*" (atau menyentuh wanita)." Di samping itu, sentuhan dan ciuman semacam itu tetap dapat memberikan rangsangan orang yang menyentuhnya. Karena rangsangan nafsu birahi itu tidak bisa terhalangi dengan adanya alas kain yang tipis.[92]

Al Mawardi berpendapat, "Pendapat ini keliru, sesuai dengan firman Allah ﷻ "*au lamastumun nisa'*". Kekeliruan pendapat ini, karena hakikat *mulamasah* itu adalah sentuhan kulit. Jika hakikat *mulamasah* itu bukan sentuhan kulit, maka yang menyentuh itu kain dan yang disentuhnya itu bukan badan, tetapi kain pula.[93]

Pendapat kedua, menyentuh dan mencium perempuan dengan memakai penghalang atau alas kain tidak berpengaruh atas batalnya wudhu. Pendapat ini adalah pendapat golongan Syafi'i[94] dan golongan Hambali dalam satu riwayat.[95] Alasannya, hakikat *mulamasah* itu menyentuh kulit tanpa ada penghalang

---

90 Lihat *al-Isyraf*, 1/23; *'Aqdul Jawahir*, 1/57; *Qawanin Ahkamul Syar'iyah* hlm. 39

91 Lihat *al-Inshaf*, 1/213

92 Lihat *al-Mughny*, 1/261

93 Lihat *al-Hawi*, 1/187

94 Lihat *al-Muhadzdzab*, 1/98; *al-Hawi*, 1/187; *al-Majmu'*, 2/29

95 Lihat *al-Mughny*, 1/260; *al-Mustau'ab*, 1/201, *al-Inshaf*, 1/213

atau alas kain.[96] Jika hakikat *mulamasah* seperti itu, maka menyentuh dengan alas kain tidaklah membatalkan wudhu, seperti menyentuh atau memegang sepatu[97]. Karena ia tidak menyentuh badan perempuan. Maka hukumnya, sama dengan sekiranya ia menyentuh kain perempuan. Jika alasan batalnya wudhu itu karena disertai dengan syahwat semata, maka alasan ini belum memadai. Sebab, hukum itu sama sekiranya ia menyentuh laki-laki dengan disertai syahwat atau didapati adanya syahwat tetapi tanpa sentuhan.[98]

Dalam permasalahan ini, pendapat yang rajih (kuat) adalah pendapat yang menyatakan bahwa seseorang yang menyentuh perempuan dan menciumnya, yang di atas badannya terdapat alas kain, itu tidak membatalkan wudhunya, selama tidak ada sesuatu (madzi, mani) yang keluar dari kemaluannya. Alasannya, jika laki-laki menyentuh perempuan dan menciumnya tanpa alas kain saja tidak membatalkan wudhunya –sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu,– maka sentuhan semacam ini justru lebih tidak batal lagi wudhunya. *Wallahu a'lam*.

C. Hukum Menyentuh Rambut, Gigi, dan Kuku Perempuan

Para pakar fiqih berbeda pendapat mengenai hukum menyentuh rambut, gigi dan kuku perempuan. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama, sesungguhnya laki-laki menyentuh rambut, gigi dan kuku perempuan itu dapat membatalkan wudhunya. Ini merupakan pendapat golongan Maliki[99] dan satu

---

96 Lihat *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/244

97 Lihat *al-Hawi*, 1/187

98 Lihat *al-Mughny*, 1/261

99 Lihat *al-Isyraf*, 1/23

pendapat golongan Syafi'i.[100] Pendapat ini didasarkan atas keumuman firman Allah ﷻ *"au lamastumun nisa'*(atau kamu menyentuh perempuan)."[101]

Selain itu, status hukum rambut sama dengan status hukum badan perempuan. Di mana badan perempuan dianggap halal dengan dinikahi, dinyatakan jatuh talaq dengan dijatuhkan talaq itu atas badannya, dinyatakan wajib mandi jinabat dan hukum-hukum lainnya. Karena itu, status hukum rambut harus disamakan dengan status hukum badan[102]. Di samping itu, rambut merupakan bagian dari badan yang menempel di badan semenjak diciptakannya. Karenanya, ia serupa dengan daging.[103]

Pendapat kedua, sesungguhnya menyentuh bagian-bagian badan seperti itu tidak berpengaruh atas batalnya wudhu. Ini merupakan pendapat yang benar dari golongan Syafi'i[104] dan golongan Hambali.[105] Alasannya, orang yang menyentuh bagian-bagian badan itu tidak merasakan nikmat. Ia baru dapat merasakan kenikmatan itu manakala ia memandangnya.[106] Selain itu, biasanya, menyentuh bagian-bagian badan tersebut tidak dimaksudkan untuk menimbulkan nafsu birahi. Karena kenikmatan dan menggeloranya nafsu birahi itu akan dirasakan ketika kulit laki-laki dan kulit perempuan itu bersentuhan[107]. Di samping itu, bagian-bagian badan tersebut dalam status hukumnya adalah sesuatu yang terpisah, yang tidak hidup dan tidak pula perasa.[108]

---

100 Lihat *al-Hawi*, 1/188; *al-Majmu'*, 2/27

101 Lihat *al-Isyraf*, 1/23

102 Lihat idem; *al-Majmu'*, 2/27

103 Lihat *al-Isyraf*, 1/23

104 Lihat *al-Muhadzdzab*, 1/98; *al-Hawi*, 1/187; *al-Majmu'*, 2/27

105 Lihat *al-Mughny*, 1/260; *al-Inshaf*, 1/213; *Ghayatul Maram*, 1/122; *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/242

106 Lihat *al-Muhadzdzab*, 1/98; *al-Hawi*, 1/188

107 Lihat *al-Majmu'*, 2/27

108 Lihat *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/242

Selain itu, bagian-bagian badan tersebut tidak digunakan dalam penjatuhan talaq dan zhihar (dalam zhihar: kau seperti punggung ibuku. Bukan, kau seperti gigi ibuku. ed.). Bahkan, rambut itu tidak najis karena matinya binatang. Ia pun tidak boleh dicabut dari binatang itu selama ia masih hidup.[109]

Dari penjelasan di atas, maka pendapat yang rajih (kuat) ialah pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh rambut, gigi dan kuku perempuan tidak membatalkan wudhu. Sebab, jika menyentuh badannya saja tidak batal wudhunya apalagi hanya menyentuh rambut, gigi dan kukunya, maka tentu lebih tidak batal lagi wudhunya. *Wallahu a'lam*.

D. Hukum Menyentuh Laki-laki Tampan, Menciumnya, dan Perempuan Menyentuh Perempuan

Para pakar fiqih berbeda pendapat mengenai hukum menyentuh laki-laki yang tampan dan menciumnya serta hukum perempuan menyentuh sesama perempuan. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama, menyentuh laki-laki yang ganteng sekalian menciumnya dan perempuan menyentuh perempuan tidak berpengaruh atas batalnya wudhu, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling benar dari golongan Syafi'i[110] dan golongan Hambali dalam suatu pendapat.[111] Alasannya, sentuhan itu bukan merupakan tempat timbulnya rangsangan syahwat.[112] Di samping sentuhan semacam itu bukan yang dimaksud oleh ayat Al Qur'an surat an Nisa' tersebut. Selain itu, yang dapat menimbulkan rangsangan syahwat itu apabila laki-laki menyentuh perempuan. Dan sebaliknya, apabila perempuan menyentuh laki-laki. Namun, jika

109 Lihat *al-Mughny*, 1/260

110 Lihat *al-Hawi*, 1/188; *al-Majmu'*, 2/30

111 Lihat *al-Mughny*, 1/261; *al-Inshaf*, 1/214; *Ghayatul Maram*, 2/121

112 Lihat *al-Hawi*, 1/188

sentuhan itu terjadi sesama jenisnya, maka tidak ada tempat timbulnya rangsangan syahwat itu.[113]

Pendapat kedua, menyentuh laki-laki yang tampan dan perempuan menyentuh perempuan membatalkan wudhu apabila sentuhan itu disertai dengan syahwat. Ini merupakan suatu pendapat dari golongan Syafi'i[114] dan golongan Hambali dalam suatu riwayat.[115] Alasan mereka, karena sentuhan itu merupakan penyebab timbulnya nafsu birahi seperti menyentuh perempuan.[116] Selain itu, memang ada sebagian laki-laki –kami berlindung kepada Allah– yang perasaan dan fitrahnya dibalik oleh Allah sehingga ia lebih suka kepada laki-laki daripada suka kepada perempuan. Sebaliknya, juga ada sebagian perempuan yang cenderung suka kepada sesama perempuan. Semua ini adalah menyalahi fitrah yang Allah telah menciptakan manusia atasnya. Bahkan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa memandang laki-laki yang tampan hukumnya haram seperti memandang perempuan secara mutlak. Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah berpendapat tidak boleh laki-laki berkhalwat (berdua-duaan) dengan laki-laki yang wajahnya tampan di tempat sepi sekalipun tujuannya untuk ta'lim (pengajaran).[117]

Dari kedua pendapat itu, maka pendapat yang rajih ialah pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh laki-laki yang wajahnya tampan dan menciumnya atau perempuan menyentuh sesama perempuan status hukumnya sama seperti lelaki menyentuh perempuan dan menciumnya tidak membatalkan wudhu, kecuali ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Apabila menyentuh perempuan saja tidak batal wudhunya – menurut pendapat yang rajih sebagaimana yang telah dijelaskan

---

113 Lihat *al-Mughny*, 1/261

114 Lihat *al-Hawi*, 1/188; *al-Majmu'*, 2/30

115 Lihat *al-Inshaf*, 1/214; *Ghayatul Maram*, 2/121

116 Lihat *al-Hawi*, 1/188

117 Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 21/243; *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/243

sebelumnya– apalagi menyentuh laki-laki yang wajahnya tampan dan perempuan menyentuh perempuan tentu lebih tidak batal wudhunya. *Wallahu a'lam*.

E. Hukum Menyentuh dan Mencium Mahram dan Anak Perempuan yang Belum Baligh

Para pakar fiqih berbeda pendapat mengenai batalnya wudhu bagi laki-laki yang menyentuh dan mencium perempuan yang menjadi mahramnya, anak perempuan yang belum baligh (dewasa) dan perempuan yang tua renta (lanjut usia). Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama, tidak ada bedanya antara perempuan bukan mahram, perempuan yang menjadi mahramnya, anak perempuan yang masih kecil dan perempuan yang tua renta yang disentuh dan dicium oleh laki-laki dalam hal batalnya wudhu, asalkan dalam sentuhan dan ciuman itu diiringi nafsu birahi (syahwat). Pendapat ini adalah pendapat golongan Maliki[118] dan Golongan Hambali[119] dan satu riwayat dari golongan Syafi'i.[120]

Mereka beralasan dengan keumuman firman Allah ﷻ, "*Atau kamu menyentuh perempuan.*" Selain itu, mereka juga beralasan, "Sesungguhnya syahwat itu diduga kuat terjadinya hadats, maka pemahaman ayat tersebut harus dibawa kepada arti hadats. Dengan demikian, tidak ada bedanya apakah yang disentuh dan yang dicium itu perempuan yang bukan mahramnya atau perempuan lainnya asalkan sentuhan dan ciuman itu diiringi syahwat, maka tetap batal wudhunya.[121]

Ibnu Qudamah berkomentar, "Menyentuh perempuan yang membatalkan wudhu itu apabila disertai dengan syahwat.

---

118 Lihat *al-Isyraf*, 1/24

119 Lihat *al-Mughny*, 1/260; *Ghayatul Maram*, 2/121

120 Lihat *al-Muhadzdzab*, 1/98; *al-Majmu'*, 2/27

121 Lihat *al-Isyraf*, 1/24; *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/237

Dengan batasan ini, apabila dalam sentuhan itu disertai dengan syahwat, maka batal wudhunya tidak pandang bulu siapa pun perempuan yang disentuh dan diciumnya."[122]

Selain itu, jika ternyata sentuhan itu berpengaruh dalam hal batal wudhu, maka siapa pun perempuan yang disentuhnya, apakah perempuan itu ada hubungan mahram atau tidak ada hubungan mahram, apakah perempuan itu belum mencapai usia baligh atau perempuan itu sudah lanjut usia, wudhunya tetap batal. Status hukum seperti ini sama dengan status hukum bersetubuh.[123]

Pendapat kedua, sesungguhnya menyentuh perempuan yang ada hubungan mahram dan anak perempuan yang belum mencapai usia baligh tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini merupakan pendapat golongan Syafi'i dalam suatu riwayat yang lain.[124] Namun, menurut pendapat mereka yang benar, apabila yang disentuh itu adalah perempuan yang sudah tua renta yang tidak mempunyai lagi hasrat seksual, maka batal wudhunya.[125]

Alasan mereka, menyentuh perempuan yang ada hubungan mahram dan perempuan yang belum mencapai usia baligh itu tidak menyebabkan keluarnya sesuatu dari kemaluannya. Karena itu, status hukum sentuhan semacam itu sama dengan sentuhan laki-laki sesama laki-laki.[126] Selain itu, Nabi ﷺ sendiri pernah shalat sambil menggendong (anak puteri bernama) Umamah binti Abu Ash. Dan jika beliau menggendong, maka pasti badan beliau menyentuh badan Umamah. Biasanya, yang menjadi patokan sentuhan itu membatalkan wudhu manakala ia bisa menimbulkan syahwat. Dan sentuhan yang dapat membangkitkan syahwat semacam ini tidak akan terjadi pada perempuan-

---

122 Lihat *al-Mughny*, 1/260

123 Lihat *al-Isyraf*, 1/24

124 Lihat *al-Muhadzdzab*, 1/98; *al-Hawi*, 1/188; *al-Majmu'*, 2/27

125 Lihat *al-Majmu'*, 2/28

126 Lihat *al-Muhadzdzab*, 1/298

perempuan yang ada hubungan mahram[127]. Hukum itu berbeda dengan menyentuh perempuan tua renta. Jika yang disentuh itu perempuan yang telah tua renta, maka batal wudhunya karena dengan sentuhan itu diduga dapat membangkitkan syahwat.[128]

Dari dua pendapat di atas, pendapat yang rajih (kuat) ialah pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh perempuan-perempuan yang disebutkan di atas tidaklah membatalkan wudhu, kecuali apabila sentuhan itu diiringi dengan keluarnya sesuatu dari kemaluannya. Hal ini sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, ketika kami mentarjihkan (menguatkan) pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh dan mencium perempuan siapa saja tidak membatalkan wudhu. Jika demikian keadaannya, maka menyentuh perempuan yang ada hubungan mahram, perempuan yang belum mencapai usia baligh dan perempuan tua renta justru lebih tidak batal wudhunya.

Selanjutnya, perlu kiranya kami kemukakan di sini bahwa sebagian ahli fiqih membatasi usia anak kecil dengan usia tujuh tahun, baik ia yang menyentuh maupun yang disentuh masih perlu dikoreksi. Karena, menurut kebiasaannya anak seusia tujuh tahun ini belum mengetahui sedikit pun dari permasalahan-permasalahan seksual.

Dengan demikian, pembatasan yang benar ialah jika hukum itu dihubungkan dengan orang yang menjadi tempat timbulnya rangsangan syahwat. Baik orang yang dimaksud itu yang menyentuh maupun yang disentuh. Karena apabila hukum itu dihubungkan atas suatu sifat, maka harus ada tempat yang menyebabkan munculnya sifat itu. Dan apabila ternyata tidak didapatkan ada tempat yang menyebabkan munculnya sifat itu, maka sifat itu merupakan hal yang sia-sia belaka.[129] ❁

---

127 Lihat *al-Hawi*, 1/188

128 Lihat *al-Majmu'*, 2/28

129 Lihat *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/240

Bab 2

Mubasyarah dan Pengaruhnya Terhadap Batalnya Puasa

1. *MUBASYARAH* PADA VAGINA

A. Bersetubuh dengan Sengaja

Para ulama sepakat bahwa orang yang puasa haram hukumnya bersenggama pada siang hari bulan Ramadhan. Bila itu dilakukan dengan sengaja dan ingat bahwa ia sedang berpuasa, maka hal tersebut di samping membatalkan puasa, juga mewajibkan orang yang bersangkutan membayar *kafarah*[1]. Ibnu al-Mundzir[2] dan yang lainnya[3] telah menyebutkan bahwa keharaman bersenggama di siang Ramadhan itu merupakan ijma' (konsensus) para ulama.

Dasarnya, firman Allah Ta'ala, *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu,*

---

1 Lihat: *al-Hidayah*, 1124; *al-Ikhtiyar*, 1/131; *at-Tafri'*, 1/305; *asy-Syarh ash-Shaghir*, 1/249; *al-Muhadzdzab*, 2/606; *Khilyat al-'Ulama*, 3/200; *al-Mughny*, 4/372; *al-Mustau'ab*, 3/424

2 *Al-Iqna'i li Ibnu Mundzir,* 1/193

3 Seperti al-Mawardy, al-Baghawiy, an-Nawawi, Ibnu Qudamah, dan lain-lain. Lihat: *al-Hawy*, 3/424; *Syarh as-Sunnah,* 2/284; *al-Majmu',* 6/321; *al-Mughny,* 4/372

mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam."(QS. Al Baqarah: 187)

Ayat ini menunjukkan bahwa bagi orang yang berpuasa diperbolehkan untuk bersenggama pada malam-malam hari puasa hingga datang terbit fajar. Dengan demikian, ia diharamkan bersenggama di siang hari puasa. Karena di siang hari puasa itu, ia diperintahkan untuk menyempurnakan puasanya hingga malam hari. Sementara, bersetubuh di siang hari puasa bertentangan dengan perintah untuk menyempurnakan puasa hingga malam hari sebagaimana yang diperintahkan Allah.

Imam an-Nawawi mengatakan, "Menurut kesepakatan ummat Islam, bagi orang yang puasa diharamkan melakukan hubungan badan, baik melalui arah depan (qubul) maupun melalui arah belakang (dubur). Mereka pun bersepakat atas batalnya puasa karena berhubungan badan di siang hari. Batalnya puasa karena bersetubuh di siang hari puasa itu berdasarkan ayat Al-Qur'anul Karim. Karena bersetubuh di siang hari puasa itu bertentangan dengan hakikat puasa itu sendiri, sehingga wajar sekiranya bersetubuh itu dapat membatalkan puasa seperti halnya makan, baik pada waktu bersetubuh itu mengeluarkan mani maupun tidak mengeluarkan mani, adalah sama-sama membatalkan puasa, menurut jumhur ulama. Batalnya puasa karena bersetubuh tersebut, di samping berdasarkan keumuman ayat, juga karena terwujudnya sesuatu yang berlawanan dengan hakikat puasa itu sendiri."

Selanjutnya Imam Nawawi juga menyatakan, "Secara eksplisit kesepakatan umat Islam itu juga menunjukkan bahwa bagi orang yang puasa (selama siang hari) haram melakukan apa-apa

yang sebelumnya boleh dilakukan pada waktu malam, seperti jima', makan dan minum"[4].

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah secara tegas Al-Qur'an menyatakan bahwa jima' membatalkan puasa"[5]

Hadits Nabi ﷺ-pun menunjukkan haramnya jima' di siang hari puasa dan wajibnya membayar *kafarah*. Abu Hurairah meriwayatkan, "Pada suatu ketika ada seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, 'Celakalah diriku wahai Rasulullah.' Lalu beliau bertanya, 'Apa yang menyebabkan dirimu celaka?' Ia berkata, 'Saya telah menyetubuhi istriku di siang Ramadhan.' Beliau bertanya, 'Apakah kamu mampu memerdekakan budak?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah kamu mampu memberi makan enam puluh orang miskin?' Ia menjawab, 'Tidak.' Kemudian Nabi ﷺ duduk, lalu beliau diberi sekarung korma. Kemudian beliau berkata, 'Sedekahkanlah korma ini.' Lalu lelaki tadi berkata, 'Kepada orang yang lebih miskin dari saya, wahai Rasulullah? Demi Allah, di kampung saya tidak ada orang yang lebih miskin dibandingkan saya.' Lalu Nabi tertawa hingga nampak gigi taringnya. Kemudian beliau bersabda, 'Pergi (dan bawalah korma ini) dan berilah makan keluargamu.'"[6]

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang mengumpuli istrinya di siang Ramadhan dengan sengaja dan ingat bahwa ia sedang puasa, wajib membayar *kafarah*. Kewajiban membayar *kafarah* itu karena Nabi ﷺ memerintahkan kepada laki-laki tersebut setelah ia melaporkan kepada beliau bahwa ia telah

---

4 *al-Majmu'*, 6/321, 323; *Syarh Shahih Muslim*, 7/224

5 *Majmu' al-Fatawa*, 25/219

6 Bukhari mengeluarkannya dalam kitab *ash-Shaum* Bab "Idzaa jaama'a fii Ramadhan, wa lam yakun lahu syaiun" 1/331 dan Muslim dalam kitab *ash-Shiyam* Bab "Taghlidz tahrim al jimaa'i fi nahar Ramadhan 'ala shaaim" 2/781, 782

mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Sedangkan, tujuan disyariatkan membayar *kafarah* bagi orang yang melakukan hubungan badan di siang hari Ramadhan adalah untuk menghapus dosanya. Karena orang tersebut telah melakukan perbuatan dosa besar. Adapun perkataan laki-laki itu, "Celakalah aku" menunjukkan bahwa perbuatan itu sengaja dilakukan dan ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang.[7]

Al-Khataby mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan jima' dengan sengaja di siang hari bulan Ramadhan harus mengqadha dan membayar *kafarah*."[8]

Al-Baghawy menyatakan, "Mayoritas ulama berpendapat, bahwa apabila seseorang membatalkan puasanya dengan bersetubuh di siang hari Ramadhan, maka ia wajib membayar *kafarah*. Kewajiban membayar *kafarah* seperti itu berdasarkan hadits yang ada"[9]. Bahkan, menurut kesepakatan para ulama bahwa orang yang melakukan hubungan badan di siang hari Ramadhan, puasanya batal dan ia wajib membayar *kafarah*. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Ar-Rafi'i mengatakan, "Menurut kesepakatan para ulama bahwa laki-laki yang disebutkan dalam hadits di atas dengan sengaja telah membatalkan puasanya."[10]

Dilaporkan dari Sya'by, an-Nakha'i, Zuhri, dan Sa'id bin Zubair, mereka berpendapat bahwa orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan itu tidak berkewajiban membayar *kafarah*[11]. Alasannya, puasa itu merupakan ibadah yang tidak wajib membayar *kafarah* karena ibadah itu dibatalkannya dengan cara

---

7 lihat: *Fath al-Bary*, 4/164

8 *Ma'alim as-Sunan*, 2/783

9 *Syarh as-Sunnah*, 6/284

10 *Fath al-'Aziz*, 6/350

11 lihat: *Ma'alim as-Sunan*, 2/783; *Syarh as-Sunnah*, 6/284; *al-Hawi*, 3/424; *al-Mughny*, 4/372

mengqadhanya. Sebagaimana halnya, ibadah itu tidak harus membayar *kafarah* apabila ibadah itu dilaksanakan pada waktunya, seperti halnya shalat[12].

Ibnu Qudamah menyatakan, "Melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tidak boleh disamakan dengan waktu qadha (melaksanakan di luar waktu yang ditetapkan). Karena melaksanakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan itu berhubungan dengan waktu tertentu yang harus dilaksanakan pada waktu itu. Sementara, mengqadha itu berkaitan dengan tanggungan (yang harus dibayar). Padahal, shalat merupakan ibadah yang tidak bisa diganti dengan harta"[13].

Al-Khataby berkomentar, "Kayaknya, hadits Abu Hurairah tersebut tidak sampai kepada mereka."[14]

Al-Mawardi mengatakan, "Pendapat ini merupakan pendapat yang salah. Karena ijma' ulama menetapkan pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka. Karena itu, tidak ada gunanya mereka berargumen dengan logika itu, sementara ada hadits orang Baduwi yang datang kepada Nabi ﷺ di atas."[15]

Menurut saya, "Pendapat (Sya'bi dan kawan-kawan) ini tidak bisa dipegang dan tidak perlu dihiraukan, karena pendapat tersebut bertentangan dengan sunnah yang shahih dan sharih (jelas) yang mewajibkan orang yang bersetubuh di siang Ramadhan membayar *kafarah*.

Adapun masalah qadha, maka sejumlah ulama telah menukil adanya ijma' (konsensus) ulama bahwa orang yang melakukan hubungan badan dengan sengaja di siang Ramadhan, ia wajib mengqadha puasanya; baik ketika berhubungan badan itu mengeluarkan mani maupun tidak mengeluarkan mani.

---

12 lihat: *al-Hawi*, 3/424; *al-Mughny*, 4/372

13 *al-Mughny*, 4/372

14 *Ma'alim as-Sunan*, 2/783; *Syarh as-Sunnah*, 6/284

15 *al-Hawi*, 3/424

Al-Mawardi mengatakan, "Berdasarkan ijma', orang yang berpuasa dilarang melakukan jima'. Jika ternyata ia melakukannya, maka puasanya batal. Karena puasanya batal, maka ia harus mengqadha puasanya (di hari-hari selain Ramadhan) dan ia wajib pula membayar *kafarah*."[16]

Al-Baghawi menyatakan, "Ummat Islam telah sepakat bahwa orang yang berhubungan badan dengan sengaja di siang hari Ramadhan, maka puasanya batal dan ia harus menqadhanya. Bahkan, ia wajib dikenai hukuman ta'zir (seperti dipenjara dan lain sebagainya) karena perbuatannya yang kurang baik itu."[17]

Sebagian ulama yang lain telah mengutip perbedaan pendapat mengenai wajibnya mengqadha puasa bagi orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan dengan sengaja.[18] Dalam masalah ini ada tiga pendapat:

Pertama, orang yang membatalkan puasanya dengan cara melakukan hubungan badan dengan sengaja di siang hari bulan Ramadhan, maka ia wajib mengqadhanya. Ini adalah pendapat jumhur ahli fiqih dari kalangan golongan Hanafi[19], golongan Maliki[20], golongan Syafi'i dalam pendapat yang shahih[21] dan golongan Hambali.[22]

Kedua, orang yang membatalkan puasanya dengan cara bersetubuh di siang hari Ramadhan, tidak wajib mengqadha puasanya.

---

16 *al-Hawi*, 3/424

17 *Syarhas-Sunnah*, 6/284; al-'Aini dalam *al'Umdah*, 5/255 mengoreksi lafadz ini dengan ucapannya: mungkin ini berlaku bagi orang yang tidak sampai menyesal dan bertaubat seperti orang pada hadits tersebut

18 lihat: *al-Mughny*, 4/372

19 lihat: *al-Hidayah*, 1/124; *al-Ikhtiyar*, 1/131; *Bada'i ash-Shanai'*, 2/100

20 lihat: *at-Tamhid*, 7/162; *al-Kafy*, 1/341; *al-Isyraf*, 201; *Qawanin al-Ahkam as-Syar'iyah*, 141

21 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/606; *Fath al-'Aziz*, 6/350; *al-Hawi*, 3/424

22 lihat: *al-Mughny*, 4/372; *al-Mustau'ab*, 3/424; *al-Inshaf*, 3/311; *al-Mubdi'*, 3/30; *Syarh az-Zarkasy*, 2/591

Pendapat ini dianut oleh satu pendapat dalam madzhab Syafi'i[23], dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah.[24]

Ketiga, orang yang diwajibkan membayar *kafarah* karena puasanya batal, maka ia tidak lagi diwajibkan mengqadha puasanya. Ini merupakan suatu pendapat dari kalangan golongan Syafi'i dan pendapat ini juga diriwayatkan dari al-'Auza'i.[25]

Dalil-dalil golongan pertama yang berpendapat orang yang membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan badan secara sengaja di siang hari Ramadhan maka wajib mengqadha puasanya

Jumhur ahli fiqih beralasan dengan hadits dan logika atas wajibnya mengqadha puasa bagi orang yang bersetubuh dengan sengaja di siang Ramadhan.

Adapun dalil hadits adalah sebagai berikut:

Adanya riwayat tambahan yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah di atas tentang kisah seorang laki-laki yang telah mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadhan, yaitu sabda Nabi ﷺ, "Puasalah kamu sehari sebagai ganti puasa yang kamu batalkannya."[26]

---

23 lihat: *al-Majmu'* 6/331; *Fath al-Bary*, 4/172

24 *Ikhtiyarat Ibnu Taimiyah*, 109; *Majmu' al-Fatawa*, 25/226

25 lihat: *al-Majmu'*, 6/331; *al-Mughny*, 4/372; *Fath al-Bary*, 4/172

26 Abu Dawud, 2/786; Ahmad, 2/208; Malik, *Muwatta'*, 662; al-Baihaqy, 4/226; ad-Daraquthny, 2/190, 211; Ibnu Abi Syaibah, 2/183; ath-Thahawy, *Musykil al-Atsar*, 1/471. Ibnu Hajar mengatakan setelah memaparkan semua jalur periwayatan: "Dengan semua jalur ini, bisa diketahui bahwa ziyadah ini mempunyai asal". Ibnu Qayyim menolak keshahihannya. Ibnu Hazm melemahkannya. Al-Albany mengatakan: "Shahih, berdasarkan semua jalur dan syahidnya; sekalipun ada jalur Sa'id yang mursal, namun jalur itu sendiri bagus". Ahmad Syakir mengatakan: "Ziyadah tersebut merupakan ziyadah yang bisa dipercaya dan bisa terima". Lihat: *Fath al-Bary*, 4/172; *Tahdzib as-Sunan*, 3/273; *al-Muhalla*, 6/265; *Irwa' al-Ghalil*, 4/92; *Khasiyah Tahdzib as-Sunan*, 3/273

Namun, pendapat ini dibantah dengan mengatakan bahwa riwayat tambahan yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah tersebut sebenarnya lemah dan tidak shahih.

Bahkan, menurut Ibnu Taimiyah, "Perintah Nabi ﷺ kepada orang yang telah mengumpuli istrinya agar mengqadha puasanya riwayatnya lemah. Riwayat itu tidak hanya dilemahkan oleh seorang, tetapi oleh banyak kritikus hadits[27]. Dan Ibnul Qayyim pun mengingkari keshahihan riwayat tambahan tersebut.[28]

Saya mencoba memberikan jawaban terhadap bantahan itu sebagai berikut, "Tambahan riwayat yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah tersebut mustahil dinyatakan batil atau lemah. Sebab, tambahan itu diriwayatkan melalui jalur yang banyak dan mempunyai banyak syahid (hadits-hadits pendukung lainnya). Dengan banyaknya jalur periwayatan tambahan itu, maka tambahan riwayat itu shahih. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Nashiruddin Al-Albani dan Ahmad Syakir sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu[29].

Adapun dalil logika sebagai berikut:

1. Orang yang membatalkan puasanya sehari dari puasa Ramadhan, maka ia harus mengganti puasa itu pada hari selain bulan Ramadhan.[30]
2. Apabila orang yang sakit dan bepergian saja diwajibkan mengqadha puasanya, padahal mereka jelas-jelas berhalangan, apalagi orang yang telah mengumpuli istrinya di siang hari Ramadhan justru ia lebih diwajibkan lagi untuk mengqadha puasanya.[31]

---

27 *Majmu' al-Fatawa*, 25/225

28 lihat catatan kaki no. 26

29 lihat: *Fath al-Bary*, 4/172; *Irwa' al-Ghalil*, 4/92

30 lihat: *al-Mughny*, 4/372

31 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/610

3. Kedudukan mengqadha itu lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan *ada'*(melakukan puasa tepat waktunya) dengan dalih bahwa mengqadha itu tetap merupakan kewajiban bagi orang yang sengaja membatalkan puasa yang tidak terkena kewajiban membayar *kafarah*. Jika orang yang seperti ini saja berkewajiban mengqadha puasa yang dibatalkannya dengan sengaja, maka orang yang sengaja membatalkan puasa yang menyebabkan dirinya terkena kewajiban membayar *kafarah* justru lebih berkewajiban mengqadha puasanya.[32]
4. Puasa merupakan ibadah yang apabila dibatalkan mengharuskan adanya *kafarah*. Padahal kewajiban mengqadha itu belum masuk dalam kewajiban membayar *kafarah* tersebut, seperti halnya ibadah haji.[33]
5. Kedudukan menqadha adalah menggantikan puasa sehari yang dibatalkan. Sedangkan kedudukan *kafarah* merupakan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan.[34]

Dalil-dalil golongan kedua yang berpendapat tidak wajib mengqadha puasa atas orang yang dengan sengaja mengumpuli istrinya pada siang hari bulan Ramadhan

Mereka beralasan dengan hadits dan logika.

Alasan mereka dari hadits ialah hadits Abu Hurairah di atas mengenai seorang laki-laki yang mengumpuli istrinya di siang hari Ramadhan.

Hadits tersebut diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah dan 'Aisyah. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan bahwa orang itu disuruh oleh Nabi ﷺ untuk mengqadha puasanya. Sekiranya, Nabi ﷺ menyuruh orang itu untuk mengqadha

32 lihat: Qadhi Abd al-Wahhab, *al-Isyraf*, 1/201

33 idem

34 lihat: *at-Tamhid*, 7/169

puasanya, niscaya mereka semua tidak akan mengabaikan hal itu. Karena ia merupakan hukum syar'i yang harus dijelaskan. Berhubung beliau tidak menyuruh orang itu untuk mengqadha puasanya, berarti mengqadha puasa dalam masalah ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika hadits tersebut.[35]

Alasan mereka dari logika (rasio) adalah sebagai berikut, "Orang yang bersangkutan telah melakukan dosa besar. Karenanya, tidak ada gunanya ia harus mengqadha puasanya itu. Justru perbuatan yang berguna bagi dirinya yang perlu dilakukannya penyesalan dan bertaubat kepada Allah semata."

Argumentasi logika mereka yang seperti ini telah dibantah dengan hadits di atas. Memang, secara eksplisit tidak dijelaskan dalam hadits itu bahwa Nabi ﷺ menyuruh seorang laki-laki itu untuk mengqadha puasanya. Namun demikian, tidak berarti dengan tidak dijelaskan perintah beliau untuk mengqadha puasa itu, kewajiban mengqadha puasa itu gugur darinya. Justru, mengqadha puasa itu kedudukannya lebih kuat daripada kedudukan membayar *kafarah*. Bahkan, dengan diwajibkannya atas orang tadi untuk membayar *kafarah* mengindikasikan pula bahwa mengqadha puasa merupakan kewajiban. Dan secara eksplisit Nabi sendiri telah menyuruh orang itu mengqadha puasa yang dibatalkannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits sebelumnya.

Bahkan, Imam Khatabi mengatakan berkaitan dengan fiqh hadits ini: "(Hadits ini menunjukkan) bahwa orang yang melakukan hubungan badan di siang hari Ramadhan berkewajiban mengqadha puasanya dan membayar *kafarah*."[36]

Sementara alasan mereka yang mengatakan bahwa mengqadha puasa tidak lagi ada gunanya, jelas tidak bisa diterima.

---

35 lihat: *Majmu' al-Fatawa*, 25/225,226; *al-Mughny*, 4/372

36 *Ma'lim as-Sunan*, 2/783

Karena mengqadha itu dapat membebaskan yang bersangkutan dari tanggungan puasa yang dibatalkannya. Di samping harus diikuti dengan rasa penyesalan dan istighfar.

Adapun mengenai pendapat Auza'i yang menyatakan, "Apabila orang yang bersetubuh di siang Ramadhan itu telah berpuasa dua bulan berturut-turut (sebagai *kafarah*nya), maka mengqadha itu gugur darinya karena mengqadha puasa itu telah tercakup di dalamnya."[37]

Ibnul Arabi mengatakan: "Pendapat Auza'i ini tidak bisa dijadikan pegangan."[38]

Tarjih

Dari pembahasan di atas, menurut saya, pendapat jumhur yang mengatakan bahwa orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan wajib mengqadha puasanya adalah pendapat benar dan shahih dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dalil-dalil yang dikemukakannya shahih dan sharih (jelas).
2. Mengqadha itu dapat membebaskan orang yang bersangkutan dari tanggungan (puasa).
3. Orang yang berpuasa diperbolehkan bersetubuh di malam hari Ramadhan mengindikasikan bahwa ia diharamkan bersetubuh di siang harinya. Barangsiapa yang bersetubuh di siang hari Ramadhan, maka puasanya batal. Dan apabila puasa itu batal, maka ia berkewajiban mengqadhanya sebagai ganti dari puasa yang ia batalkan.
4. Dalil-dalil yang menyalahi pendapat jumhur ulama tidak cukup kuat untuk bisa menggugurkan qadha, dan tidak pula luput dari sanggahan-sanggahan yang benar dan rasional.

---

37 lihat: *al-Mughny*, 4/372

38 lihat: *'Aridlah al-Ahwadzy*, 3/253; *Fath al-Bary*, 4/172

Ibnul Arabi mengatakan, "Menggugurkan qadha puasa, tidak mesti sesuai dengan madzhab Syafi'i; sebab, kewajiban mengqadha yang dikarenakan ibadah itu dibatalkan merupakan hal yang tidak perlu dibicarakan lagi. Sedangkan, kewajiban membayar *kafarah* karena telah melakukan perbuatan dosa.

Mengenai pendapat al-'Auza'i, pendapat tersebut tidak bisa dipegang."[39]

B. Bersetubuh Karena Lupa (tidak tahu atau dipaksa)

Setelah para ulama sepakat bahwa orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan dengan sengaja, batal puasanya dan ia harus mengqadha puasanya serta membayar *kafarah*, maka mereka berbeda pendapat bagaimana jika bersetubuh itu dilakukan karena lupa atau tidak tahu. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pertama, jika seseorang bersetubuh di siang puasa Ramadhan karena lupa atau tidak tahu, maka puasanya tidak batal. Karenanya, ia tidak wajib menqadha puasanya dan tidak pula membayar *kafarah*. Pendapat ini adalah pendapat golongan Hanafi[40], golongan Syafi'i dalam suatu pendapat yang shahih[41] dan golongan Hambali dalam satu riwayat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah.[42]

Kedua, orang yang bersetubuh di siang hari puasa Ramadhan karena lupa atau tidak tahu, maka puasanya batal. Karenanya, ia wajib mengqadha puasanya, namun ia tidak berkewajiban membayar *kafarah*. Pendapat ini adalah pendapat golongan

---

39 *'Aridlah al-Ahwadzy*, 3/253; lihat: *Fath al-Bary*, 4/172

40 Lihat: *al-Mabsuth*, 3/65; *Multaqa al-Abhar*, 1/200; *al-Ikhtiyar*, 1/133

41 lihat: *al-Umm*, 2/106; *al-Hawi*, 3/430; *Fath al-'Aziz*, 6/442; *al-Majmu'*, 6/324; *al-Istighna'*, 2/538

42 lihat: *al-Ikhtiyarat*, hlm. 109; *Majmu' al-Fatawa*, 25/226; *al-Inshaf*, 3/311; *al-Mubdi'*, 3/31; *Syarh az-Zarkasyi*, 2/592

Maliki dalam satu pendapatnya yang shahih[43], dan golongan Hambali dalam satu riwayat[44] yang dipilih oleh Ibnu Baththah.[45]

Ketiga, status hukum orang yang bersetubuh karena lupa itu sama seperti status hukum orang yang bersetubuh dengan sengaja. Karenanya, orang yang bersetubuh karena lupa menyebabkan puasanya batal, mewajibkan dia mengqadha puasanya dan membayar *kafarah*. Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih dalam madzhab Hambali[46], satu pendapat dalam golongan Maliki[47], dan satu pandangan dalam madzhab Syafi'i[48].

Sebab perbedaan pendapat

Perbedaan pendapat dalam permasalahan ini disebabkan karena tekstual atsar (hadits) bertentangan dengan qiyas (analogi)[49]. Qiyas yang dimaksud adalah menyamakan orang yang lupa dalam puasa dengan orang yang lupa dalam shalat. Bagi orang yang menyamakan orang yang lupa dalam puasa dengan orang yang lupa dalam shalat, ia mewajibkan orang yang bersangkutan mengqadha, seperti halnya wajibnya mengqadha bagi orang yang lupa dalam shalat berdasarkan nas.

Adapun atsar (hadits) yang dimaksud adalah atsar yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang lupa padahal ia berpuasa, lalu makan atau*

---

43 lihat: *al-Madunah*, 1/209; *at-Tafri'*, 1/305; *Bidayah al-Mujtahid*, 1/303; *al-Muntaqa*, 2/65; *al-Isyraf*, 1/202

44 lihat: Abu Ya'la, *Masa'il*, 1/259; *al-Inshaf*, 3/311; *Syarh az-Zarkasyi*, 2/592

45 Abu Abdillah Ubaidullah bin Muhammad bin Baththah al-'Akbari al-Hambali, salah seorang ahli fiqh dan muhaddits madzhab Hanabilah. Beliau dulu getol mengajak kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran, memiliki banyak keutamaan, meninggal tahun 387 H. *Thabaqat al-Hanabilah* 2/144, *Syadzurat Adzhab* 4/463

46 lihat: *al-Mughny*, 4/374; *Syar az-Zarkasyi*, 2/592; *al-Inshaf*, 3/311; *al-Mustau'ab*, 3/424; *Hidayah ar-Raghib*, hlm. 250

47 lihat: *at-Tafri'*, 1/305; *al-Isyraf*, 1/199

48 lihat: *al-Majmu'*, 6/ 324; *ar-Raudhah*, 2/374

49 lihat: *Bidayah al-Mujtahid*, 1/303

minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena Allah-lah yang memberinya makan dan minum."[50]

Alasan-alasan golongan pertama:

Mereka beralasan dengan sunnah dan akal (logika).

Adapun alasan mereka yang berdasarkan hadits ialah hadits Abu Hurairah ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang lupa makan atau minum, padahal ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum*."[51]

Hadits tersebut memberi pengertian bahwa orang yang makan atau minum karena lupa, maka puasanya tetap sah dan ia tidak harus menqadha dan membayar *kafarah*. Demikian pula orang yang bersetubuh di siang hari puasa Ramadhan karena lupa juga tidak batal puasanya karena secara substansi sama.

Syairazi mengatakan: "Nas hadits di atas menetapkan hukum orang yang sedang puasa makan dan minum di siang hari karena lupa. Karenanya, kita juga bisa mengqiyaskan hukum itu kepada segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, seperti bersetubuh dan lainnya."[52]

Nawawi mengatakan: "Hadits tersebut dijadikan dasar oleh mayoritas ulama untuk menetapkan hukum orang yang puasa makan, minum atau bersetubuh di siang hari Ramadhan karena lupa, puasanya tidak batal."[53]

Kedua, hadits riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang berbuka di siang hari puasa*

---

50 Imam Bukhari mengeluarkannya dalam kitab *ash-Shaum* bab "ash-Shaimu idza akala au syariba nasiyan" 1/330, Muslim dalam kitab *ash-Shiyam* bab "Aklu an-nasiy wa syurbuhu wa jima'uhu la yufthiru" 2/809

51 idem

52 *al-Muhadzdzab*, 2/608

53 *Syarh Shahih Muslim*, 8/35

Ramadhan karena lupa, maka ia tidak berkewajiban mengqadha dan tidak pula membayar kafarah."[54]

Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang berbuka di siang hari puasa Ramadhan karena lupa, tidak berkewajiban mengqadha puasanya dan tidak pula berkewajiban membayar *kafarah*; termasuk bersetubuh karena lupa juga tidak berkewajiban mengqadha puasanya dan tidak pula membayar *kafarah*. Hal ini berdasarkan keumumam dalil tersebut.[55]

Syaukani menyatakan: "Secara tekstual hadits itu mencakup hukum bersetubuh."[56]

Ketiga, Hadits Abu Hurairah tentang kisah seorang laki-laki yang datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah celakalah saya, saya telah mengumpuli istri saya, padahal saya sedang dalam keadaan puasa."[57]

Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang mengumpuli istrinya karena lupa di siang bulan Ramadhan tidak terkena kewajiban membayar *kafarah*. Dan Rasulullah ﷺ tidak menanyakan kepada orang tersebut, apakah ia melakukannya dengan sengaja ataukah karena lupa. Namun, menurut kondisi orang tersebut memang mengindikasikan bahwa ia bersetubuh itu karena sengaja. Indikasi itu dapat dilihat dari ucapannya "celakalah

---

54 ad-Daraquthny, dalam kitab *Shaum,* 2/178. ia berkata: Muhammad bin Marzuq sendirian dalam meriwayatkan hadits ini, beliau adalah orang yang tsiqat jika meriwayatkan dari orang Anshar; al-Hakim, *al-Mustadrak*, 1/430. ia mengatakan: Shahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim, tapi beliau berdua tidak meriwayatkan dengan susunan seperti ini. Pandangan ini disepakati oleh adz-Dzahaby; al-Baihaqy, 4/229. Ia mengatakan: rawi-rawinya semuanya tsiqat; Ibnu Hibban, *al-Ihsan*, 8/288; al-Haitsamy, *Majma' az-Zawa'id*, 3/157. ia mengatakan: ath-Thabrany meriwayatkannya dalam al-'Aushath, dan di dalamnya ada rawi yang bernama Muhammad bin "Amr, beliau orang yang bagus haditsnya; an-Nawawy mengatakan dalam *al-Majmu'* 2/ 324: ad-Daraquthny meriwayatkannya dengan sanad yang shahih atau hasan.

55 lihat: *al-Ghayah al-Qashwa*, 1/409

56 *Nail al-Authar*, 4/207

57 Lihat catatan kaki no. 6

saya". Ucapan celaka merupakan kiasan dari perbuatan dosa atau maksiat yang pasti dilakukan dengan sengaja.[58]

Dalam kasus ini Ibnu Hajar menyatakan: "Dari hadits tersebut dapat disimpulkan, bahwa orang tersebut telah mengumpuli istrinya di siang hari puasa Ramadhan dengan sengaja, karena kata *halaka* (berarti celaka) dan *ikhtiraq* (berarti terbakar) merupakan bentuk kiasan dari perbuatan dosa atau maksiat yang menghantarkan kepada kehancuran dan kebinasaan. Seolah-olah kata itu telah menjadikan orang baru berangan-angan melakukan kemaksiatan seperti orang yang telah melakukan kemaksiatan. Karenanya, kata itu disangatkan dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*). Apabila hal ini telah dimaklumi bersama, maka hadits tersebut membantah ulama-ulama yang mewajibkan orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan karena lupa untuk membayar *kafarah*."[59]

Keempat, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ, *"Diangkatlah dari umatku perbuatan dosa yang dilakukan karena keliru dan lupa dan yang dilakukan karena dipaksa."*[60]

Alasan-alasan di atas disanggah sebagai berikut:

1. Alasan mereka dengan menggunakan hadits Abu Hurairah yang pertama perlu dicermati lagi, karena hadits tersebut

---

58 *Nailul Authar*, 4/207; *Tuhfah al-Ahwadzy,* 3/342

59 *Fathul Bary*, 4/164

60 Ini adalah hadits masyhur. Dijadikan sebagai dalil dalam kitab-kitab ahli fiqh dari berbagai madzhab dengan menggunakan lafadh ini. Akan tetapi hadits ini tidak shahih jika menggunakan lafadh ini. Ibnu Majah 1/659, Hakim 2/198, ad-Daruqutni 4/170, al-Baihaqi 7/356, ath-Thahawi 2/56. Al-Albani berkata dalam *al-Irwa'* 1/123 hadits ini shahih, semua perawinya tsiqot. Hadits ini mempunyai jalan periwayatan yang banyak yang dikumpulkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami' al ulum wa al hikam 325 dan ia berkata, "Sanadnya shahih." Penguat hadits ini adalah riwayat Muslim 1/81 dari Ibnu Abbas, ia berkata: Tatkala turun ayat (Wahai Rabb kami janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau salah tidak sengaja) Allah berfirman: Sudah Aku perbuat. Lihat al Hawi 3/431

menerangkan tentang makan dan minum karena lupa, dan tidak menjelaskan tentang bersetubuh karena lupa. Dengan demikian, mengqiyaskan bersetubuh dengan makan dan minum karena lupa itu tidaklah tepat. Karena status hukum bersetubuh itu lebih berat sehingga hal itu harus diusahakan untuk dihindari.[61]

2. Nilai hadits yang kedua masih diperselisihkan keshahihannya. Jika dianggap hadits itu shahih, maka hadits itu hanya menerangkan tentang makan dan minum karena lupa. Tentang bersetubuh karena lupa tidak termasuk dalam status hukum itu. Mengingat keadaan bersetubuh jauh berbeda dengan keadaan makan dan minum.[62]

   Tetapi, Syaukani berkomentar, "Secara tekstual hadits itu tidak membeda-bedakan antara bersetubuh di siang hari Ramadhan dengan sengaja dan karena lupa."[63]

3. Adapun hadits ketiga yang menerangkan tentang kisah seorang laki-laki yang mengumpuli istrinya dan mengatakan "celakalah saya", sebenarnya merupakan dalil yang membantah pendapat mereka, bukan merupakan dalil yang mendukung pendapat mereka. Karena dalam hadits tersebut Nabi ﷺ tidak menanyakan kepada laki-laki itu, apakah ia bersetubuh dengan sengaja atau karena lupa. Sekiranya kondisi itu berbeda, niscaya beliau akan menanyakan dan meminta penjelasan secara terperinci.[64]

   Adapun pendapat mereka yang mengatakan bahwa hadits tersebut secara tersirat menunjukkan atas kesengajaan yang hal itu dapat dilihat melalui ucapannya *halaktu*, dan dalam

61 lihat: *al-Mughny*, 4/368

62 lihat: *Nailul Authar*, 4/207

63 idem

64 lihat: *al-Mughny*, 4/374

riwayat lain disebutkan *ikhtaraktu* (Terbakarlah saya). Maka jawaban kami bahwa bisa jadi laki-laki itu memberitahukan kepada beliau tentang kehancuran dirinya, karena menurut keyakinannya, bersetubuh karena lupa itu dapat membatalkan puasa.[65]

Jawaban saya:

Sesungguhnya kondisi laki-laki tersebut telah dapat diketahui secara jelas melalui ucapannya *halaktu* dan *ikhtaraktu*. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa ia mengumpuli istrinya di siang hari Ramadhan itu dengan sengaja dan ia pun mengerti bahwa hal itu dilarang. Jika bersetubuh itu dilakukan karena dipaksa dan karena lupa, maka sudah barang tentu tidak akan mengakibatkan kecelakaan atau kebinasaan dirinya. Karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk membendung kedua hal tersebut. Selain itu, hadits tersebut tidak disebutkan atas kewajiban orang yang bersetubuh karena lupa untuk membayar *kafarah*.[66]

4. Adapun hadits yang menyebutkan, *"Diangkatlah dari umatku..."*, maka sebenarnya nilai hadits itu juga masih diperselisihkan keshahihannya. Jika hadits itu shahih, maka hadits itu harus dibawa kepada pemahaman bahwa yang dimaksud dengan diangkat di dalam hadits itu adalah diangkatnya dosa.

   Jawaban saya:

   Sesungguhnya hadits itu memiliki banyak syahid yang dapat menguatkan nilai hadits itu. Dan dapat menghantarkan hadits itu kepada nilai hadits shahih. Dan hadits itu juga sesuai dengan firman Allah ﷻ, *"Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami keliru."* (QS. al-Baqarah: 286), dan yang lain-lain.

---

65 lihat: Idem; *Syarh az-Zarkasyi*, 2/592

66 lihat: *Fath al-Bary*, 4/164; *Nailul Authar*, 4/207; *Tuhfah al-Ahwadzy*, 3/342

Alasan dari atsar

Mereka beralasan dengan *atsar* yang disebutkan oleh Bukhari dalam kitab shahihnya, yang *atsar* ini *mu'allaq* (rawinya terputus) dari Hasan Basri dan Mujahid, "Apabila orang yang berpuasa itu bersetubuh di siang hari karena lupa, maka ia tidak berkewajiban membayar apa pun."[67]

Sanggahan terhadap alasan ini:

Sesungguhnya atsar yang menunjukkan bahwa orang bersetubuh di siang hari Ramadhan karena lupa tidak diwajibkan mengqadha puasanya dan tidak pula diwajibkan membayar *kafarah*, tidak bisa dijadikan hujjah untuk menentang hadits-hadits shahih yang secara umum menunjukkan atas tidak adanya perbedaan antara orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan dengan sengaja dan karena lupa."

Jawaban saya:

Keumuman-keumuman yang terdapat dalam hadits-hadits shahih, seperti hadits Abu Hurairah, tidak bisa diberlakukan. Karena adanya hadits-hadits yang mengkhususkannya dalam masalah makan dan minum. Sedangkan, jima' masuk dalam pengertian makan dan minum itu.[68]

Alasan logika:

1. Secara substansi bersetubuh itu diharamkan pada waktu puasa. Karena itu, jika ada seseorang yang berpuasa dipaksa bersetubuh atau bersetubuh karena lupa, maka tidak batal puasanya, seperti halnya ia makan atau minum (karena lupa).[69]

---

67 Shahih Bukhari, kitab *Shaum*, 1/330. Kedua atsar ini disambungkan (washal) oleh Abd ar-Razzak dalam *Mushannaf*nya, 4/174 no. 7375, 7377

68 lihat: *al-Mabsuth*, 3/65; *al-Muhadzdzab*, 2/608

69 *al-Mughny*, 4/374

Bantahan terhadap alasan ini:

Mengqiyaskan orang yang bersetubuh karena lupa dengan orang yang makan minum karena lupa perlu dicermati kembali sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jawaban saya:

Tidak masalah mengqiyaskan antara orang yang bersetubuh karena lupa dengan orang yang makan dan minum karena lupa karena substansinya sama. Apalagi semua ini terjadi di luar kehendak dan kesadaran pelaku.

2. Nabi ﷺ mengaitkan pemberian makan kepada orang yang makan karena lupa dengan Allah. Dengan cara seperti ini, maka gugurlah kewajiban mengqadha puasa karenanya. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi tanpa mewajibkan adanya qadha[70].

   Bantahan terhadap alasan ini:

   Sesungguhnya masalah ini hanya khusus berkaitan dengan makan dan minum karena lupa, bukan berkaitan dengan masalah bersetubuh.

Alasan-alasan golongan kedua:

Golongan kedua ini beralasan atas wajibnya mengqadha puasa dengan Al Qur'an, hadits, qiyas dan logika (rasio).

Dalil dari al-Qur'an:

Firman Allah ﷻ, "*Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.*" (Al Baqarah: 187)

Ayat ini menunjukkan bahwa perintah menyempurnakan puasa adalah meninggalkan makan, minum dan bersetubuh.

70 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/608

Apabila pada waktu puasa itu bersetubuh, puasanya menjadi tidak sempurna sehingga tidak ada artinya ia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu. Karena itu, orang yang seperti ini sama hukumnya dengan orang yang bersetubuh dengan sengaja.[71]

Bantahan terhadap alasan ini:

Ayat tersebut tidak mengindikasikan adanya kewajiban mengqadha puasa. Kalaupun ayat itu mengindikasikan kewajiban mengqadha puasa, maka orang yang bersetubuh karena lupa harus dikeluarkan dari keumuman ayat itu berdasarkan dalil-dalil sebelumnya.

Dalil hadits:

Mereka mengemukakan alasan dari hadits tentang sabda Nabi ﷺ kepada seorang laki-laki yang habis mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadhan, "*Puasalah kamu sehari sebagai ganti dari puasa yang kamu batalkan.*"[72]

Hadits tersebut mewajibkan laki-laki itu untuk mengqadha puasa. Dan Nabi pun tidak bertanya kepada laki-laki itu, apakah bersetubuh itu dilakukan dengan sengaja atau karena lupa?[73]

Bantahan terhadap alasan ini:

Sesungguhnya redaksi hadits tersebut tidak menunjukkan kewajiban mengqadha puasa bagi orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan karena lupa. Hal ini bisa dilihat dari dua sisi:

Pertama, redaksi hadits tersebut dinyatakan lemah oleh sejumlah kritikus hadits.

Kedua, kalaupun hadits itu shahih, hadits ini hanya berlaku bagi orang yang sengaja mengumpuli istrinya di siang hari Ramadhan, bukan karena lupa. Sebab, hadits itu menunjukkan bahwa orang

---

71 *al-Isyraf*, Abdul Wahhab, 1/202

72 Lihat catatan kaki no. 26

73 lihat: *at-Tamhid*, 7/179; *al-Isyraf*, 1/201

yang bertanya tersebut melakukan hubungan badan itu dengan sengaja, seperti telah dijelaskan secara detail sebelumnya.

Dalil qiyas:

Mereka mengqiyaskan orang yang lupa dalam puasa dengan orang yang lupa dalam shalat. Jika orang yang lupa dalam shalat diwajibkan mengqadhanya sesuai dengan ketetapan nas apabila ia ingat, maka demikian pula orang yang lupa dalam puasa juga berkewajiban mengqadha puasanya[74].

Bantahan terhadap alasan ini:

Alasan qiyas di atas sangatlah lemah. Menurut Ibnu Rusyd, "Mewajibkan mengqadha puasa dengan cara mengqiyaskan orang yang lupa dalam shalat, sungguh amat lemah.[75]

Dalil logika:

Ada tiga alasan yang mereka pergunakan:

1. Setiap perbuatan yang menyebabkan puasa itu batal karena ada suatu hal dan yang sejenisnya dikerjakan secara sengaja, maka puasa itu batal jika ada suatu hal yang sejenisnya yang dilakukan karena lupa.[76]
2. Orang itu mukallaf. Telah terjadi darinya hal-hal yang membatalkan puasa. Maka ia menyerupai orang yang bersetubuh sengaja.[77]
3. Orang yang sakit saja masih diwajibkan mengqadha puasa, padahal hakikatnya ia lebih berudzur bila dibanding dengan orang yang lupa. Jika orang yang sakit saja berkewajiban mengqadha puasanya, maka orang yang bersetubuh karena lupa justru lebih tepat untuk mengqadha puasanya.[78]

---

74 lihat: *Bidayah al-Mujtahid*, 3/303

75 idem

76 lihat: *al-Isyraf*, 1/202

77 idem

78 idem

Adapun alasan mereka bahwa orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan karena lupa tidak berkewajiban membayar *kafarah*, sebenarnya membayar *kafarah* itu dimaksudkan untuk menghapus dosa. Sementara, orang yang lupa telah dimaafkan dosanya oleh Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menyiksa kami karena kami lupa atau kami keliru.*"

Dan juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "*Diangkatlah dari umatku dosa yang dilakukan karena salah dan lupa.*"[79]

Selain itu, kewajiban membayar *kafarah* yang berat dikarenakan berbuka puasa dengan sengaja juga diikuti dengan dosa. Hal itu terbukti, tidak ada kewajiban membayar *kafarah* jika tidak diikuti dengan dosa.[80]

Alasan-alasan golongan ketiga:

Adapun alasan yang dijadikan dasar oleh ulama yang berpendapat bahwa orang yang puasa lalu mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadhan berkewajiban mengqadha puasanya dan membayar *kafarah*, baik dengan sengaja maupun karena lupa, adalah as-Sunnah, qiyas dan akal (logika) sebagai berikut ini:

Dalil dari as-Sunnah

Hadits Abu Hurairah, ia berkata, "Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, lalu ia berkata: "Celaka saya, wahai Rasulullah! Beliau bertanya: "Apa yang terjadi pada dirimu?" Ia menjawab: "Saya telah mengumpuli istri saya, padahal saya sedang berpuasa." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Apakah kamu punya budak yang bisa dimerdekakan…"[81] Dalam redaksi yang lain disebutkan, "Dan puasalah kamu sehari untuk menggantikan puasa yang kamu batalkan."[82]

---

79 lihat: *at-Tamhid*, 7/181; *al-Mughny*, 4/374; *al-Isyraf*, 1/200

80 lihat: *al-Isyraf*, Abdul Wahhab, 1/200

81 Lihat catatan kaki no. 6

82 Lihat catatan kaki no. 26

Kesimpulan dari hadits itu, laki-laki itu disuruh oleh Nabi ﷺ untuk mengqadha sekaligus membayar *kafarah* tanpa dimintai keterangan secara rinci, apakah dengan sengaja atau karena lupa, dan tidak pula ditanyakan tentang kondisinya, apakah dipaksa atau tidak. Sekiranya keadaan itu berbeda, niscaya beliau akan bertanya dan meminta penjelasan secara terperinci. Hal ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak berbeda sekalipun bersetubuh itu karena lupa atau karena ketidaktahuannya. Sekiranya, hukum itu berbeda, niscaya Nabi akan menjelaskannya karena mengakhirkan keterangan (bayan) ketika dibutuhkan adalah tidak perkenankan. Hukum ini diperkuat oleh kaidah ushul:

> *"Tidak meminta penjelasan secara rinci terhadap gambaran suatu keadaan, padahal mungkin tercakup dalam ungkapan itu, berarti ungkapan itu dipahami secara umum."*[83]

Tentang hal ini Ibnu Qudamah menyatakan: "Perintah Nabi ﷺ kepada laki-laki yang telah mengumpuli istrinya untuk membayar *kafarah*, dan beliau tidak menanyakan kepadanya apakah bersetubuh itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa bersetubuh dengan sengaja atau karena tidak tahu hukumnya sama-sama dikenai kewajiban membayar *kafarah*. Sekiranya, hukum (keadaan) itu berbeda, niscaya beliau akan menanyakan hal itu. Selain itu, wajib mencari *illat* (sebab) yang dikandung oleh redaksi penanya, yaitu mengumpuli istri pada saat sedang puasa. Karenanya, seolah-olah Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadhan, maka hendaklah ia memerdekakan budak."*[84]

Az-Zarkasyi mengatakan: "Laki-laki itu wajib mengqadha puasanya dan membayar *kafarah*, karena Nabi ﷺ tidak meminta penjelasan secara terperinci kepadanya, apakah ia bersetubuh itu karena lupa atau dengan sengaja. Sekiranya hukum itu

---

83 lihat: *al-Mubdi'*, 3/81; *Kasyaf al-Qanna'*, 2/361; *Tuhfah al-Ahwadzi*, 3/342

84 *al-Mughny*, 4/374

berbeda, niscaya Nabi akan meminta keterangan secara rinci darinya sekaligus beliau menjelaskannya."[85]

Bantahan terhadap alasan-alasan itu dari beberapa sisi:

1. Keadaan laki-laki tersebut telah jelas, bahwa ia mencampuri istrinya di siang hari Ramadhan dengan sengaja. Hal itu berdasarkan atas ucapannya sendiri, *"Halaktu."* Sebab, jika bersetubuh itu dilakukan karena lupa, maka ia tidak akan mengakibatkan celakanya atau binasanya seseorang. Karena memang ia tidak kuasa untuk membendungnya.[86]
2. Mustahil laki-laki itu mencampuri istrinya di siang hari Ramadhan karena lupa.[87]
3. Hadits tersebut hanya sekedar menyebutkan keadaan dan menceritakan tentang suatu perbuatan yang tidak mungkin dilakukan dengan sengaja dan karena lupa secara bersamaan. Dengan demikian, tidak tepat jika hadits itu diberlakukan secara umum. Bahkan, menurut sebagian pendapat imam Ahmad bin Hanbal, orang makan di siang Ramadhan karena lupa tidak membatalkan puasanya. Karena makan yang terjadi itu bukan dikarenakan maksiat. Demikian pula, bersetubuh di siang hari Ramadhan karena lupa juga tidak membatalkan puasa. Hal itu berbeda dengan orang bersetubuh dengan sengaja yang perbuatan itu terjadi dikarenakan bentuk kemaksiatan, maka orang yang bersangkutan wajib membayar *kafarah*.[88]

Dalil qiyas:

Mereka mendasarkan pendapatnya dengan qiyas karena dua hal:

---

85 *Syarh az-Zarkasyi*, 2/592

86 lihat: *Fath al-Bary*, 4/164; *Tuhfat al-Ahwadzi*, 3/342

87 lihat: *Tuhfat al-Ahwadzi*, 3/342

88 lihat: *Ma'alim as-Sunan*, 2/790

1. Mereka mengqiyaskan orang yang bersetubuh pada waktu puasa karena lupa dengan orang yang bersetubuh pada saat menunaikan ibadah haji juga karena lupa. Jika orang yang bersetubuh pada waktu menunaikan ibadah haji karena lupa wajib membayar *kafarah*, maka orang yang bersetubuh pada waktu puasa karena lupa juga wajib membayar *kafarah*. Karena baik selama puasa atau haji dilarang bersetubuh. Dengan demikian, orang yang bersetubuh ketika sedang berpuasa dan berhaji, baik dengan sengaja maupun karena lupa sama-sama berkewajiban membayar *kafarah*.[89]
2. Mereka mengqiyaskan orang yang bersetubuh karena lupa dengan orang yang bersetubuh dengan sengaja. Masing-masing dapat mencapai kenikmatan di saat bersetubuh itu.[90]

Dalil akal:

1. Puasa itu dinyatakan batal dan adanya kewajiban membayar *kafarah* merupakan dua hukum yang berkaitan erat dengan bersetubuh. Sehingga, kedua hukum itu tidak dapat digugurkan dengan sesuatu yang syubhat (belum jelas). Dengan demikian, kedua hukum itu berlaku sama, baik untuk bersetubuh dengan sengaja maupun untuk bersetubuh karena lupa, seperti berlakunya semua hukum lainnya.[91]
2. Apabila seseorang membatalkan puasa sehari pada bulan Ramadhan dengan bersetubuh karena lupa, maka ia harus mengqadha puasanya. Seperti halnya, apabila ia membatalkan puasanya dengan makan atau ia membatalkan puasa wajib selain Ramadhan dengan bersetubuh, maka ia juga harus mengqadha puasanya.[92]

---

89 lihat: *al-Hawi*, 3/430; *al-Mughny*, 4/375

90 idem

91 lihat: *al-Mughny*, 4/370

92 idem, 4/372

3. Apabila seseorang berhadats, baik dengan sengaja ataupun karena lupa sama-sama membatalkan thaharah (bersuci) karena dua hal itu dapat menghalangi keabsahan ibadah yang diwajibkan bersuci, maka begitu pula hukum itu berlaku untuk orang yang makan dan bersetubuh pada waktu puasa, baik dengan sengaja maupun karena lupa, karena kedua hal tersebut dapat menghilangkan kesempurnaan puasa itu.[93]

Pendapat ini disanggah oleh Mawardi, dengan mengatakan, "Mengqiyaskan orang yang bersetubuh di siang Ramadhan karena lupa dengan orang yang bersetubuh dengan sengaja tidaklah tepat karena secara substansi pengqiyasan semacam ini sedapat mungkin dihindari. Demikian pula, tidaklah tepat mengqiyaskan orang yang bersetubuh pada waktu berpuasa karena lupa dengan orang yang bersetubuh pada waktu berhaji karena lupa. Karena dalam permasalahan ini ada dua pendapat:

Pertama, bersetubuh karena lupa tidak membatalkan haji. Dengan demikian, gugurlah semua alasan yang mereka kemukakan di atas.

Kedua, bersetubuh karena lupa itu dapat membatalkan haji. Tetapi, tetap ada perbedaan antara puasa dan haji. Karena larangan-larangan dalam haji ada dua macam. Pertama, baik larangan-larangan itu dilanggar dengan sengaja maupun karena lupa, seperti mencukur rambut dan membunuh binatang buruan, hukumnya sama. Kedua, ada perbedaan antara larangan-larangan itu dikerjakan dengan sengaja dan karena lupa, seperti memakai pakaian yang berjahit dan memakai wangi-wangian. Dengan demikian, maka kasus bersetubuh ini disamakan dengan macam yang pertama karena ada unsur merusak. Hukum seperti ini tidak berlaku untuk kasus bersetubuh pada waktu berpuasa. Karena kami mendapati larangan-larangan dalam puasa ini hanya satu macam saja. Dengan demikian, kami harus memilah-milahkan

93 lihat: *al-Hawi*, 3/431

hukum antara bersetubuh pada waktu berpuasa dengan sengaja dan bersetubuh karena lupa, seperti muntah. Karena itu, maka hukum bersetubuh dan makan dengan sengaja itu sama.

Adapun hadits yang telah dikemukakan di atas, dapat dibedakan antara kedua perkara tersebut dengan dua tinjauan:

Pertama, menurut hadits memang berbeda antara hadats yang membatalkan bersuci karena lupa dengan bersetubuh di siang hari Ramadhan karena lupa.

Kedua, mereka melarang untuk menerima sesuatu yang kontra.[94]

Tarjih

Dari berbagai pemaparan pendapat ulama beserta dalil-dalilnya di atas dan juga sanggahan-sanggahan terhadap pendapat tersebut, maka menurut saya –ilmu hanyalah milik Allah– pendapat pertama yang mengatakan bahwa orang yang mengumpuli istrinya di siang hari Ramadhan karena lupa atau karena tidak tahu, tidak berkewajiban mengqadha puasanya dan tidak pula berkewajiban membayar *kafarah* merupakan pendapat yang lebih kuat. Dengan alasan sebagai berikut:

1. Kuatnya dalil-dalil yang dipergunakan dan kuatnya jawaban terhadap semua sanggahan yang dilontarkan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan di atas.
2. Dalil-dalil yang dipergunakan oleh ulama-ulama yang menentangnya, tidak lepas dari adanya interpretasi-interpretasi dan sanggahan-sanggahan yang diajukan kepadanya.
3. Lupa, dipaksa dan ketidaktahuan merupakan hal yang dimaafkan oleh Allah ﷻ berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal itu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
4. Nas-nas shahih menunjukkan bahwa orang yang makan atau minum karena lupa, tidak batal puasanya. Begitu pula orang

94 lihat: *al-Hawi*, 3/431, 432

yang bersetubuh di siang hari Ramadhan karena lupa (juga tidak batal puasanya). Karena secara substansi kedua hal tersebut sama dalam aspek rukunnya. Sedangkan, mengaitkan hukum dengan makan dan minum itu hanya karena pada umumnya saja. Sebab, jarang terjadi bersetubuh karena lupa seperti terjadi pada makan dan minum. Dan disebutkan ghalib (umum)nya tidak harus dipahami sebaliknya.

5. Hadits tersebut secara tekstual menunjukkan bahwa laki-laki yang bersetubuh di siang hari Ramadhan itu dengan sengaja. Bahkan, ia mengerti bahwa perbuatan seperti itu dilarang. Karena itu, ia mengatakan "*halaktu ya Rasulallah*" (celakalah diriku, wahai Rasulullah). Sekiranya bersetubuh itu dilakukan karena lupa, niscaya ia tidak akan mengatakan hal tersebut, sementara ia tahu bahwa orang yang mengerjakan sesuatu karena lupa, tidak akan dikenai sanksi.

Pendapat ini dianggap rajih (kuat) dan yang dipilih oleh sebagian ulama muhaqiqqin sebagaimana telah dikemukakan di atas. Kemudian, berikut ini Ibnu Rusy berkomentar, "Bagaimana kami harus berpendapat, karena sudah jelas bahwa lupa itu dapat menggugurkan qadha." *Wallahu a'lam*.

Karena itu jika kami berpendapat, bahwa pada dasarnya orang yang lupa tidak ada keharusan untuk mengqadha, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharusan mengqadha tersebut, maka lupa dalam puasa juga tidak ada kewajiban mengqadha karena tidak adanya dalil yang menunjukkan atas hal tersebut. Hal ini berbeda dengan lupa dalam shalat.

Jika kami berpendapat bahwa pada dasarnya ada kewajiban mengqadha sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang lupa dimaafkan dari kewajiban mengqadha, maka sebenarnya hadits Abu Hurairah adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang lupa itu telah dimaafkan dari kewajiban mengqadha.

Sementara, ulama yang berpendapat bahwa orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan karena lupa berkewajiban

mengqadha puasanya dan sekaligus membayar *kafarah* adalah pendapat yang lemah. Karena sudah jelas dalam syariat Islam, bahwa lupa itu dapat menggugurkan hukuman-hukuman. Padahal, membayar *kafarah* itu termasuk jenis sanksi itu.

Dengan demikian, yang perlu dipegang adalah kesepakatan para ulama bahwa *kafarah* itu hanya wajib dikenakan kepada orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan dengan sengaja. Kewajiban membayar *kafarah* seperti ini harus tetap diberlakukan kepada orang tersebut hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan karena lupa juga berkewajiban membayar *kafarah* itu.

Atau yang perlu dipegang adalah keumuman sabda Nabi ﷺ, "*Diangkatlah dari umatku perbuatan (dosa) yang dilakukan karena keliru dan lupa*", hingga ada dalil yang mengkhususkan keumuman sabda Nabi tersebut. Sementara, secara keseluruhan dalil yang diriwayatkan dari hadits orang Baduwi tersebut tidak dapat dijadikan hujjah (alasan) atas kewajiban membayar *kafarah* bagi orang yang bersetubuh karena lupa.

Adapun ahli ushul yang berpendapat bahwa jika syari' (pembuat aturan, dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya) tidak meminta penjelasan secara terperinci dari suatu keadaan yang mengandung berbagai kemungkinan, maka ungkapan tersebut dipahami menurut makna umumnya, adalah lemah. Sebab, syari' tidak pernah menetapkan suatu hukum, kecuali berdasarkan penjelasan yang terperinci. Hal itu berbeda dengan kita yang kadang menetapkan suatu hukum berdasarkan penjelasan yang bersifat global.[95]

Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah berpendapat, "Berdasarkan ketetapan al-Qur'an dan Sunnah, bahwa Allah tidak akan menghukum orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena keliru atau lupa. Dengan demikian, kedudukan orang itu

95 *Bidayah al-Mujtahid*, 1/ 304

sama seperti kedudukan orang yang tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang, karenanya ia tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa berarti bukan orang yang durhaka dan tidak pula orang yang melakukan apa yang telah dilarang Allah. Dengan begitu, ia telah menjadi orang yang mengerjakan apa yang diperintah Allah dan bukan menjadi orang yang melakukan apa yang dilarang-Nya. Hal seperti ini tidak membatalkan ibadahnya, karena ibadah-ibadah itu baru dinyatakan batal apabila ia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya atau ia melakukan apa yang dilarang-Nya.[96]

C. Hukum Istri yang Bersetubuh

Para ulama sepakat bahwa apabila istri bersetubuh dengan keadaan sadar dan rela, maka dapat membatalkan puasanya dan ia berkewajiban mengqadha[97] puasanya. Hukum batalnya puasa ini berlaku sama antara laki-laki dan perempuan seperti halnya makan dapat membatalkan puasa laki-laki dan perempuan[98].

Hanya saja, mereka berbeda pendapat mengenai kewajiban perempuan (istri) membayar *kafarah*. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, perempuan (istri) yang bersetubuh di siang hari Ramadhan dengan sengaja wajib membayar *kafarah*, seperti halnya laki-laki. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama dari golongan Hanafi[99], golongan Maliki[100], golongan Syafi'i dalam satu pendapat[101] dan golongan Hambali dalam satu pendapat[102].

---

96 *Majmu' al-Fatawa*, 25/226

97 Lihat *Tuhfah al Fuqaha* 1/553, *al-Isyraf* oleh al-Qadhi Abdulwahab 1/200, *al-Majmu'* 6/331, *al-Mabadi'* 3/32

98 Lihat *al-Mughni* 4/375

99 lihat: *al-Hidayah*, 1/124; *Ru'us al-Masail*, 228; *al-Mabsuth*, 3/72

100 lilhat: *al-Madunah*, 1/191; *at-Tamhid*, 7/178; *al-Isyraf*, 1/200; *al-Kafy*, 1/342; *Bidayah al-Mujtahid*, 1/304

101 lihat: *al-Majmu'*, 6/331

102 lihat: *al-Mughny*, 4/375; *al-Inshaf*, 3/314; *al-Mubdi'*, 3/32; *al-Mustau'ab*, 2/432

Kedua, perempuan (istri) yang bersetubuh di siang hari Ramadhan dengan kesadaran dan hati yang rela tidak berkewajiban membayar *kafarah*. Ini merupakan pendapat golongan Syafi'i dalam pendapat yang shahih[103], dan golongan Hambali dalam satu riwayat[104].

Mawardi berkomentar, "Menurut madzhab Syafi'i dan pendapat yang telah ditetapkan, baik dalam qaul qadim (pendapat ketika ia masih tinggal di Irak) maupun qaul jadid (pendapat ketika ia sudah tinggal di Mesir) kewajiban membayar *kafarah* itu hanya satu, yaitu dibebankan kepada suami saja, tidak dibebankan kepada istri."[105]

Sebab perbedaan pendapat

Ibnu Rusyd menyebutkan tentang perbedaan pendapat ini dengan mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam permasalahan ini karena adanya atsar yang secara tekstual bertentangan dengan qiyas. Ulama yang berpegang kepada atsar secara tekstual berpendapat, bahwa perempuan (istri) yang bersetubuh di siang hari Ramadhan tidak wajib membayar *kafarah*. Karena Nabi ﷺ tidak mewajibkan kepada istri itu dan tidak pula menyuruh untuk membayar *kafarah*. Tetapi beliau mewajibkan dan sekaligus menyuruh kepada suami untuk membayar *kafarah*.

Sementara ulama yang mendasarkan pendapatnya dengan qiyas berpendapat, bahwa perempuan (istri) yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan dengan kesadaran dan hati yang rela wajib membayar *kafarah*. Kewajiban istri membayar *kafarah* itu karena diqiyaskan (dianalogikan) kepada laki-laki mengingat

103 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/610; *al-Hawi*, 3/424; *Hilyat al-'Ulama'*, 3/200; *Mughny al-Muhtaj*, 1/444; *Asna al-Mathalib*, 1/425

104 lihat: *al-Mughny*, 4/375; *al-Inshaf*, 3/314

105 *al-Hawi*, 3/424

masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama menerima semua beban (taklif).[106]

Dalil golongan pertama

Jumhur ulama mendasarkan pendapatnya dengan as-Sunnah dan akal (logika).

Adapun dalil dari as-Sunnah adalah sebagai berikut:

Hadits Abu Hurairah ﵁ tentang seorang laki-laki yang mengumpuli istrinya di siang hari Ramadhan.[107]

Istimbat hukum dari hadits ini adalah, bila laki-laki yang mengumpuli istrinya di siang hari Ramadhan diwajibkan Nabi ﷺ untuk membayar *kafarah*, maka hal ini merupakan bukti bahwa istri (yang dikumpuli oleh suaminya) di siang hari Ramadhan juga wajib membayar *kafarah*. Karena pada prinsipnya laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum-hukum Islam, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya.[108]

Khatabi berkomentar, "Perintah Nabi ﷺ kepada laki-laki yang baru saja mengumpuli istrinya di siang hari Ramadhan untuk membayar *kafarah* menunjukkan bahwa perempuan (yang dikumpulinya di siang hari Ramadhan) juga berkewajiban membayar *kafarah* seperti halnya laki-laki. Karena syariat sendiri memberlakukan hukum kepada semua orang tanpa pandang bulu, kecuali dalam hal-hal yang dikhususkan oleh dalil. Apabila istri berkewajiban mengqadha puasanya – karena ia telah membatalkan puasanya dengan bersetubuh secara sengaja, seperti halnya laki-laki berkewajiban mengqadha puasanya - maka ia juga wajib membayar *kafarah* karena adanya illat (sebab) yang sama, seperti halnya laki-laki."[109]

---

106 *Bidayah al-Mujtahid*, 1/304

107 Lihat catatan kaki no. 26

108 lihat: *asy-Syarh al-Mumti'*, 6/415

109 *Ma'alim as-Sunan*, 2/784

Dalil akal

1. Apabila didapati bahwa penyebab batalnya puasa laki-laki dan perempuan itu karena bersetubuh, maka laki-laki maupun perempuan sama-sama berkewajiban membayar *kafarah*.[110]
2. Apabila perempuan itu telah membatalkan puasa Ramadhan dengan bersetubuh secara sadar dan hati yang rela, maka ia berkewajiban membayar *kafarah*, seperti halnya laki-laki.[111]
3. Apabila perempuan bersetubuh di siang Ramadhan berkewajiban mengqadha puasanya karena telah membatalkan puasanya, maka ia juga berkewajiban membayar *kafarah* karena telah membatalkan puasanya. Pendapat ini seperti pendapat kami tentang laki-laki. Karena baik laki-laki maupun perempuan statusnya sama dalam berhadapan dengan hukum Allah.[112]
4. Apabila bersetubuh itu merupakan penyebab terjadinya kewajiban membayar *kafarah*, maka semestinya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berkewajiban menanggung konsekuensi dari perbuatan yang telah dikerjakannya, seperti mereka terlibat dalam kasus pembunuhan.[113]
5. Apabila semua hukum yang berkaitan dengan masalah bersetubuh berlaku untuk semua orang yang terlibat, baik laki-laki yang menyetubuhi maupun perempuan yang disetubuhi yang menyebabkan kewajiban mandi besar, berbuka (batal puasanya), dijatuhi hukuman, statusnya berubah menjadi muhshan (orang yang telah menikah) dan kewajiban mengqadha, maka bersetubuh di siang hari Ramadhan juga

---

110 lihat: *al-Ikhtiyar*, 1/133

111 lihat: *al-Isyraf*, Abdul Wahhab, 1/200; *al-Mughny*, 4/375

112 lihat: *Ruus al-Masa'il*, 228; Syarh *Fath al-Qadir*, 2/338

113 lihat: *al-Isyraf*, 1/200

melahirkan kewajiban bagi pelakunya, baik suami maupun istri, untuk membayar *kafarah*.[114]

Dalil golongan kedua

Mereka juga mendasarkan pendapatnya dengan hadits dan akal (logika):

Adapun dalil mereka dari hadits adalah sebagai berikut:

1. Hadits Abu Hurairah di atas yang menceritakan tentang kasus seorang laki-laki (suami) yang mengumpuli istrinya di siang hari Ramadhan, seraya ia mengatakan, "Celakalah diriku, wahai Rasulullah!" Mendengar kasus itu, spontan beliau bertanya, *"Apakah kamu mampu..."*, dalam redaksi lain disebutkan, *"Apakah kamu mempunyai ..."*

Dari hadits ini dapat diistimbatkan hukum sebagai berikut:

1. Dalam hadits itu Nabi ﷺ menggunakan kata-kata yang berbentuk mufrad (tunggal) ketika beliau berbicara dengan laki-laki yang telah mengumpuli istrinya di siang hari Ramadhan itu. Hal ini menunjukkan bahwa yang berkewajiban membayar *kafarah* itu hanyalah laki-laki (suami), bukan perempuan (istri).[115]
2. Dalam hadits itu yang disuruh oleh Nabi ﷺ untuk memerdekakan budak hanyalah laki-laki yang menyetubuhi. Beliau tidak menyuruh perempuan yang disetubuhi untuk membayar apa pun, padahal beliau juga mengerti bahwa perempuan itu juga berkemampuan untuk membayar *kafarah* tersebut.[116]
3. Sikap diamnya Nabi ﷺ untuk memberitahukan kepada perempuan itu bahwa ia juga berkewajiban membayar

114 idem

115 lihat: *Fath al-Bary*, 4/170; *Nail al-Authar*, 4/216

116 lihat: *al-Mughny*, 4/376

kafarah, padahal pemberitahuan beliau kepada perempuan semacam itu sangat dibutuhkan, menunjukkan bahwa perempuan tidak wajib membayar *kafarah*.[117]

Imam Mawardi berkomentar, "Hadits ini dapat dijadikan dalil karena dua hal:

Pertama, laki-laki Baduwi yang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang suatu perbuatan yang ia lakukan bersama dengan istrinya, maka jawaban beliau merupakan hukum bagi semua kasus yang sama.

Kedua, mengakhirkan untuk memberikan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan adalah tidak boleh. Sementara, tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan bahwa beliau menyuruh kepada perempuan itu untuk membayar *kafarah* dan tidak pula ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengutus seseorang datang menemui perempuan itu untuk membebaskan dirinya dari kewajiban membayar *kafarah*, padahal ia tidak tahu hukumnya. Hal ini menjadi dalil bahwa perempuan (istri) tidak berkewajiban membayar *kafarah*.[118]

Bantahan terhadap penggunaan dalil hadits ini:

Bantahan itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar, ia berkata, "Jawaban saya, memang penjelasan itu tidak disampaikan oleh Nabi ﷺ karena pada waktu itu tidak dibutuhkan. Mengingat, pihak perempuan tidak mengaku, di samping juga ia tidak meminta penjelasan kepada Nabi. Pengakuan suami atas istri tidak berarti hukumnya juga sama, selama istri tidak mengaku sendiri. Di samping, ia merupakan permasalahan yang terjadi secara spontan. Karena itu, diamnya Nabi terhadap perempuan itu tidak berarti menunjukkan atas suatu hukum karena masih mengandung kemungkinan bisa jadi perempuan itu tidak berpuasa karena ada udzur. Kemudian, penjelasan

---

117 lihat: *Fath al-Bary*, 4/170

118 *al-Hawi*, 3/425

hukum yang disampaikan kepada laki-laki itu merupakan penjelasan yang disampaikan kepada perempuan (istri) karena keduanya terlibat dalam perbuatan yang dilarang berbuka puasa dan merusak kehormatan puasa itu sendiri, seperti halnya laki-laki itu tidak disuruh oleh Nabi untuk mandi besar. Dan apabila hukum itu ditetapkan kepada sebagian mukallaf, maka hukum itu juga ditetapkan kepada sebagian mukallaf yang lain sehingga tidak perlu disebutkan. Dan bisa jadi, Nabi mendiamkan permasalahan perempuan itu karena beliau telah mengetahui melalui pengakuan suaminya bahwa ia tidak mempunyai kemampuan untuk membayar *kafarah*.[119]

Dalil akal

Membayar *kafarah* merupakan kewajiban yang bersifat kebendaan yang berkaitan dengan jima' dari jenis kelamin laki-laki. Karena itu, laki-laki berkewajiban membayar *kafarah* seperti ia berkewajiban secara khusus memberikan maskawin kepada istri sekalipun keduanya terlibat dalam masalah bersetubuh. Atas dasar ini, maka hanya suami saja yang dianggap layak untuk membayar *kafarah* itu. Jika ia mau memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan sebanyak 60 orang miskin, maka semua itu boleh-boleh saja. Dengan demikian, istri tidak ada kewajiban untuk membayar *kafarah* dalam keadaan apapun.[120]

Tarjih

Setelah memaparkan berbagai pendapat ahli fiqih beserta alasan-alasan mereka dan melakukan pengujian, nampak bagi saya bahwa pendapat jumhur yang mengatakan bahwa istri yang bersetubuh di siang hari Ramadhan dengan sadar dan hati yang rela wajib membayar *kafarah*, adalah pendapat yang rajih (kuat). Dengan alasan sebagai berikut:

---

119 *Fath al-Bary*, 4/170

120 lihat: *al-Hawi*, 3/426; *al-Mughny*, 4/376

1. Kuatnya dalil yang mereka pergunakan.
2. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama dalam masalah hukum, sebelum ada dalil yang menyebutkan atas kekhususan masing-masing. Sementara, tidak ada dalil dalam permasalahan ini yang menunjukkan bahwa yang berkewajiban membayar *kafarah* itu hanya laki-laki, bukan perempuan.
3. Apabila suami dan istri sama-sama terlibat dalam kasus batalnya puasa dan ternodainya kehormatan Ramadhan, maka semestinya keduanya juga sama-sama berkewajiban membayar *kafarah*.
4. Apabila Nabi ﷺ mendiamkan terhadap kasus perempuan (istri) tersebut, maka tidak berarti kewajiban membayar *kafarah* itu gugur darinya. Sebab, ternyata beliau juga mendiamkan perempuan itu dalam masalah mandi besar, padahal mandi besar itu hukumnya wajib bagi keduanya.
5. Apabila hukum itu ditetapkan untuk sebagian mukallaf, maka sebagian mukallaf yang lain tercukupi dengan ketetapan hukum tersebut.

Hukum ini berlaku bagi istri yang melakukan hubungan badan di siang hari Ramadhan dengan kesadaran dan hati yang rela. Namun, apabila ia melakukan hubungan badan di siang hari Ramadhan itu karena terpaksa, tidur, lupa atau yang sejenisnya, maka menurut pendapat yang shahih ia tidak dikenai kewajiban mengqadha puasa dan membayar *kafarah*. Hukum terakhir ini juga berlaku bagi laki-laki (suami) yang bersetubuh di siang hari Ramadhan karena tidak tahu, lupa atau dipaksa, maka ia juga tidak ada kewajiban mengqadha puasa dan membayar *kafarah*[121]. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

---

121 lihat: *asy-Syarh al-Mumti'*, 6/416

D. Berjima' di Waktu Malam, Namun Belum Mandi Ketika Terbit Fajar

Para imam empat (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal) dan ulama-ulama lainnya sepakat bahwa orang yang bersetubuh di malam-malam puasa Ramadhan lalu ia menunda mandinya hingga tiba waktu subuh, baik karena adanya suatu udzur ataupun tidak, puasanya tetap sah. Bahkan, mandi yang ditundanya itu pun tidak berpengaruh terhadap batal puasanya sedikit pun. Kendati yang lebih utama dan yang lebih baik ia mandi di malam hari (sebelum waktu subuh tiba)[122].

Bahkan menurut Khatabi dan Nawawi pendapat ini merupakan ijma' (konsensus) para ulama.

Khatabi berkomentar, "Semua ulama telah ijma' bahwa apabila seseorang yang puasa bangun pagi dalam keadaan junub di bulan Ramadhan, maka puasanya tetap dianggap sempurna dan sah."[123]

Nawawi berkomentar, "Para ulama telah ijma' bahwa puasanya orang yang junub tetap sah, baik junubnya itu karena mimpi maupun karena bersetubuh. Ini adalah pendapat jumhur sahabat dan tabi'in."[124]

Hal ini didasarkan atas dalil Al Qur'an, hadits dan akal:

Adapun dalil Al Qur'an adalah firman Allah ﷻ:

122 lihat: *al-Ikhtiyar*, 1/133; *al-Isyraf*, 1/198; *al-Muhadzdzab*, 2/603; *al-Mughny*, 4/391

123 *Ma'alim as-Sunan*, 2/781

124 *Syarh Shahih Muslim*, 7/222

"Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (QS. al-Baqarah: 187)

Istimbat hukum dari dalil ayat ini:

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang puasa boleh saja bersetubuh di malam-malam hari puasa hingga terbit fajar (datang waktu subuh). Ayat itu juga tidak menerangkan adanya keharusan segera mandi. Hal ini menunjukkan bahwa boleh saja mandi itu dilakukan sebelum atau sesudah subuh. Mandi sebelum atau sesudah subuh itu berarti sama sekali tidak dapat berpengaruh terhadap keabsahan puasa itu.

Mawardi berkomentar, "Ketika Allah membolehkan makan, minum dan bersetubuh di malam-malam hari bulan Ramadhan hingga terbit fajar. Dan Allah juga tidak membatasi waktu mandi, hal ini dapat dipahami bahwa junub di pagi hari tidak membatalkan puasa."[125]

Nawawi berkomentar, "Allah ﷻ membolehkan orang yang puasa makan dan bersetubuh di malam hari hingga terbit fajar. Dari situ dapat diketahui bahwa apabila ia diperkenankan bersetubuh di malam hari hingga terbit fajar (datang waktu subuh), maka sangatlah wajar jika di pagi hari ia masih dalam keadaan junub. Sekalipun di pagi hari ia masih dalam keadaan junub, namun puasanya tetap sah."[126]

Nawawi juga mengatakan, "Apabila orang yang puasa boleh bersetubuh di malam hari hingga datang waktu subuh, maka dapat dipastikan di pagi hari ia masih dalam keadaan junub."[127]

---

125 *al-Hawi*, 3/415

126 *Syarh Shahih Muslim*, 7/221

127 *al-Majmu'*, 6/308

Qadhi Abdul Wahab berkomentar, "Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, apabila orang yang puasa bersetubuh menjelang waktu subuh. Sehingga begitu ia selesai bersetubuh tidak lama kemudian waktu subuh tiba, maka dalam keadaan seperti itu ia tidak mungkin sempat mandi kecuali setelah datang waktu subuh."[128]

Dalil hadits:

1. Hadits 'Aisyah dan Ummu Salamah, "Pada pagi hari Nabi ﷺ pernah dalam keadaan junub karena di malam hari beliau berhubungan badan, bukan karena beliau mimpi basah sewaktu tidur malam. Namun, setelah itu beliau tetap meneruskan puasa Ramadhan."[129]
2. Dari Abdurrahman bin al-Kharis, ia melaporkan bahwa 'Aisyah dan Ummu Salamah pernah bercerita kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ pernah di waktu subuh dalam keadaan junub karena malam harinya beliau mengumpuli istri beliau. Setelah itu, beliau mandi kemudian beliau tetap berpuasa.[130]
3. Dari Ummu Salamah, ia berkata, "Pada pagi hari Rasulullah ﷺ pernah masih dalam keadaan junub karena malam harinya beliau mengumpuli istrinya, bukan karena mimpi basah sewaktu tidur malam, namun beliau tidak membatalkan puasanya dan tidak pula mengqadha puasanya."[131]
4. Dari 'Aisyah, pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya jika waktu shalat subuh telah tiba, tetapi saya masih dalam

---

128 *al-Isyraf*, 1/198

129 Bukhari mengeluarkan dalam *ash-Shaum* Bab "ash-Shaa'im yusbihu junuban" 1/329, Muslim dalam *ash-Shiyam* Bab "Shihah shaum man thala'a 'alaihi al-fajru wa huwa junuban" 2/780

130 Bukhari mengeluarkan dalam *ash-Shaum* Bab "ash-Shaa'im yusbihu junuban" 1/329

131 Muslim mengeluarkan dalam *ash-Shiyam* Bab "Shihah shaum man thala'a 'alaihi al-fajru wa huwa junuban" 2/780

keadaan junub, sehingga saya tetap berpuasa? Mendengar pertanyaan itu spontan beliau menjawab, *"Aku pun mengalami seperti yang kamu alami, tetapi aku juga tetap berpuasa."* Setelah mendengar jawaban Rasulullah ia berkata, "Engkau tidak sama dengan saya wahai Rasulullah, karena dosa-dosa Engkau telah diampuni oleh Allah, baik dosa yang telah lewat maupun dosa yang akan datang." Lalu beliau berkata, *"Demi Allah, sesungguhnya aku berharap jika aku dapat menjadi orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu dan yang paling mengerti terhadap apa yang dapat menyebabkan aku lebih bertaqwa di antara kamu."*[132]

Hadits-hadits tersebut menjelaskan bahwa orang yang berniat puasa yang di malam harinya ia bersetubuh, bukan mimpi basah, namun di pagi hari ia masih dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah dan ia tidak berkewajiban mengqadha puasanya.[133]

Dalil akal:

Ada dua hal yang dijadikan pijakan dalil akal ini**:**

1. Hadats telah berakhir. Tidak tersisa selain kewajiban bersuci. Keadaan itu tidak menghalangi puasanya, seperti orang yang berhadats (tidak batal puasanya).[134]
2. Mandi karena habis bersetubuh itu ibarat rasa kenyang dan puas setelah makan dan minum. Padahal rasa kenyang setelah makan dan minum tersebut tidak membatalkan puasa. Jika rasa kenyang seperti itu tidak membatalkan puasa, maka demikian pula mandi jinabat juga tidak membatalkan puasa. Karena ia merupakan buah dari perbuatan mubah (yang diperbolehkan).[135]

---

132 idem, 2/781

133 *Syarh as-Sunnah*, 6/280; *Syarh Shahih Muslim*, 7/222; *Fath al-Bary*, 4/144; *Nail al-Authar*, 4/213

134 lihat: *al-Isyraf*, Abdul Wahhab, 1/198

135 *al-Hawi*, 3/415

Memang, ada hadits shahih dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang di waktu shubuh masih dalam keadaan junub, maka janganlah ia berpuasa di hari itu."*[136]

Bahkan, diriwayatkan dari sejumlah tabi'in bahwa mereka tetap konsisten dalam mengamalkan hadits ini.

Ibnul Mundzir berkomentar, "Salim bin Abdullah berpendapat bahwa orang yang di pagi hari masih dalam keadaan junub, maka puasanya tidak sah (batal). Ini merupakan pendapat yang paling populer dari Abu Hurairah dan Hasan Basri. Namun, pendapat dari Thawus dan 'Urwah, selama orang yang bersangkutan itu mengetahui bahwa ia sedang dalam keadaan junub, maka puasanya batal". Menurut Nakha'i, apabila puasa yang dikerjakan itu puasa sunnah, maka puasa itu sah. Namun, apabila puasa yang dikerjakan itu puasa wajib, maka puasa itu tidak sah."[137]

Bahkan, mereka mengomentari hadits-hadits di atas dengan mengatakan bahwa hadits-hadits yang menceritakan tentang Nabi ﷺ pernah di pagi hari masih dalam keadaan junub karena malam harinya beliau berhubungan badan dengan istri beliau, adalah termasuk kekhususan beliau[138].

Namun, jawaban itu dibantah oleh para ulama dengan mengatakan, bahwa seseorang tidak bisa menyatakan bahwa hal ini merupakan kekhususan Nabi, sebelum ia mengemukakan suatu dalil yang memang menunjukkan atas kekhususan beliau. Apalagi hadits Aisyah di atas sama sekali tidak menyebutkan bahwa hal itu merupakan kekhususan beliau[139].

---

136 Bukhari mengeluarkan dalam *ash-Shaum* Bab "ash-Shaa'im yusbihu junuban" 1/329, Muslim dalam *ash-Shiyam* 2/779

137 lihat: *Syarh as-Sunnah*, 6/280; *Syar Shahih Muslim*, 7/222; *Fath al-Bary*, 4/147; *al-Majmu'*, 6/308; *al-Mughny*, 4/392; *Nail al-Authar*, 4/213

138 lihat: *Nail al-Authar*, 4/213

139 lihat: idem

Adapun mengenai hadits shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tersebut, maka hadits itu dijawab oleh para ulama dengan jawaban-jawaban sebagai berikut:

1. Ternyata Abu Hurairah meralat pendapatnya tatkala hadits 'Aisyah dan Ummu Salamah disampaikan kepadanya, dan ia berkata, "Mereka berdua lebih tahu". Setelah itu, Abu Hurairah mengembalikan semua yang ia katakan itu kepada Fadl bin Abbas.

Kemudian, sebagai bukti bahwa Abu Hurairah telah meralat pendapatnya itu, ia berkata, "Saya telah mendengar hadits yang melaporkan, barangsiapa yang di waktu subuh dalam keadaan junub, maka ia tidak boleh berpuasa pada hari ini", dari al-Fadl dan saya tidak mendengar hadits itu dari Nabi ﷺ'". Setelah itu, Abu Hurairah meralat pendapatnya yang pernah ia katakan tentang masalah itu.[140]

2. Pendapat lain mengatakan, bahwa hadits Abu Hurairah telah dimansukh (dihapus). Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Ibnu Khuzaimah, Khatabi, Ibnul Mundzir dan yang lainnya.[141]

Khatabi mengatakan, "Pendapat terbaik yang saya dengar tentang penakwilan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam masalah ini, adalah ada kemungkinan hadits tersebut telah dimansukh. Hal tersebut bisa terjadi, karena memang pada permulaan Islam orang yang berpuasa dilarang bersetubuh sesudah tidur malam, seperti makan dan minum. Namun, begitu Allah membolehkan bersetubuh hingga datang waktu subuh, maka orang yang dalam keadaan junub di waktu shubuh yang belum sempat mandi boleh untuk berpuasa pada hari tersebut, karena larangan itu telah dihapuskan. Sepertinya Abu Hurairah

---

140 lihat: *Shahih Muslim*, 2/780; *Syarh as-Sunnah*, 6/281; *al-Hawi*, 3/415

141 *Ma'alim as-Sunan* 2/783, *al-Majmu'* 6/308, *Syarh as-Sunnah* 6/281, *al-Mughni* 4/392, *Nailul Authar* 4/213, *al-Hawy* 3/415

menfatwakan masalah itu dengan apa yang ia dengarkan dari Fadl bin Abbas yang terjadi pada permulaan Islam. Ia tidak tahu bahwa masalah itu telah dinasakh. Karena itu, begitu ia mendengar riwayat 'Aisyah dan Ummu Salamah, maka ia segera beralih kepada riwayat 'Aisyah dan Ummu Salamah. Ibnu Musayyab meriwayatkan bahwa, Abu Hurairah telah meralat pendapat yang pernah ia fatwakan tentang orang yang di waktu shubuh masih dalam keadaan junub, tidak boleh berpuasa."[142]

3. Hadits Abu Hurairah itu diintepretasikan berlaku bagi orang yang masih bersetubuh sekalipun waktu fajar telah terbit, namun ia tetap meneruskan kegiatan bersetubuh itu, padahal ia tahu bahwa waktu fajar telah terbit. Maka, dalam keadaan seperti ini puasanya dinyatakan batal.[143]
4. Hadits Abu Hurairah terhitung lemah bila dibandingkan dengan hadits 'Aisyah dan Ummu Salamah. Karena, hadits Aisyah dan Ummu Salamah harus diprioritaskan, terlebih bahwa mereka berdua adalah istri Nabi ﷺ. Sudah tentu mereka berdua lebih tahu keadaan suami mereka dibandingkan orang lain. Di samping periwayatan mereka berdua dari Nabi ﷺ juga diriwayatkan secara mutawatir. Periwayatan itu juga lebih sesuai dengan ayat dan sesuai dengan akal. Karena mandi merupakan sesuatu yang diwajibkan karena keluarnya mani, bukan mandinya itu sendiri yang diharamkan bagi orang yang puasa. Sebab, terkadang orang yang puasa itu mimpi basah di siang hari Ramadhan hingga mengharuskan dirinya mandi. Namun, sekalipun ia mimpi basah seperti itu, ia tetap tidak boleh membatalkan puasanya. Bahkan, ia tetap harus menyempurnakan puasanya, menurut ijma' ulama.[144]

---

142 *Ma'alim as-Sunan*, 2/783

143 lihat: *Ma'alim as-Sunan*, 2/783; *Syarh as-Sunnah*, 6/281; *al-Majmu'*, 6/308; *Syarh Shahih Muslim*, 7/222; *al-Hawi*, 3/415

144 lihat: *Nail al-Authar*, 4/214

5. Perintah yang ada dalam hadits Abu Hurairah merupakan arahan untuk mengerjakan yang lebih utama (afdhal). Memang, yang utama adalah mandi sebelum datang waktu subuh, sekalipun kalau tidak seperti itu juga boleh. Dengan demikian, hadits Aisyah menunjukkan bahwa mandi setelah datang waktu subuh itu boleh.[145]

Dengan berbagai keterangan ini jelaslah bahwa pendapat yang berbeda dalam permasalahan ini merupakan pendapat yang tidak dapat diterima. Bahkan komentar Ibnu Abdil Barr, semua pendapat yang berbeda dalam persoalan ini adalah lemah, bahkan, pendapat itu menyimpang (ganjil).[146]

Nawawi berkomentar, "Hadits Aisyah dan Ummu Salamah merupakan hujjah yang membantah semua pendapat yang berbeda dengannya."[147]

Ibnu Abdil Barr juga berkomentar, "Telah diriwayatkan hadits secara shahih dari Nabi ﷺ, baik dari Aisyah maupun dari sahabat lainnya mengenai orang puasa di pagi hari masih dalam keadaan junub. Hadits ini –menurut hemat saya– sudah cukup dan memadai untuk membantah setiap pendapat lain yang berbeda.

Bahkan, ada ayat Al-Qur'an yang senada dengan hadits yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ dalam masalah itu. Coba perhatikan firman Allah ﷻ ini:

فَٱلْـَٰٔنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ

"*Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu*." (QS. al-Baqarah: 187)

Apabila orang yang berpuasa diperbolehkan bersetubuh di malam hari hingga terbit fajar, tentu ia tidak akan mungkin mandi seketika itu juga, kecuali sesudah fajar.

---

145 lihat: idem

146 *at-Tamhid*, 17/420

147 *Syarh Sahih Muslim*, 7/222

Menurut ijma' para ulama, jika orang yang berpuasa mimpi basah di siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasanya, maka tidak mandi karena habis bersetubuh di malam hari lebih layak untuk tidak membatalkan puasa[148]. *Wallahu a'lam*.

E. Jima' Ketika Sudah Terbit Fajar

Dalam hal ini ada dua keadaan:

Keadaan pertama, orang yang berpuasa itu bersetubuh menjelang terbit fajar. Begitu fajar terbit ia segera mencabut penis dari vagina perempuan (istri). Dalam keadaan seperti ini, apakah puasanya batal dan sekaligus ia berkewajiban mengqadha puasanya dan membayar *kafarah* atau tidak? Dalam masalah ini ada tiga pendapat:

a. Puasa orang itu tetap sah, sehingga ia tidak berkewajiban mengqadha puasa dan membayar *kafarah*. Pendapat ini adalah pendapat golongan Hanafi[149], golongan Syafi'i[150] dan golongan Hambali dalam satu riwayat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.[151]
b. Orang tersebut wajib mengqadha puasa saja. Pendapat ini adalah pendapat golongan Maliki[152], Muzni dari madzhab Syafi'i[153] dan golongan Hambali dalam satu riwayat.[154]
c. Orang itu wajib mengqadha puasa dan sekaligus membayar *kafarah*. Pendapat ini adalah pendapat golongan Hambali

148 *at-Tamhid*, 17/425
149 lihat: *al-Mabsuth*, 3/140
150 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/604
151 lihat: *al-Furu'*, 3/79; *al-Inshaf*, 3/321; *al-Mustau'ab*, 3/428
152 lihat: *al-Isyraf*, 1/199; *Khasiyah ad-Dasuqy*, 1/533
153 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/604
154 lihat: *al-Mughny*, 4/379; *al-Furu'*, 3/79; *al-Mubdi'*, 3/32; *al-Inshaf*, 3/321; *Kasyaf al-Qanna'*, 2/325

dalam satu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hamid[155] dan al-Qadhi[156]. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang dipegang dalam madzhab Hambali.[157]

Sebab perbedaan: Apakah mencabut penis dari vagina perempuan itu dianggap sebagai bersetubuh atau tidak?[158]

Dalil-dalil:

Golongan pertama mendasarkan pendapatnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan atsar

Berdasarkan atsar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, "Seandainya seorang suami mengumpuli istri tiba-tiba adzan shubuh dikumandangkan, maka hal yang demikian itu tidak menghalanginya untuk berpuasa. Apabila ia ingin puasa, hendaknya ia segera bangun (mencabut), mandi lalu menyempurnakan puasanya."[159]

Istimbat hukum dari atsar ini:

Atsar ini menunjukkan bahwa orang yang ketika terbit fajar sedang melakukan hubungan badan dengan istri kemudian ia segera mencabutnya, maka hal yang demikian itu tidak menghalangi orang itu untuk berpuasa, dan hal itu tidak berpengaruh terhadap kesempurnaan puasanya sedikit pun.[160]

---

155 nama lengkapnya al-Hasan bin Hamid bin Ali bin Marwan al-Baghdady al-Hambali, Abu Abdillah al-Wara', wafat 403 H. lihat biografinya pada: *Thabaqat al-Hanbilah*, 2/171; *al-Muqsid al-Arsyad*, 1/319; *Syar A'lam an-Nubala'*, 17/203

156 nama lengkapnya: Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad bin Khalaf, Abu Ya'la al-Farra' al-Hambali, wafat 458 H. lihat biografinya pada: *Tarikh Baghdad*, 2/256; *al-Muqshid al-Arsyad*, 2/395; *Syadzarat adz-Dzahab*, 5/252

157 lihat: *al-Mughny*, 4/379; *al-Inshaf*, 3/321; *al-Mustau'ab*, 3/428; *al-Mubdi'*, 3/32; *Kasyaf al-Qanna'*, 2/325

158 lihat: Ibnu Rajab, *al-Qawa'id*, hlm. 104

159 al-Baihaqy mengeluarkannya dalam kitab *Shiam*, 4/219, dengan sanad shahih; an-Nawawy dalam kitab *al-Majmu'*, 6/311.

160 Lihat: *al-Majmu'*, 6/311

b. **Alasan akal**:

Dalam hal ini ada dua tinjauan:

1. Orang itu tidak lagi berhubungan badan, berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dilakukannya tidak lagi terkait dengan apa yang tidak dikerjakannya lagi; seperti halnya jika seseorang bersumpah untuk tidak memakai pakaian ini, sementara itu pakaian tersebut masih menempel di badannya, lalu ia baru melepasnya. Hal ini tidak berarti orang itu melanggar sumpahnya.[161]
2. Dengan orang itu mencabut penis, berarti ia dinyatakan tidak bersetubuh lagi. Orang yang tidak lagi mengerjakan suatu perbuatan, berarti ia tidak dapat dinyatakan bahwa ia mengerjakan perbuatan itu, tetapi sebaliknya. Menahan diri dari bersetubuh itu merupakan rukun puasa. Sementara, setelah fajar itu terbit tidak didapati lagi pekerjaan yang harus dijauhi selain bersetubuh, karena ia merupakan rukun puasa.[162]

Golongan kedua mendasarkan pendapatnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terjadinya persetubuhan orang itu pada permulaan hari yang seharusnya ia menahan diri darinya, karena adanya malam yang menjadi sebab sebelumnya ia boleh bersetubuh.[163]
2. Persetubuhan itu terjadi pada bagian dari waktu siang, karenanya hukumnya seperti ia tetap melanjutkan kegiatan bersetubuh itu hingga siang hari.[164]
3. Bersetubuh adalah kegiatan memasukkan penis ke dalam vagina (penetrasi) dan mengeluarkan penis dari vagina. Apabila puasa menjadi batal karena memasukkan penis ke

161 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/604; *al-Mughny*, 4/379

162 lihat: *al-Mabsuth*, 3/140

163 lihat: *al-Inshaf*, 3/322

164 lihat: *al-Isyraf*, 1/199

dalam vagina (penetrasi), maka mengeluarkan penis dari vagina juga dapat membatalkan puasa.[165]

Alasan golongan ketiga:

Golongan ketiga ini beralasan dengan qiyas. Mereka mengqiyaskan kepada kegiatan memasukkan penis ke dalam vagina(penetrasi). Menurut mereka, kegiatan mencabut penis dari vagina tetap merupakan bagian dari bersetubuh yang dapat dirasakan kenikmatannya. Jika orang yang melakukan kegiatan penetrasi dikenakan kewajiban membayar *kafarah*, demikian pula orang yang mencabut penis dari vagina juga dikenakan kewajiban membayar *kafarah*.[166]

Tarjih

Dari pemaparan pendapat-pendapat para ahli fiqih di atas, dapat disimpulkan, bahwa pendapat golongan pertama yang mengatakan, orang yang bersetubuh yang tiba-tiba waktu subuh datang lalu ia segera menghentikannya, maka puasanya tetap sah, ia tidak berkewajiban mengqadha puasa dan tidak pula membayar *kafarah*, merupakan pendapat yang lebih kuat. Karena dalil-dalil yang mereka kemukakan lebih kuat. Juga pada saat itu tidak terjadi sesuatu yang menyebabkan puasa itu batal. Dan juga tidak terjadi sesuatu yang dapat menodai kesucian Ramadhan. Selain itu, memang tidak ada hal yang dapat dilakukan orang itu selain hanya segera mencabut penis dari vagina seketika itu.

Keadaan kedua, orang yang bersetubuh menjelang subuh tiba-tiba waktu subuh datang, tetapi ia tetap meneruskan persetubuhan itu.

Dalam keadaan seperti itu, para ulama sepakat bahwa orang tersebut wajib menqadha puasanya sebab puasanya telah batal karena ia bersetubuh dengan sengaja[167].

---

165 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/604

166 lihat: *al-Mughny*, 4/379

167 lihat: *al-Mabsuth*, 3/140; *al-Isyraf*, 1/199; *al-Muhadzdzab*, 2/614; *al-Mughny*, 4/379

Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah ia wajib membayar *kafarah* atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama, orang itu tidak berkewajiban membayar *kafarah*. Pendapat ini adalah golongan Hanafi[168].

Mereka berpendapat seperti itu karena beralasan dengan alasan-alasan berikut ini:

1. Sesungguhnya yang menyebabkan seseorang berkewajiban membayar *kafarah* karena ia berbuka puasa disebabkan ia benar-benar melakukan tindak pelanggaran. Sementara, dalam kasus ini tidak didapatkan pelanggaran yang dimaksud. Karena puasa itu sendiri dimulai dengan tidak sah lantaran ia bersetubuh.[169]
2. Sesungguhnya bersetubuh yang dilakukan orang itu tidak bertabrakan dengan puasa yang sah, sehingga hal itu tidak mewajibkan dia membayar *kafarah*. Keadaan orang itu tak ubahnya seperti ia tidak berniat puasa, tetapi ia bersetubuh.[170]

Pendapat kedua, orang tersebut berkewajiban membayar *kafarah*. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ahli fiqih, golongan Maliki[171], golongan Syafi'i[172] dan golongan Hambali[173].

Mereka berpendapat seperti itu dengan beralasan sebagai berikut:

1. Orang tersebut meninggalkan puasa Ramadhan karena bersetubuh. Berarti ia telah berbuat dosa karena ia telah menodai kesucian Ramadhan. Karena itu, ia berkewajiban

---

168 lihat: *al-Mabsuth*, 3/140

169 idem

170 lihat: *al-Mughny*, 4/379

171 lihat: *al-Isyraf*, 1/199

172 lihat: *al-Majmu'*, 6/338

173 lihat: *al-Inshaf*, 3/321; *al-Mustau'ab*, 3/427

membayar *kafarah*, seperti halnya sekiranya ia bersetubuh setelah terbit fajar.[174]

2. Orang tersebut telah membatalkan puasa sehari pada bulan Ramadhan dengan bersetubuh tanpa adanya udzur. Karena itu, ia berkewajiban membayar *kafarah*, seperti halnya sekiranya ia bersetubuh di siang hari. [175]

Setelah dipaparkan perbedaan pendapat dalam permasalahan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat jumhur yang mewajibkan orang tersebut membayar *kafarah*, merupakan pendapat yang rajih (kuat). Karena ia tetap meneruskan kegiatan bersetubuh setelah terbit fajar, padahal ia tahu bahwa waktu fajar telah terbit. Hal ini merupakan bukti bahwa memang ia sengaja ingin membatalkan puasanya sekaligus ingin menodai kesucian bulan Ramadhan. Karena ia membatalkan puasa sekaligus menodai kesucian Ramadhan, maka ia berkewajiban membayar *kafarah*. Selain itu, karena orang tersebut masih bersetubuh di siang hari, maka ia berkewajiban mengqadha puasa dan membayar *kafarah*. Sama seperti halnya ia memulai bersetubuh sehabis terbit fajar. *Wallahu a'lam*.

F. Bersetubuh Karena Keliru, Mengira Fajar Belum Terbit atau Matahari Telah Tenggelam Ternyata yang Terjadi Sebaliknya

Para ahli fiqih berselisih pendapat dalam permasalahan ini. Setidaknya ada tiga pendapat:

Pendapat pertama, orang yang bersetubuh karena keliru mengira fajar belum terbit atau matahari telah terbenam, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya; orang seperti ini hanya berkewajiban mengqadha puasa saja. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur

---

174 lihat: *al-Mughny*, 4/379

175 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/614

ahli fiqih, dari golongan Hanafi, golongan Maliki, golongan Syafi'i dan golongan Hambali dalam satu pendapat.[176]

Pendapat kedua, orang seperti itu wajib mengqadha dan membayar *kafarah*. Pendapat ini adalah golongan Hambali menurut pendapat yang shahih.[177]

Pendapat ketiga, orang seperti itu tidak berkewajiban mengqadha puasa dan membayar *kafarah*. Ini merupakan pendapat golongan Hambali dalam suatu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah[178]. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Mujahid, 'Urwah bin Zubair, 'Atha',Hasan, Ishaq dan Dawud adh-Dhahiry.[179]

Dalil-dalil:

Jumhur ulama berdalil dengan Al-Qur'an, atsar dan akal:

Adapun dalil mereka dari Al Qur'an adalah sebagai berikut:

"*Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.*"

Nawawi berkomentar, "Orang ini telah bersetubuh dan makan di siang hari."[180]

---

176 lihat: *Fath al-Qadir*, 1/372; *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyah*, 138; *al-Muhadzdzab*, 2/609; *al-Majmu'*, 6/309, 339; *al-Inshaf*, 3/313; *Majmu' al-Fatawa*, 25/264

177 lihat: *al-Mughny*, 4/379; *al-Inshaf*, 3/313; *Majmu' al-Fatawa*, 25/264

178 lihat: *al-Inshaf*, 3/313; *Majmu' al-Fatawa*, 25/264

179 lihat: *al-Majmu'*, 6/309; *Majmu' al-Fatawa*, 25/264; *al-Muhalla*, 6/222

180 *al-Majmu'*, 6/310

Adapun dalil mereka dari atsar ialah apa yang diriwayatkan oleh Khandhalah, ia berkata, "Suatu ketika kami berada di Madinah pada bulan Ramadhan, di saat itu langit sedang berawan sehingga kami mengira bahwa matahari telah terbenam, sehingga ada sejumlah sahabat yang berbuka puasa. Melihat sebagian sahabat berbuka puasa, spontan Umar memerintahkan agar mereka yang telah terlanjur berbuka puasa itu untuk mengganti puasanya di hari yang lain".[181]

Adapun dalil akal adalah orang tersebut terlalu gegabah, seharusnya ia dapat menahan diri dari bersetubuh itu hingga ia benar-benar mengetahui bahwa fajar belum terbit atau matahari telah terbenam. Karena itu, tidak ada alasan baginya untuk mengqadha puasa. Ia tidak dikenai untuk membayar *kafarah* karena tidak ada unsur kesengajaan. Sebab, bentuk pelanggaran itu bersifat prematur, mengingat ia mengira fajar belum terbit dan matahari telah terbenam. Dengan demikian, ia tidak berdosa.[182]

Golongan Hambali berdalil dengan as sunnah dan akal (logika):

Adapun dalil mereka dari as Sunnah ialah hadits Abu Hurairah sebelumnya, mengenai kisah seorang laki-laki yang mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadhan.[183]

Istimbat hukum dari hadits itu:

Laki-laki yang mengumpuli istrinya di siang hari Ramadhan disuruh oleh Nabi ﷺ untuk membayar *kafarah*. Beliau menyuruh laki-laki untuk membayar *kafarah* tanpa memilah-milah dan membeda-bedakan antara apakah ia mengira fajar telah terbit atau bahkan ia yakin fajar telah terbit. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa hukum dalam kasus itu sama, tidak berbeda.[184]

---

181 Al-Baihaqy mengeluarkannya dalam kitab *Shiam*, 4/217

182 lihat: *Syarh Fath al-Qadir*, 1/372; *al-Muhadzdzab*, 2/609

183 Lihat catatan kaki no. 26

184 lihat: *al-Mughny*, 4/379

Alasan ini dibantah. Sebenarnya hadits itu tidak dapat mereka jadikan sebagai alasan, karena keadaan laki-laki telah jelas. Kejelasan itu dibuktikan melalui ucapannya "celakalah diriku". Ucapan ini menunjukkan bahwa ia bersetubuh dengan sengaja bahkan ia mengetahui bahwa hukum bersetubuh tersebut diharamkan. Karena keadaan yang seperti itu, maka kewajiban membayar *kafarah* dikhususkan untuk dirinya sehingga tidak berlaku umum untuk orang lain.

Dalil mereka dari akal: Orang itu telah membatalkan puasa Ramadhan dengan bersetubuh secara sempurna. Karena itu, ia berkewajiban membayar *kafarah*. Hukum itu berlaku sama sekiranya ia telah mengetahui bahwa waktu fajar telah terbit atau matahari telah terbenam.[185]

Dalil golongan ketiga:

Mereka beralasan dengan Al Qur'an, as sunnah dan akal.

Adapun dalil dari Al Qur'an adalah firman Allah ﷻ:

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (QS. al-Baqarah: 187)

Istimbat hukum dari ayat itu:

Sesungguhnya Allah ﷻ telah membolehkan makan, minum dan bersetubuh selama malam hari hingga waktu siang itu terang, yaitu datang waktu fajar. Jika orang yang bersetubuh itu ragu-ragu apakah waktu fajar telah terbit dan matahari telah terbenam atau belum, selagi ia belum mendapatkan kepastian dalam hal itu, maka puasanya tetap sah. Dengan demikian, ia tidak berkewajiban mengqadha puasa dan membayar *kafarah*.[186]

---

185 idem

186 lihat: *asy-Syarh al-Mumti'*, 6/408

Adapun dalil mereka dari as Sunnah:

Mereka mendasarkan pendapatnya itu dengan keumuman sabda Nabi ﷺ, "Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang dilakukan karena keliru, lupa dan dipaksa".[187]

Bersetubuh yang dilakukan orang tersebut sebenarnya karena keliru. Karena itu, ia dimaafkan dari mengqadha puasa dan membayar *kafarah*. Karena ia masuk dalam keumuman hadits tersebut.

Alasan ini dibantah:

Hadits itu harus dibawa kepada pemahaman bahwa yang diangkat oleh Allah itu dosa. Karenanya, hadits itu memang bersifat umum, namun ia dikhususkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata.[188]

Adapun dalil akal sebagai berikut:

Mereka berpendapat bahwa sebenarnya orang yang bersetubuh karena keliru itu tidak ada unsur kesengajaan untuk bersetubuh di siang hari Ramadhan itu. Karenanya, ia tidak bisa dikenai denda apa pun. Keadaan orang itu tak ubahnya seperti orang yang bersetubuh karena lupa.[189]

Tarjih

Dari berbagai pemaparan pendapat ahli fiqih beserta alasan-alasan mereka, nampaklah bagi saya –dan ilmu hanyalah milik Allah- bahwa pendapat yang rajih (kuat) dalam persoalan ini adalah pendapat yang mengatakan, bahwa orang yang bersetubuh di malam hari Ramadhan yang mengira waktu fajar belum terbit, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, tidak ada kewajiban mengqadha puasa dan tidak pula membayar *kafarah*. Ini

---

187 Lihat catatan kaki no. 60

188 lihat: idem, 6/311

189 lihat: *al-Mughny*, 4/390

merupakan pendapat golongan Hambali dalam suatu riwayat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dinyatakan rajih karena dalil-dalil yang mereka kemukakan sangat kuat. Karena pada prinsipnya perbuatan orang tersebut terjadi pada waktu malam.

Sebenarnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* secara implisit telah berusaha meluruskan pendapat ini dengan mengatakan, pendapat ini merupakan pendapat yang paling shahih dan pendapat yang paling sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, *dilalah* (petunjuk) Al Qur'an dan as sunnah serta qiyas yang merupakan sumber-sumber hukum yang dipegang oleh imam Ahmad dan imam-imam lainnya. Sesungguhnya Allah telah memaafkan dari pemberian sanksi kepada orang yang berbuat sesuatu karena lupa dan keliru. Sementara, orang yang bersetubuh ini karena keliru. Padahal, Allah telah membolehkan dia makan, minum dan bersetubuh hingga terang baginya benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Bahkan, ia disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Karena itu, jika ia berusaha melakukan apa yang disunnahkan dan yang dibolehkan baginya, tidak berarti ia bersikap sembrono. Justru, bersetubuh yang dilakukan orang tersebut karena lupa lebih tepat dinyatakan udzur daripada orang yang bersetubuh karena lupa.[190]

Sedangkan orang yang bersetubuh karena mengira bahwa matahari telah terbenam padahal belum, maka pendapat yang kuat dalam kasus seperti ini adalah, ia hanya wajib mengqadha puasa saja. Pendapat ini disepakati oleh empat imam madzhab seperti dijelaskan di muka. Karena pada prinsipnya dalam kasus ini perbuatannya terjadi di siang hari, lalu ia mendasarkan kayakinan tersebut ternyata yang terjadi sebaliknya. *Wallahu a'lam*.

---

190 lihat: *Majmu' al-Fatawa*, 25/264

G. Bersetubuh Pada Waktu Puasa Selain Ramadhan

Para ulama telah sepakat –di antaranya imam empat madzhab– apabila suami mengumpuli istrinya pada saat melakukan puasa selain bulan Ramadhan, seperti puasa nadzar, puasa sunat, puasa karena mengqadha atau puasa karena membayar *kafarah*, maka ia tidak berkewajiban membayar *kafarah*.[191]

Pendapat ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Menunaikan ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (*ada'*) itu berbeda dengan melaksanakan ibadah karena mengqadha (di luar waktu yang ditentukan). Karena pada hakikatnya *ada'* itu ditentukan dengan waktu yang sangat khusus. Dengan demikian, bersetubuh pada waktu *ada'* dapat menodai waktu yang mulia tersebut, berbeda dengan waktu qadha.[192]
2. Puasa di bulan Ramadhan mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki puasa yang lain.[193]
3. Bersetubuh itu dilakukan di luar bulan Ramadhan.[194]
4. Sebenarnya nas yang menyebutkan bahwa orang yang bersetubuh diwajibkan membayar *kafarah*, jika bersetubuh itu terjadi di siang Ramadhan.

Sedangkan, mengenai kewajiban mengqadha puasa, para ulama sepakat bahwa puasa yang wajib diqadha hanyalah puasa yang wajib, seperti puasa nadzar, puasa karena mengqadha puasa Ramadhan dan puasa karena *kafarah*.[195]

---

191 lihat: *Majma' al-Anhar*, 1/241; *Fath al-Qadir*, 2/341; *al-Isyraf*, 1/203; *Bidayah al-Mujtahid*, 1/307; *Mughny al-Muhtaj*, 1/443; *Asna al-Mathalib*, 1/435; *al-Mughny*, 4/378; *al-Mustau'ab*, 3/438

192 lihat: *al-Isyraf*, 1/203; *al-Mughny*, 4/378

193 idem

194 lihat: *asy-Syarh al-Mumti'*, 6/413

195 lihat: *Majma' al-Anhar*, 1/241; *al-Isyraf*, 1/203; *Mughny al-Mukhtaj*, 1/443; *al-Mughny*, 4/378

Adapun puasa sunnah, maka menurut pendapat yang shahih di antara dua pendapat ulama, orang itu tidak wajib mengqadha puasa, baik ia membatalkan puasa itu dengan makan, minum maupun bersetubuh. Karena pada prinsipnya memang tidak ada kewajiban mengqadha puasa, sementara tidak ada satu pun dalil yang shahih yang menerangkan akan kewajiban mengqadha puasa tersebut.[196]

2. *MUBASYARAH* PADA SELAIN VAGINA, CIUMAN, DAN SENTUHAN

A. Hukum *Mubasyarah* Pada Selain Vagina, Ciuman, dan Sentuhan terhadap Puasa

Orang yang berciuman dan *mubasyarah* selain bersetubuh di siang hari Ramadhan itu tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama, ciuman, *mubasyarah*, sentuhan dan pelukan tersebut dilakukan tanpa disertai syahwat. Misalkan, menyentuh tangan atau badan istri untuk mengetahui sakitnya, mencium ketika datang dari bepergian atau bersentuhan kulit ketika tidur berdua; semua hal tersebut boleh hukumnya berdasarkan kesepakatan ulama dan tidak mempengaruhi batalnya puasa dan lainnya sedikit pun[197]. Karena pada dasarnya hal tersebut dibolehkan[198]. Bahkan menurut sunnah yang shahih melakukan hal yang demikian itu boleh-boleh saja[199] sekalipun disertai syahwat, asalkan ia mampu menguasai nafsunya. Jika suami boleh melakukan hal-hal seperti itu kepada istrinya sekalipun disertai syahwat, maka ia lebih boleh lagi jika semua itu dilakukan tanpa disertai dorongan nafsu syahwat. Kebolehan

196 lihat: *al-Majmu'*, 6/398; *asy-Syarh al-Mumti'*, 6/413

197 lihat: *al-Mabsuth*, 3/58; *at-Tamhid*, 5/114; *al-Majmu'*, 6/323; *al-Mughny*, 4/362, 363

198 lihat: *asy-Syarh al-Mumti' ala Zad al-Mustanqi'*, 6/432

199 Penyebutan hadits ini secara detail akan ditunjukkan pada pembahasan berikutnya.

melakukan semua itu juga diqiyaskan dengan i'tikaf dan haji. Di mana perbuatan-perbuatan tersebut tidak berpengaruh sedikit pun terhadap batal atau tidaknya i'tikaf dan haji. Jika i'tikaf dan haji saja tidak batal karena melakukan hal-hal itu, maka demikian pula puasa juga tidak batal karenanya.[200]

Kedua, ciuman, pelukan dan sentuhan itu dilakukan dengan disertai dorongan nafsu syahwat. Dalam hal ini ada dua keadaan:

1. Seperti seorang pemuda yang kuat syahwatnya baru saja menikah serta sangat mencintai istrinya. Maka orang ini tidak diragukan lagi sangat riskan apabila mencium istrinya. Dalam keadaan seperti ini ia diharamkan melakukan kegiatan mencium, *mubasyarah* selain bersetubuh dan hal-hal yang mendorong terjadinya hubungan badan lainnya. Karena perbuatan itu akan menjerumuskan dirinya kepada batalnya puasa[201].

   Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengatakan, "Jika orang yang mencium itu memiliki syahwat yang sangat kuat, apabila ia mencium besar kemungkinannya ia akan mengeluarkan mani, maka dalam keadaan seperti itu ia tidak boleh mencium. Karena ciuman itu akan membatalkan puasa. Maka, ia dilarang mencium istrinya seperti halnya ia dilarang makan"[202].

   Ibnu Abdil Barr berkomentar, "Saya tidak mengetahui seorang pun yang memberikan rukhshah (keringanan) kepada orang yang mengetahui terhadap dirinya jika ia benar-benar melakukan ciuman, sentuhan, pelukan dan lain sebagainya akan mengakibatkan puasanya batal."[203]

---

200 lihat: *al-Mughny*, 4/363

201 lihat: *al-Mu'alim bi Fawaid Muslim*, 2/33; *al-Hawi*, 3/439; *Syarh Shahih Muslim*, 7/215; *al-Mubdi'*, 3/41; *Nail al-Authar*, 4/211; *asy-Syarh al-Mumti'*, 6/432

202 *al-Mughny*, 6/361

203 *at-Tamhid*, 5/114; lihat: *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 2/324

2. Jika ciuman, sentuhan dan pelukan yang disertai dorongan nafsu birahi itu diduga kuat tidak diikuti dengan keluarnya mani, maka dalam kasus ini para ahli fiqih berselisih pendapat mengenai hukumnya. Dalam hal ini memang banyak pendapat ulama[204], namun pendapat yang cukup terkenal adalah sebagai berikut:

    1) Apabila ciuman, sentuhan, pelukan dan sebagainya tidak sampai menggerakkan timbulnya syahwat karena ternyata orang yang bersangkutan mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak sampai keluar mani, maka melakukan perbuatan seperti itu boleh. Tetapi, apabila ia tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga dorongan nafsu syahwatnya timbul, maka dalam keadaan seperti ini ia dimakruhkan melakukan perbuatan tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqih, dari golongan Hanafi[205], golongan Syafi'i[206] dan golongan Hambali dalam suatu pendapat yang dianggap shahih.[207]

    2) Orang yang berpuasa dimakruhkan secara mutlak untuk melakukan kegiatan ciuman, sentuhan, pelukan dan lain

---

204 di antaranya: 1. Haram secara mutlak; Ibnu al-Mundzir menyitir pendapat ini dari sekelompok ulama. 2. Boleh secara mutlak; pendapat ini diriwayatkan secara sah dari Abu Hurairah, juga merupakan pendapat Sa'ad bin Abi Waqqash dan pengikutnya, Ahmad dalam satu riwayat; Imam an-Nawawy juga menukilkannya dari Umar bin Khattab, 'Aisyah, 'Atha', asy-Sya'by, al-Hasan, Ishaq dan lain-lain. 3. Dianjurkan secara mutlak, pendapat ini dikemukakan oleh Dhahiriyah. 4. Membedakan antara orangtua dan pemuda; ini merupakan pendapat yang masyhur dari Ibnu Abbas. Dan berbagai pendapat lain yang akan saya sebutkan nanti.

Untuk perinciannya silakan lihat: *al-Majmu'*, 6/355; *Syarh as-Sunnah*, 6/277,278; *Fath al-Bary*, 4/150; *Tharh at-Tatsrib*, 4/135, 138

205 lihat: *al-Mabsuth*, 3/58; *Mukhtashar ath-Thahawy*, 54; *Tuhfat al-Fuqaha'*, 1/778; *Bada'i' ash-Shana'i'*, 2/195

206 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/606; *al-Hawi*, 3/435; *Raudhah ath-Thalibin*, 2/362; *Mughny al-Muhtaj*, 1/430; *Nihayah al-Muhtaj*, 3/170

207 lihat: *al-Mughny*, 4/362; *al-Ifshah*, 1/246; *al-Inshaf*, 3/328; *Syarh az-Zarkasy*, 2/580; *al-Mubdi'*, 3/41; *Kasyaf al-Qanna'*, 2/362

sebagainya, baik yang bersangkutan dapat menguasai nafsunya maupun tidak mampu menguasai nafsunya, baik ketika melakukan perbuatan itu nafsu birahi bergejolak maupun tidak bergejolak. Ini merupakan pendapat yang masyhur dari golongan Maliki[208].

Imam Malik berpendapat, "Saya tidak menyukai orang yang puasa melakukan ciuman, pelukan dan rabaan."[209]

Dalil-dalil:

Jumhur ulama beralasan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Aisyah ﵂, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah mencium dan memeluk dirinya, padahal beliau saat itu sedang dalam keadaan puasa. Memang beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya di antara kamu."[210]

   Dilalah hadits:

   Hadits itu menunjukkan orang yang puasa boleh saja mencium, meraba dan menyentuh istrinya di siang hari Ramadhan manakala ia merasa mampu untuk mengendalikan nafsu birahinya. Tetapi, apabila ia merasa khawatir terhadap dirinya bahwa dengan ciuman, rabaan dan sentuhan itu akan menimbulkan gejolak nafsu birahinya dan sekaligus akan menjerumuskan dirinya ke dalam sesuatu yang dilarang, maka sebaiknya ia tidak melakukan perbuatan tersebut. Dengan tidak melakukan perbuatan itu, maka puasanya tidak akan terancam batal.[211]

---

208 lihat: *al-Madunah*, 1/195; *al-Muntaqa*, 2/48; *at-Tafri'*, 1/307; *al-Isyraf*, 1/205; *'Uqdah al-Jawahir*, 1/359; *al-Mu'alim bi Fawaid Muslim*, 2/32

209 *al-Madunah*, 1/195

210 Bukhari mengeluarkan dalam *ash-Shaum* Bab "al-Mubasyarah li shaa'im" 1/329, Muslim dalam *ash-Shiyam* Bab "Bayan anna al qublah fi ash shaum laisat muharamah" 2/776. Irba artinya hasrat. Lihat: *an Nihayah* 1/36, *Ma'alim as Sunan* 2/778, *Syarh Shahih Muslim* 7/216

211 lihat: *al-Binayah*, 3/131; *al-Majmu'*, 6/355; *al-Mughny*, 4/361

Nawawi berkomentar, "Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi ﷺ telah melakukannya. Beliau melakukan hal itu karena beliau mampu menahan dirinya, sehingga beliau tidak mungkin akan melampaui batas dalam ciuman itu; sementara beliau mengkhawatirkan orang lain akan melampaui batas dalam ciuman tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan oleh Aisyah, "Nabi itu adalah orang yang paling mampu menahan hasratnya dibanding kamu."[212]

2. Hadits Abu Hurairah, bahwa seseorang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mubasyarah bagi orang yang sedang berpuasa. Maka beliau memberikan keringanan baginya. Kemudian orang lain mendatangi beliau, maka Nabi melarangnya. Ternyata orang yang diberi keringanan sudah tua (syaikh), sedang orang yang dilarang adalah seorang pemuda."[213]

   Dilalah hadits:

   Hadits itu menunjukkan orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya dimakruhkan melakukan ciuman, pelukan dan sentuhan. Terbukti Nabi ﷺ memberikan rukhshah kepada orang yang sudah tua, karena nafsu birahinya lebih lemah sehingga ia lebih mampu menguasai nafsunya. Sementara, beliau tidak memberikan rukhshah kepada pemuda karena syahwatnya lebih kuat sehingga ia tidak mampu menahan hasratnya.[214]

   Jumhur ulama memakruhkan hal itu sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abdil Barr, "Karena dikhawatirkan akan terjadi *rafats*, seperti keluar mani dan lain-lain, yang kesemuanya tidak dibolehkan bagi orang yang puasa."[215]

---

212 *Syarh Shahih Muslim*, 7/215

213 Abu Dawud mengeluarkan dalam *ash-Shaum* bab "Karahiyatihi li syab" 2/780, 781. Nawawi berkata, "Isnadnya jayyid." Lihat *al Majmu'* 6/355

214 lihat: *al-Mabsuth*, 3/58; *al-Majmu'*, 6/355

215 *at-Tamhid*, 5/112

Dalil-dalil golongan Maliki:

Golongan Maliki memakruhkan orang yang berpuasa secara mutlak melakukan ciuman, pelukan dan sentuhan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Aisyah رضي الله عنها , ia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah mencium dan memeluk dirinya, padahal saat itu beliau sedang dalam keadaan puasa, namun beliau adalah orang yang paling sanggup mengendalikan hasratnya dibandingkan kamu."[216]

   Dilalah hadits itu:

   Hadits itu menunjukkan bahwa Nabi ﷺ pernah mencium dan memeluk Aisyah, padahal waktu itu beliau sedang dalam keadaan puasa. Beliau melakukan hal yang demikian itu karena beliau adalah seorang yang paling bisa mengendalikan diri. Sedangkan umatnya dimakruhkan mencium dan memeluk istrinya di siang hari Ramadhan karena tidak mampu mengendalikan diri sehingga dapat membatalkan puasanya.

   Ibnu Abdil Barr berkomentar, "Ulama yang berpendapat bahwa orang yang puasa dimakruhkan mencium istrinya di siang hari Ramadhan berhujjah dengan hadits ini. Sementara, fatwa Aisyah yang membolehkan orang yang berpuasa mencium istrinya merupakan bukti nyata bahwa ciuman itu diperbolehkan hanya bagi orang yang mampu mengendalikan nafsunya dari mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasanya."[217]

   Mazari berkomentar, "Secara implisit Aisyah mengatakan bahwa Nabi ﷺ hanya mencium, dan mengendalikan diri untuk melakukan sesuatu selain mencium. Keadaan beliau yang seperti itu jauh berbeda dengan keadaan orang selain

---

216 Lihat catatan kaki no. 210

217 *at-Tamhid*, 24/ 266

beliau. Karena itu, seyogyanya hukum itu dikaitkan dengan keadaan umatnya/kondisi orang yang mencium.[218]

Pendapat ini disanggah:

Di dalam hadits itu tidak dijumpai indikasi apapun yang menyebutkan bahwa orang yang puasa itu dimakruhkan melakukan ciuman secara mutlak di siang hari Ramadhan. Indikasi hadits itu hanya ditujukan kepada orang yang puasa, tetapi ia tidak mampu mengendalikan gejolak nafsu birahinya. Oleh karena itu, orang yang dalam keadaan semacam ini dimakruhkan melakukan ciuman di siang hari Ramadhan. Namun, jika orang itu mampu mengendalikan gejolak nafsu birahinya, maka ia boleh, tidak dimakruhkan melakukan ciuman tersebut. Pendapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr sebelumnya.

2. Berdasarkan atsar dari Umar yang pernah melarang orang puasa berciuman, lalu ada orang yang menegurnya, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mencium istri beliau ketika itu beliau sedang dalam keadaan puasa". Mendengar teguran seperti itu, Umar berkata, "Siapakah orangnya yang akan terjaga dan terlindungi dari gejolak nafsu birahi seperti Rasulullah ﷺ."[219]
3. Berdasarkan atsar dari Ibnu Umar bahwa ia pernah melarang orang yang sedang puasa melakukan ciuman dan pelukan di siang hari Ramadhan.[220]
4. Berdasarkan riwayat Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya, ia berkata, "Saya tidak melihat orang yang sedang puasa melakukan ciuman itu akan membawa kebaikan."[221]

---

218 *al-Mu'alim bi Fawaid Muslim*, 2/33

219 mengeluarkannya Abdurrazak, *Mushonnaf*, 4/182

220 Malik, *Muwatta'*, hlm.199, no.653; Ibnu Abi Syaibah, *Mushonnaf*, 3/61; Abdurrazak, *Mushonnaf*, 4/82; Ibnu Hajar menshahihkan sanadnya. Lihat:*Fath al-Bary*, 4/150

221 Malik, *Muwatta'*, hlm.199, no.651; Ibnu Abd al-Barr menyebutkannya dalam *at-Tamhid*, 5/110

Sanggahan terhadap alasan-alasan itu:

Larangan itu harus ditujukan kepada orang yang puasa yang tidak mampu mengendalikan gejolak nafsu birahinya di saat melakukan ciuaman dan pelukan terhadap istri di siang hari Ramadhan. Sedangkan bagi orang yang mampu mengendalikan gejolak nafsu birahinya di saat ciuman dan pelukan, boleh, tidak dimakruhkan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-hadits shahih di atas.

5. Ciuman dan pelukan adalah pengantar bersetubuh. Karena itu, sudah dipastikan bahwa hubungan itu akan menimbulkan gejolak nafsu syahwat sehingga hal itu mendorong pelakunya untuk berbuat yang lebih jauh lagi yang akan mengarah pada batalnya puasa.[222]
6. Dalam ibadah puasa seseorang dilarang bersetubuh. Karena itu, bisa saja larangan ciuman itu dikaitkan dengannya, seperti larangan ciuman dikaitkan dengan ibadah haji[223].

Semua sanggahan yang dikemukakan tersebut tidak kuat bila dibandingkan dengan hadits-hadits shahih di atas. Dimana hadits-hadits itu menunjukkan bahwa orang yang puasa boleh saja melakukan ciuman dan pelukan di siang hari Ramadhan, asalkan ia berkemampuan untuk mengendalikan gejolak nafsu birahinya.

Tarjih

Setelah dipaparkan berbagai pendapat ahli fiqih dan dalil-dalilnya disertai pembahasan dalil-dalil tersebut, maka menurut saya, pendapat jumhurlah yang kuat.

Ciuman dan *mubasyarah* dengan syahwat di siang hari Ramadhan boleh bagi orang yang syahwatnya tidak bergejolak serta mampu mengendalikan diri. Makruh bagi orang yang

---

222 lihat: *al-Isyraf* karya Abdul Wahhab, 1/205

223 idem

syahwatnya bergejolak serta tidak mampu mengendalikan diri dari mengerjakan hal-hal yang merusak puasanya.

Hal itu berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dilalah (petunjuk) Sunnah shahihah dan yang sharih (jelas) menunjukkan akan hal yang demikian itu. "Beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan hasratnya dibanding kamu."
2. Dalil-dalil yang dikemukakan ulama bahwa ciuman, pelukan dan sebagainya di siang hari Ramadhan dimakruhkan secara mutlak masih perlu ditelaah atau ditinjau ulang. Karena dalil-dalil tersebut bertentangan dengan hadits-hadits shahih.
3. Apabila ciuman dan pelukan itu tidak sampai mengakibatkan timbulnya sesuatu dan tidak pula menggelorakan syahwat, maka tidak ada artinya untuk dilarang kecuali demi *saddudz dzari'ah* (menutup pintu menuju kepada yang dilarang).

Sekalipun saya menguatkan pendapat jumhur dalam permasalahan ini, namun saya tidak sependapat dengan pendapat golongan Syafi'i dan golongan Hambali dalam pendapatnya yang shahih yang mengatakan bahwa ciuman dan pelukan itu dimakruhkan semata-mata hanya karena akan menggelorakan syahwat. Karena terkadang orang yang mencium dan memeluk itu bergelora nafsu birahinya, namun ia mampu mengendalikan nafsu birahi tersebut sehingga tidak sampai keluar mani. Dalam kondisi seperti ini orang tersebut dibolehkan melakukan ciuman dan pelukan, tanpa dimakruhkan. Pendapat ini sesuai dengan dilalah (petunjuk) as sunnah yang shahih. Karena Nabi ﷺ sendiri pernah mencium dan memeluk istri beliau ketika itu beliau sedang puasa. Bahkan, peristiwa ini diceritakan sendiri oleh orang lain yang dekat dengan beliau, yaitu istri beliau Aisyah, Hafshah dan Ummu Salamah. Apa yang diperbuat oleh Nabi ﷺ menunjukkan bahwa orang yang merasa mampu mengendalikan nafsu birahi boleh saja melakukan ciuman dan pelukan di siang hari Ramadhan sekalipun disertai dengan gejolak syahwat.

Apa yang dilakukan beliau juga sebagai bantahan terhadap orang yang terlalu berlebihan dalam melakukan ciuman dan pelukan dan menganjurkannya atau bersikap kaku dalam hal kebolehan melakukan hubungan tersebut. Karena ada sebagian orang – semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka – yang sangat keterlaluan dalam melakukan ciuman dan pelukan itu. Sehingga, anda dapati mereka mencium, memeluk, mencumbu dan berbuat apa saja terhadap istrinya di siang hari Ramadhan, selain bersetubuh. Mereka berbuat seperti itu dengan berdalih bahwa ada pendapat dari sebagian ulama yang menganjurkan dan mensunnahkan melakukan hubungan seperti itu. Bahkan, Ibnu Hazm berpendapat bahwa ciuman dan pelukan di siang Ramadhan itu merupakan sesuatu yang dianjurkan dan disunnahkan. Pendapat ini dapat diketahui melalui perkataannya:

"Seorang suami mencium dan memeluk istrinya merupakan perbuatan (tradisi) yang baik, kami menganjurkan orang yang berpuasa, baik pemuda, setengah tua maupun tua renta, untuk melakukan tradisi yang baik itu. Kami tidak mau tahu apakah dengan melakukan hubungan yang seperti itu disertai dengan keluar mani atau tidak."[224]

Sebagian ulama juga ada yang bersikap kaku terhadap masalah ciuman dan pelukan sehingga mengharamkan ciuman dan pelukan itu. Dengan demikian, seorang suami tidak mau mendekati istrinya dan memandangnya. Justru yang terjadi ia menjauhi istrinya.

Semua sikap itu berlawanan dengan apa yang dibawa oleh syara'. Bahkan, sikap itu dapat dikatakan sebagai sikap yang melampaui batas dalam agama, tanpa diiringi sikap wara' dan teliti. Padahal persoalannya sudah jelas, bahwa melakukan ciuman, pelukan, dan sentuhan seperti disebutkan di atas di siang hari Ramadhan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kebolehan

---

224 *al-Muhalla*. 6/205

melakukan hal seperti itu sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh as-sunnah shahihah. Tentunya, kebolehan itu tetap harus memperhatikan dan mengacu kepada kode etik-kode etik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Karena itu, saya berpendapat, "Boleh-boleh saja orang yang puasa mencium, memeluk, mencumbu atau merangkul istri di siang hari Ramadhan, asalkan dalam batas-batas kewajaran yang tidak berakibat puasanya batal dan kesucian bulan Ramadhan ternodai. Hanya saja, bagi orang yang merasa khawatir bahwa dirinya tidak mampu mengendalikan nafsu birahi karena ia memiliki nafsu seksual yang kuat, apalagi ia masih muda dan usia perkawinannya masih terlalu dini, maka sebaiknya ia tidak melakukan hal tersebut. Karena hal itu bisa mengakibatkan puasanya batal. Sedangkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "Tinggalkan hal-hal yang meragukan kamu (dengan cara beralih) kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu."[225]

Kebolehan untuk melakukan hubungan badan di malam hari puasa, merupakan suatu karunia dan nikmat Allah yang telah dianugrahkan kepada hamba-hamba-Nya. Allah memudahkan segala urusan dan menghapus segala kesulitan yang membebani mereka. Perhatikan firman-Nya:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa mencampuri istri-istrimu."

Dengan demikian, memang sebaiknya orang yang puasa berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari melakukan aktivitas seksual di siang hari puasa. Karena terkadang aktivitas seksual itu dapat menyebabkan batalnya puasa. Selain

---

225 Ahmad, 1/200; at-Tirmidzi, 4/77 hadits no.2637. ia berkata: Hadits ini shahih; al-Hakim, 2/13. Ia berkata: Hadits ini sanadnya shahih, namun Bukhari-Muslim tidak mengeluarkannya

itu, sebaiknya ia hanya mengkonsentrasikan diri untuk berdzikir, membaca Al Qur'an dan mengerjakan kebaikan-kebaikan terutama selama keimanan itu lemah.

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk menyangatkan dalam berkumur dan istinsyaq (memasukan air ke hidung) ketika wudhu kecuali bagi orang yang sedang puasa. Bagi orang puasa dimakruhkan untuk menyangatkan dalam hal berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung karena yang demikian itu bisa mengakibatkan air masuk ke dalam perutnya sehingga puasanya batal. Apabila akibat yang ditimbulkan dari sikap berlebihan dalam masalah berkumur-kumur dan istinsyaq saja seperti itu, maka apa akibat yang akan ditimbulkan oleh seseorang yang berlebihan dalam hal ciuman dan pelukan di siang hari puasa, sementara ia tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan nafsu birahinya, karena usianya yang masih muda dan nafsu birahinya sangat menggebu-nggebu.

B. Pengaruh Ciuman, Pelukan, dan Sentuhan dengan Syahwat Terhadap Puasa

Nawawi[226] dan Ibnu Qudamah[227] menukil adanya kesepakan ulama bahwa ciuman, pelukan dan sentuhan yang disertai dengan dorongan nafsu birahi tidak membatalkan puasa sehingga tidak melahirkan kewajiban mengqadha puasa dan membayar *kafarah*, asalkan aktivitas seksual tersebut tidak disertai dengan keluarnya mani.[228]

Pendapat itu didasarkan atas hadits mutawatir yang cukup populer dari Nabi ﷺ yang menceritakan bahwa beliau pernah

226 *Syarh Shahih Muslim*, 7/215; *al-Majmu'*, 6/355

227 *al-Mughny*, 4/360

228 lihat: *al-Mabsuth*, 3/58; *Fath al-Qadir*, 2/331; Ibnu Abd al-Barr, *al-Kafy*, 1/342; *al-Muntaqa*, 2/47; *al-Muhadzdzab*, 2/606; *al-Hawi*, 3/435; *al-Inshaf*, 3;329; *Kasyaf al-Qanna'*, 2/319

mencium dan memeluk istri beliau ketika beliau sedang dalam keadaan puasa.

Nawawi berkata, "Orang puasa yang mencium dan memeluk istrinya di siang hari Ramadhan tidak batal puasanya selagi tidak disertai keluarnya mani berdalih dengan hadits-hadits shahih yang masyhur yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ pernah mencium istrinya ketika itu beliau sedang berpuasa"[229].

Di antara hadits-hadits tersebut adalah:

1. Hadits Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah mencium istri-istrinya ketika itu beliau sedang berpuasa, sehabis itu mereka tertawa"[230]
2. Hadits Aisyah رضي الله عنها ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah memeluk istri beliau ketika itu beliau sedang dalam keadaan puasa."[231]
3. Hadits Aisyah رضي الله عنها, ia bercerita, "Pada waktu bulan Ramadhan Rasulullah ﷺ pernah mencium istri beliau ketika itu beliau sedang berpuasa."[232]
4. Hadits Hafshah رضي الله عنها, ia melaporkan, "Rasulullah ﷺ pernah mencium istri beliau, padahal di saat itu beliau sedang berpuasa."[233]
5. Hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, ia menceritakan, "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mencium dirinya, padahal beliau sedang dalam keadaan puasa."[234]

---

229 *al-Majmu'*, 6/322

230 Bukhari mengeluarkan dalam *ash Shaum* Bab "al-qublah li shaaim" 1/330. Muslim dalam *ash Shiyam* Bab "Bayan anna al-qublah fi ash-shaum laisat muharamah" 2/776

231 Muslim, 2/777

232 idem, 2/778

233 idem, 2/779

234 Bukhari, 1/330; Muslim, 2/779

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa orang puasa boleh saja mencium, menyentuh dan memeluk istrinya di siang hari Ramadhan; dan hal itu tidak membatalkan puasa, asalkan pada saat melakukan aktivitas seksual itu tidak disertai dengan keluarnya mani.[235]

6. Hadits Jabir bin Abdillah, ia berkata, Umar bin Khatab ﷺ berkata, "Pada saat saya dalam keadaan senang tiba-tiba saya mencium istri saya, padahal saya sedang berpuasa. Lalu saya bertanya kepada Nabi ﷺ, 'Wahai Rasulullah, pada hari ini saya telah melakukan sesuatu yang hebat, saya telah mencium istri saya, padahal saya dalam keadaan puasa.' Mendengar aduan Umar itu, beliau balik bertanya, *'Bagaimana pendapat engkau sekiranya engkau berkumur-kumur, padahal engkau sedang berpuasa?'* Jawab saya (Umar), 'Tidak mengapa.' *'Demikian pula, mencium (di siang hari Ramadhan juga) tidak mengapa,'* sabda Nabi."[236]

   Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang puasa yang mencium, memeluk dan menyentuh istrinya di siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasanya, asalkan dalam aktivitas seksual itu tidak diikuti dengan keluarnya mani.

Dalam hadits tersebut, Rasulullah ﷺ menyamakan ciuman –yang hal itu merupakan bagian dari pengantar syahwat– dengan berkumur-kumur. Kesamaan ciuman dengan berkumur-kumur sesungguhnya terletak pada hal berikut ini. Jika berkumur-kumur tidak disertai masuknya air ke dalam perut, maka tidak sampai

---

235 lihat: *Syarh Ma'any al-Atsar*, 2/93; *al-Muntaqa*, 2/46; *al-Mughny*, 4/360; *Nail al-Authar*, 4/211

236 Abu Dawud mengeluarkannya dalam kitab *Shaum* bab "Mencium bagi Orang yang Puasa", 2/779,780; Ahmad, 1/21; ad-Darimy, 2/13; al-Hakim, 1/431, dan ia menshahihkannya karena sesuai dengan syarat shahihain, penilaian disetujui oleh adz-Dzahaby; Ibnu Khuzaimah, 3;245, dan ia menshahihkannya; Ibnu Hibban, 8/313, pentahqiqnya mengatakan: sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim, rawi-rawinya tsiqat, rawi-rawi shahihain; al-Baihaqy, 4/261; Ibnu Qudamah dan Ahmad melemahkan hadits ini, ia mengatakan: Hadits ini tidak bernilai. *Al-Mughny*, 4/361

membatalkan puasa. Demikian pula, jika ciuman itu tidak disertai keluarnya mani, maka puasa itu juga tidak batal.[237]

Khathabi berkomentar, "Dalam hadits tersebut terdapat qiyas, yaitu dengan cara menganalogikan antara dua perkara yang memiliki kesamaan hukum. Karena kedua perkara itu ada kesamaan. Jika berkumur-kumur dengan air itu bisa menyebabkan masuknya air ke dalam tenggorokan dan tersampainya air ke dalam perut, yang hal itu menyebabkan puasa batal, demikian pula mencium itu merupakan perantara terjadinya persetubuhan yang dapat menyebabkan batalnya puasa; maka apabila salah satu dari dua perkara tersebut tidak membatalkan orang yang berpuasa, maka yang lain juga tidak membatalkan puasa orang tersebut."[238]

Mazari mengatakan, "Secara implisit dalam hadits tersebut terdapat pemahaman yang bagus; jika berkumur-kumur tidak membatalkan puasa, padahal merupakan permulaan dan pembuka minum, maka ciuman juga tidak membatalkan puasa, meski merupakan pengantar dan pembuka bersetubuh. Jika minum membatalkan puasa, maka bersetubuh juga membatalkan puasa. Menurut mereka, jika berkumur-kumur yang merupakan permulaan minum tidak membatalkan puasa, maka ciuman yang merupakan permulaan bersetubuh juga tidak membatalkan puasa."[239]

Para ulama imam madzhab juga sepakat bahwa ciuman, pelukan dan sentuhan dapat membatalkan puasa dan sekaligus dapat berpengaruh terhadap puasa itu sendiri, manakala aktivitas seksual itu disertai keluarnya mani[240].

---

237 lihat: *al-Mabsuth*, 3/58; *al-Mu'alim bi Fawaid Muslim*, 2/33; *al-Muhadzdzab*, 2/606; *Syarh Shahih Muslim*, 7/215; *al-Mughny*, 4/361; *Syarh az-Zarkasyi*, 2/581

238 *Ma'alim as-Sunan*, 2/780; bandingkan: *al-Majmu'*, 6/321

239 *al-Mu'alim bi Fawaid Muslim*, 2/34; bandingkan: *Fath al-Bary*, 4/152; *Nail al-Authar*, 4/211

240 lihat: *al-Ikhtiyar*, 1/132; *Fath al-Qadir*, 2/331; *al-Kafy*, 1/342; *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyah*, 7/213; *al-Majmu'*, 6/322; *al-Iqna'*, 1/221; *Mughny al-Muhtaj*, 1/430; *Syarh Shahih Muslim*, 7/215; *al-Mughny*, 4/361; *al-Mubdi'*, 3/24; *Syarh az-Zarkasyi*, 2/580

Baghawi berkomentar, "Menurut kesepakatan ulama[241], apabila orang puasa mengeluarkan mani karena habis mencium atau memeluk istrinya, maka puasanya batal. Pendapat ini didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemahaman dari hadits-hadits terdahulu yang menunjukkan bahwa orang puasa yang mampu mengendalikan gejolak nafsu birahinya boleh saja mencium dan memeluk istrinya di siang hari puasa.

   Ibnu Qudamah mengomentari orang puasa yang berada dalam keadaan kedua, sepengetahuan kami, para ulama telah sepakat jika orang puasa yang melakukan ciuman dan pelukan itu hingga mengeluarkan mani, maka puasanya batal. Hal itu berdasarkan dua hadits yang secara implisit telah kami sebutkan di atas, yakni hadits Aisyah dan Umar ﵄.[242]

2. Hadits Abu Hurairah ﵁, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman tentang orang yang berpuasa, "Ia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Aku"[243]

   Dilalah hadits:

   Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang berpuasa diperintahkan untuk meninggalkan makan, minum dan syahwat. Keluarnya mani dengan jalan apa pun merupakan pelampiasan seksual yang dilarang dalam puasa. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: *"Pada kemaluan seorang di antara kamu ada shadaqah."* Mendengar sabda Nabi itu, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah bila seorang dari kami menggauli istrinya akan mendapatkan pahala?" Rasulullah menjawab, *"Bagaimana pendapatmu jika ia*

241 *Syarh as-Sunnah*, 6/278

242 *Al-Mughny*, 4/361

243 Bukhari mengeluarkannya dalam kitab *Shiam* bab "Keutamaan Shaum" 1/324 dan Muslim dalam kitab *Shiam* bab "Keutamaan Shaum".

meletakkan kemaluan itu pada sesuatu yang haram? Tidakkah ia berdosa? Begitu pula, apabila ia meletakkan kemaluan pada sesuatu yang halal, tentu ia akan mendapatkan pahala."[244]

Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang diletakkan dalam hadits itu ialah mani.[245]

3. Bila orang yang puasa itu keluar mani setelah memeluk istrinya, maka hukumnya sama dengan orang puasa yang keluar mani karena telah bersetubuh, tetapi tidak pada vagina.[246]
4. Orang puasa keluar mani disebabkan meraba dan mencium istrinya di siang hari puasa, berarti telah melampiaskan salah satu dari dua syahwatnya. Perbuatan semacam ini jelas kontra dengan (hakikat) puasa itu sendiri.[247]
5. Di dalam as-Sunnah telah dijelaskan apabila orang puasa muntah dengan disengaja, maka batallah puasanya. Begitu pula, apabila orang puasa berbekam hingga keluar darah dari badannya, maka puasanya juga batal. Ada yang berpendapat, melakukan kedua hal tersebut dapat menyebabkan badan lemas. Buktinya, apabila makanan itu keluar, maka biasanya badan akan menjadi lemah. Hal itu disebabkan, jika perut kosong dari makanan, maka seseorang akan merasa lapar dan segera haus. Demikian pula, jika darah itu keluar, maka badan akan menjadi lemas.

Demikian pula jika mani itu keluar sesudah melakukan hubungan badan yang tidak melalui vagina, biasanya akan membuat badan loyo. Karena itu, sehabis mengeluarkan mani

---

244 Muslim mengeluarkannya dalam kitab *Zakat*, 2/697

245 *Asy-Sarkh al-Mumti' ala Zaadul Mustanqi'* 6/387

246 lihat: *al-Mughny*, 4/361

247 lihat: *al-Ikhtiyar*, 1/132

dengan cara bersetubuh tetapi tidak melalui vagina diperintahkan mandi agar badan kembali segar. Hukum semacam ini sebenarnya diqiyaskan dengan hukum berbekam hingga mengeluarkan darah dan muntah dengan sengaja. Dengan penjelasan ini, jelaslah bahwa apabila orang puasa mengeluarkan mani karena adanya dorongan nafsu birahi, maka batal puasanya.[248]

Pendapat yang telah disepakati para ulama seperti ini ditentang oleh kalangan Zhahiriyah dengan mengatakan, "Ciuman, pelukan, dan sentuhan sekalipun menyebabkan keluarnya mani tidak membatalkan puasa."

Dalam persoalan ini Ibnu Hazm mengatakan, "Apabila seorang suami memeluk istrinya atau budak perempuannya yang memang dihalalkan baginya dengan sengaja di siang hari puasa sehingga menyebabkan keluar mani atau tidak keluar mani, menyebabkan keluar madzi atau tidak keluar madzi, maka tidak membatalkan puasanya.

Ibnu Hazm juga berkata, "Menurut pendapat yang shahih justru mencium dan memeluk istri di siang hari puasa merupakan sesuatu yang disunnahkan dalam puasa. Karena tidak ada sesuatu yang dilarang buat orang puasa untuk melakukan apa saja terhadap istrinya selain bersetubuh. Karena itu, ia boleh saja berbuat apa saja terhadap istrinya selain bersetubuh, baik ada unsur kesengajaan sehingga menyebabkan keluarnya mani maupun tidak ada unsur kesengajaan yang tidak menyebabkan keluarnya mani. Semua itu boleh dilakukan bahkan tidak dimakruhkan untuk melakukan aktivitas seksual selain bersetubuh itu. Karena tidak ada nas, baik Al Qur'an maupun hadits, dan ijma' ulama yang menegaskan bahwa melakukan aktivitas seksual seperti itu dimakruhkan.[249] Pendapat ini juga dianut oleh Imam Bukhari[250].

---

248 lihat: *asy-Syarh al-Mumti'*, 6/388

249 *al-Muhalla*, 6/203,205,213; lihat: *Fath al-Bary*, 4/151; *al-Mubdi'*, 3/24

250 lihat: *Fiqh al-Imam al-Bukhari*, 3/71

Ibnu Muflih dari kalangan madzhab Hambali menyebutkan adanya suatu kemungkinan puasa itu tidak batal karena keluar mani akibat melakukan hubungan seksual selain bersetubuh. Karenanya, ia condong kepada pendapat ini.[251]

Mereka beralasan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tidak ada dalil baik dari Qur'an maupun sunnah yang menyatakan bahwa puasa itu batal karena seorang melakukan hubungan seksual di siang hari puasa. Sebab, pada dasarnya, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada tiga; makan, minum dan bersetubuh. Sehingga, apa saja yang tidak termasuk tiga hal yang membatalkan puasa ini, diperlukan adanya dalil yang menegaskan bahwa selain tiga hal itu membatalkan puasa. Sebab, tidak mungkin kita akan membatalkan ibadah hamba-hamba Allah kecuali berdasarkan dalil yang datang dari Allah dan Rasul-Nya[252].

   Alasan ini dibantah:

   Dalil-dalil baik dari as-sunnah, qiyas maupun akal yang telah dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa puasa menjadi batal karena melakukan pelukan, ciuman dan mengerjakan berbagai pengantar bersetubuh lainnya yang semua itu disertai dengan keluarnya mani.

2. Atsar dari Jabir bin Zaid ia berkata, "Jika seseorang memandang (lawan jenis) hingga keluar mani, maka ia tetap wajib menyempurnakan puasanya."[253]

   Atsar ini dikemukakan oleh Bukhari untuk menunjukkan bahwa keluar mani karena dorongan nafsu birahi tidak membatalkan puasa. Hukum seperti ini berlaku untuk setiap

---

251 *al-Furu'* 3/50; lihat: *al-Mubdi'* 3/24; *al-Inshaf*, 3/315

252 lihat: *al-Muhalla*, 6/205; *Syarh al-Mumti'*, 6/389

253 Bukhari, secara ta'liq (menggantung) dengan lafadz jazm (pasti), 1/330. Ibnu Abi Syaibah menyambungkannya (washl) dalam *Mushannaf*nya, 3/70

orang yang mengeluarkan mani, baik karena memandang istri maupun karena sehabis memeluknya. Karena, baik memandang maupun memeluk, keduanya sama-sama dapat membangkitkan dorongan nafsu birahi yang hal itu menjadi pemicu keluarnya mani.[254]

Alasan ini disanggah:

Atsar ini tidak cukup kuat karena ia bertentangan dengan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Apalagi, atsar itu hanya menerangkan bahwa mani itu keluar karena memandang lawan jenis dan membayangkan lawan jenis, bukan karena pelukan dan bercumbu. Karena itu, atsar ini tidak tepat dijadikan dalil dalam persoalan ini. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa pendapat yang telah disepakati para ulama dalam persoalan ini, itulah yang benar. Karena keluar mani yang menyebabkan puasa itu batal jika dikarenakan bercumbu dan pelukan. Hal ini berdasarkan *dilalah* (petunjuk) as-Sunnah ash-shahihah.

C. Pengaruh Lanjutan dari Batalnya Puasa karena Ciuman, *Mubasyarah*, Sentuhan, dan Lain-lain

Empat imam madzhab sepakat bahwa orang puasa yang mencium, memeluk dan meraba istrinya di siang hari puasa, maka puasanya batal dan ia berkewajiban mengqadha puasa yang dibatalkannya itu.[255]

Ibnu Qudamah berkata, “Sepengetahuan kami para ulama telah sepakat bahwa orang puasa yang melakukan hubungan seksual, puasanya batal dan ia wajib mengqadha puasa yang dibatalkannya itu. Karena puasa itu ditetapkan menjadi tanggungannya, sehingga ia tidak dapat bebas dari tanggungan itu

254 lihat: *Fiqh al-Imam al-Bukhari*, 3/71

255 lihat: *Mukhtar ath-Thahawy*, 54; *al-Madunah*, 1/195; *al-Umm*, 2/100; *al-Mubdi’*, 3/24

kecuali ia mengerjakan puasa yang dibatalkannya. Jika ia belum mengerjakan puasa yang dibatalkannya, berarti puasa tersebut tetap menjadi tanggungannya.[256]

Mereka juga berargumentasi dengan ayat:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Barangsiapa yang di antara kamu sakit atau bepergian, maka ia wajib mengganti puasa sejumlah hari yang ia tidak berpuasa pada hari-hari lain (di luar bulan Ramadhan*)." (QS. Al Baqarah: 184)

Apabila orang yang berbuka puasa karena ada udzur sakit atau bepergian saja wajib mengqadha puasa, apalagi selain itu tentulah lebih layak untuk mengqadha puasa.

Namun demikian, para ulama tetap berbeda pendapat mengenai kewajiban membayar *kafarah* bagi orang puasa yang mencium, memeluk dan meraba istrinya di siang hari puasa. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, orang puasa yang mencium, memeluk atau meraba istrinya sehingga ia mengeluarkan mani, maka ia tidak berkewajiban membayar *kafarah*. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ahli fiqih, dari golongan Hanafi[257], golongan Syafi'i[258], golongan Hambali dalam satu pendapat[259] dan golongan Zhahiri[260].

Kedua, orang puasa yang melakukan hubungan seksual sehingga ia mengeluarkan mani, maka ia wajib membayar *kafarah*. Pendapat ini dikemukakan oleh ahli fiqih, dari golongan

256 *al-Mughny*, 4/365

257 lihat: *al-Mabsuth*, 3/58; *Bada'i' ash-shana'i'*, 2/93; *Fath al-Qadir*, 2/331; *al-Bakhr ar-Ra'iq*, 2/293

258 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/610; *Hilyah al-'Ulama'*, 3/171; *al-Hawi*, 3/435; *al-Majmu'*, 6/322; *Mughny al-Muhtaj*, 1/443

259 lihat: *al-Mughny*, 4/365; *al-Inshaf*, 3;316; *Kasyaf al-Qanna'*, 2/325

260 lihat: *al-Muhalla*, 6/213

Maliki[261] dan golongan Hambali dalam pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama[262]. Zarkasyi[263] berkomentar bahwa pendapat itu yang masyhur di kalangan madzhab Hambali[264].

Dalil-dalil:

Jumhur ulama beralasan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Memang secara substansi ciuman dan pelukan itu tercakup dalam pengertian bersetubuh, namun ia tidak menunjukkan atas bentuk yang sebenarnya. Hal ini sebenarnya telah memadai untuk dijadikan dasar bahwa orang puasa yang telah melakukan ciuman, pelukan dan sentuhan wajib mengqadha puasa dan tidak wajib membayar *kafarah*. Pendapat ini didasarkan atas prinsip kehati-hatian.[265]
2. Orang puasa yang mencium, memeluk dan meraba istrinya di siang hari puasa tidak wajib membayar *kafarah,* karena ia belum sepenuhnya dalam melampiaskan gejolak nafsu birahinya.[266]
3. Kewajiban membayar *kafarah* itu harus ditangguhkan dengan adanya unsur syubhat, seperti halnya masalah hudud.[267]
4. Membayar *kafarah* itu merupakan bentuk sanksi yang paling berat yang dikenakan kepada setiap orang yang melakukan hubungan badan dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Karena itu, seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman itu

---

261 lihat: *al-Madunah*, 1/195; *al-Kafy*, oleh Ibnu Abdilbaar 1/342; *al-Muntaqa*, 2/48; *Qawanin al-Ahkam asy-Syariyah*, 137

262 lihat: *al-Furu'*, 3/50; *al-Inshaf*, 3/316

263 nama lengkapnya Muhammad bin Abdillah az-Zarkasyi, seorang ulama Hanabilah, wafat 772. Biografinya dapat dibaca pada *as-Sakhab al-Wabilah*, 256; *Syadzarat adz-Dzahab*, 8/227

264 *Syarh Mukhtashar al-Kharaqy*, 2/591

265 lihat: *Fath al-Qadir*, 2/331; *Majma' al-Anhar*, 1/246

266 lihat: *al-Ikhtiyar*, 1/132

267 lihat: *Fath al-Qadir*, 2/331, *al-Mabsuth,* 3/58; *al-Ikhtiyar,* 1/132

kecuali ia telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Perbuatan seperti mencium dan meraba tidak mewajibkan membayar *kafarah,* karena belum melakukan persetubuhan, yakni dengan masuknya penis ke dalam vagina. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang mewajibkan dia untuk membayar *kafarah* karena ia belum dapat optimal dalam melakukan sesuatu yang mewajibkan dirinya membayar *kafarah* itu.[268]

5. Pada dasarnya orang puasa yang mencium, memeluk dan meraba istrinya di siang hari puasa tidak berkewajiban membayar *kafarah*. Karena memang tidak ada nas, baik Al Qur'an maupun hadits, ijma' (konsensus) ulama dan qiyas yang mewajibkan orang tersebut membayar *kafarah* dalam kasus seperti itu.[269]
6. Orang tersebut tidak berhubungan badan dengan istri secara optimal, tetapi sekedar mencium, memeluk dan meraba. Oleh karena itu, ia tidak dikenai kewajiban membayar *kafarah*, seperti halnya kalau ia muntah dengan sengaja. Sedangkan pengertian bersetubuh (jima') adalah masuknya penis ke dalam vagina, bukan keluarnya mani. Padahal, kewajiban membayar *kafarah* itu berkaitan dengan masuknya penis ke dalam vagina, baik keluar mani atau tidak keluar mani, bukan berkaitan dengan keluarnya mani semata.[270]

Sementara ulama-ulama yang mewajibkan untuk membayar *kafarah*, mereka berargumentasi dengan dalil–dalil sebagai berikut:

1. Hadits Abu Hurairah ﵁, ia berkata, "Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang

268 lihat: *Fath al-Qadir*, 2/331; *Majma'al-Anhar*, 1/246

269 llihat: *al-Mughny*, 4/366

270 lihat: *al-Hawi*, 3/435

laki-laki lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, celakalah diriku" Nabi bertanya, *"Kenapa?"* ia menjawab, "Saya telah mengumpuli istri saya padahal saya dalam keadaan puasa". Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah kamu punya budak yang bisa dimerdekakan?"* Ia menjawab, "Tidak ....."[271]

Dilalah hadits ini:

Mereka berpendapat, orang yang mengumpuli istri di siang hari Ramadhan yang oleh Nabi ﷺ diwajibkan membayar *kafarah* itu tidak dimintai penjelasan secara terperinci oleh beliau mengenai keadaan ia berhubungan badan dengan istri tersebut.[272]

Alasan ini dibantah:

Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak mengorek keterangan secara rinci kepada laki-laki yang bertanya kepada beliau, karena beliau telah memahami bahwa ia melakukan hubungan badan tersebut melalui vagina. Buktinya, beliau tidak meminta penjelasan secara terperinci kepada laki-laki itu.[273]

Zarkasyi berkomentar, "Kuatnya nas ini memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut telah melakukan hubungan badan dengan istrinya pada vagina. Hanya saja, bahasa itu diperhalus dengan menggunakan istilah *muwaqa'ah* (bersetubuh). Dengan demikian, pada prinsipnya laki-laki itu bebas tanggungan dari membayar *kafarah*.[274]

2. Orang yang mencium dan memeluk istri di siang hari Ramadhan pada hakikatnya ia telah membatalkan puasanya, karena ia telah menodai kesucian puasa. Oleh karena itu, ia

---

271 Lihat catatan kaki no. 26

272 lihat: *Syarh az-Zarkasyi*, 2/592; *al-Isyraf*, karya Abdul Wahhab 1/203

273 lihat: Ibnu Qudamah, *al-Kafy*, 1/356

274 *Syarh az-Zarkasyi*, 2/592

harus dikenai kewajiban membayar *kafarah*, seperti halnya kalau ia bersetubuh.[275]

3. Orang puasa yang memeluk istri di siang hari Ramadhan dengan disertai keluarnya mani, pada hakikatnya ia sama dengan bersetubuh.[276]

   Alasan ini dibantah:

   Tidak tepat mengqiyaskan mencium, memeluk dan meraba dengan bersetubuh. Karena status hukum bersetubuh itu lebih berat. Terbukti, bersetubuh itu mewajibkan orang yang bersangkutan untuk membayar *kafarah* sekalipun tidak disertai dengan keluarnya mani. Bahkan, ia wajib dikenai hukuman dera atau rajam manakala ia bersetubuh dengan perempuan yang diharamkan baginya.[277]

Ibnu Qudamah berkomentar, "Mengqiyaskan mencium, memeluk dan memegang istri di siang hari puasa dengan bersetubuh itu tidak tepat sama sekali. Karena larangan bersetubuh itu merupakan kebutuhan yang mendesak. Terlebih lagi hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar larangan itu lebih berat. Karena itu, orang yang melakukan hubungan badan dengan wanita dengan cara tidak sah, wajib dikenai hukuman dera (100 kali) apabila status mereka masih membujang dan rajam (mati) kalau status mereka telah menikah.[278]

Tarjih:

Setelah dipaparkan berbagai pendapat ahli fiqih beserta argumentasi- argumentasi mereka dan bantahannya dalam persoalan ini, maka menurut saya, pendapat jumhurlah yang benar.

---

275 lihat: *al-Isyraf*, 1/200

276 lihat: *Syarh az-Zarkasyi*, 2/591; *al-Mughny*, 4/365; *al-Hawi*, 3/435; *al-Madunah*, 1/195; *al-Kafy*, 1/342

277 lihat: *al-Majmu'*, 6/321; *al-Hawi*, 3/435

278 *al-Mughny*, 4/366

Oleh karenanya, orang puasa yang mencium dan memeluk istrinya di siang hari Ramadhan hingga menyebabkan keluar mani, ia tidak ada kewajiban membayar *kafarah*. Hal itu berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

1. Nas-nas yang membicarakan tentang kewajiban membayar *kafarah* semuanya berkaitan dengan bersetubuh. Dengan demikian, semua interaksi antara suami-istri selain bersetubuh tidak masuk dalam pengertian jima' (bersetubuh).[279]
2. Dalil-dalil yang digunakan oleh pihak yang berseberangan dengan pendapat jumhur itu tidak lepas dari kontradiksi. Apalagi alasan qiyas yang mereka pergunakan sungguh sangat tidak tepat. Bagaimana mereka bisa mengqiyaskan mencium, memeluk dan meraba dengan bersetubuh, padahal di antara kedua hal itu terdapat perbedaan?[280]
3. Sesungguhnya kegiatan mencium, memeluk dan memegang istri atau lawan jenis itu tidak termasuk dalam katagori bersetubuh. Oleh karena itu, orang yang melakukan kegiatan tersebut tidak dikenakan kewajiban membayar *kafarah*.[281]
4. Pada dasarnya orang yang melakukan hubungan seksual seperti itu tidak berkewajiban membayar *kafarah*, sebelum ada dalil yang menunjukkan atas kewajiban tersebut. Sementara, tidak ada dalil baik dari Al Qur'an, hadits maupun qiyas yang benar yang menunjukkan atas kewajiban membayar *kafarah* itu.

Demikian pula, para ahli fiqih telah bersepakat, apabila seseorang mencium, memeluk dan menyentuh istri di siang hari puasa sampai menyebabkan keluarnya madzi, maka ia tidak wajib membayar *kafarah*. Karena madzi itu keluar bukan

---

279 lihat: *al-Majmu'*, 6/342; *Mughny al-Muhtaj*, 1/443

280 lihat: *al-Mughny*, 4/366; Ibnu Qudamah, *al-Kafy*, 1/356

281 lihat: *asy-Syarh al-Mumti' ala Zaad al-Mustanqi'*, 6/423

diakibatkan oleh dorongan nafsu birahi selepas melakukan kegiatan memeluk itu.[282]

Namun demikian, mereka berbeda pendapat apakah melakukan hubungan seksual seperti itu dapat membatalkan puasa dan mengharuskan mengqadha puasa atau tidak. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, hubungan seksual seperti itu tidak membatalkan puasa dan tidak pula mengakibatkan konsekuensi apapun. Ini merupakan pendapat golongan Hanafi[283], golongan Syafi'i[284] dan golongan Hambali dalam satu riwayat[285] yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah.[286]

Ibnu Muflih berkomentar, "Pendapat itu lebih tepat untuk dipegangi[287]. Bahkan, pendapat itu juga dibenarkan oleh Mawardi dalam kitab *al-Inshaf*."[288]

Kedua, hubungan seksual seperti itu dapat membatalkan puasa dan mewajibkan untuk mengqadha puasa. Pendapat ini dikemukakan oleh golongan Maliki[289] dan golongan Hambali menurut pendapat yang benar dari madzhab Hambali.[290]

Dalil-dalil:

Golongan pertama mendasarkan pendapatnya dengan alasan-alasan berikut ini:

---

282 lihat: *Tabyin al-Haqa'iq*, 1/324; *at-Tafri'*, 1/307; *al-Majmu'*, 6/323; *al-Mughny*, 4/361

283 lihat: *Tabyin al-Haqa'iq*, 1/324; *Fath al-Qadir*, 2/331

284 lihat: *al-Umm*, 2/98; *al-Majmu'*, 6/323; *Hilyah al-'Ulama'*, 3/196

285 lihat: *al-Mubdi'*, 3/24; *al-Inshaf*, 3/301; *al-Furu'*, 3/50

286 lihat: *al-Ikhtiyarat* Ibnu Taimiyah, 108

287 *al-Furu'*, 3/50; lihat: *al-Mubdi'*, 3/24

288 *al-Inshaf*, 3/301

289 lihat: *al-Madunah*, 1/197; *at-Tamhid*, 5/115; *at-Tafri'*, 1/307; *'Aqd al-Jawahir*, 1/359; *al-Muntaqa*, 2/48

290 lihat: *al-Mughny*, 4/361; *al-Furu'* 3/50; *al-Inshaf*, 3/301; *al-Mubdi'*, 3/24; *al-Muqni' Syar al-Kharaqy*, 2/559

1. Orang yang mengeluarkan madzi tidak wajib mandi. Hukum ini sama seperti ia kencing.[291]

   Alasan ini dibantah:

   Sesungguhnya madzi itu berbeda dengan kencing. Karena madzi itu keluar disebabkan adanya dorongan nafsu syahwat, sementara kencing itu keluar bukan karena yang demikian.[292]

2. Mengamalkan hukum asal. Dimana pada dasarnya keluar madzi itu tidak mewajibkan orang yang bersangkutan mengqadha puasa sebelum ada dalil yang menunjukkan atas kewajiban itu.[293]

Golongan kedua mendasarkan pendapatnya kepada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Hadits Aisyah ﵂, "Rasulullah ﷺ pernah mencium dan memeluk istri beliau, padahal beliau dalam keadaan puasa; memang beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan hasratnya."[294]

   Zarkasyi berkomentar, "Secara implisit hadits ini mengandung hukum bahwa orang puasa yang mencium dan memeluk istrinya di siang hari Ramadhan, batal puasanya, baik ketika melakukan aktivitas seksual itu mengeluarkan mani atau mengeluarkan madzi."[295]

2. Madzi yang keluar itu karena didorong oleh nafsu birahi melalui pelukan. Oleh karena itu, ia dapat membatalkan puasa sama seperti keluar mani.[296]

---

291 lihat: *al-Majmu'*, 6/323; *al-Mughny*, 4/361

292 *al-Mughny*, 4/361

293 lihat: *al-Furu'*, 3/50

294 Lihat catatan kaki no. 26

295 *Syarh az-Zarkasyi*, 2/581

296 lihat: *al-Mughny*, 4/361; al-Kafy, 1/354; *al-Mubdi'*, 3/24; *Kasyaf al-Qanna'*, 2/361

Ibnu al-Bana[297] berkomentar, "Madzi merupakan bagian dari mani. Ia keluar karena adanya dorongan nafsu birahi yang diiringi rasa nikmat dalam seksual. Karena itu, jika madzi itu keluar, maka batallah puasa sama seperti keluar mani.[298]

3. Orang yang puasa tidak akan terbebaskan dari tanggungan puasa, sebelum ia mengqadha puasa yang dibatalkan karena keluar madzi.[299]

Alasan ini disanggah dengan argumentasi berikut ini:

1. Dalam hadits Aisyah tidak didapati adanya *dilalah* (petunjuk) apa pun, baik secara eksplisit maupun implisit, yang menunjukkan bahwa puasa itu batal disebabkan karena keluar madzi melalui ciuman dan pelukan. Justru, hadits itu menjelaskan bahwa orang puasa boleh saja mencium istri di siang hari Ramadhan asalkan ia yakin mampu mengendalikan gejolak nafsu birahinya. Tetapi, jika ia tidak yakin mampu mengendalikan dorongan nafsu birahinya, maka ia dimakruhkan melakukan kegiatan ciuman tersebut
2. Mengqiyaskan keluarnya madzi dengan keluarnya mani yang menjadi penyebab batalnya puasa adalah tidak tepat sama sekali. Karena kedua hal itu sangat berbeda.

Ibnu Muflih berkomentar, "Mengqiyaskanan keluarnya madzi dengan keluarnya mani adalah sama sekali tidak tepat. Karena sudah amat jelas kedua hal tersebut berbeda."[300]

---

297 Nama lengkapnya 'Ali bin al-Hasan bin Ahmad bin Abdillah bin al-Bana al-Hambali, ulama madzhab Hanabilah dan ulama Baghdad, wafat 5 Rajab 471. Biografinya dapat dilihat di *Thabaqat al-Hanabilah*, 2/243; *Siyar A'lam an-Nubala'*, 18/380; *Dzail Thabaqat al-Hanabilah*, 1/32; *al-A'lam*, 2/180

298 *al-Muqni' Syarh Mukhtashar al-Kharaqy*, 2/559

299 lihat: *al-Muntaqa Syar al-Muwatta'*, 2/48

300 *al-Furu'*, 3/50

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkomentar, "Sebenarnya ulama yang berpendapat bahwa keluar madzi itu dapat membatalkan puasa sama sekali tidak berdasarkan dalil yang benar. Karena madzi itu berbeda dengan mani dalam keadaan apa pun, apakah keluarnya madzi itu dikaitkan dengan dorongan seksual atau dikaitkan dengan relaksasi badan. Kedua hal tersebut tidak mungkin bisa disamakan"[301]

Berdasarkan berbagai pemaparan pendapat di atas, maka menurut kami, pendapat pertamalah yang benar. Karena sekalipun orang puasa itu mencium, memeluk atau menyentuh istri di siang hari Ramadhan sehingga menyebabkan ia mengeluarkan madzi, namun puasanya tetap sah alias tidak batal dan ia tidak dikenai kewajiban membayar kaffarat. Hal ini didasarkan atas alasan-alasan berikut ini:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa puasa orang tersebut batal, sesungguhnya tidak berdasarkan dalil. Karena dalil-dalil yang mereka kemukakan di atas, semuanya adalah dha'if (lemah), sehingga ia tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (alasan).
2. Pada dasarnya puasa orang tersebut tidak batal. Dengan demikian, ia harus tetap berpuasa.
3. Puasa merupakan ibadah yang disyariatkan (dituntunkan) kepada ummat manusia agar ia dapat melaksanakan puasa itu sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, kita tidak mungkin dapat membatalkan ibadah (seseorang) melainkan berdasarkan suatu dalil yang kuat.[302]

---

301 *Syarh al-Mumti' 'ala Zaad al-Mustaqna'*, 6/389,390

302 lihat: idem

D. Memandang Istri dan Mengkhayal dengan Syahwat, Pengaruhnya Terhadap Puasa

Para ahli fiqih sepakat bahwa seorang suami atau laki-laki memandang istri atau perempuan yang disertai dengan gejolak nafsu birahi tidak membatalkan puasa sekalipun sampai keluar madzi. Hal itu disebabkan karena tidak ada satu pun nas yang menunjukkan batalnya puasa. Juga, tidak mungkin keluarnya madzi diqiyaskan dengan keluarnya mani. Karena dalam aspek hukum, madzi itu berbeda dengan mani. Dengan demikian, hukum tetap harus didasarkan pada asalnya, yaitu bahwa puasa tidak batal disebabkan keluar madzi.[303]

Ibnu Qudamah berkomentar, "menurut kesepakatan ulama, bahwa memandang lawan jenis yang tidak disertai keluarnya mani, tidak membatalkan puasa."[304]

Namun, apabila memandang lawan jenis itu disertai dengan keluarnya mani, maka apakah hal yang demikian itu dapat membatalkan puasa? Dalam persoalan ini para ulama berbeda pendapat. Paling tidak ada tiga pendapat, yaitu:

Pertama, memandang lawan jenis yang disertai keluarnya mani tidak membatalkan puasa. Bahkan, orang yang memandang tersebut juga tidak dikenai kewajiban untuk membayar *kafarah*. Baik ia memandang lawan jenis itu hanya sekali maupun lebih dari sekali. Ini adalah pendapat golongan Hanafi[305], golongan

---

303 lihat: *al-Ikhtiyar*, 1/133; *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyah*, 137; Malikiyah mensyaratkan tidak lama-lama, kalau lama maka batal; *al-Hawi*, 3/440; *al-Mughny*, 4/363; *Fath al-Bary*, 4/151

304 *al-Mughny*, 4/363

305 lihat: *al-Hidayah*, 1/122; *al-Ikhtiyar*, 1/133; *Multaqa al-Abkhar*, 1/200

Syafi'i[306], golongan Hambali dalam satu riwayat[307] dan golongan Zhahiri.[308]

Kedua, memandang lawan jenis yang disertai keluarnya mani dapat membatalkan puasa. Bahkan, orang yang bersangkutan wajib mengqadha puasa dan sekaligus membayar *kafarah*, dengan catatan memandang kepada lawan jenis itu dilakukan berulang kali dan terus menerus. Pendapat ini dianut oleh golongan Maliki[309] dan golongan Hambali dalam satu riwayat.[310]

Ketiga, memandang kepada lawan jenis yang disertai dengan dorongan nafsu birahi dapat membatalkan puasa. Dan orang yang memandang berkewajiban mengqadha puasa. Puasa orang itu dinyatakan batal, karenanya ia berkewajiban mengqadha puasa manakala dalam memandang lawan jenis itu dilakukan secara berulang kali dan terus menerus memelotinya. Tetapi, apabila ia dalam memandang lawan jenis itu tidak dilakukan secara berulang kali, maka ia tidak wajib mengqadha puasa. Ini merupakan pendapat golongan Hambali yang shahih.[311]

Dalil-dalil

Dalil golongan pertama:

Mereka beralasan dengan dalil-dalil berikut ini:

1. Atsar dari Jabir bin Zaid, ia berkata, "Jika seorang laki-laki atau suami memandang perempuan atau istri tiba-tiba ia me-

---

306 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/607; *Hilyah al-'Ulama'*, 3/196; *al-Hawi*, 3/440, ia berkata "Jika ia berulangkali memandang dan menikmatinya, maka ia berdosa"; *al-Majmu'*, 6/322; *Mughny al-Muhtaj*, 1/430

307 lihat: *al-Inshaf*, 3/302

308 lihat: *al-Muhalla*, 6/205

309 lihat: *al-Madunah*, 1/199; *at-Tafri'*, 1/305; *al-Isyraf*, 1/202; *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyah*, 137

310 lihat: *al-Inshaf*, 3/318

311 lihat: *al-Mughny*, 4/363; *al-Inshaf*, 3/302; *al-Mubdi'*, 3/24; *al-Muqni' fi Syarh Mukhtashar al-Kharaqy*, 2/559; *al-Mustau'ab*, 2/429; *Kasyaf al-Qanna'*, 2/321

ngeluarkan mani, maka ia tetap harus menyempurnakan puasanya."[312]

Imam Bukhari sengaja menyebutkan atsar ini untuk menunjukkan bahwa keluar mani yang disebabkan karena memandang lawan jenis itu tidak membatalkan puasa.[313]

2. Keluar mani karena sehabis memandang lawan jenis itu diqiyaskan dengan keluar mani karena mimpi dengan segala bentuk interaksi laki-laki dengan perempuan selain bersetubuh yang tidak membatalkan puasa.[314]
3. Mani yang keluar karena bukan melalui interaksi laki-laki dan perempuan tidak membatalkan puasa. Tidak batalnya puasa seperti ini sama status hukumnya dengan keluar mani karena membayangkan lawan jenis.[315]

Dalil golongan kedua:

Mereka beralasan dengan dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Dua mata berzina dan dua tangan pun berzina. Ia dibenarkan oleh yang demikian ini dan didustakan oleh kemaluan.[316]

Dilalah hadits ini:

Dari hadits itu disimpulkan suatu hukum, ternyata baik memandang lawan jenis maupun menyentuhnya pada hakikatnya adalah sama-sama dinyatakan berzina.[317]

Mawardi berkomentar, "Pendapat ini adalah salah. Karena apabila sentuhan itu dibuktikan dengan kemaluan, maka ia

---

312 Lihat catatan kaki no. 253

313 lihat: *Fiqh al-Imam al-Bukhari*, 2/71

314 lihat: *al-Muhdzdzab*, 2/607; *al-Ikhtiyar*, 1/133; *al-Hawi*, 3/440

315 lihat: *al-Hawi*, 3/441; *al-Mughny*, 4/363

316 Muslim dalam kitab *al-Qadar* bab "Qadr 'ala ibnu adam hadhahu mina zina wa ghairihi" 4/2047

317 lihat: *al-Hawi*, 3/441

baru disebut zina yang mengharuskan pelakunya dikenai hukuman dera (cambuk) atau rajam (hingga mati) sekaligus dibebani kewajiban membayar *kafarah*. Tetapi, apabila zina itu diakibatkan oleh pandangan semata, maka ia tidak perlu dijatuhi hukuman dera atau rajam dan tidak pula dikenai kewajiban membayar *kafarah*."[318]

2. Orang yang memandang lawan jenis itu disertai dengan keluarnya mani, yang ia merasakan nikmatnya, sama seperti ketika bersinggungan dengan lawan jenis.[319]
3. Keluar mani lantaran memandang lawan jenis merupakan satu macam bentuk kenikmatan. Seperti halnya keluar mani lantaran memeluk lawan jenis juga merupakan bentuk kenikmatan.[320]

Alasan ini dibantah:

Mengqiyaskan memandang lawan jenis dengan memeluk dan menyentuh lawan jenis perlu dicermati kembali. Karena mengqiyaskan dua hal yang berbeda sama sekali. Padahal yang namanya pandangan itu hanya terbatas kepada orang yang memandang yang tidak ada hubungannya dengan pihak lain.[321]

Dalil golongan ketiga:

Mereka beralasan dengan alasan-alasan berikut ini:

1. Mani itu keluar akibat perbuatan yang dirasakan nikmat, padahal hal itu bisa dihindari. Oleh karena itu, wajar sekiranya hal tersebut dapat membatalkan puasa. Seperti halnya puasa itu batal karena keluar mani akibat sentuhan dengan lawan jenis. Memandang lawan jenis yang menyebabkan keluar mani yang karenanya puasa itu batal

318 idem

319 lihat: *al-Isyraf*, 1/202

320 idem

321 lihat: *al-Ikhtiyar*, 1/133

manakala pandangan itu dilakukan berulang kali.[322] Tetapi, jika pandangan itu cuma dilakukan sekali, maka puasa itu tidak batal. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ, "Hakmu (memandang lawan jenis itu) hanya pada pandangan pertama, sedangkan untuk pandangan kedua kamu tidak berhak."[323]

2. Tidak mungkin dapat menghindar dari pandangan yang pertama.[324]

Tarjih

Setelah memaparkan berbagai pendapat ahli fiqih beserta dalil-dalilnya dan bantahannya, maka menurut saya, penjelasan secara terperinci yang dikemukakan oleh golongan Hambali amat bagus. Karena pendapat itu berusaha mengkompromikan antara sekian pendapat beserta dalil-dalil yang ada. Memang harus diakui bahwa manusia tidak mungkin dapat menghindarkan diri dari pandangan pertama. Bahkan, ada sebagian orang yang begitu cepat mengeluarkan mani semata-mata memandang wanita, karena nafsu birahinya sangat kuat. Sekiranya kami berpendapat bahwa puasa orang tersebut batal, niscaya kami telah berusaha menggelincirkan dia jatuh ke dalam kesulitan dan kesukaran. Hal itu berbeda dengan orang yang memandang lawan jenis secara berulang-ulang, apalagi pandangan itu dilakukan atas kesadaran orang yang bersangkutan, yang menyebabkan dia keluar mani, tentu puasanya batal. Karena ia merasa kesulitan untuk bisa menghindarkan diri dari pandangan tersebut.[325] *Wallahu a'lam.*

---

322 lihat: *al-Mughny*, 4/363; *al-Mubdi'* 3/24; *Syarh az-Zarkasyi*, 2/581; *al-Muqni'*, dalam *Syarh al-Kharaqy*, 2/559

323 Abu Dawud, dalam kitab *Nikah* bab "Perintah Menundukkan Pandangan", 2/610 hadits no. 2149; at-Tirmidzi, dalam *al Adab* bab "Tentang Pandangan yang Tidak Disengaja", 4/101, hadits no. 2777, ia berkata: Hadits hasan gharib

324 lihat: *al-Inshaf*, 3/203; Kasyaf al-Qanna', 2/321; asy-Syarh al-Mumti', 6/390

325 lihat: *asy-Syarh al-Mumti'*, 6/390

Sedangkan, orang yang membayangkan wanita yang disertai dengan keluar mani dan keluar madzi, menurut pendapat mayoritas ulama[326], adalah batal puasanya. Bahkan, menurut Mawardi pendapat ini merupakan ijma' ulama.[327]

Akan tetapi menurut golongan Maliki[328] dan golongan Hambali dalam satu riwayat[329], membayangkan wanita secara terus-menerus sehingga berakibat keluarnya mani dapat membatalkan puasa. Karena yang dikerjakan itu berdasarkan kesadaran diri yang masih memberi peluang kepada pelakunya untuk menghindar darinya.[330] Pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa orang yang membayangkan wanita sehingga diikuti keluarnya mani, tidak batal puasanya. Karena hal itu merupakan fenomena kejiwaan. Sedangkan Rasulullah ﷺ sendiri bersabda, *"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari hal-hal yang masih menjadi pembicaraan jiwa, selama hal itu tidak dilakukan atau diomongkan."*[331]

Selain itu, tidak ada satu nas maupun ijma' yang menyatakan bahwa puasa orang yang bersangkutan batal. Padahal kasus ini tidak mungkin dapat diqiyaskan dengan memeluk lawan jenis dan memandang lawan jenis secara berulang kali. Karena membayangkan lawan jenis tingkatannya masih berada di bawah pelukan dan memandang lawan jenis berkali-kali dalam hal membangkitkan nafsu birahi dan penyebab keluarnya mani. Karena itu, hukum harus tetap dikembalikan kepada asalnya, yaitu puasa tidak batal.[332]

---

326 lihat: *al-Ikhtiyar*, 1/133; *Khilyat al-'Ulama*, 3/192; *al-Majmu'*, 6/322; *al-Mughny*, 4/364; *al-Inshaf*, 3/307; *Fath al-Bary*, 4/151

327 *al-Hawi*, 3/440

328 lihat: *al-Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyah*, 137

329 lihat: *al-Inshaf*, 3/307; *Syarh az-Zarkasyi*, 2/582; Abu al-Khattab, *al-Hidayah*, 1/83

330 lihat: *al-Mughny*, 4/364

331 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bukhari, 2/80; Muslim, 1/116

332 lihat: *al-Mughny*, 4/364; *Kasyaf al-Qanna'*, 2/321

E. Onani, dengan Tangan Sendiri Ataupun Tangan Istri

Para imam empat bersepakat bahwa orang puasa yang melakukan onani[333] di siang hari Ramadhan yang disertai dengan keluarnya mani[334] dapat membatalkan puasa.

Syairazi berkomentar, "Jika seseorang melakukan onani yang mengakibatkan keluarnya mani, maka puasanya batal. Karena mani itu keluar akibat dari perbuatan *mubasyarah*. Keluar mani seperti itu sama seperti keluarnya mani karena ciuman. Jika onani yang status hukumnya sama dengan interaksi laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya selain pada vagina yang karenanya ia berhak mendapat dosa dan hukuman ta'zir (penjara), maka onani itu juga dapat membatalkan puasa."[335]

Ibnu Qudamah berkata, "Sekiranya seseorang melakukan onani dengan tangannya, berarti ia telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Namun, perbuatan onani itu tidak sampai membatalkan puasanya, manakala dalam melakukan kegiatan onani itu tidak diiringi dengan keluarnya mani. Tetapi, jika dalam melakukan kegiatan onani itu disertai dengan keluarnya mani, maka batal puasanya. Karena onani secara substansi sama

---

333 istimna' adalah berusaha mengeluarkan mani dengan cara apa pun, baik dengan tangan sendiri ataupun tangan istri, ataupun dengan bergulingan di atas tanah dan lain-lain. Lihat: *asy-Syarh al-Mumti'*, 6/386

Perbedaan antara onaninya orang yang puasa dengan tangannya sendiri dan tangan istrinya adalah: Onani dengan tangan sendiri adalah perbuatan yang haram yang mengakibatkan dosa, baik ketika puasa maupun tidak; dan akan mengakibatkan puasanya batal bila sampai mengeluarkan mani; namun onani bukan termasuk *mubasyarah*, karena *mubasyarah* terjadi antara dua orang.

Sedangkan onani dengan tangan istri hukumnya mubah dan masuk dalam kategori *mubasyarah*; akan membatalkan puasa bila sampai mengeluarkan mani.

334 *Al-Mabsuth*, 3/58; *al-Isyraf*, 1/199; *al-Majmu'* 6/322; *al-Mustau'ab*, 2/429; *Kasyaf al-Qanna'*, 2/319

335 *al-Muhadzdzab*, 2/607

dengan aktivitas ciuman dalam hal membangkitkan nafsu birahi. Sekalipun demikian, apabila mani yang keluar itu bukan karena dorongan nafsu birahi, seperti orang yang mengeluarkan mani atau madzi lantaran sakit, maka puasa itu tidak batal dan orang yang bersangkutan tidak dikenai kewajiban membayar apa pun. Sebab mani yang keluar itu bukan karena dorongan nafsu birahi sehingga ia mirip dengan kencing. Selain itu, mani yang keluar itu juga bukan atas kesadaran diri dan tidak pula karena ada pemicunya. Dengan demikian, status mani yang keluar itu sama seperti mani yang keluar karena mimpi basah.[336] ❁

336 *al-Mughny*, 4/363

Bab 3

Mubasyarah dan Pengaruhnya Terhadap Batalnya I'tikaf

1. ORANG YANG I'TIKAF MUBASYARAH PADA VAGINA

A. Bersetubuh dengan Sengaja

Ibnu Mundzir[1] dan ulama lainnya meriwayatkan adanya ijma' ulama,[2] bahwa orang yang sedang beri'tikaf dilarang bersetubuh. Bagi orang yang bersetubuh dengan sengaja maka i'tikafnya batal[3]. Batalnya i'tikaf karena bersetubuh itu ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits, atsar, dan logika.

---

1 Ibnu Mundzir, *Ijma'*, hlm. 54

2 lihat: Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma'*, 414; Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, 1/246; *at-Tamhid*, 8/ 331; *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 2/332; *Ma'alim at-Tanzil*, 1/209; *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, 1/224; *al-Majmu'*, 6/524; *al-Mughny,* 4/473; *Tafsir Ibnu Sa'dy*, 1/227; *Tharh at-Tastrib*, 4/175

3 lihat: *al-Ikhtiyar*, 1/138; Qadhi Abd al-Wahhab, *Al-Ishraf*, 1/214; *Fath al-Aziz*, 6/481; *al-Inshaf*, 3/380

Dalil Al-Qur'an

Firman Allah:

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ

"Dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya." (QS. al-Baqarah: 187)

Kata *mubasyarah* merupakan kiasan dari bersetubuh, demikian menurut Ibnu Abbas dan yang lain.

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya semua ungkapan kata seperti *mubasyarah* dan *rafats* yang disebutkan Allah azza wa jalla dalam Al Qur'an yang dimaksudkan adalah bersetubuh."[4]

Ibnu Mundzir berkata, "Sepengetahuan saya, para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud *mubasyarah* yang Allah melarang orang yang sedang beri'tikaf melakukan hal itu adalah bersetubuh."[5]

Zarkasyi berkomentar, "Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dari ayat tersebut adalah bersetubuh."[6]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa, bersetubuh di saat seseorang sedang melakukan kegiatan i'tikaf adalah dilarang. Bahkan, termasuk hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Oleh karena itu, orang yang sedang i'tikaf berkewajiban semaksimal mungkin menjauhi perbuatan tersebut. Sebab, jika ia tetap melakukan kegiatan bersetubuh, maka batal i'tikafnya.

Batalnya i'tikaf karena bersetubuh itu dikuatkan oleh *sababun nuzul* (sebab turunnya ayat). Dimana ayat ini turun berkaitan

---

4 lihat: *Jami' al-Bayan*, 2/186; *al-Binayah*, 2/310

5 Ibnu Mundzir, *al-Isyraf*, 1/101

6 *Syarh az-Zarkasyi*, 3/12

dengan sejumlah sahabat Nabi ﷺ yang sedang i'tikaf di masjid. Begitu ada seseorang di antara mereka yang kangen kepada istrinya, ia pulang untuk menemuinya. Sesampai di rumah ia mengumpuli istrinya. Setelah melakukan hubungan badan dengan istrinya, ia mandi lalu kembali pergi ke masjid. Setelah peristiwa ini terjadi, akhirnya mereka dilarang melakukan hubungan badan dengan istri baik siang hari maupun malam hari sebelum mereka merampungkan kegiatan i'tikaf.[7]

Dalil hadits

Pernyataan Aisyah رضي الله عنها, ketika ia menceritakan apa saja yang dikerjakan Nabi ﷺ ketika i'tikaf, "Adalah sunnah bagi orang yang sedang beri'tikaf untuk tidak menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, mencumbu istri dan mencampurinya"[8].

Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang sedang beri'tikaf dilarang untuk mencumbu dan mengumpuli istrinya.

Khattabi berkomentar, "Perkataan Aisyah *la yamassu imratan* yang dimaksudkan adalah bersetubuh. Sebab, telah menjadi kesepakatan para ulama, bahwa apabila seseorang mencampuri istrinya, padahal ia sedang i'tikaf, maka batallah i'tikafnya."[9]

Syaukani berkomentar, "Adapun yang dimaksud dengan *mubasyarah* dalam hadits ini adalah bersetubuh. Pengertian *mubasyarah* seperti ini didasarkan adanya indikasi disebutkannya kata *al-massu* sebelumnya"[10].

---

7 lihat: *Ma'alim at-Tanzil*, 1/209; *Zad al-Masir*, 1/193; Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, 1/247

8 HR. Abu Dawud, kitab *Ash-Shaum*, bab "al-Mu'takif Ya'udu al-Marid", 2/836,837, no. 2473; ad-Daraqutny, bab "Shaum", 2/201; al-Baihaqy, bab "Shiam", 4/315.
Ibnu Hajar mengatakan: Rawi-rawinya tidak bermasalah.
Ibnu Qayyim mengatakan: Redaksi hadits ini memberi indikasi bahwa kemarfu'an nya tidak begitu pasti (tidak jazm).
Al-Albany: Sanadnya shahih dan baik, berdasarkan syarat Muslim.
Lihat: *Bulugh al-Maram*, 175; *Tahdzib as-Sunan*, 3/344; *Irwa' al-Ghalil*, 4/139

9 *Ma'alim as-Sunan*, 2/836

10 *Nail al-Authar*, 4/267

Atsar

Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Apabila orang yang sedang i'tikaf bersetubuh', maka i'tikafnya batal."[11]

Logika

Mereka berkata, "Apabila bersetubuh dalam suatu ibadah itu dilarang, berarti ia dapat merusak ibadah itu seperti halnya bersetubuh itu dapat membatalkan haji dan puasa."[12]

B. Bersetubuh Karena Lupa

Setelah para ulama sepakat bahwa apabila orang yang sedang i'tikaf mencampuri istrinya dengan sengaja i'tikafnya batal, maka mereka berbeda pendapat tentang orang i'tikaf yang mengumpuli istrinya karena lupa. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, hukum orang yang sedang i'tikaf mengumpuli istrinya karena lupa sama dengan orang yang bersetubuh dengan sengaja, yaitu sama-sama membatalkan i'tikaf. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas ahli fiqih dari golongan Hanafi[13], golongan Maliki[14] dan golongan Hambali[15].

Kedua, orang yang sedang i'tikaf mengumpuli istrinya karena lupa tidak membatalkan i'tikafnya. Pendapat ini dikemukakan oleh ahli fiqih Syafi'i[16] dan ahli fiqih Zhahiri.[17]

Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiri berpendapat, "Orang i'tikaf yang mengumpuli istrinya karena lupa atau dipaksa, maka

---

11 HR. Ibnu Abi Syaibah, *Mushonnaf*, 3/92; Abd ar-Razzaq, *Mushonnaf*, 4/363, no. 8081. Ibnu Muflih dalam kitab *al-Mubdi'*, 3/79 mengatakan: Harb juga meriwayatkan atsar tersebut dengan sanad Shahih.

12 Lihat: *al-Mughny*, 4/473; *Syarh az-Zarkasyi*, 3/12

13 lihat: *al-Hidayah*, 1/133; *al-Ikhtiyar*, 1/138; *al-Mabsuth*, 3/123

14 lihat: Qadi Abd al-Wahab, *al-Ishraf*, 1/214; *Muqaddimat Ibnu Rusd*, 1/257; *asy-Syarh al-Kabir*, 1/180

15 lihat: *al-Mughni*, 4/473; *al-Mustau'ib*, 3/491; *Kassaf al-Qanna'*, 2/361

16 lihat: *Khilyah al-'Ulama'*, 3/225; *al-Hawi*, 3/499; *al-Muhaddzab*, 2/560

17 lihat: *al-Muhalla*, 5/192

i'tikafnya tetap sah dan semua itu tidak dapat membatalkan i'tikaf sedikit pun."[18]

Dalil-dalil:

Jumhur ulama beralasan dengan alasan-alasan berikut ini:

1. Keumuman firman Allah ﷻ:

   وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ

   "Dan janganlah kamu mencampuri mereka, padahal kamu sedang i'tikaf di masjid. Itulah aturan-aturan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya." (QS. al-Baqarah: 187)

   Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang i'tikaf dilarang mengumpuli istrinya. Bagi orang yang melakukan hubungan badan dengan istri, berarti ia telah membatalkan i'tikafnya. Karena larangan itu memberikan konsekuensi batalnya sesuatu yang dilarang. Konsekuensi dari larangan yang demikian ini berlaku umum baik bagi orang yang bersetubuh dengan sengaja atau karena lupa.[19]

2. Perkataan Aisyah رضي الله عنها, "Adalah sunnah bagi orang yang i'tikaf untuk tidak memeluk dan mencampuri istrinya".[20]

   Dalam hadits itu disebutkan secara mutlak, tidak dibatasi dengan sengaja ketika mencampuri istri.

3. Diqiyaskan dengan haji. Haji menjadi batal karena bersetubuh, baik sengaja maupun karena lupa. Maka, demikian pula i'tikaf, juga batal karena bersetubuh, baik dengan sengaja maupun karena lupa.[21]

---

18 idem

19 lihat: Qadi Abd al-Wahhab, *al-Ishraf*, 1/214

20 Lihat catatan kaki no. 8

21 *Syarh az-Zarkasyi*, 3/12; *Kassaf al-Qanna'*, 2/361

4. Apa yang dilarang selama melakukan i'tikaf pada hakikatnya adalah membatalkan i'tikaf, baik larangan itu dilakukan dengan sengaja maupun karena lupa. Seperti halnya larangan keluar dari masjid.[22]
5. Orang-orang yang sedang i'tikaf itu dalam keadaan ingat terus, sehingga tidak mungkin mereka dimaafkan gara-gara melanggar larangan-larangan i'tikaf karena lupa.[23]
6. Waktu malam adalah waktunya i'tikaf, berbeda dengan puasa maka sesungguhnya malam itu bukan waktunya puasa.[24]
7. Orang i'tikaf yang mencampuri istri status hukumnya sama dengan orang yang menyetubuhi istrinya padahal ia telah ditalak zhihar (suami berkata kepada istri, kamu seperti punggung ibuku dalam keharamannya).[25]
8. Orang bersetubuh dengan istri selama i'tikaf karena lupa dapat membatalkan i'tikafnya, sama seperti ia bersetubuh dengan sengaja.[26]

Sedangkan golongan Syafi'i dan golongan Zhahiri berargumentasi dengan dalil-dalil berikut ini:

1. Keumuman sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas:

   رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

   "Diangkatlah dari umatku perbuatan (dosa) yang dilakukan karena keliru, lupa dan dipaksa"[27]

22 lihat: Ibnu Qudamah, *al-Kafy*, 1/373; *al-Mughny*, 4/473; *al-Mubdi'* 3/79
23 lihat: *al-Hidayah*, 1/133; *al-Ikhtiyar*, 1/138
24 lihat: *al-Hidayah*, 1/133; *al-Binayah*, 2/421, Syar *Fath al-Qadir*, 2/399
25 lihat: *al-Madunah*, 1/266
26 lihat: Qadi Abd al-Wahhab, *al-Isyraf*, 1/214
27 Lihat catatan kaki no. 60 bab II

Imam Nawawi berkomentar, "Nilai hadits ini hasan dan bersifat umum. Karena itu, hadits ini harus tetap diberlakukan atas keumumannya, sebelum ada dalil lain yang mengeluarkan dari keumuman hadits tersebut. Seperti orang yang merusakkan barang orang lain, ia tetap yang berkewajiban menanggung barang yang dirusakkannya itu."[28]

2. Diqiyaskan dengan puasa. Jika puasa tidak batal disebabkan bersetubuh karena lupa, maka demikian pula i'tikaf juga tidak batal disebabkan bersetubuh karena lupa.[29]

   Mawardi berkomentar, "Jika puasa yang selalu dikaitkan dengan *kafarah* saja tidak batal disebabkan bersetubuh karena lupa, apalagi i'tikaf justru lebih tidak batal lagi."[30]

Pengujian dan Tarjih

Setelah mengemukakan berbagai pendapat ahli fiqih dan alasan-alasannya, nampak jelas bagi saya, bahwa pendapat jumhur ulama lebih kuat. Karena pendapat yang mengatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama itu sebenarnya telah dikhususkan dengan hadits Ibnu Abbas di atas, tidaklah tepat. Sebab, hadits tersebut dinilai tidak shahih. Karena keshahihan hadits itu masih diperbincangkan di kalangan para kritikus hadits sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, hadits itu tidak kuat dipergunakan untuk mengkhususkan dalil-dalil jumhur tersebut. Kalaulah hadits itu tetap dinyatakan shahih, maka yang dimaksud "diangkat" dalam hadits itu adalah diangkat dosa.

Adapun mengqiyaskan i'tikaf dengan puasa, maka tidaklah tepat. Sebab, mengqiyaskan i'tikaf dengan puasa berarti sama dengan mengqiyaskan dua hal yang berbeda. Sebab, kegiatan i'tikaf dianggap sah manakala dilakukan pada malam hari.

---

28 *al-Majmu'* 6/527

29 lihat: *al-Muhaddzab*, 2/650

30 *al-Hawi*, 3/499

Sehingga, orang yang i'tikaf dilarang mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan i'tikaf, di antaranya adalah bersetubuh. Hal ini berbeda dengan kegiatan puasa yang dilakukan di siang hari.

Selain itu, orang yang sedang i'tikaf selalu dalam kondisi ingat dan sadar terus, sehingga menurut kebiasaannya ia tidak akan pernah lupa. Karenanya, ia tidak dapat dimaafkan ketika mengerjakan larangan-larangan i'tikaf karena lupa. Keadaan seperti itu berbeda dengan orang yang berpuasa. Dimana kondisi dirinya tidak selalu ingat terus, wajar sekiranya ia mengerjakan larangan-larangan puasa karena lupa ia dimaafkan.[31]

Kasani mencoba membedakan antara puasa dan i'tikaf dari dua segi:

Pertama, pada dasarnya lupa itu bukan suatu udzur, karena secara umum orang yang melakukan sesuatu karena lupa bisa dicegah. Kalaupun ia tetap melakukan hal itu, pasti karena ada unsur keteledoran. Karenanya, menurut kami, lupa itu boleh-boleh saja, tetapi ia harus tetap dijatuhi sanksi. Hanya saja, sanksi ini telah dihapuskan berkat do'a Nabi ﷺ dalam firman Allah ﷻ:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ

> *"Wahai Rabb kami, janganlah menghukum kami jika kami lupa atau kami keliru."* (QS. al-Baqarah: 286)

Karena itu, lupa tidak dipandang sebagai bentuk udzur dalam kasus shalat. Ia hanya dianggap sebagai udzur dalam kasus puasa. Dengan demikian, lupa itu hanya terbatas berlaku kepada puasa saja.

Kedua, sebenarnya yang diharamkan selama seseorang melakukan i'tikaf adalah bersetubuh itu sendiri. Karena itu, sama saja, apakah ia bersetubuh itu dengan sengaja atau karena lupa. Hal ini berbeda dengan puasa, dimana yang dilarang seseorang

---

31 lihat: *al-Binayah*, 2/421

selama berpuasa adalah berbuka, bukan bersetubuh itu sendiri. Sedangkan bersetubuh dalam puasa itu dilarang, disebabkan menjadikan ia berbuka, bukan karena persetubuhan itu semata. Dengan demikian, larangan jima' karena adanya berbuka. Padahal, yang namanya berbuka hukumnya berbeda antara berbuka dengan sengaja dengan berbuka karena lupa. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa bersetubuh di saat i'tikaf karena lupa status hukumnya sama dengan bersetubuh dengan sengaja yang menyebabkan i'tikaf itu batal, adalah pendapat yang rajih (kuat). Hal itu karena kuatnya dalil-dalil yang mereka jadikan alasan. Sebab, ternyata dalil-dalil yang dikemukakan oleh golongan yang berbeda dengan pendapat jumhur itu tidak lepas dari kontradiksi. Sebab, orang i'tikaf mustahil lupa, maka ia tidak dimaafkan karena lupa itu.[32] *Wallahu a'lam*.

C. Pengaruh Lanjutan dari Batalnya I'tikaf Karena Bersetubuh

Para ahli fiqih telah sepakat, bahwa orang yang membatalkan i'tikafnya, baik dengan bersetubuh maupun yang lain, berarti ia telah berdosa. Jika i'tikafnya itu wajib, misalkan karena nadzar, maka ia harus mengqadha'(mengganti)[33] i'tikafnya. Karena tanggungan itu tetap melekat pada diri orang tersebut, sementara tidak didapatkan sesuatu yang dapat membebaskan dia dari tanggungan tersebut. Dengan demikian, ia berkewajiban membebaskan diri dari tanggungan itu.[34]

Selain itu, kewajiban mengqadha i'tikaf yang batal karena bersetubuh itu karena memenuhi nadzar hukumnya wajib dan

---

32 *Badai' ash-Shanai'*, 2/116

33 lihat: *Tabyin al-Haqaiq*, 1/374; *Hasiah ad-Dasuky*, 1/541; *Mughni al-Muhtaj*, 1/449; *Syarh az-Zarkasy*, 3/13; *Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'*, 3/493

34 lihat: *Syarh az-Zarkasy*, 3/13

suatu keharusan. Hal itu berdasarkan dalil-dalil yang mengharuskan wajibnya memenuhi nadzar, seperti firman Allah ﷻ:

ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

"Kemudian, hendaklah ia menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitulllah)." (QS. al-Hajj: 29)

Dan sabda Nabi ﷺ kepada Umar ketika beliau diberitahu bahwa ia bernadzar untuk beri'tikaf semalam di masjid al-Haram, "tunaikan nadzarmu" [35].

Adapun i'tikaf sunnah, menurut pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama, bahwa i'tikaf tersebut tidak wajib diqadha', karena pada dasarnya sesuatu yang sunnah itu tidak harus dilaksanakan.[36]

Namun demikian, para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai kewajiban membayar *kafarah*. Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama, orang yang membatalkan i'tikafnya, baik dengan bersetubuh maupun yang lain, tidak berkewajiban membayar *kafarah*. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama dari golongan Hanafi[37], golongan Maliki[38], golongan Syafi'i[39] dan golongan Hambali dalam satu pendapatnya yang benar.[40]

35 Bukhari, kitab *al-I'tikaf*, bab "al-I'tikaf Lailan", 1/345

36 lihat: *Mughny al-Mukhtaj*, 1/449; *al-Mughny*, 4/476; *al-Mustau'ab*, 3/494. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat berbeda didasarkan pada prinsip mereka bahwa amalan sunnah harus dikerjakan

37 lihat: *Majma' an-Anhar*, 1/251

38 lihat: Qadhi Abd Al-Wahhab, *Al-Isyraf*, 1/214

39 lihat: *al-Majmu'*, 6/527

40 lihat: *al-Inshaf*, 3/380; *al-Mughny*, 3/473

Ibnu Mundzir berkomentar, “Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama’.”[41]

Mawardi juga berkomentar, “Pendapat ini merupakan pendapat semua ahli fiqih.”[42]

Kedua, orang yang membatalkan i’tikafnya, baik dengan bersetubuh maupun yang lain, berkewajiban membayar *kafarah*. Pendapat Ini adalah pendapat Hasan Basri, az-Zuhri, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya yang lain yang dipilih oleh sebagian muridnya seperti al-Qadhi dan Abul Khattab yang menurut pengarang kitab *al-Mustau’ab* (Nasrudin as-Samiri) merupakan pendapat beliau yang paling benar.[43]

Dalil-dalil:

Jumhur ulama yang berpendapat bahwa orang yang membatalkan i’tikafnya, baik dengan bersetubuh maupun lainnya, tidak berkewajiban membayar *kafarah* beralasan dengan dalil-dalil berikut ini:

1. Sesungguhnya i’tikaf merupakan ibadah yang tidak diwajibkan berdasarkan prinsip syar’i. Karena itu, jika i’tikaf itu dibatalkan, maka tidak ada kewajiban membayar *kafarah*.[44]
2. I’tikaf merupakan ibadah yang apabila ada kekurangannya tidak bisa diganti dengan harta. Karena itu, apabila i’tikaf itu

41 Ibnu al-Mundzir, *al-Isyraf*, 1/101a

42 *al-Hawi*, 3/499

43 lihat: *al-Hawi*, 3/499; *Khilyah al-Ulama*’, 3/225; *al-Majmu’*, 6/27; *al-Mughny*, 4/473; *Syarh az-Zarkasy*, 3/12; *al-Mubdi’*, 3/80; *al-Mustau’ab*, 3/492. mereka semua berpendapat wajibnya *kafarah*, tapi mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Sebagian mengatakan: *kafarah*nya seperti *kafarah* zhihar; yang lain menyatakan: *kafarah*nya seperti *kafarah* bersetubuh di bulan Ramadhan; sementara yang lain berpendapat: *kafarah*nya seperti kafarah sumpah. Lihat rujukan-rujukan di atas.

44 lihat: *al-Mughny*, 4/474; *Syarh az-Zarkasyi*, 3/12; *al-Mubdi’*, 13/80; *Kasysyaf al-Qanna’*, 2/361

dibatalkan, maka tidak ada kewajiban membayar *kafarah* seperti halnya shalat.[45]

3. Kewajiban membayar *kafarah* itu harus ditetapkan berdasarkan syara'. Jika ternyata tidak ada ketentuan syara' yang menetapkan kewajiban membayar *kafarah*, maka membayar *kafarah* itu harus tetap dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu tidak wajib membayar *kafarah*.[46]

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa orang tersebut wajib membayar *kafarah* berargumentasi dengan qiyas. Mereka mengqiyaskan bersetubuh pada waktu i'tikaf dengan bersetubuh di saat puasa dan mengerjakan haji. Dimana, baik puasa maupun haji batal disebabkan bersetubuh tersebut. Demikian pula, i'tikaf juga batal karena bersetubuh.[47]

Pengujian danTarjih

Qiyas yang dipakai oleh ulama yang berpendapat bahwa orang yang membatalkan i'tikafnya dengan bersetubuh dengan orang yang membatalkan puasa atau haji dengan bersetubuh, wajib membayar *kafarah*, adalah tidak tepat. Karena merupakan qiyas yang tidak korelatif. Ibnu Qudamah berkata, "Qiyas yang mereka kemukakan terbantahkan oleh shalat dan puasa selain Ramadhan. Sementara, mereka mengqiyaskan batalnya i'tikaf dengan haji karena bersetubuh juga tidak tepat. Karena haji merupakan ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Sekalipun haji itu batal karena bersetubuh, tetapi harus tetap berlanjut dan dilaksanakan. Dan harus menyembelih seekor onta karena bersetubuh itu. Hal ini berbeda dengan ibadah lainnya. Sebab, sekiranya bersetubuh ketika i'tikaf itu diwajibkan

---

45 lihat: Qadhi Abd al-Wahhab, *al-Isyraf*, 1/214; *al-Mughny*, 4/474

46 lihat: *al-Mughny*, 3/474; *al-Mubdi'*, 3/80

47 lihat: *al-Hawi*, 3/499; *al-Mughny*, 4/474; *Syarh az-Zarkasy*, 3/12; Ibnu Qudamah, *al-Kafy*, 1/373

membayar *kafarah* karena diqiyaskan dengan haji, niscaya ia juga harus menyembelih seekor onta (seperti haji).

Sedangkan, mereka mengqiyaskan bersetubuh ketika i'tikaf dengan puasa, justru menunjukkan atas tidak adanya kewajiban membayar *kafarah*. Kewajiban membayar *kafarah* karena bersetubuh di saat puasa itu hanya berlaku pada waktu puasa Ramadhan saja, selain puasa Ramadhan tidak ada kewajiban membayar *kafarah*. I'tikaf itu lebih mirip dengan puasa di luar Ramadhan. Sebab, hakikat i'tikaf itu hukumnya sunnah, sehingga ia bukan sesuatu yang wajib kecuali i'tikaf nadzar.

Selain itu, mengqiyaskan i'tikaf dengan puasa Ramadhan juga tidak tepat. Sebab bersetubuh di saat puasa Ramadhan yang menyebabkan kewajiban membayar *kafarah* sebenarnya bukan karena bersetubuhnya, tetapi karena menodai kesucian bulan Ramadhan. Karena itu, setiap orang harus menahan diri dari bersetubuh sekalipun hal itu tidak membatalkan puasa.[48]

Mawardi berkomentar, "Pendapat yang mewajibkan orang yang bersetubuh di saat i'tikaf membayar *kafarah* adalah keliru. Sebab, i'tikaf itu merupakan ibadah, sedangkan kewajiban membayar *kafarah* itu berhubungan erat dengan harta dan ia tidak bisa digantikan dengan harta. Apabila i'tikaf itu batal, maka tidak ada kewajiban membayar *kafarah* seperti halnya shalat."[49]

Dengan berbagai keterangan ini jelaslah bahwa pendapat mayoritas ulama yang menyatakan orang yang membatalkan i'tikafnya, baik dengan bersetubuh maupun lainnya, tidak berkewajiban membayar *kafarah* adalah pendapat yang rajih (kuat). Karena kewajiban membayar *kafarah* itu harus ditetapkan berdasarkan nas (Al Qur'an maupun hadits) atau ijma' para ulama atau qiyas yang shahih.

---

48 *al-Mughny*, 4/474

49 *al-Hawi*, 3/499

Dalam kasus ini tidak didapati adanya nas, ijma' atau qiyas yang shahih yang menetapkan atas kewajiban membayar *kafarah* itu. Apalagi antara i'tikaf dan puasa itu sama status hukumnya. Artinya, apabila puasa itu dibatalkan, maka tidak ada kewajiban membayar *kafarah* selama puasa itu sifatnya sunat, bukan puasa nadzar.[50]

Selain itu, orang puasa yang bersetubuh dikenakan kewajiban membayar *kafarah* karena ia telah menodai kesucian bulan Ramadhan. Kewajiban membayar *kafarah* bukan semata-mata puasa itu sendiri, tetapi karena bersetubuhnya. Faktor yang menyebabkan membayar *kafarah* seperti ini tidak akan didapati pada kegiatan i'tikaf. *Wallahu a'lam*.

2. ORANG YANG I'TIKAF *MUBASYARAH* PADA SELAIN VAGINA, CIUMAN, DAN SENTUHAN

A. Hukum Orang yang I'tikaf *Mubasyarah* Pada Selain Vagina, Ciuman, dan Sentuhan

Apabila orang yang sedang i'tikaf melakukan interaksi dengan istri selain bersetubuh, mencium dan merabanya, maka interaksi seksual yang dilakukannya tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama interaksi seksual itu disertai nafsu birahi dan kemungkinan kedua tidak disertai nafsu birahi.

Apabila orang yang sedang i'tikaf melakukan interaksi dengan istri selain bersetubuh, mencium dan merabanya disertai nafsu syahwat, maka para ulama sepakat bahwa hal itu haram dan pelakunya berdosa.[51]

---

50 *al-Mughny*, 4/475

51 lihat: al-Jassash, *Ahkam al-Qur'an*, 1/247; *al-Mabsuth*, 3/123; *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 2/332; *Fath al-'Aziz*, 6/481; *Syarh az-Zarkasyi*, 3/12; *al-Mughny*, 4/475

Melakukan hubungan seksual seperti ini diharamkan karena adanya larangan yang termaktub dalam firman Allah ﷻ:

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ

"Janganlah kamu mencampuri mereka, padahal kamu sedang i'tikaf di masjid."

Kata *mubasyarah* sifatnya umum, bersetubuh pada vagina dan bersetubuh selain pada vagina.

Mawardi berkomentar, "Menurut kesepakatan para ulama orang yang sedang i'tikaf dilarang melakukan kegiatan-kegiatan seksual, seperti mencumbu, memegang dan mengumpuli istri selain pada vagina yang disertai dengan dorongan nafsu birahi.[52]

Larangan itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ

"Janganlah kamu mencampuri mereka, padahal kamu sedang i'tikaf di masjid."

Thabari berpendapat, "Pendapat yang benar adalah pandapat yang mengatakan bahwa makna *mubasyarah* dalam ayat tersebut adalah bersetubuh (jima') atau yang setaraf dengan bersetubuh yang menyebabkan wajib mandi. Pengertian *mubasyarah* yang berarti bersetubuh ini telah didukung oleh banyak hadits dari Rasulullah ﷺ yang menginformasikan bahwa istri-istri beliau pernah menyisir rambut beliau, padahal saat itu beliau sedang i'tikaf. Berdasarkan informasi dari Rasulullah ﷺ, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan dari pengertian-pengertian *mubasyarah* itu hanya bersetubuh, bukan lainnya."[53]

Ibnu Qudamah berpendapat, "Jika *Mubasyarah* selain pada vagina itu dilakukan disertai gejolak nafsu syahwat, maka hal

---

52 *al-Hawi*, 3/499

53 *Jami' al-Bayan*, 2/187-188

yang demikian itu haram. Haramnya berinteraksi dengan istri atau lawan jenis selain bersetubuh ini, di samping berdasarkan ayat di atas, juga berdasarkan perkataan Aisyah, "Adalah sunnah bagi orang yang sedang i'tikaf untuk tidak menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, tidak mencumbu istri dan memeluknya."[54]

Selain itu, orang yang sedang i'tikaf yang melakukan interaksi seksual selain bersetubuh seperti itu tidak dijamin i'tikafnya tidak batal. Padahal, apa saja yang dapat menghantarkan kepada sesuatu yang haram, maka ia adalah haram.[55]

Namun, apabila pelukan itu dilakukan tanpa disertai gejolak nafsu syahwat, seperti menyentuh badan istri karena adanya sesuatu keperluan secara mendadak atau memegangnya dalam rangka belas kasihan dan menyayangi, atau mencumbunya di saat istri baru saja datang dari bepergian dan lain sebagainya. Maka menurut kesepakatan para ahli fiqih, juga boleh-boleh saja. Dan semua itu tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan i'tikafnya sedikit pun.[56]

Nawawi berkomentar, "Murid-murid kami sepakat, bahwa orang yang sedang i'tikaf boleh saja meraba dan mencium istri karena sayang dan rasa hormat kepadanya, atau karena istri baru saja datang dari bepergian dan lain sebagainya. Asalkan semua kegiatan seksual itu tidak disertai dengan dorongan nafsu syahwat."[57]

Baghawi berkomentar, "Adapun sentuhan yang tidak bermaksud untuk mendapatkan kenikmatan, maka sentuhan yang demikian itu tidak membatalkan i'tikaf."[58]

---

54 *al-Mughny*, 4/475 dan hadits yang telah lewat *takhrij*nya pada catatan kaki no. 8

55 idem

56 lihat: al-Jassash, *Ahkam al-Qur'an*, 1/247; *Tabyin al-Haqaiq*, 1/376; *al-Madunah*, 1/238; *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 2/332; *al-Hawi*, 3/499; *al-Ghayah al-Qaswa*, 1/424; *al-Iqna'*, 1/229; *al-Mubdi'*, 3/80; *al-Inshaf*, 3/382; *Kasyaf al-Iqna'*, 2/361

57 *al-Majmu'*, 6/524

58 *Ma'alim az-Tanzil*, 1/210

Ibnu Qudamah berkomentar, "Jika orang i'tikaf itu berinteraksi dengan istri selain bersetubuh dengan tanpa disertai gejolak nafsu birahi, maka tidak mengapa, seperti istri membasahi rambutnya, mencari kutu yang ada di rambutnya atau memberikan sesuatu kepadanya."[59]

Adapun dalil-dalil yang dipakai untuk menetapkan bahwa berinteraksi dengan istri selain bersetubuh yang tanpa disertai gejolak nafsu syahwat, tidak membatalkan i'tikaf, adalah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, "Apabila Rasulullah ﷺ i'tikaf, maka biasa beliau menyodorkan kepala beliau kepadaku, lalu saya menyisiri rambut beliau.[60] Dan beliau tidak pernah masuk rumah kecuali karena ada suatu keperluan manusiawi."[61] Bahkan, Aisyah رضي الله عنها memegang badan Rasulullah ﷺ. Hal ini merupakan suatu nas yang *sharih* (jelas) bahwa menyentuh dan berinteraksi dengan istri selain bersetubuh yang tidak disertai gejolak nafsu syahwat, tidak membatalkan i'tikaf.[62]

Waliyuddin al-Iraqi berpendapat, "Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang i'tikaf yang menyentuh dan memegang istri namun tidak disertai dorongan nafsu birahi, tidak membatalkan i'tikaf. Kebolehan semacam ini merupakan hasil kesepakatan para ulama."[63]

Selain itu, pada hakikatnya i'tikaf itu sama dengan puasa. Dalam arti, baik i'tikaf maupun puasa sama-sama dilarang bersetubuh. Hanya saja, puasa tidak dilarang untuk melakukan

---

59 *al-Mughny*, 4/475

60 *tarajjil* artinya menyisir, membersihkan dan merapikan rambut. Lihat: *an-Nihayah*, 2/203; *Tharh at-Tastrib*, 4/174; *Tuhfah al-Ahwadzy*, 3/435

61 Bukhari, kitab *al-I'tikaf*, bab "La Yadkhulu al-Bait illa li Hajatin" dan juga dalam bab "al-Mu'takif Yudkhilu Ra'sahu al-Bait lil Ghusli", 1/345; Muslim, kitab *Al-Haid*, 1/244

62 lihat: al-Jassash, *Ahkam al-Qur'an*, 1/247; *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 2/332; *al-Hawi*, 3/499; *al-Mughny*, 4/475

63 *Tharh at-Tatsrib*, 4/175

interaksi dengan istri selain bersetubuh atau mencumbu yang tidak disertai dorongan nafsu birahi selama orang yang puasa itu percaya diri dapat mengendalikan nafsu birahinya. Demikian pula i'tikaf, semestinya tidak dilarang mencium istri yang tidak disertai gejolak nafsu birahi.[64]

B. Pengaruh Lanjutan *Mubasyarah* Pada Selain Vagina, Ciuman dan Sentuhan

Sesudah para ahli fiqih sepakat bahwa interaksi dengan istri yang tidak disertai dengan dorongan nafsu syahwat, tidak berpengaruh terhadap keabsahan dan kesempurnaan i'tikaf. Maka mereka berbeda pendapat mengenai orang puasa yang memeluk, mencium dan memegang istri yang disertai dorongan nafsu birahi. Apakah hal yang demikian itu akan mempengaruhi keabsahan dan kesempurnaan i'tikaf atau tidak? Dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pendapat pertama, apabila orang yang sedang i'tikaf memeluk, mencium dan memegang istri disertai dorongan nafsu syahwat hingga menyebabkan keluarnya mani, maka i'tikafnya batal. Sedangkan, apabila tidak diikuti dengan keluarnya mani, maka i'tikafnya tidak batal, tetapi dia berdosa karena melakukan perbuatan yang demikian itu. Pendapat ini adalah pendapat golongan Hanafi[65], golongan Hambali[66], pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i[67] sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Rafi'i dan Nawawi.

Imam Rafi'i berkomentar, "Pendapat yang mengatakan bahwa i'tikaf menjadi batal karena keluarnya mani, sebenarnya

---

64 lihat: Al-Jassash, *Ahkam al-Qur'an*, 1/247

65 lihat: *Al-Mabsuth*, 3/123; *al-Hidayah*, 1/133; *Tuhfah al-Fuqaha'*, 3/573

66 lihat: *Al-Mughny*, 4/475; *al-Inshaf*, 3/382; *al-Mubdi'*, 3/80

67 lihat: *Al-Hawi*, 3/499; *al-Majmu'*, 6/526; *Mughny al-Mukhtaj*, 1/452

telah sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Dan pendapat itu yang lebih shahih."[68]

Imam Nawawi berkomentar, "Menurut jumhur ulama, dan ini merupakan pendapat yang paling kuat, jika orang yang sedang i'tikaf tersebut sampai mengeluarkan mani, maka i'tikafnya batal."[69]

Pendapat kedua, berinteraksi dengan istri selain bersetubuh, mencium dan menyentuhnya dapat berpengaruh terhadap i'tikaf dan sekaligus dapat membatalkan i'tikaf, baik diiringi dengan keluarnya mani maupun tidak. Pendapat ini adalah pendapat golongan Maliki[70] dan satu pendapat dalam golongan Syafi'i yang dishahihkan pengarang kitab *Al-Muhadzdzab*.[71]

Pendapat ketiga, berinteraksi dengan istri selain bersetubuh dan sejenisnya, seperti mencium dan menyentuhnya secara mutlak tidak mempengaruhi i'tikaf, baik keluar mani maupun tidak. Pendapat ini adalah Atha, dan pendapat ini telah dipilih oleh Ibnu Mundzir. Dan juga suatu pendapat di kalangan madzhab Syafi'i yang dirajihkan serta dipilih oleh sejumlah pengikutnya.[72]

Baghawi berkomentar, "Pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat imam Syafi'i.[73]

Imam Syafi'i menetapkan dalam kitab *al-Umm*[74] bahwa i'tikaf tidak dapat dibatalkan kecuali karena bersetubuh yang berimplikasi akan dijatuhkannya had (hukuma dera atau rajam). Ia tidak batal hanya karena mencium, memeluk dan memandang

---

68 *Fath al-'Aziz*, 6/482

69 *Raudhah ath-Thalibin*, 2/ 392

70 lihat: *at-Tamhid*, 8/331; *at-Tafri'*, 1/209; Qadhi Abd al-Wahhab, *al-Isyraf*, 1/214

71 lihat *al-Muhadzdzab*, 2/ 651; *Hilyah al-Ulama'*, 3/226

72 lihat: *al-Isyraf*, 1/101; *Syarh as-Sunnah*, 6/401; *al-Majmu'* 6/525,527

73 lihat: *Syarh as-Sunnah*, 6/401; *Ma'alim at-Tanzil*, 1/210

74 *al-Umm*, 2/105

istri atau lawan jenis, baik diiringi dengan keluarnya mani maupun tidak.

Sebab perbedaan pendapat:

Perbedaan pendapat ini dikarenakan mereka berbeda pendapat dalam memaknai lafadz *mubasyarah* yang terdapat dalam firman Allah ﷻ:

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ

"Janganlah kamu mencampuri mereka, padahal kamu sedang i'tikaf di masjid."

Apakah *lafadz* tersebut bermakna umum ataukah tidak?

Bagi ulama yang berpendapat bahwa *lafadz* ini berarti umum, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *mubasyarah* sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas, adalah bersetubuh dan aktivitas seksual lainnya. Apabila i'tikaf itu batal karena bersetubuh, maka i'tikaf juga akan batal karena aktivitas seksual lainnya, seperti mencium dan menyentuh yang diiringi dorongan nafsu syahwat. Pengertian *mubasyarah* semacam ini berdasarkan keumuman ayat tersebut.

Sedangkan, bagi ulama yang berpendapat bahwa lafadz *mubasyarah* yang termaktub dalam ayat di atas berarti khusus yaitu bersetubuh. Tidak mencakup pengertian selain bersetubuh. Karena itu, i'tikaf baru dinyatakan batal kalau pelaku i'tikaf itu bersetubuh. Tetapi, jika ia melakukan aktivitas seksual selain bersetubuh, seperti mencium dan memegang istri atau lawan jenis, maka tidak batal i'tikafnya.

Adapun bagi ulama yang membatasi bahwa batalnya i'tikaf disebabkan memeluk, mencumbu dan meraba istri yang berakibat keluarnya mani, karena semua aktivitas seksual itu termasuk dalam kategori jima' (bersetubuh).[75]

---

75 lihat: *Bidayah al-Mujtahid*, 1/316; al-Jasshas, *Ahkam al-Qur'an*, 1/246

Dalil-dalil:

Golongan pertama beralasan sebagai berikut:

Sesungguhnya berinteraksi dengan istri atau lawan jenis selain bersetubuh yang disertai dorongan nafsu birahi tidak membatalkan i'tikaf dan tidak pula berpengaruh terhadap keabsahan i'tikaf, selama aktivitas seksual tersebut tidak disertai keluarnya mani, hanya kurang etis. Karena berinteraksi dengan istri atau lawan jenis selain bersetubuh tidak membatalkan puasa, haji dan tidak pula membatalkan i'tikaf, seperti berinteraksi selain bersetubuh yang tidak disertai dorongan nafsu syahwat."[76]

Akan tetapi, jika dalam melakukan aktivitas seksual selain bersetubuh berakibat keluarnya mani, maka dapat membatalkan i'tikaf dan sekaligus berpengaruh terhadap keabsahannya. Alasannya:

1. Mani itu keluar sesudah melakukan aktivitas seksual selain bersetubuh yang disertai kenikmatan (kepuasan). Keadaan seperti itu sama dengan tujuan jima.'[77]
2. Diqiyaskan dengan puasa. Sebagaimana puasa dapat menjadi batal dikarenakan *mubasyarah* (non-jima'), ciuman dan rabaan yang disertai keluarnya mani, maka i'tikaf-pun demikian juga hukumnya.[78]
3. Seseorang yang beri'tikaf jika ia ber*mubasyarah* lalu keluar mani, maka ia telah keluar dari i'tikafnya, karena kesalahan yang ia perbuat.[79]

---

76 lihat: *al-Mughny*, 4/475

77 lihat: *al-Hidayah*, 1/133; *al-Ikhtiyar*, 1/138; *al-Binayah*, 2/421; *Kassaf al-Qanna'*, 2/361

78 lihat: al-Jassash, *Ahkam al-Qur'an*, 1/247; *al-Mughny*, 4/475; *Syarh az-Zarkasyi*, 3/13; *Kassaf al-Qanna'*, 2/361; *Ma'alim at-Tanzil*, 1/210; *al-Majmu'*, 6/525

79 lihat: *Fath al-Aziz*, 6/482

Argumen ini disanggah sebagai berikut:

1. *Mubasyarah* dengan syahwat, tidak membatalkan puasa bila tidak sampai keluar mani, karena memang secara dzati hal itu tidak diharamkan, namun dilarang karena dikhawatirkan akan keluar mani. Oleh karena itu, ada nas yang membolehkan hal itu dilakukan orang yang tidak tergerak syahwatnya. Sementara dalam i'tikaf, hal itu secara dzati memang dilarang, sehingga orang yang melakukannya dengan syahwat, batal i'tikafnya, baik keluar mani ataupun tidak.

   Mubasyarah tidak membatalkan haji, karena haji tidak batal kecuali karena jima' pada vagina saja; meskipun jika itu dilakukan, harus membayar dam.

   Pengqiyasan dengan *mubasyarah* tanpa syahwat tidaklah tepat; disamping karena adanya perbedaan antara keduanya, juga karena adanya nas yang membolehkan orang yang beri'tikaf untuk menyentuh dan bermubsyarah tanpa diiringi syahwat, serta adanya ijma' bahwa hal itu tidak mempengaruhi i'tikaf.[80]

2. Pembatasan batalnya i'tikaf karena *mubasyarah* dengan keluarnya mani, yang karenanya orang yang beri'tikaf keluar dari hak-haknya sebagai orang yang beri'tikaf, bertentangan dengan arti lafadz *mubasyarah* dalam ayat tersebut, karena lafadz tersebut bermakna umum. *Mubasyarah* haram dan terlarang bila dilakukan dengan syahwat, baik keluar mani ataupun tidak. Adanya larangan, mengindikasikan batalnya sesuatu yang dilarang (bila dilanggar). Melakukan *mubasyarah* dengan syahwat, sudah cukup bisa mengeluarkan orang yang beri'tikaf dari kelayakannya sebagai orang yang beri'tikaf.[81]

---

80 lihat: *al-Muhadzdzab*, 21/651; *al-Hawi*, 3/299; *Fath al-Aziz*, 6/482; *al-Majmu'*, 6/525

81 lihat: Qadhi Abd al-Wahhab, *al-Isyraf*, 1/214

Pendapat saya

1. *Mubasyarah* yang disertai dengan syahwat, bagi orang yang sedang beri'tikaf sekalipun haram secara mutlak, namun kebatalannya (i'tikaf) dikaitkan dengan keluarnya mani. Seperti halnya puasa yang menjadi batal karena *mubasyarah* yang mengakibatkan keluarnya mani, maka i'tikaf-pun demikian. Karena, antara puasa dan i'tikaf merupakan satu kesatuan, dalam artian bahwa keduanya secara khusus dikaitkan dengan jima'; sedangkan *mubasyarah* hingga keluar mani tercakup dalam makna jima'. Sedangkan jika tidak sampai keluar mani, maka itu tidak membatalkan puasa, –padahal puasa merupakan rukun Islam- apa lagi i'tikaf (tentunya juga tidak batal).[82]
2. Pendapat bahwa lafadz *mubasyarah* dalam ayat tersebut bermakna umum, mencakup jima' dan hal-hal lain di bawahnya, bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Mereka mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *mubasyarah* pada ayat tersebut adalah *mubasyarah* pada vagina (jima') bukan *mubasyarah-mubasyarah* yang lain. *Mubasyarah* lain dimasukkan dalam kategori jima' yang membatalkan puasa –padahal puasa merupakan rukun Islam– jika menyebabkan keluarnya mani.[83]

Dalil pendapat kedua

Ulama-ulama yang berpendapat bahwa *mubasyarah* yang disertai syahwat, ciuman dan rabaan, secara mutlak membatalkan i'tikaf berargumen dengan:

1. Keumuman firman Allah: {وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِ}. Lafadz *mubasyarah* dalam ayat tersebut bersifat umum,

82 lihat: al-Jassash, *Ahkam al-Qur'an*, 1/247; *al-Mughny*, 4/475

83 lihat: *Zad al-Masir*, 1/193; al-Mawardy, *an-Nakt wa al-'Uyun*, 1/247; Ibnu Qudamah, *al-Kafy*, 1/354; *Kassyaf al-Qanna'*, 2/361

mencakup *mubasyarah* pada vagina dan yang lain, karena kesemuanya memang bisa disebut *mubasyarah*. I'tikaf menjadi batal dikarenakan *mubasyarah* pada vagina, demikian pula di bagian yang lain, jika dilakukan dengan disertai syahwat. Karena larangan terhadap sesuatu, menunjukkan rusak/batalnya sesuatu yang larang.[84]

2. *Mubasyarah* tersebut merupakan *mubasyarah* yang dilarang dalam i'tikaf, maka pastilah akan membatalkannya seperti halnya jima'.[85]
3. Setiap *mubasyarah* yang disertai keluarnya mani, menjadikan i'tikaf tidak sah, demikian pula jika ia meninggalkan tempat, seperti pulang ke rumah.[86]
4. I'tikaf merupakan ibadah yang dikaitkan secara khusus dengan tempat, maka pastilah *mubasyarah* yang dilakukan di sana mempengaruhinya, seperti haji.[87]
5. *Mubasyarah* yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan, membatalkan i'tikaf, sekalipun tidak sampai keluar mani, seperti halnya pulang ke rumah.[88]
6. *Mubasyarah* selain pada vagina, yang disertai syahwat, tidaklah menjamin bahwa orang tersebut tidak akan terperosok ke arah yang lebih jauh (jima') yang jelas-jelas membatalkan i'tikaf. Segala sesuatu yang akan menjerumuskan kepada sesuatu yang haram, maka haram pula hukumnya.[89]

---

84 lihat: Fakhr ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, 5/113; Qadhi Abd al-Wahhab, *Al-Isyraf*, 1/214; *Mughni al-Muhtaj*, 1/452

85 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/650; *al-Hawi*, 3/499; *al-Mughny*, 4/475; *Tanwir al-Maqalah*, 3/221; *Fath al-'Aziz*, 6/482

86 lihat: *al-Isyraf*, 1/214

87 lihat: *al-Hawi*, 3/499

88 lihat: *al-Isyraf*, 1/214

89 lihat: *al-Mughny*.4/475

Sanggahan

1. Mengenai keumuman ayat tersebut, telah dijawab pada diskusi tentang pendapat pertama. Larangan dalam ayat tersebut sekalipun bermakna umum, tidaklah berarti bahwa itu membatalkannya, kecuali untuk *mubasyarah* pada vagina dan selainnya yang sampai mengeluarkan mani, seperti dalam puasa.

2. Pengqiyasan antara *mubasyarah* yang disertai syahwat dengan jima yang sama-sama bisa merasakan kenikmatan, merupakan pengqiyasan dua hal yang berbeda serta tidak tepat. Karena *taladzdzudz* (merasakan kenikmatan) dalam jima' berbeda dengan yang lainnya. Berdasarkan ijma', jima' membatalkan, tapi tidak yang lain, seperti *mubasyarah*.[90]

   Demikian pula pengqiyasan *mubasyarah* pada selain vagina yang disertai syahwat dengan *mubasyarah* pada selain vagina yang disertai keluarnya mani, merupakan qiyas yang tidak tepat dan mengandung perbedaaan. Karena *mubasyarah* yang sampai mengeluarkan mani tidak sama dengan *mubasyarah* yang tidak sampai mengeluarkan mani dalam hal terjadinya kenikmatan dan rusak/batalnya hukum karenanya, seperti puasa.[91] Demikian pula mengqiyaskannya dengan haji, merupakan pengqiyasan yang berbeda dan tidak tepat.[92]

Alasan pendapat ketiga

Ulama yang berpendapat bahwa *mubasyarah* selain pada vagina, ciuman dan rabaan tidak membatalkan i'tikaf secara mutlak, berargumen:

1. Firman Allah: {وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ}. *Mubasyarah* yang dilarang dan membatalkan i'tikaf dalam

90 lihat: al-Jassash, *Ahkam al-Qur'an*, 1/247; *al-Binayah*, 1/421; *al-Mughny*, 4/475

91 lihat: *al-Mughny*, 4/475

92 lihat: al-Jassash, *Ahkam al-Qur'an*, 1/247

ayat tersebut adalah *mubasyarah* di kemaluan saja (jima')[93]; sababun nuzul ayat ini pun menguatkan hal itu.

2. *Mubasyarah* tidak membatalkan haji; maka demikian pula ia tidak membatalkan i'tikaf, seperti ciuman tanpa syahwat.[94]
3. Jima', secara khusus dilarang keras dan menyebabkan batal, tidak seperti yang lain, misalkan dalam haji dan puasa. Kalau sekiranya i'tikaf menjadi batal karena *mubasyarah* seperti halnya menjadi batal karena jima', maka itu berarti menyamakan antara hukum *mubasyarah* dengan jima', hal ini menyalahi prinsip asal.[95]

Sanggahan

Argumen mereka dengan ayat tersebut tidak bisa diterima. Karena *mubasyarah* dalam ayat tersebut bersifat umum, mencakup jima' dan yang lainnya. Ath-Thabari mengatakan setelah menyebutkan berbagai pendapat ulama: "Apakah *mubasyarah* dalam ayat ini bermakna umum atau khusus? Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa maknanya adalah jima' dan segala hal yang serupa dengan itu yang mengharuskan pelakunya mandi. Telah jelas hadits dari Rasulullah ﷺ, bahwa istri-istri beliau menyisir rambut beliau sewaktu beliau sedang beri'tikaf, maka dapat diketahui bahwa makna *mubasyarah* dalam ayat ini tidaklah mencakup seluruhnya tapi hanya sebagiannya."[96]

Adapun mengqiyaskan antara *mubasyarah* selain pada vagina dalam i'tikaf, dengan *mubasyarah* dalam haji, dalam hal sama-sama tidak membatalkan, merupakan pengqiyasan dua hal yang berbeda. Tentang hal ini Abu Bakar al-Jassash mengatakan:

---

93 lihat: *an-Nakt wa al-'Uyun*, 1/247; *Ma'alim at-Tanzil*, 1/210

94 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/ 651; *Mughny al-Muhtaj*, 1/452; *al-Hawi*, 3/499; *Syar as-Sunnah*, 6/401; *Ma'alim at-Tanzil*, 1/210; *Fath al-Aziz*, 6/482

95 lihat: *al-Hawi*,3/499

96 lihat: *Jami' al-Bayan*, 2/187-188

"Pada asalnya ihram tidak diberlakukan sebagai acuan bagi i'tikaf. Tidakkah anda tahu bahwa dalam ihram terlarang untuk jima' dan segala rangsangan-rangsangannya, memakai wewangian, memakai pakaian lain dan berburu, hal-hal yang tidak terlarang dalam i'tikaf. Hal itu membuktikan bahwa ihram bukan acuan pokok bagi i'tikaf. Dari sisi hukum, ihram lebih keras larangannya. Ketika seorang yang sedang ihram dilarang untuk *istimta'* (bernikmat-nikmat secara seksual), bisa berwujud *mubasyarah*, sekalipun tidak sampai mengeluarkan mani ia tetap harus membayar dam, dikarenakan kenikmatan yang ia rasakan yang sejatinya dia dilarang untuk itu; *istimta'* disamakan hukumnya dengan memakai wewangian dan memakai pakaian lain (selain pakaian ihram) yang karenanya mengharuskan bayar dam. Kami menganggap i'tikafnya batal dikarenakan *mubasyarah* yang sampai mengeluarkan mani, seperti halnya dalam puasa. Sementara ihram, kebatalannya hanya terbatas dikarenakan jima' pada vagina saja; sedangkan hal-hal lain yang dilarang selama ihram, tidaklah membatalkannya. Dari segi tetap sahnya amal, sekalipun larangannya dilanggar, semestinya ihram lebih pantas dibanding dengan i'tikaf dan puasa."[97]

Sementara pendapat mereka bahwa hanya jima' yang membatalkan, sedangkan *mubasyarah* yang lain hanya larangan keras saja, pendapat ini bisa diterima bila *mubasyarah* tersebut dilakukan bukan pada vagina (jima') dan tidak sampai mengeluarkan mani. Sementara, bila sampai mengeluarkan mani, maka hukumnya sama dengan jima yaitu membatalkan, karena sama maknanya. *Wallahu a'lam*.

Tarjih

Setelah menjelaskan berbagai pendapat ahli fiqih dan dalil-dalilnya, serta mendiskusikan masalah ini, tampak jelas bagi saya –ilmu hanyalah milik Allah– bahwa *mubasyarah* (non-jima'),

97 lihat: *al-Jashaash Ahkam al-Qur'an*, 1/247

ciuman, dan sentuhan, tidak membatalkan i'tikaf, kecuali bila sampai keluar mani –pendapat ini sama dengan pendapat kelompok pertama– dengan alasan sebagai berikut:

1. Ketepatan qiyas yang dilakukan kelompok pertama.
2. Dalil-dalil kelompok yang menentang, tidak lepas dari kontroversi.
3. Ayat di atas, sekalipun sifatnya umum, mencakup semua jenis *mubasyarah*, namun mengeluarkan *mubasyarah* selain di vagina, ciuman dan rabaan yang tidak sampai mengeluarkan mani dari cakupannya. Imam ath-Thabary mengatakan: "Bisa diketahui bahwa yang dimaksud dengan *mubasyarah* dalam ayat tersebut adalah sebagiannya bukan seluruhnya."[98]

Semua penjelasan di atas, menyangkut *mubasyarah* seorang lelaki; sementara bagi perempuan, hukumnya disamakan dengan hukum lelaki pada semua hal, karena pada asalnya hukum keduanya sama, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya.[99] Berkaitan dengan ini, Imam an-Nawawy mengatakan, "Seorang perempuan yang beri'tikaf, hukumnya sama dengan lelaki, dalam hal, dilarang untuk jima' dan *mubasyarah* dengan syahwat, serta batalnya i'tikaf dikarenakan keduanya."[100] ❁

---

98 *Jami' al-Bayan*, 2/188

99 lihat: *Syarh al-Mumti'*, 6/415

100 Majmu' Syarh *al-Muhadzdzab*, 6/526; lihat: *al-Mughny*, 4/473; *al-Mustau'ab*, 3/494

Bab 4

Mubasyarah dan Pengaruhnya Terhadap Batalnya Haji

1. ORANG YANG IHRAM *MUBASYARAH* PADA VAGINA

A. Bersetubuh dengan Sengaja Sebelum Wukuf di Arafah dan Sesudahnya, Sebelum Tahallul Awal

Para ulama telah sepakat bahwa, muhrim (orang yang sedang ihram) dilarang berjima' dengan istrinya; dan bahwa hanya jima' saja yang membatalkan ihram, di antara berbagai larangan yang ada.[1] Dalilnya adalah firman Allah:

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ

"Maka barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik,

1 lihat: Ibnu al-Mundzir, *al-Ijma'*, 55; Ibnu al-Mundzir, *al-Iqna'*, 1/211; Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma'*, 49; *Multaqa al-Abhar*, 1/224; *Tabyin al-Haqaiq*, 2/57; *Bidayah al-Mujtahid*, 1/329; *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 2/407; *al-Majmu'*, 7/290; *al-Mughny*, 5/166

dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." (QS. al-Baqarah: 197)

Rafats maknanya jima', artinya "Janganlah melakukan jima', karena itu membatalkan ihram."[2] Imam al-Mawardy mengatakan: "*Rafats* maknanya adalah jima', berdasarkan firman Allah

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ[3]

"Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian." (QS. al-Baqarah: 187)

Mereka juga sepakat, bahwa orang yang ihram (muhrim) bila menjima' istrinya sebelum wukuf di Arafah, maka ia harus mengqadha hajinya[4]. Jumhur ulama empat madzhab dan yang lain berpendapat bahwa orang tersebut harus melakukan tiga hal, pertama: ia harus tetap merampungkan haji yang telah ia batalkan dengan jima' tersebut; alasannya firman Allah: وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ (al-Baqarah: 196). Ayat ini tidak membedakan antara haji yang sah dan batal.[5] Kedua: ia harus mengqadha haji yang ia batalkan. Ketiga: ia harus menyembelih binatang (*hadiyah*) pada waktu melaksanakan haji qadha.[6] Dalilnya, berbagai atsar yang ada, di antaranya:

---

2 lihat: *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 2/407

3 *al-Hawi*, 4/215

4 lihat: *Fath al-Qadir*, 3/244; *al-Isyraf*, 1/235; Ibnu al-Mundzir, *al-Iqna'*, 1/211; *Kifayah al-Ahyar*, 1/145; *al-Ifshakh*, 1/287; *al-Mubdi'*, 3/162

5 lihat: *al-Majmu'*, 7/388; Ulama dhahiriyah berbeda pendapat dalam hal ini, mereka berpendapat bahwa: "orang tersebut telah keluar dari hajinya karena pembatalannya, seperti ibadah-ibadah yang lain."

6 lihat: *al-Mabsuth*, 4/118; *al-Ikhtiyar*, 1/164; *al-Isyraf*, 1/235; *al-Hawi*, 4/215; an-Nawawy, *Manasik*, 197; *al-Qura*, 214; *al-Mubdi'*, 3/142; *al-Inshaf*, 3/496,497 Hanafiah berkata: Dalam *hadiyah* wajib menggunakan kambing. Sebagian ahli fiqh berkata: Wajib menggunakan unta badanah. Sebab perbedaan ini adalah terletak pada atsar yang dikemukakan tiga imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad berkata: Dianjurkan keduanya berpisah dalam menunaikan haji semenjak ihram. Sebab perpisahan bukan pada cara peribadahan. Demikian juga dalam menunaikan haji. Imam Malik berkata: Wajib keduanya berpisahan semenjak keluar dari tempat tinggal untuk mencegah terjadinya berbagai amal yang merusak haji mereka.

a. Atsar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ﵄. Bahwa ada seseorang yang bertanya kepada beliau: "Sesungguhnya saya telah mengggauli istri saya padahal kami berdua dalam keadaan ihram (bagaimana hukumnya)." Beliau menjawab: *"Hajimu batal, pergilah bersama orang-orang dan lakukan seperti apa yang mereka lakukan; tahun depan berhajilah lagi (qadha) dan sembelihlah binatang kurban (hadiyah)."*[7]

b. Fatwa Ibnu Abbas tentang seorang yang menjima' istrinya dalam kedaan ihram: "Qadha-lah haji kalian berdua, dan pulanglah ke negeri kalian; tahun depan pergilah berhaji lagi; jika kalian ihram, berpisahlah dan jangan bertemu hingga kalian telah selesai mengerjakan haji, dan sembelihlah *hadiyah*."[8]

Adapun jima' setelah wukuf di Arafah dan sebelum tahallul awal, para ulama berbeda pendapat dalam hal, bagaimana status hajinya? Ada dua pendapat:

Pertama: Orang yang ihram, bila menjima' istrinya sesudah wukuf di Arafah, hajinya tetap sah, dan ia harus menyembelih *hadiyah* berupa seekor badanah (sapi/unta). Ini merupakan pendapat Hanafiyah[9] dan satu pendapat dalam madzhab Maliky.[10]

Kedua: Orang yang berjima' setelah wukuf dan sebelum tahallul awal, hajinya batal dan ia harus menyembelih seekor badanah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ahli fiqih, Malikiyah –

---

7 al-Baihaqi, kitab *al-Hajj*, bab "Ma Yufsidu al-Hajj", 5/167. beliau mengatakan: "Sanadnya shahih"; ad-Daraquthny, 3/50; imam an-Nawawy mengatakan: "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqy dengan sanad yang shahih" lihat: *al-Majmu'*, 7/387

8 al-Baihaqy, 5/167; ad-Daraquthny, 2/272; al-Hakim, *al-Buyu'*, 2/65 dan ia menshahihkannya; an-Nawawy mengatakan sanadnya shahih, *al-Majmu'*, 7/387. Ibnu al-Mundzir mengatakan: "Fatwa Ibnu Abbas merupakan riwayat tershahih tentang orang yang menjima' istrinya dalam haji". Lihat: *al-Mughny*, 5/166

9 lihat: *al-Ikhtiyar*, 1/164; *al-Mabsuth*, 4/118; *Fath al-Qadir*, 3/440

10 lihat: *at-Tafri'*, 1/349; *al-Isyraf*, 1/234; *Balaghah as-Salik*, 1/293

menurut pendapat yang shahih[11]– Syafi'iyah[12], Hanabilah[13], dan Dhahiriyah.[14]

Alasan pendapat pertama

Mereka mendasarkan pendapatnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sabda Nabi ﷺ: *"Haji adalah Arafah."*[15] Hadits ini merupakan dalil bahwa sesudah wukuf, haji tidak bisa batal, sekalipun larangan ihram dilanggar.[16]

   Alasan ini dibantah: Yang dimaksud dari hadits tersebut adalah bahwa bagian teragung dari haji adalah wukuf di Arafah, atau dengan kata lain yang dimaksud adalah bahwa wukuf merupakan rukun haji yang paling ditekankan.[17]

2. Sabda Nabi ﷺ: *"Bila ia telah wukuf di Arafah sebelum itu, baik malam ataupun siang, maka telah sempurna hajinya."*[18]

   Dari hadits ini diambil kesimpulan bahwa:

   Hakikat bahwa haji telah sempurna yang dimaksud hadits tersebut tidaklah seperti demikian, karena masih ada kewajiban haji yang lain yaitu thawaf ziarah, yang merupakan rukun

---

11 idem

12 lihat: *al-Qura*, hlm. 214; *Manasik an-Nawawy*, 197; *Hidayah as-Salik*, 2/626; *al-Majmu'*, 7/388

13 lihat: *al-Mughny*, 5/165; *al-Inshaf*, 3/495; *al-Mubdi'*, 3/162

14 lihat: *al-Muhalla*, 7/274

15 Abu Dawud bab "man lam yudriku arafah" 1/486; Ibnu Majah, 2/1003; at-Tirmidzi, 3/238; an-Nasa'i, 5/264; ad-Darimy, 2/59; Ahmad, 4/309; al-Hakim, 1/484; ad-Daraquthny, 2/240; al-Baihaqy, 5/116; dishahihkan al-Albany dalam *al-Irwa'*, 4/256

16 *al-'Inayah Syarh al-Hidayah*, 3/46

17 lihat: *al-Mughny*, 5/167

18 Ahmad, 4/15; Abu Dawud Kitab *Manasik* Bab "man lam yudriku arafah" 1/486; at-Tirmidzi, 3/238. ia mengatakan: Hasan Shahih; an-Nasa'i, 5/263; Ibnu Majah, 2/104. an-Nawawy dan al-Albany menshahihkan hadits ini; lihat: *al-Majmu'*, 8/97; *Irwa' al-Ghalil*, 4/259

haji berdasarkan ijma'. Sehingga jelaslah bahwa yang dimaksudkan adalah bahwa secara hukum haji telah sempurna, artinya apa pun yang dilakukan oleh orang yang ihram setelah wukuf di Arafah, tidak akan membatalkan hajinya.[19]

Sanggahan

Hadits tersebut sama sekali tidak memberi pengertian bahwa jima' tidak membatalkan haji bila dikerjakan sesudah wukuf di Arafah. Penggunaan arti seperti ini tidak tepat, karena dapat melaksanakan wukuf di Arafah tidak berarti ia telah menyelesaikan haji secara keseluruhan, tapi ia mendapati satu dari berbagai rukun haji yang menjamin dari kehilangan haji; tapi itu tidak berarti bahwa ia tidak mungkin batal.[20]

Alasan rasional

Golongan pertama mendasarkan argumennya berdasarkan akal dari dua segi

1. Makna hadits di atas, adalah aman dari kehilangan, artinya, ia aman dari batalnya haji, sama seperti tahallul.[21]

   Sanggahan

   Aman dari kehilangan (fawat) tidak berarti aman dari batal, dengan dalil umrah; karena fawat (hilang) maknanya lebih ringan daripada batal (fasad). Kondisi fawat, bisa menjadi hilang dengan didapati sebagian (syarat/rukun)nya; sementara fasad tidak bisa hilang dengan didapati sebagian.[22]

2. Diqiyaskan dengan jima' yang dilakukan sesudah tahallul awal.[23]

---

19 lihat: *Fath al-Qadir*, 3/44; *Tabyin al-Haqaiq*, 2/58

20 lihat: *al-Hawi*, 4/218

21 lihat: *al-Mughny*, 5/167

22 idem; *al-Hawi*, 4/218

23 lihat: *al-Hawi*, 4/217

Alasan ini dibantah: Pengqiyasan ini merupakan pengqiyasan dua hal yang berbeda.[24]

Alasan kelompok kedua

Mereka mendasarkan pendapatnya berdasarkan Qur'an, hadits dan rasio.

Dalil al-Qur'an adalah firman Allah:

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ

Imam al-Mawardy mengatakan, "Allah melarang melakukan jima pada saat ihram; larangan itu menetapkan bahwa jima' adalah buruk bila dilakukan saat tersebut."[25]

Dalil atsar

Mereka mendasarkan pendapatnya kepada atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan sahabat yang lain. Mereka (sahabat) berfatwa bahwa ayat tersebut bersifat mutlak, berlaku bagi semua orang yang menjima' istrinya ketika ihram dan tidak membatasinya hanya sebelum wukuf.[26]

Alasan rasional:

1. Jima' bisa memalingkan ihram yang sempurna, maka membatalkan ihram.[27]
2. Haji merupakan ibadah yang berisikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh; maka bisa saja timbul hal yang membatalkannya bila ada pelanggaran, seperti shalat.[28]

---

24 lihat: *al-Hawi*, 4/218

25 idem, 4/218

26 lihat: *al-Mughny*, 5/167, 372

27 lihat: idem, *al-Isyraf*, 1/ 235; *al-Hawi*, 4/ 218

28 lihat: *al-Isyraf*, 1/235; *al-Hawi*, 4/ 218

3. Jima', merupakan perbuatan yang dilarang bagi orang yang sedang ihram, maka hukumnya berlaku terus baik sebelum maupun sesudah wukuf, diqiyaskan dengan seluruh larangan yang lain.[29]
4. Haji merupakan ibadah yang tidak terlepas dari kemungkinan batal; bisa saja muncul darinya hal-hal yang membatalkannya, sejak dimulainya ihram hingga selesai, seperti ibadah-ibadah yang lain.[30]

Tarjih

Pendapat jumhur-lah yang lebih *rajih* (kuat). Jima' tidak berbeda, baik dilakukan sebelum wukuf ataupun sesudahnya, sebelum tahallul awal. Keduanya mempengaruhi dan membatalkan haji, dan mengharuskan menyembelih badanah; seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang jima' sebelum wukuf. Pendapat ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Seorang yang ihram, selama belum tahallul kedua, masih terus dan akan tetap diliputi berbagai larangan ihram; dan jima' adalah larangan terkeras, maka tidak boleh dilakukan.
2. Pendapat ini sekalipun tidak didukung oleh sunnah, namun mengambil pendapat ini akan lebih utama, karena prinsip *ihtiyath* (kehati-hatian) dan *bara'ad-dimmah* (hukum awal).

Imam Ahmad mengatakan, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan bahwa hajinya sah, kecuali Abu Hanifah, beliau mengatakan, 'Haji adalah Arafah, maka barangsiapa yang sudah wukuf di sana, berarti hajinya telah sempurna.' Ini sama seperti sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa yang mendapati satu rakaat shalat, maka ia telah mendapatkan shalat."*[31] Namun maksud

29 idem

30 lihat: *al-Isyraf*, 1/235

31 Bukhari bab "Man adraka rakatan min ash-shalah" 1/151, Muslim dalam *al-Masajid* Bab "Man adraka rakatan min ash-shalah" 1/234

hadits ini adalah bahwa ia mendapatkan keutamaan shalat dan tidak kehilangan, haji pun demikian."[32]

B. Bersetubuh dengan Sengaja Sesudah Tahallul Awal

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang ihram, bila ia menjima' istrinya setelah tahallul tsani –yaitu setelah melaksanakan dua dari tiga amalan yang dilakukan di Mina serta thawaf ifadhah– maka hajinya tetap sah dan dia tidak dikenai apa-apa[33]; kecuali beberapa ahli fiqih Syafi'iyah yang berpendapat: "Disunahkan tidak menjima' istri hingga selesai melempar jumrah pada hari tasyriq."[34]

Demikian pula imam empat madzab telah sepakat bahwa jima' setelah tahallul awal, haram bagi orang yang ihram, tetapi tidak sampai membatalkan haji, hanya saja ia harus membayar dam[35]; kecuali Malikiyah dan Hanabilah dalam satu pendapat mengatakan: "Barangsiapa yang melakukannya, berarti telah keluar ke tanah halal dan hanya dihitung melakukan umrah."[36]

---

32 lihat: *al-Mughny*, 5/372,373

33 lihat: *al-Hawi*, 4/219; *al-Mughny*, 5/314

34 lihat: *Fath al-'Aziz*, 7/384; *Kifayah al-Mukhtaj*, 377

35 lihat: *al-Mabsuth*, 4/119; *al-Ikhtiyar*, 1/164; *al-Isyraf*, 1/235; *al-Kafy*, 1/343; *al-Hawi*, 4/219; *Nawawy Manasik*, 197; *al-Majmu'*, 7/405; *al-Mughny*, 5/375; *al-Furu'*, 3/396; *al-Inshaf*, 3/499

Mereka berbeda pendapat tentang kriteria dam yang wajib tersebut. Hanafiyah, Malikiyah, satu pendapat dalam madzhab Syafi'iyah yang dipilih oleh al-Baghawy, dan Hanabilah dalam satu pendapat bahwa yang dimaksud adalah badanah, berdasarkan fatwa Ibnu Abbas; karena itu adalah jima' dalam ihram sebelum waktunya(dibolehkan), maka ia wajib membayar badanah sama seperti jima' sebelum melempar jumrah aqabah. Karena seriusnya perbuatan dosa dalam ihram, Syafi'iyah dalam satu pendapat yang sah dan hanabilah dalam satu pendapat mengatakan bahwa yang wajib adalah seekor kambing; karena itu bukan merupakan watha' yang membatalkan haji, maka tidak harus membayar dengan badanah (sapi) seperti watha' bukan di vagina; dan juga karena hukum ihram menjadi lebih ringan dengan dilakukannya tahallul awal, maka mestinya resikonya tidak seperti ihram sempurna. Lihat: idem; *al-Muntaqa*, 3/9,10; *Hidayah as-Salik*, 2/128

36 lihat: *al-Isyraf*, 1/235; *al-Mughny*, 5/376; *al-Inshaf*, 3/500

Dalilnya adalah:

1. Sabda Nabi ﷺ dalam hadits 'Urwah ath-Tha'i: "Barangsiapa yang hadir bersama kami dalam shalat ini hingga kami berangkat, dan ia telah wukuf di Arafah sebelumnya, baik malam ataupun siang, maka telah sempurnalah hajinya dan ia telah menunaikan manasiknya."[37]
2. Sabda Nabi ﷺ: "Haji adalah Arafah."[38] Kedua hadits tersebut memberi pengertian bahwa bagi orang yang telah wukuf di Arafah, maka hajinya telah sempurna, apapun yang dilakukannya setelah itu, tidak menjadi masalah.

   Sanggahan:

   Orang yang ihram, setelah wukuf ternyata masih ada rukun haji lain yang harus ia lakukan yaitu thawaf ifadhah, tanpa itu hajinya tidak sah. Yang dimaksud dengan "Haji adalah Arafah" adalah bahwa ia telah aman dari kehilangan haji, aman ini tidak berarti bahwa ia aman dari batal; atau bisa juga yang dimaksud adalah bahwa barangsiapa yang telah wukuf di Arafah, maka berarti ia telah mengerjakan inti atau bagian terpenting rukun haji.[39]

   Jawaban saya: Berdasarkan kesepakatan, jima' sebelum thawaf ifadhah tidak mempengaruhi batalnya haji, karena status ihramnya telah selesai; jima' sebelum thawaf ifadhah tidak menghalangi melakukan thawaf, karena memang tidak dipersyaratkan melakukan thawaf ifadhah dalam keadaan ihram; bahkan orang yang mempersyaratkannya pun, membolehkan ihram dari tanah halal (di luar Makkah, tidak harus dari miqat).[40]

---

37 lihat catatan kaki no 18

38 lihat catatan kaki no. 15

39 lihat: *al-Mughny*, 5/374; *al-Furu'*, 3/396

40 lihat: *Fiqh Hammad bin Abi Sulaiman*, 394

3. Berdasarkan atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika beliau ditanya tentang seseorang yang menjima' istrinya di Mina sebelum melakukan thawaf ifadhah, beliau menyuruhnya untuk menyembelih badanah.[41] Dalam atsar ini Ibnu Abbas menjelaskan kepada orang tersebut apa yang harus ia lakukan; sekiranya hajinya batal, niscaya beliau akan menjelaskan dan membimbingnya.
4. Haji merupakan ibadah yang mempunyai dua tahallul, maka adanya pembatal setelah tahallul yang pertama tidaklah membatalkan haji, diqiyaskan dengan salam pertama yang tidak dibatalkan oleh sesuatu pun.[42]
5. Karena itu merupakan perbuatan yang tidak membatalkan ihram, maka semestinya ihram tidak harus diperbaharui, seperti *istimta'* selain pada vagina dan larangan-larangan yang lain.[43]
6. Karena ihram telah berakhir, maka tidak ada lagi yang bisa membatalkannya.[44]

Hammad bin Abi Sulaiman, az-Zuhry dan an-Nakha'i[45] mempunyai pendapat yang berbeda dengan kesepakatan ini, mereka mengatakan: "Siapapun yang menjima' istrinya sesudah tahallul awal, maka hajinya batal, karena jima tersebut berlawanan dengan ihram; maka berarti ia pun membatalkannya, sama dengan jima' yang dilakukan sebelum melempar jumrah."[46] Akan tetapi pengqiyasan ini tidak tepat, sehingga pendapat mereka ini tidak bisa diterima.

---

41 Malik, *Muwatta'*, kitab al-Hajj, 263; al-Baihaqy, 5/168, sanadnya shahih.

42 Lihat: *al-Mughny*, 5/375

43 lihat: *al-Hawi*, 4/219

44 lihat: *al-Majmu'*, 7/ 406

45 lihat: Ibnu Mundzir, *al-Isyraf*, 105/b; *al-Mughny*, 5/375

46 lihat: *al-Mughny*, 5/375; *al-Furu'*, 3/396

Pendapat ini juga merupakan satu pendapat dalam madzhab Syafi'iyah, tetapi mereka mengatakan: "Membatalkan rukun haji yang belum dilakukan, bukan yang telah selesai dilakukan."[47] An-Nawawy melemahkan pendapat ini, ia mengatakan: "Pendapat ini merupakan pendapat yang lemah, karena ibadah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, satu bagian tidak bisa ditetapkan batal, sementara yang lain tidak."[48]

Adapun umrah hukumnya berlaku seperti haji, haram ber*mubasyarah*, baik pada vagina (jima') maupun yang lainnya; siapapun yang melanggarnya, maka ia telah melakukan sesuatu yang haram, batal umrahnya dan dia harus membayar dam dan mengqadha umrahnya.[49] Hanafiyah mengkhususkan kebatalan itu hanya pada *mubasyarah* yang terjadi sebelum putaran keempat thawaf; adapun jika hal tersebut terjadi sesudahnya, maka tidak membatalkan umrah; karena dengan telah dilaksanakannya rukun tersebut, maka ia telah aman dari batal.[50]; hanya saja ia harus membayar fidyah yaitu berupa seekor kambing.[51]

Sementara jumhur ulama, mengkhususkan kebatalan tersebut bila terjadi sebelum sya'i; karena dengan sya'i, rukun umrah telah sempurna –menurut pendapat yang mengatakan bahwa sya'i merupakan rukun-. Adapun jika pembatal (jima') tersebut terjadi sesudah sya'i, tetapi belum tahallul, maka tidak membatalkan

---

47 lihat: *al-Majmu'*, 7/407

48 idem

49 Para ahli fiqih berbeda pandangan tentang sifat damnya, Hanafiyah, Hanabilah dan satu pendapat dalam madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa ia adalah kambing, karena umrah sifatnya lebih ringan dari haji, maka beban hukumnyapun lebih ringan; sedangkan Malikiyah dan pendapat yang sahih dalam madzhab Syafi'iyah menyebutkan bahwa damnya sama dengan dam haji.

lihat: *Fath al-Qadir*, 3/44; *al-Ikhtiyar*, 1/165; *al-Muntaqa*, 3/9; *at-Tafri'*, 1/350; *al-Hawi*, 4/232,233; *al-Majmu'*, 7/389; *Manasik an-Nawawy*, 197; *Syarh al-Umdah*, 3/244,245; *al-Mughny*, 5/373; *al-Mubdi'*. 3/265

50 *Al-Ikhtiyar*, 1/165

51 idem

umrah, hanya saja dia harus membayar fidyah, karena bercukur (tahallul) bukan merupakan rukun umrah.[52] Pendapat jumhur inilah yang shahih. Maka, jika seorang yang ihram menjima' istrinya sebelum mengerjakan rukun umrah, maka batallah umrahnya dan dia harus mengqadha serta membayar fidyah; karena jima' merupakan larangan ihram, maka sama saja baik dilakukan sebelum ataupun sesudah thawaf. Karena jima' itu merupakan hal yang bertentangan dengan ihram yang sempurna, maka ia membatalkan ihram/umrah baik sebelum ataupun sesudah thawaf.[53]

C. Bersetubuh Karena Lupa dan Tidak Tahu (*jahil*)

Setelah para ahli fiqih sepakat bahwa jima' dengan sengaja itu haram dan membatalkan haji, bila dilakukan sebelum wukuf di Arafah, mereka berbeda pendapat tentang jima'nya orang yang lupa, apakah membatalkan haji atau tidak? Ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Tidak ada bedanya antara jima'nya orang yang sengaja dan lupa, tahu dan tidak tahu dalam haji; siapa pun yang menjima' istrinya sementara ia dalam keadaan ihram, maka hajinya batal, baik sengaja maupun tidak, tahu ataupun tidak tahu. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ahli fiqih, Hanafiyah[54], Malikiyah[55], satu pendapat dalam madzhab Syafi'i[56] dan Hanabilah dalam satu pendapatnya.[57]

Pendapat kedua: Jima'nya orang yang lupa dan tidak tahu, tidak membatalkan ihram. Pendapat ini dianut madzhab Syafi'i dalam

---

52 lihat: *al-Muntaqa*, 2/10; *al-Hawi*, 4/232; *al-Mughny*, 5/374; *al-Inshaf*, 3/501

53 lihat: *al-Mughny*, 5/374

54 lihat: *al-Mabsuth*, 4/121; *al-Bada'i'*, 2/195; al-*Bahr ar-Ra'iq*, 3/19; *Ru'ustadzah al-Masail*, 264

55 lihat: *al-Isyraf*, 1/234; *at-Tafri'*, 2/429

56 lihat: *al-Hawi*, 4/219; ar-Raudhah, 3/143

57 lihat: *al-Mughny*, 5/374; *al-Mustau'ab*, 4/128; *al-Inshaf*, 3/495; *Syarh az-Zarkasyi*, 3/149

pendapatnya yang sah[58], Hanabilah dalam satu riwayat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan juga dipilih oleh pengarang kitab *al-Furu'*, ia mengatakan: "Pendapat inilah yang saya pilih."[59]

Alasan jumhur

Jumhur ulama mendasarkan pendapatnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Firman Allah: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ

   Ayat ini melarang orang yang ihram melakukan jima'; dan tidak membedakan antara yang sengaja dengan yang lupa.[60]

2. Berdasarkan fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang seseorang yang menjima' istrinya ketika ihram. Dalam atsar tersebut, penanya disuruh menyempurnakan hajinya yang batal, mengqadha dan membayar *hadiyah*; tanpa dibedakan, apakah ia sengaja ataukah tidak, tahu atau tidak tahu. Karena, kalaulah kondisinya berbeda niscaya akan diterangkan.[61]

3. Karena ihram memiliki tanda-tanda/ciri-ciri, seperti pakaian ihram, talbiyah, kurban, berkumpul dan bergaul dengan jamaah haji; yang itu semua tidak memberi alasan/kilah timbulnya lupa.[62]

4. Jima', merupakan sesuatu yang telah terjadi dan pasti, maka tidak mungkin lagi ditolak dan dihilangkan dengan keputusannya, sehingga berlakulah seperti hukum berburu dan mencukur rambut.[63]

5. Diqiyaskan dengan jima' secara sengaja.[64]

---

58 lihat: *al-Hawi*, 4/219; *al-Majmu'*, 7/341; *Manasik an-Nawawy*, 200

59 lihat: *al-Inshaf*, 3/495; *al-Furu'*, 3/390; *Majmu' al-Fatawa*, 25/226

60 lihat: *al-Isyraf*, 1/234

61 lihat: *al-Mabsuth*, 4/121; *al-Furu'*, 3/389; *al-Mubdi'*, 3/162

62 lihat: *Syarh al-Umdah*, 2/252

63 idem, 2/254

64 lihat: *al-Isyraf*, 1/234; *Ru'ustadzah al-Masa'il*, 264

6. Jima' ketika ihram, tidak bisa dimaklumi karena alasan lupa; seperti halnya berbicara dalam shalat karena lupa, tetap membatalkannya.[65]
7. Ditinjau dari makna irtifaq (pertalian/kesesuaian), irtifaq dalam ihram memiliki makna khusus yaitu jima'; dan ini bersifat umum mencakup semuanya, termasuk jima' karena lupa.[66]
8. Jima' merupakan sesuatu yang dikaitkan dengan adanya kewajiban qadha dalam haji, maka sama saja hukumnya, baik sengaja ataupun keliru, seperti keterluputan yang lain.[67]
9. Tidak ada satu pun nas yang menyatakan tidak berdosanya orang yang lupa, kecuali dalam kasus makan di bulan Ramadhan. Dalam kasus *kafarah* pembunuhan dan dhihar, tidak dibedakan antara orang yang melakukannya dengan sengaja ataupun lupa, begitu pula dalam hal jima'.[68]

Alasan pendapat kedua

Mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan sebagai berikut:

1. Keumuman firman Allah: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ
2. Keumuman sabda Nabi ﷺ: عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ[69]
3. Jima' yang dilakukan dengan sengaja, mengharuskan adanya qadha dan *kafarah*, maka harus dibedakan antara yang sengaja dan lupa, seperti halnya jima' di bulan puasa.[70]

---

65 *Ru'ustadzah al-Masa'il*, 265

66 lihat: *al-Mabsuth*, 4/121; *Bada'i' ash-Shana'i'*, 2/195

67 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/728; *al-Hawi*, 4/219; *al-Mughny*, 5/174; *al-Furu'*, 3/389; *al-Mubdi'*, 3/162

68 lihat: *Syarh al-'Umdah*, 2/256

69 lihat: *al-Hawi*, 4/219

70 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/728; *al-Hawi*, 4/219; *al-Mughny*, 5/174

4. Jima' tersebut merupakan *istimta'* (perbuatan bersenang-senang) karena lupa, maka mestinya tidak berakibat hukum apa pun, seperti halnya kalau memakai wewangian.[71]
5. Jima' merupakan sesuatu yang dilarang dengan maksud agar ditinggalkan. Sesuatu yang dilarang, apabila dikerjakan karena lupa atau lalai, maka pelakunya tidak bisa disebut berdosa dan menyalahi perintah, bahkan perbuatan itu dianggap tidak pernah ada; dan ini berlaku pada semua larangan.[72]
6. Jima' merupakan *istimta'*, maka harus dibedakan antara yang disengaja dan lalai, seperti dalam kasus pakaian dan wewangian.[73]

Tarjih

Setelah memaparkan berbagai argumen, nampak jelas bagi saya, bahwa dalam masalah ini tidak ada satu pun hadits marfu' yang bisa dijadikan hujjah; sementara keumuman ayat dan atsar yang disebutkan jumhur tidak pula bisa dijadikan hujjah. Anggapan bahwa ayat tersebut bersifat umum, terbantahkan dengan adanya dalil yang secara khusus meniadakan dosa dari orang yang lupa dan keliru, seperti ayat dan hadits yang dipakai oleh pendukung pendapat kedua.

Argumen rasional mereka pun perlu dicermati, dan juga tidak cukup kuat untuk membantah dalil-dalil yang menunjukkan pembatalan hukuman bagi orang yang lupa dan keliru.

Mengingat hal itu, menurut saya –hanya Allah-lah Yang Mahatahu- orang yang ihram bila ia menjima' istrinya karena lupa, tidak tahu, ataupun keliru, maka hajinya tidak batal, dan ia tidak dibebani apa pun, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

---

71 lihat: *al-Hawi*, 4/219

72 lihat: *Syarh al-'Umdah*, 2/252

73 idem

1. Lupa dan keliru merupakan hal yang dimaafkan, berdasarkan Qur'an dan sunnah Rasul ﷺ.
2. Tidak ada nas, ijma' ataupun qiyas yang shahih yang menjelaskan batalnya haji orang yang jima' karena lupa. Pengqiyasan dengan orang yang sengaja juga tidak sah, karena merupakan pengqiyasan dengan sesuatu yang telah ada nasnya, semua atsar yang ada menjelaskan bahwa jima' tersebut dilakukan dengan sengaja.

Pendapat ini juga dipilih dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan: "Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, orang yang melakukan sesuatu yang dilarang karena keliru atau lupa, Allah tidak akan menyiksanya. Dalam posisi seperti itu, dia seperti orang yang tidak pernah melakukannya, maka ia tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa, tidak bisa dianggap sebagai orang yang durhaka dan pelanggar larangan; demikian juga ibadahnya tidak batal. Berkaitan dengan ini, maka haji tidak menjadi batal karena dilanggarnya sesuatu yang dilarang karena lupa ataupun keliru, baik dengan ijma' ataupun yang lain, itulah pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat Syafi'i."[74]

Tidak diragukan lagi, hal ini menunjukkan mudah dan lapangnya syariat Islam. Islam merupakan syariat yang cocok dan sesuai untuk setiap masa dan tempat. *Wallahu a'lam*.

2. *MUBASYARAH* PADA SELAIN VAGINA, CIUMAN, DAN SENTUHAN

A. Hukum *Mubasyarah* Selain Pada Vagina, Ciuman, dan Sentuhan

Para ulama sepakat, bahwa orang yang ihram bila *mubasyarah* istrinya (bukan pada vagina), mencium atau merabanya

74 *Majmu al-Fatawa*, 25/226

tanpa syahwat –seperti memeluknya karena sayang, menciumnya karena hormat atau menyentuhnya untuk mengetahui sakitnya– hukumnya boleh, dan hajinya tetap sah serta ia tidak dibebani apa pun; diqiyaskan dengan puasa dan i'tikaf; sekalipun itu semua termasuk bagian dari keenakan, kesenangan dan kenikmatan yang menodai ihram.[75]

Imam an-Nawawy mengatakan: "Berdasarkan kesepakatan, sentuhan, ciuman dan yang sepertinya yang tidak disertai syahwat, tidak haram (dalam ihram) dan tidak ada fidyahnya."[76]

Mereka juga sepakat bahwa orang yang ihram dilarang *mubasyarah*, ciuman dan sentuhan yang disertai syahwat[77]. Imam an-Nawawy mengatakan: "Nas-nas Syafi'i sepakat, bahwa haram bagi orang yang ihram melakukan *mubasyarah* dengan syahwat, seperti sentuhan paha, ciuman, rabaan yang disertai syahwat."[78]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan: "Haram bagi orang yang ihram melakukan jima' dan segala prolognya, menikmati ciuman, rabaan dan pandangan yang disertai syahwat."[79]

Izzuddin Ibnu Jama'ah mengatakan: "Menurut Imam empat madzhab, haram hukumnya bagi orang yang ihram melakukan *mubasyarah* yang disertai syahwat, seperti sentuhan paha, sentuhan tengkuk, ciuman dan rabaan."[80]

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Firman Allah

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ۗ

75 *al-Mabsuth*, 4/121; *al-Kafy*, 1/344; *Manasik an-Nawawy*, 195; *Syarh al-Umdah*, 2/222

76 *al-Majmu'*,7/292, 411

77 lihat: *Bada'i' ash-Shanai'*, 2/195; *Khasyiah al-'Adawy*, 1/486; *al-Muhadzdzab*, 2/717, *al-Mubdi'*, 3/167

78 *al-Majmu'*, 7/291

79 *Majmu' al-Fatawa*, 26/118

80 *Hidayah as-Salik*, 2/626

Ibnu Abbas mengatakan: "*Rafats*, maknanya adalah jima', ciuman dan kerlingan mata."[81] Pendapat lain menyatakan bahwa maknanya adalah "Segala dorongan/keinginan lelaki kepada perempuan."[82]

Al-Jassas mengatakan: "Jika yang dimaksud *rafats* adalah perbincangan seksual tentang wanita ketika ihram, maka sentuhan dan jima' lebih layak untuk dilarang."[83]

2. *Mubasyarah* adalah sarana ke arah jima', sementara jima' itu sendiri haram, maka *mubasyarah* pun haram.[84]
3. Melakukan akad nikah saja haram di waktu ihram, apalagi *mubasyarah* yang merupakan jalan ke arah jima', tentunya lebih layak untuk dilarang.[85]

B. Pengaruh Lanjutan (akibat hukum) *Mubasyarah*, Ciuman dan Sentuhan

Orang yang melakukan *mubasyarah* (non-jima'), ciuman dan rabaan, tidak terlepas dari dua kondisi:

Pertama: Melakukan *mubasyarah*, ciuman dan sentuhan dengan syahwat, namun tidak sampai mengeluarkan mani.

Dalam hal ini, para ahli fiqih sepakat, bahwa hajinya tidak batal, tapi ia harus membayar fidyah[86]; karena batal, berkaitan

---

81 *Jami' al-Bayan*, 2/275; *Ma'alim at-Tanzil*, 1/226; *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, 2/407

82 lihat: *al-Bada'i' ash-Shanai'*, 2/195

83 *Ahkam al-Qur'an*, 1/307

84 lihat: *al-Mubdi'*, 3/167

85 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/717

86 lihat: *al-Mabsuth*, 4/120; *Badai' ash-Shanai'*, 2/195; *at-Tafri'*,1/350; Ibnu al-Mundzir, *al-Iqna'*,1/212; *al-Majmu'*, 7/291; *Hidayah as-Salik*, 2/630; *Kifayah al-Muhtar*, 377; *al-Mughny*, 5/169; *al-Inshaf*, 3/502,523; *al-Mubdi'*, 3/167; *Syarh al-'Umdah*, 2/218
Mereka berbeda pendapat tentang fidyah tersebut, sebagian menyatakan bahwa yang dimaksud adalah seekor kambing, inilah yang benar. Malikiyah berpendapat dalam satu pendapat bahwa yang dimaksud adalah badanah (sapi/unta).

dengan jima' atas dasar *taghlidh* (pemberatan)[87]. Imam Malik menyatakan: "Barangsiapa yang mencium, mengerling, meraba, sentuhan kulit ataupun menikmati sebagian tubuh istrinya, tapi tidak sampai mengeluarkan mani atau tidak sampai masuk *farji* (penetrasi), maka ia harus membayar dam dan hajinya sempurna (tidak batal)."[88]

Ibnu Qudamah menyatakan: "Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan bahwa hajinya batal; karena itu hanya merupakan *mubasyarah* yang tidak sampai mengeluarkan mani, maka hajinya tidak batal, seperti halnya sentuhan; dan juga karena merupakan *mubasyarah* yang tidak sampai mengharuskan mandi, sama seperti sentuhan."[89]

Ibnu Taimiyah mengatakan: "Barangsiapa yang *mubasyarah* disertai syahwat, tapi tidak sampai mengeluarkan mani, maka hajinya tidak batal –bahkan tidak sedikit yang menyebut ini sebagai ijma'– tapi ia harus membayar *kafarah*."[90]

Dalil bagi adanya kewajiban fidyah:

1. Atsar yang diriwayatkan dari Ali ﵁, bahwa ia berkata: "Barangsiapa yang mencium istrinya sementara ia dalam keadaan ihram, maka ia harus menyembelih dam."[91]

Dhahiry menyatakan bahwa tidak ada kewajiban apa pun, karena tidak ada satu pun nas yang menyatakan wajibnya. Prinsip asal adalah bebas dari tanggungan. Lihat: *al-Muhalla*, 7/396 dan rujukan-rujukan di atas.

87 lihat: *Badai' ash-Shanai'*, 2/195

88 *al-Madunah*, 1/327

89 lihat: *al-Mughny*, 5/169

90 lihat: *Syarh al-'Umdah*, 2/218

91 Baihaqi, kitab *al-Hajj*, bab "al-Muhrim Yushibu Imra'atahu ma Duna al-Jima'", 5/168, beliau mengatakan sanadnya terputus (munqati'). Ibnu Hajar mengatakan: "Pada sanadnya ada Jabir al-Ja'fy, ia rawi yang lemah (dha'if)." Lihat: *at-Talkhis al-Khabir*, 2/283

2. Karena *mubasyarah* merupakan kenikmatan dan tercapai kepuasan, maka harus dikenai fidyah seperti halnya berbagai larangan yang lain.[92]
3. Karena *mubasyarah* merupakan perbuatan yang dilarang selama ihram, maka harus membayar *kafarah* (bila dilanggar), seperti juga jima'.[93]
4. Karena padanya terkandung makna bersenang-senang dan menikmati wanita yang hal itu dilarang dalam ihram, maka ia harus membayar dam.[94]

Kedua: Melakukan *mubasyarah*, ciuman dan sentuhan dengan syahwat sampai mengeluarkan mani.

Para ahli fiqih sepakat bahwa wajib membayar fidyah.[95] Namun mereka berbeda pendapat, apakah hajinya batal ataukah tidak? Ada tiga pendapat:

a. Hajinya tidak batal. Baik karena ciuman, *mubasyarah* ataupun rabaan, sekalipun sampai mengeluarkan mani. Pendapat ini dianut oleh Hanafiyah[96], Syafi'iyah[97] dan Hanabilah dalam satu pendapat.[98]
b. Jika sampai mengeluarkan mani, maka hajinya batal. Pendapat ini dianut oleh Malikiyah[99] dan Hanabilah dalam satu pendapatnya yang lain[100].

---

92 lihat: *al-Mabsuth*, 4/120

93 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/717

94 lihat: *Badai' ash-Shanai'*, 2/195, *al-Mabsuth*, 4/120

95 Mereka berselisih dalam hal jenisnya. Golongan Syafi'i, Hanafi, dan Hambali dalam suatu riwayat mewajibkan kambing. Golongan Maliki dan sebagian Hambali mewajibkan unta.

96 lihat: *al-Mabsuth*, 4/120; *al-Fatawa al-Hindiyah,* 1/244; *Ru'us al-Masa'il,* 265

97 lihat: *al-Muhadzdzab*, 2/740; *al-Hawi*, 4/223; *Manasik an-Nawawy*, 196; *al-Majmu'*, 7/291,411; *Hidayah as-Salik*, 2/630

98 lihat: *al-Mughny*, 5/170; *al-Inshaf*, 3/502; *al-Mubdi'*, 3/167; *Syarh al-'Umdah*, 2/220

99 lihat: *al-Isyraf*, 1/234; *at-Tafri'*, 1/350; *al-Kafy,* 1/396

100 lihat: *al-Mughny*, 5/170; *al-Inshaf*, 3/502

c. Membedakan antara *mubasyarah* di luar vagina, dengan ciuman dan sentuhan. Mereka mengatakan: Jika seseorang melakukan *mubasyarah* di luar vagina hingga mengeluarkan mani, maka hajinya batal; namun jika hanya mencium atau menyentuh hingga mengeluarkan mani, maka hajinya tidak batal. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanabilah dalam satu pendapat yang dipilih oleh al-Kharaqy.[101]

Golongan pertama mendasarkan pendapatnya pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Atsar yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas, dimana keduanya berfatwa bahwa jika seseorang mencium istrinya, maka ia harus menyembelih dam[102]. Al-Mawardy mengatakan: "Keduanya (Ali dan Ibnu Abbas), tidak membedakan antara keluar mani dan tidak; dan tidak diketahui adanya pendapat yang bertentangan dengan keduanya."[103]
2. Jima', lebih keras hukumnya dibandingkan *mubasyarah* (non-jima'), maka tidak boleh keduanya disamakan hukumnya dalam hal membatalkan haji, karena keduanya jelas berbeda.[104]
3. Karena *mubasyarah* merupakan *istimta'* yang tidak sampai menyebabkan adanya had, sehingga ia tidak membatalkan haji; seperti juga halnya kalau tidak keluar mani.[105]
4. Karena syara' sendiri menentukan batal tidaknya haji dengan adanya jima' yang sempurna pada kelamin, karena tercapai-

101 lihat: *Mukhtashar al-Kharaqy*, 46; *al-Inshaf*, 3/502; *Syar al-'Umdah*, 2/221

102 Atsar Ali telah dikemukakan takhrijnya di catatan kaki no. 91. Atsar Ibnu Abbas diriwayatkan oleh al-Baihaqy, 5/168 tanpa sanad; Ibnu Hajar, dalam *at-Talkhish al-khabir*, 2/283

103 *al-Hawi*, 4/223

104 idem

105 lihat: *al-Mughny*, 5/170

nya kenikmatan yang sempurna hanyalah dengan cara itu; sementara makna ini tidak ada dalam kondisi tersebut.[106]

5. Rusak (batal), dikaitkan dengan jima' pada vagina secara khusus dalam bentuk *taghlidh* (larangan keras).[107]

Golongan kedua mendasarkan pendapatnya dengan argumen sebagai berikut:

1. Firman Allah ta'ala: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ

   Lafadz *rafats* maknanya mencakup jima' dan yang lainnya.[108]

2. Maksud dari jima' adalah keluarnya mani, maksud ini lebih kuat daripada sekedar penetrasi; maka batalnya haji bisa dikaitkan dengan keluarnya mani, bila tidak disertai yang lain, seperti halnya penetrasi.[109]

3. Haji merupakan ibadah yang bisa batal karena jima, maka bisa batal pula karena keluarnya mani dengan jalan *mubasyarah*, seperti puasa dan i'tikaf; terlebih lagi larangan *mubasyarah* dalam haji lebih keras dibandingkan dalam puasa. Kalau puasa bisa batal karenanya, apalagi haji.[110]

Alasan mereka ini dibantah

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan jima'; sedangkan jima' hanya berlaku untuk hubungan badan pada vagina, bukan pada yang lain.

Pengqiyasan dengan puasa juga tidak tepat, karena puasa lebih ringan kondisinya dibandingkan haji. Puasa bisa menjadi batal karena jima' dan hal lainnya, seperti makan dan minum, sehingga bisa saja puasa menjadi batal karena *mubasyarah* (non-

---

106 lihat: *Ru'us al-Masa'il*, hlm. 265

107 lihat: *Bada'i' ash-Shanai'*, 2/195; *Syarh al-'Umdah*, 2/221

108 lihat: *al-Isyraf*, 1/234; *al-Hawi*, 4/223

109 lihat: *al-Isyraf*, 1/234

110 lihat: *al-Isyraf*, 1/234; *al-Hawi*, 4/223; *al-Mughny*, 5/170; *al-Mubdi'*, 3/167; *Syarh al-'Umdah*, 2/220

jima'). Sementara haji hanya bisa batal karena jima', karenanya *mubasyarah* (non-jima') bisa saja tidak membatalkannya[111].

Ibnu Qudamah menyatakan: "Hal-hal yang membatalkan haji berbeda dengan puasa; karena itu puasa bisa saja batal karena seringnya pandangan hingga keluar mani ataupun madzi dan larangan-larangan yang lain; sementara haji hanya menjadi batal karena jima' saja, sehingga kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda."[112]

Golongan ketiga beralasan dengan argumen sebagai berikut:

1. Keluarnya mani karena ciuman dan rabaan, merupakan *inzal* (keluar mani) bukan karena jima', maka tidak membatalkan haji, seperti halnya pandangan.[113]
2. Kenikmatan *mubasyarah* di luar vagina lebih nikmat dibandingkan kenikmatan ciuman, maka hukumnya-pun lebih berat; karena tingkatan *istimta'* (hubungan badan) sebanding dengan kenikmatan yang didapat.[114]

Pendapat ini dibantah:

Ciuman dan rabaan dengan syahwat merupakan bagian dari *mubasyarah*, maka hukum dan konsekuensinya-pun sama saja.[115]

Tarjih

Setelah memperhatikan alasan masing-masing dan juga sanggahannya, menurut saya –*billahi Taufiq*-: *Mubasyarah*, ciuman dan rabaan tidak mempengaruhi batal dan tidaknya haji, sekalipun sampai mengeluarkan mani; ini juga merupakan pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dalam satu pendapatnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

---

111 lihat: *al-Hawi*, 4/223
112 *al-Mughny*, 5/170
113 idem
114 lihat: *al-Mughny*, 5/170,171
115 idem, 5/171

1. Batalnya haji hanya khusus dikarenakan jima', karena keberadaannya sebagai larangan terberat haji.
2. Pengqiyasan *mubasyarah* di luar vagina dalam haji dengan yang terjadi dalam puasa dan i'tikaf, merupakan pengqiyasan yang tidak tepat dan tidak sah.
3. Anggapan bahwa itu membatalkan, merupakan anggapan yang tidak berdasarkan nas dan ijma', dan juga tidak dicakup dalam cakupan makna nas. Karena jima', dengan makna hakikinya itu sendirilah yang akan mengakibatkan adanya had, serta tidak dibedakan apakah sampai menyebabkan keluarnya mani ataukah tidak; hal ini berbeda dengan *mubasyarah* non-jima'.[116]

C. Hukum Memandang, Membayangkan/Imajinasi Seksual dan Onani Bagi Orang yang Ihram

Para ahli fiqih sepakat bahwa seorang suami yang memandang istrinya, asal tidak berlama-lama dan terus-terusan, kalaupun sampai keluar mani, hajinya tetap sah.[117]

Akan tetapi, bila ia berlama-lama dan terus-terusan memandang istrinya hingga keluar mani, ada dua pendapat:

Pertama: Hajinya tidak batal. Pendapat ini dianut oleh jumhur ahli fiqih Hanafiyah,[118] Syafi'iyah[119] dan Hanabilah[120]. Hanafiyah

---

116 lihat: idem, 5/170

117 kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat: Ia tidak dikenakan apa pun; sementara Malikiyah berpendapat: ia harus membayar *hadiyah* berupa seekor badanah(sapi/unta); sementara Hanabilah menyatakan bahwa ia harus membayar seekor kambing. Lihat: *Bada'i' ash-Shanai'*, 2/195; *Ashal al-Madarik*, 1/507; *al-Majmu'*, 7/413; *al-Mughny*, 5/172; *al-Muqni' Syarh al-Kharaqy*, 2/611

118 lihat: *al-Mabsuth*, 4/120; *al-Badai'*, 2/195; *al-Ikhtiyar*, 1/165

119 lihat: *Manasik an-Nawawy*, 196; *al-Majmu'*, 7/413; *ar-Raudhah*, 3/144

120 lihat: *al-Mughny*, 5/172; *al-Inshaf*, 3/524; *Syarh al-'Umdah*, 2/224

dan Syafi'iyah menyatakan: "Tidak ada kewajiban apa pun", sementara Hanabilah menyatakan "Ia harus membayar dam".[121]

Kedua: Hajinya batal dan harus membayar dam. Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyah[122], 'Atha' dan Hasan al-Bashry.[123]

Dalil

Ulama jumhur mendasarkan pendapatnya dengan argumen sebagai berikut:

1. Keluar mani tersebut bukan dikarenakan *mubasyarah*, maka hukumnya sama antara *inzal* (keluar mani) karena imajinasi seksual dan mimpi.[124]
2. Memandang tidak termasuk kategori *istimta'* dan menunaikan syahwat, tapi merupakan sebab tumbuhnya syahwat di hati; padahal orang yang ihram tidak terlarang dari sesuatu yang ditimbulkan oleh syahwat, seperti makan.[125]

Sementara ulama Hanafiyah yang mengharuskan membayar dam, mendasarkan pada alasan:

Karena, keluarnya mani tersebut disebabkan oleh perbuatan yang dilarang, maka harus dibayar damnya seperti halnya kalau disebabkan karena rabaan[126]. Juga karena keluarnya mani dengan jalan seperti itu membatalkan puasa, maka *kafarah* haji pun berhubungan seperti itu pula; sama seperti kalau keluarnya mani tersebut dikarenakan *mubasyarah*[127].

121 dalam satu pendapat dikatakan berupa seekor badanah, dalam pendapat lain dikatakan seekor kambing. Lihat: *al-Inshaf*, 3/524; *al-Mubdi'*, 3/167

122 lihat: *al-Madunah*, 1/327; *at-Tafri'*, 1/350; *Balaghah as-Salik*, 1/291; *Ashal al-Madarik*, 1/507

123 lihat: *al-Majmu'*, 7/413; *al-Mughny*, 5/172

124 lihat: *al-Majmu'*, 7/413; *al-Mughny*, 5/172; *al-Muqni' Syar al-Kharaqy*, 2/611

125 lihat: *al-Badai' ash-Shanai'*, 2/195

126 lihat: *al-Mughny*, 5/172

127 lihat: *al-Muqni' Syarh al-Kharaqy*, 2/611

Golongan kedua mendasarkan pendapatnya pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Keumuman firman Allah

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ

Memandang wanita (istri) dengan lama, hingga keluar mani, termasuk kategori *rafats* yang terlarang dalam haji.[128]

2. Karena keluarnya mani disebabkan perbuatan yang dilarang, maka statusnya sama dengan keluar mani karena *mubasyarah*.[129]

Alasan ini dibantah:

Ayat tersebut sama sekali tidak mengindikasikan hal tersebut; karena batalnya haji berkaitan dengan jima' saja, bukan dengan semua larangan. Pengqiyasan dengan *mubasyarah* juga kurang tepat, karena *mubasyarah* lebih nikmat dan lebih membangkitkan syahwat dibandingkan memandang, maka qiyas tersebut tidak tepat.[130]

Berdasarkan hal ini, menurut saya, jelaslah bahwa memandang wanita ketika ihram dengan lama hingga keluar mani, tidaklah berpengaruh terhadap batalnya haji; karena batalnya haji hanya dikarenakan jima' bukan karena berbagai larangan yang lain. Memandang, lebih ringan dampaknya dibandingkan *mubasyarah* non-jima', ciuman dan rabaan, padahal -seperti yang telah dijelaskan terdahulu- semua hal tersebut tidak membatalkan haji, apalagi hanya sekedar memandang. Hanya saja, seperti pendapat Hanabilah, ia tetap harus membayar dam, karena:

1. Berlama-lama memandang hingga keluar mani adalah hal yang haram, padahal hal tersebut bisa ditahan/dihindari.[131]

---

128 lihat: *al-Isyraf*, 1/234

129 lihat: *al-Mughny*, 5/172

130 idem

131 lihat: *Syarh al-'Umdah*, 2/224

2. Memandang, termasuk kategori menikmati dan *istimta'* yang dilarang ketika dalam ihram, maka harus dikenakan dam seperti halnya larangan yang lain
3. Berdasarkan atsar yang diriwayatkan dari Mujahid, bahwa beliau berkata: "Ada seseorang menghadap Ibnu Abbas dan berkata: 'Wahai Ibnu Abbas, aku sedang ihram, kemudian fulanah datang padaku dengan memakai pakaiannya, lalu aku tidak mampu menguasai diriku hingga timbul syahwatku (bagaimana ihramku?).' Ibnu Abbas menjawab: 'Tidak apa-apa, sembelihlah dam, hajimu sempurna.'"[132]

Mengenai berlama-lama membayangkan wanita hingga keluar mani, tidak mempengaruhi batalnya haji dan tidak menimbulkan kewajiban apa pun. Pendapat ini dianut oleh jumhur ahli fiqih.

Sementara Malikiyah berpendapat bahwa berlama-lama memikirkan wanita hingga keluar mani membatalkan haji, seperti halnya memandang dan *mubasyarah*. Dalam hal ini, pendapat jumhur ahli fiqihlah yang benar. Karena, pikiran seperti itu mendatangi seseorang tanpa dikehendaki dan dipilih, maka hukum tidak bisa dikaitkan dengannya, seperti halnya dalam puasa[133]. Seperti dalam sabda Nabi ﷺ: "Allah memaafkan apa yang terjadi pada jiwa umatku (manusia) selama hal tersebut tidak direalisasikan atau diungkapkan."[134] Dan juga karena, tidak ada satu pun nas ataupun ijma tentang hal tersebut; pengqiyasan dengan berlama-lama memandang tidaklah tepat, karena berpikiran *ngeres* lebih ringan tingkatannya, dalam hal mendorong

---

132 Al-Mahab ath-Thabrany, *al-Qura*, hlm. 217; ia mengatakan: Said bin Manshur meriwayatkannya, Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah menyebutkannya. Lihat: *al-Mughny*, 5/172; *Syarh al-'Umdah*, 2/223

133 lihat: *al-Mabsuth*, 4/120; *at-Tafri'*,1/350; *Ashal al-Madarik*, 1/507; *al-Mughny*, 5/173; *al-Mubdi'*, 3/183; *al-Inshaf*, 3/525; *Syarh al-'Umdah*, 2/225; *al-Mustau'ab*, 4/139

134 Takhrijnya di catatan kaki no. 331 bab 2

syahwat dan keluarnya mani; hal ini berbeda hukumnya kalau yang dilihat adalah wanita yang bukan istrinya, maka hukumnya tetap seperti asalnya.[135]

Sedangkan onani, baik dengan tangan ataupun dengan yang lain, selain tangan istri, hukumnya haram berdasar ijma', baik bagi orang yang sedang ihram maupun tidak.[136] Orang yang sedang ihram, bila melakukan onani, baik dengan tangan ataupun yang lain atau dengan tangan istrinya, lalu keluar mani, berarti ia telah mengerjakan sesuatu yang haram yang dilarang ketika ihram, hanya saja tidak sampai membatalkan haji, tapi ia wajib membayar fidyah, menurut pendapat yang shahih di antara dua pendapat ahli fiqih; diqiyaskan dengan *mubasyarah* non-jima. Karena hal tersebut setaraf keharaman dan nilainya, maka *kafarah*nya-pun sama. Itu merupakan *mubasyarah* yang haram, sama statusnya dengan *mubasyarah* dengan seorang wanita. Karena perbuatan tersebut menodai ihram, mencari kenikmatan dan keenakan dengan sesuatu yang dilarang, maka ia wajib membayar fidyah, sama statusnya dengan keluar mani yang disebabkan oleh *mubasyarah*[137]

Wanita yang sedang ihram, statusnya sama dengan pria dalam semua hal yang telah kami sebutkan di atas. Hajinya batal karena jima' yang dilakukan sebelum tahallul awal; tapi tidak batal kalau terjadi sesudah tahallul kedua, akan tetapi ia harus membayar fidyah, sama seperti lelaki. Demikian pula dalam hal *mubasyarah* non-jima', ciuman, rabaan, pandangan dan lain-lain, karena pada asalnya hukum antara lelaki dan perempuan sama, kecuali dalam hal-hal yang dikhususkan oleh dalil. *Wallahu a'lam*. ❁

---

135 lihat: *Syarh al-Kabir*, 3/341

136 *al-Majmu'*, 7/ 292

137 lihat: *al-Muhadzdab*, 2/182; *al-Majmu'*, 7/292; *Manasik an-Nawawy*, 196; *al-Mubdi'*, 3/3; *al-Inshaf*, 3/524

Penutup

Setelah memaparkan berbagai persoalan fiqih yang berkaitan dengan permasalahan *mubasyarah*, dalam fiqh perbandingan –*alhamdulillah*, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan dan meringankan saya untuk menyelesaikan pembahasan ini–, berikut ini kesimpulan-kesimpulan akhir yang bisa diambil dari pembahasan-pembahasan di atas:

1. Jima' membatalkan wudhu (kondisi suci) dan mengharuskan mandi.
2. *Mubasyarah*, tidak membatalkan wudhu, kecuali jika sampai mengeluarkan mani.
3. *Mubasyarah* (non-jima), ciuman dan sentuhan/rabaan yang disertai syahwat, tidak membatalkan wudhu, kecuai jika sampai keluar mani atau madzi.
4. Wudhunya orang yang diraba/disentuh tidak batal, seperti halnya yang menyentuh/meraba, kecuali jika sampai keluar mani atau madzi.
5. Menyentuh dan mencium wanita dari balik tabir/pakaiannya dengan syahwat, atau menyentuh rambut, gigi dan kukunya tidak membatalkan wudhu.

6. Melakukan *mubasyarah* kepada *amrad* (anak yang rupawan) dan menciumnya; wanita menyentuh wanita yang lain dan menciumnya; menyentuh mahram, anak kecil dan orang tua dengan syahwat, tidak membatalkan wudhu, kecuali jika sampai mengeluarkan mani.
7. Jima' membatalkan puasa dan harus diqadha serta membayar *kafarah*.
8. Jima'nya orang yang lupa dan bodoh (tidak ngerti), tidak membatalkan puasa, serta tidak dikenai kewajiban apa pun.
9. Wanita yang dijima', statusnya sama dengan lelaki, batal puasanya, dan ia harus mengqadha serta membayar *kafarah*, jika ia melakukukannya dengan sadar dan taat.
10. Orang yang jima' di waktu malam dan belum mandi junub hingga siang hari, puasanya tetap sah dan ia tidak dikenai kewajiban(beban) apa pun. Demikian pula dengan orang yang ketika terbit fajar masih jima', lalu ia segera mencabutnya seketika itu juga (hukumnya sama). Akan tetapi kalau ia tidak mencabutnya (meneruskan jima'nya), maka puasanya batal dan ia harus mengqadha dan membayar *kafarah*.
11. Orang yang jima' karena mengira belum terbit fajar lalu ternyata keliru, maka puasanya tetap sah dan ia tidak dibebani apa pun. Akan tetapi, bagi orang yang jima' karena mengira matahari sudah tenggelam padahal belum, maka puasanya batal dan ia hanya harus mengqadha (tanpa *kafarah*).
12. Orang yang jima' ketika puasa pada selain bulan Ramadhan, tidak dikenai *kafarah*, tapi puasanya batal; kecuali kalau puasanya bersifat wajib, maka ia harus mengqadhanya.
13. *Mubasyarah*, ciuman dan rabaan/sentuhan dengan syahwat, hukumnya haram bagi orang yang sedang puasa, bila kemungkinan besar (yakin) akan mengakibatkan keluarnya mani. Makruh hukumnya, bila dimungkinkan keluar mani dan ia tidak mampu menguasai dirinya. Bila ia sanggup

mengontrol dirinya, maka itu boleh saja dilakukan dan tidak mempengaruhi puasanya; kecuali bila sampai keluar mani, maka ia hanya harus mengqadha puasanya saja.

14. Apabila orang yang puasa ber-*mubasyarah*, ciuman atau meraba lalu keluar madzi, maka puasanya tetap sah dan tidak dikenai kewajiban apapun (*kafarah*).
15. Pandangan orang yang puasa kepada istrinya dengan syahwat tidak mempengaruhi puasa, bila hal itu terjadi di luar kontrolnya, seperti pandangan pertama, sekalipun sampai keluar mani. Akan tetapi, kalau pandangan itu berulang-ulang dan lama hingga menyebabkan keluarnya mani, maka puasanya batal dan ia harus menqadhanya.
16. Imajinasi seksual, tidak membatalkan puasa, baik sampai keluar mani ataupun tidak. Sedangkan onani, bagi orang yang puasa, hukumnya haram dan membatalkan puasa jika sampai keluar mani, dan harus diqadha saja tanpa ada *kafarah*nya.
17. Jima', membatalkan i'tikaf, baik sengaja maupun lupa.
18. *Mubasyarah*, ciuman dan sentuhan dengan syahwat, bagi orang yang sedang i'tikaf hukumnya haram dan membatalkan i'tikaf, bila sampai mengeluarkan mani.
19. Jima' yang terjadi sebelum wukuf di Arafah ataupun sesudahnya, sebelum tahallul awal, yang dilakukan dengan sengaja, membatalkan dan mempengaruhi haji. Namun, apabila jima' tersebut terjadi karena lupa, keliru atau karena tidak tahu, maka itu tidak mempengaruhi haji, dan hajinya tetap sah.

    Sedangkan jima' yang terjadi setelah tahallul awal, tidak membatalkan haji, namun ia harus membayar fidyah.
20. Orang yang ihram bila ia ber*mubasyarah*, ciuman dan sentuhan dengan syahwat, maka ia berdosa, tapi tidak sampai membatalkan hajinya, tetapi ia harus membayar fidyah, baik keluar mani ataupun tidak.

21. Memandang istri dengan syahwat dan lama, hingga keluar mani, tidak membatalkan haji, tetapi berdosa dan harus membayar fidyah; demikian pula dengan onani menggunakan tangan ataupun yang lain. Membayangkan tentang istri dengan lama hingga keluar mani, tidak membatalkan haji dan tidak mempengaruhinya (tidak ada akibat hukumnya).
22. Hukum antara perempuan dengan lelaki sama, dalam semua hal, baik jima' ataupun non jima', ciuman dan sentuhan, baik dengan syahwat ataupun tidak.

Akhirnya, –sesudah pengembaraan intelektual untuk mengumpulkan hukum-hukum berkaitan dengan masalah ini– saya hanya bisa mengatakan:

Inilah yang bisa saya lakukan, apabila benar,maka itu hanyalah karena karunia dan nikmat Allah; apabila ada salahnya, maka itu berasal dari diri saya sendiri dan saya mohon ampun kepada Allah. Hanya dengan karunia Allah, saya bisa mencurahkan segenap kesungguhan, kemampuan dan waktu untuk menelurkan pembahasan ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak mengharapkan kesempurnaan, -karena kesempurnaan hanyalah milik Allah, sementara kekurangan dan kelalaian adalah sifat manusia.

Saya hanya berharap semoga Allah menjadikan ini sebagai amal shalih, ikhlas karena-Nya, mendapatkan ridha-Nya, bermanfaat bagi hamba-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, cepat mengabulkan permintaan hamba-Nya. Alhamdulillah, dengan nama-Nya saya mulai pembahasan ini dan dengan nama-Nya pula saya akhiri. Shalawat serta salam bagi Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. ❁

Daftar Pustaka

Kitab-kitab Tafsir

- Abu Bakar al-Jassash (w. 370). *Ahkam al-Qur'an*. Cet I. Beirut: Matbah al-Auqaf al-Islamy Dar al-Kutb al-'Araby.
- Imaduddin Ibnu Katsir (w. 744). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifah. 1403 H.
- Ibnu Sa'dy (w. 1376). *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Mannan*. Diedit oleh Muhammad Zuhry an-Najjar. Riyadh: ar-Riasah al-'Ammah li al-Idarat al-Bukhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta' wa ad-Da'wah al-Irsyad.
- Ibnu Jarir ath-Thabary (w. 310). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an*. Cet I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1412 H.
- Abu Abdillah Al-Qurthuby (w. 671). *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutb al-Mishriyah. Cet.II. 1377 H.
- Abu Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin al-Jauzy (w. 597). *Zad al-Masir fi 'Ilm at-Tafsir*. Beirut: al-Maktabah al-Islamy. Cet.IV. 1407 H.

- Imam al-Baghawy (w. 516). *Ma'alim at-Tanzil*. Diedit oleh Muhammad Abdullah an-Namr dan Utsman. Riyadh: Dar Thayyibah. Cet.I. 1409 H.
- Abu Hasan al-Mawardy (w. 450). *an-Nakt wa al-'Uyun*. Diedit oleh Sayyid Abd al-Makshud bin Abdurrahman. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Cet.I. 1412 H.

Kitab-kitab Hadits dan Syarhnya

- Al-Albany. *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Mannar as-Sabil*. Beirut: al-Maktabah al-Islamy. Cet.I. 1399 H.
- Mubarakfury (w. 1353). *Tukhfat al-Akhwadzy Syarh Jami' at-Tirmidzy*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Cet.I. 1401 H.
- Ibnu Hajar al-'Atsqalany (w. 852). *at-Talkhish al-Khobir fi Takhrij Ahadits ar-Rafi'iy al-Kabir*. Diedit oleh Abdullah Hasyim al-Yamany. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Syamsuddin Ibnu al-Qayyim (w. 751). *Tahdzib as-Sunan*. Tahqiq: Ahmad Syakir dan Muhammad Hamid al-Faqy. Dicetak bersama *Mukhtashar as-Sunan al-Mundziry*. Beirut: Dar al-Ma'rifah littaba'ahl al-kitab. 1400 H.
- Abu Abdillah al-Qazwayn Ibnu Majah (w. 285). *Sunan Ibnu Majah*. Tahqiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqy. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Araby.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as (w. 275). *Sunan Abu Dawud*. Ta'liq: Izet ad-Du'as. Beirut: Dar al-Hadits li Thaba'ahl al-kitab wa an-Nasyr wa at-Tauzi'. Cet.I. 1388 H.
- At-Tirmidzi (w.279). *Sunan at-Tirmidzi*. Tahqiq: Abdul Wahhab Abd al-Lathif. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali bin 'Umar ad-Daraquthny (w.385). *Sunan ad-Daraquthny*. Diedit oleh Abdullah Hasyim al-Yamany. Kairo:Dar al-Mahasin.
- Abu Abdillah ad-Darimy (w.255). *Sunan ad-Darimy*. Ta'liq: Abdullah Hasyim al-Yamany. Pakistan:Hadits Akadimy.

- Abu Bakar al-Baihaqy (w. 458). *as-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Abdurrahman an-Nasa'i (w. 303). *Sunan an-Nassa'i*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Araby.
- Abu Muhammad al-Baghawy (w. 516). *Syarh as-Sunnah*. Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth. Beirut: al-Maktabah al-Islamy. Cet.I.
- Abu Ja'far ath-Thakhawy (w. 321). *Syarh al-Ma'any al- Atsar*. Tahqiq: Muhamamd Sayid Jadulhaq. Kairo: Matbah al-Anwar al-Muhammadiyah.
- Imam an-Nawawy (w.676). *Syarh Shahih Muslim*. Kairo: al-Mathba'ahl al-kitab al-Mishriyah.
- *Shahih Ibnu Hibban bi Tartib Ibn Balban*. Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth. Beirut: Muassasah ar-Risalah. Cet.II. 1412 H.
- Abu Bakr ibnu Khuzaimah (w.311). *Shahih Ibnu Khuzaimah*. Tahqiq: DR. Muhammad Mushthofa al-A'dhamy. Beirut: al-Maktabah al-Islamy. cet I. 1395 H.
- Abu Abdillah Muhammad bin 'Ismail al-Bukhari (w.256). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Muslim bin al-Hajjaj (w.261). *Shahih Muslim*. Tahqiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqy. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Araby.
- Abu Fadl al-'Iraqy (w.806). *Tharh at-Tatsrib fi Syarh at-Taqrib*. Beirut: Dar Ikhya' at-Turats al-'Araby.
- Abu Bakr Ibnu al-'Araby (w.543). *'Aridlah al-Akhwadzy*. Beirut: Maktabah al-Ma'arif. Cet.I.
- Badruddin al-'Abny (w.855). *'Umdah al-Qary Syarh Shahih al-Bukhari*. Cet.I. 1382 H.
- Ibnu Hajar al-'Atsqalany (w.852). *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhary*. Tahqiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqy. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- Nuruddin al-Haitsamy (w.807). *Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ma'rifah. Cet.III. 1402 H.
- Abu Abdillah al-Hakim (w. 405). *al-Mustadrak 'Ala ash-Shahihain*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal asy-Syaibany (w. 241). *Musnad Ahmad*. Beirut: al-Maktabah al-Islamy. Cet.IV. 1403 H.
- Abu Bakr Abdullah bin Abi Syaibah (w. 235). *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*. Tahqiq: Abd al-Khalik al-Afghany. Bombay: ad-Dar as-Salafiyah.
- Abu Bakar Abdurrazzak bin Hammam ash-Shan'any (w.211). *Mushannaf Abdurrazzak*. Tahqiq: Habib ar-Rahman al-A'dhamy. Damaskus: al-Maktabah al-Islamy.
- Abu Sulaiman al-Kahtaby (w. 388). *Ma'alim as-Sunan*. Dicetak dijadikan satu dengan *Sunan Abu Dawud*.
- Al-Baihaqy (w.458). *Ma'rifah as-Sunan wa al-Atsar*. Kairo: Dar al-Wafa'. 1412 H.
- Abu Abdillah al-Maziry (w.536). *al-Mu'allim bi Fawaid Muslim*. Tahqiq: Muhammad asy-Syadzaly. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy. Cet.II. 1412.
- Imam Malik bin Anas (w.179). *al-Muwatta'*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah. Cet.I. 1405 H.
- Az-Zaila'iy (w.762). *Nashbu ar-Raayah li Ahadits al-Hidayah*. Kairo: Dar al-Ma'mun.
- Asy-Syaukany (w.1250). *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*. Syabab al-Azhar: Maktabah ad-Da'wah al-Islamy.

Kitab – kitab Fiqh Hanafiyah

- Abdullah al-Hanafy (w.683). *al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Zaiddin Ibnu Nujaim al-Hanafy (w.970). *al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. cet: II.
- 'Alauddin al-Kasany (w. 587). *Bada'i' ash-Shana'i' fi Tartib asy-Syara'i'*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Araby. Cet.I. 1402 H.
- Abu Muhammad al-'Ainy (w. 855). *al-Binayah fi Syarh al-Hidayah*. Beirut: Dar al-Fikr. Cet.I. 1401 H.
- Fakhruddin az-Zaila'iy (w.743). *Tabyin al-Haqaiq syarh Kanz al-Haqaiq*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Muhammad bin Ahmad as-Samarqandy (w.540). *Tuhfat al-Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah.
- Abu Qasim az-Zamakhsary (w.538). *Ru'us al- Masail*. Tahqiq: Abdullah Nadzir Ahmad. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamy. Cet.I. 1407 H.
- Akmaluddin al-Babaraty al-Hanafy (w.786). *al-'Inayah ala al-Hidayah*. Dicetak di pinggiran fath al-qadr.
- Nizhamuddin dkk. *al-Fatawa al-Hindiyah fi Madzhab al-Hanafiyah*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Araby. Cet.III. 1400 H.
- Kamluddin Ibnu al-Hammam (w.861). *Fath al-Qadir*. Mesir: al-Matba'ah al-Kubra. Cet.I. 1316 H.
- Abu Bakr asy-Syarkhasy (w.490). *al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Cet.II.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman al-Hanafy (w.1078). *Majma' al-Anhar*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al 'Araby.
- Abu Ja'far ath-Thahawy (w. 321). *Mukhtashar ath-Thahawy*. Tahqiq: Abu al-Wafa al-'Af'any. Kairo: Dar al-Kutb al-'Araby.

- Ibrahim bin Muhammad al-Khalby al-Hanafy (w. 956). *Multaqa al-Abhar*. Beirut: muassasah ar-Risalah. Cet.I.
- Ali bin Abu Bakr al-Marghinany (w.593). *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtady*. Maktabah al-Islamy.

Kitab-kitab Fiqh Maliky

- Abu Bakr bin Hasan al-Kasynawy. *Ashal al-Madarik Syarh Irsyad as-Salik*. Beirut: Dar al-Fikr. Cet.II.
- Qadhi Abd al-Wahhab al-Baghdady (w.422). *al-Isyraf 'Ala Masail al-Khilaf*. Matba'ah al-Idarah. Cet.I..
- Ibnu Rusyd (w.595). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Ma'rifat lit-Thiba'ah. Cet.IV. 1398 H.
- Imam Ahmad ash-Shaawy (w.1241). *Balaghah as-Salik li Aqrab al-Masalik*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Abu Qasim Ibnu al-Jallab (w.378). *at-Tafri'*. Tahqiq: DR. Husain ad-Dahmany. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy. Cet.I. 1408 H.
- Abu Umar Ibnu Abd al-Barr (w.463). *at-Tamhid lima fi al-Muwatta' min al-Ma'any wa al-Asanid*. Tahqiq: Mushthafa al-'Alawy dkk. Maghriby: Mathba'ah Fadhalah al-Maghrib. Cet.I. 1402 H.
- Syamsuddin Muhammad bin 'Arafah (w.1230). *Khasiyah ad-Dasuqy 'Ala asy-Syarh al-Kabir*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah. Cet.I.
- Ali bin Ahmad al 'Adawy (w.1189). *Khasiyah al-'Adawy 'Ala Syarh ar-Risalah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ahmad bin Muhammad ad-Dardir (w.1201). *asy-Syarh ash-Shaghir,* dicetak jadi satu dengan *Balaghah as-Salik*.
- Ahmad bin Muhammad ad-Dardir. *asy-Syarh al-Kabir*, dicetak jadi satu dengan *Khasiyah ad-Dasuqy*.

- Jalaluddin Ibnu Syas (w.616). *'Aqd al-Jawahir ats-Tsaminah fi Madzhab 'Alim al-Madinah*. Tahqiq: Muhammad Abu al-Ajfan dan Abdullah Manshur. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy. Cet.I. 1415 H.
- Imam Muhammad bin Jazy (w.741). *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-'Ilm.
- Ibnu Abd al-Barr. *al-Kafy fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliky*. Kairo: Dar al-Huda. 1399 H.
- Imam Malik bin Anas. *al-Madunah al-Kubra*. Mesir: Mathba'ah as-Sa'adah. Cet.I.
- Muhammad bin Ahmad bin Rusyd (w.520). *al-Muqaddimat al-Mumahhidat*. Tahqiq: DR. Muhammad Hajy. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy. Cet.I. 1408 H.
- Imam Sulaiman al-Bajy (w.494). *al-Muntaqa Syarh Muwaththa' Malik*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Araby. Cet.III. 1403 H.

Kitab-kitab Fiqh Syafi'i

- Muhammad al-Bakary. *al-Istighna' fi al-Farqy al-Ististna'*. Tahqiq: DR. Sa'ud at-Tasabity. Mekkah: Syirkat Makkah lit-Thiba'ah. Cet.I. 1408 H.
- Zakariy al-Anshary (w.926). *Asna al-Mathalib Syarh Raudh ath-Thalib*. Mesir: al-Mahkatabah al-Islamy. 1378 H.
- As-Suyuthi (w. 911). *al-Asybah wa an-Nadha'ir*. Mesir: Mushthafa Bab al-Halaby wa Auladuh. 1378 H.
- Muhammad bin Ibrahim Ibnu al-Mundzir (w.318). *al-Iqna'*. Tahqiq: DR. Abdullah al-Jibrin. Riyadh: Mathabi' al-Farazdiq. Cet.I. 1408 H.
- Muhammad asy-Syarbiny (w.977). *al-Iqna' fi Hlli Alfadz Abi Syuja'*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Cet.I.
- Imam asy-Syafi'i (w. 204). *al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- Abu al-Hasan al-Mawardy (w.405). *al-Hawi al-Kabir fi al-Furu'*. Tahqiq: Ali Muhammad 'Audh dan 'Adil Abd al-Maujud. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah. Cet.I. 1414 H.
- Muhammad asy-Syasyi al-Qaffal (w.507). *Hilyah al-'Ulama fi Ma'rifah Madzahib al-Fuqaha'*. Tahqiq: DR. Yasin Ahmad. Oman: Maktabah ar-Risalah al-Haditsah al-Ardan. Cet.I. 1988 M.
- Khalid bin Abdullah asy-Syaqafah. *ad-Dirasah al-Fiqhiyah 'Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*. Dar as-Salam lit-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauziq wa at-Turjumah. Cet.II. 1409 H.
- Imam an-Nawawy. *Raudhah ath-Thalibin*. Damaskus: al-Maktabah al-Islamy. 1388.
- Al-Baidhawy (w.685). *al-Ghayah al-Qashwa fi Dirayh al-Fatwa*. Tahqiq: 'Ali Daghi. Mesir: Dar an-Nashr lit-Thiba'ah al-Islamy.
- Abu al-Qasim ar-Rafi'ie (w.623). *Fath al-'Aziz Syarh al-Wajiz,* dicetak jadi satu dengan *al-Majmu'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu al-'Abbas ath-Thabary (w.694). *al-Qura li Qashid Umm al-Qura*. Tahqiq: Mushthofa as-Saqa. Beirut: Dar al-Fikr. Cet.III. 1403 H.
- Taqiuddin al-Husainy (w.829). *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghaah al-Ikhtishar*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Abu Bakr Ibnu Dhahirah (w.889). *Kifayah al-Muhtaj ila ad-Dima' al-Wajibah 'ala al-Mu'tamir wa al-Hajj*. Tahqiq: Dr. Abd al-Aziz bin Mabruk al-Ahmady. Kairo: Dar Ibnu Taimiyah lit-Thiba'ah. Cet.I. 1415 H.
- Imam an-Nawawy. *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy-Syarbiny. *Mughny al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'any alfadz al-Minhaj.*

- Imam an-Nawawy. *Manasik an-Nawawy*. Beirut: Dar al-Hadits.
- Abu Ishaq asy-Syirazy (w.476). *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Kairo: Musthafa Bab al-Halaby. 1386 H.
- 'Izzuddin Ibnu Jama'ah (w.727). *Hidayah as-Salik ila al-Madzahib al-Arba'ah fi al-Manasik*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamy. Cet.I. 1414 H.

Kitab-kitab Fiqh Hambaly

- 'Alauddin sl-Ba'ly (w.803). *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa al-Islamy Ibn Taimiyah*. Tahqiq: Muhammad Hamid al-Faqy. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ibnu Hubairah al-Hambaly (w.560). *al-Ifshah 'An Ma'any ash-Shahhah*. Riyadh: al-Maktabah as-Sa'idiyah.
- Syarifuddin al-Hajawy (w.968). *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Ta'liq: Abd al-Lathif as-Sabky. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Abd al-Khattab al-Kaludzany (w.510). *al-Intishar fi al-Masa'il al-Kibar*. Tahqiq: DR. Sulaiman al-'Umair. Riyadh: Maktabah al-'Abikan. Cet.I. 1413 H.
- Ibnu Qasim an-Najdy (w.1392). *Khasyiyah ar-Raudh al-Mari'*. Cet.II. 1392 H.
- Syamsuddin az-Zarkasyi (w.772). *Syarh az-Zarkasyi 'Ala Mukhtashar al-Kharaqy*. Tahqiq: DR. Abdullah al-Jibrin. Riyadh: Mathba'ah al-'Abikany.
- Ibnu Taimiyah (w.728). *Syarh al-'Umdah fi Bayan Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*. Tahqiq: Dr. Shalih bin Muhammad al-Hasan. Riyadh: Maktabah al-Haramain. Cet.I. 1409 H.
- Syamsuddin Ibnu Qudamah (w.682). *asy-Syarh al-Kabir 'ala Matn al-Muqni'*. Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamy.

- Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin. *asy-Syarh al-Mumti' ‘Ala Zaad al-Afham*. Riyadh: Muassasah Asam li Nasyr. Cet.I. 1415 H.
- Abd al-Muhsin bin Nashir Ali ‘Abikan. *Ghayah al-Maram Syarh Mughny Dzawy al-Afham*. Maktabah al-‘Abikan.
- Ibnu Muflih al-Maqdisy (w.723). *al-Furu' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Diedit Abd as-Sattar Ahmad Faraj. Beirut: ‘Alim al-Kutb. 1388.
- Ibnu Rajab (w.795). *al-Qawa'id*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Maufiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisy (w.620). *al-Kafy fi Fiqh al-Imam al-Mubjal Ahmad bin Hanbal*. Tahqiq: Zahir asy-Syawis. Cet.III. 1402 H.
- Manshur al-Bahuty (w.1051). *Kassyaf al-Qanna' ‘an Matn al-Iqna'*. Beirut: ‘Alim al-Kutb. 1403 H.
- Ibnu Muflih al-Hambali (w.884). *al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Cet.III. 1398 H.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. *Majmu' fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah*. Riyadh. Cet.I. 1381 H.
- Majduddin Abdussalam bin Taimiyah (w.652). *al-Muharrar fi al-Fiqh ‘ala Madzhab al-Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Kutb al-‘Araby.
- Umar al-Kharaqy (w.334). *Mukhtashar al-Kharaqy*. Tahqiq: Muhammad mufid. Tha'if: Muassasah al-Khafiqin. Cet.III. 1402 H.
- Qadhi Abu Ya'la (w.458). *al-Masa'il al-Fiqhiyah min Kitab ar-Riwayatain wa al-Wajhain*. Tahqiq: Abd al-Karim al-Akham. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif. Cet.I.
- Nashiruddin as-Samiry (w.616). *al-Mustau'ab*. Tahqiq: DR. Musa'id al-Falikh. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif. Cet.I. 1413 H.

- Ibnu Qudamah al-Maqdisy. *al-Mughny Syarh Mukhtashar al-Kharaqy*. Tahqiq: DR. Abdullah at-Turky dan DR. Abd al-Fatttah al-Khalw. Kairo: Hajr lit-Thiba'ah wa an-Nasyr. Cet.I. 1410 H.
- Abu 'Ali Ibnu al-Bana (w.471). *al-Muqni' fi Syarh Mukhtashar al-Karaqy*. Tahqiq: DR. Abd al-'Aziz al-Ba'iny. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd. Cet.I. 1414 H.
- Utsman an-Najdy (w.1100). *Hidayah ar-Raghib li Syarh 'Umdah ath-Thalib*. Tahqiq: Husain Makhluf. Beirut: Dar asy-Syamiyah lit-Thiba'ah wa an-Nasyr. Cet.II. 1410 H.
- Abu al-Khattab al-Kaludzany (w.510). *Al-Hidayah fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Tahqiq: Ismail al-Anshary. Mathabi' al-Qasim. Cet.I. 1390 H.

Kitab-kitab Fiqh Perbandingan dan kitab Madzhab yang lain

- Abu Bakr Ibnu al-Mundzir (w.318). *al-Ijma*. Tahqiq: Abdullah al-Barudy. Beirut: Dar al-Jinan. Cet.I. 1405 H.
- Ibnu al-Mundzir. *al-Isyraf,* copy manuskripnya terdapat di perpustakaan Jami'ah al-Islamiyah no. 996.
- Ibnu Mundzir. *al-Ausath*. Tahqiq: Shaghir Ahmad Hanif. Riyadh: Dar Thayyibah. Cet.I. 1405 H.
- DR. Nazzar bin Abd al-Karim al-Hamdany (1409). *Fiqh al-Imam al-Bukhary*. Jami'ah Umm al-Qura: Markaz al-Bahs al-'Ilmy.
- DR. 'Ied bin Safar al-Khajily. *Fiqh Hammad bin Sulaiman,* naskah disertasi doctor pada al-Jami'ah al-Islamiyah.
- Ibnu Hazm (w.456). *al-Muhalla*. Dar al-Afaq al-Jadid.
- Ibnu Hazm. *Maratib al-Jima'*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah.

Kitab-kitab Biografi dan Kamus

- Khairuddin az-Zarkaly (w.1396). *al-A'lam*. Dar al-Ilm lilmalayin. Cet.V. 1980 M.
- Muhammad Murtadha az-Zubaydy (w.1205). *Tarikh al-'Arus min Jawahir al-Qamus*. Beirut: Dar al-Hayah.
- Abu Bakr Ahmad al-Khatib (w.463). *Tarikh Baghdad*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby.
- Syarif al-Jurjany (w.816). *at-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah. Cet.I. 1403 H.
- Abu Manshur al-Azhary (w.370). *Tahdzib al-Lughah*. Tahqiq: Ahmad Abd al-'Alim. Kairo: Sijl al-'Arab.
- Ibnu Abu Hatim ar-Razy (w.327). *al-Jarh wa at-Ta'dil*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah. Cet.I. 1371 H.
- Ibnu Rajab (w.795). *Dzail Thabaqat al-Hanabilah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ibnu Hamid an-Najdy (w.1295). *as-Sahb al-Wabilah 'ala Dhara'ikh al-Hanabilah*. Maktabah al-Imam Ahmad. Cet.I. 1409 H.
- Syamsuddin adz-Dzahaby (w.748). *Siyar A'lam an-Nubala'*. Tahqiq: Syu'aib al-Annauth. Beirut: Muassasah ar-Risalah. Cet.II. 1402 H.
- Abd al-Khayy Ibnu al-Hammad al-Hambali (w.1089). *Syadzarat adz-Dzahab fi Ahbar min Dzahab*. Tahqiq: Muhammad Abd al-Qadir al-Arnauth. Beirut: Dar Ibnu Katsir. Cet.I. 1410 H.
- Abu Ya'la. *Thabaqat al-Hanabilah*. Tahqiq: Muhammad Hamid al-Faqy. Kairo: Mathba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah. 1371 H.
- Majduddin Fairuz Abady (w.817). *al-Qamus al-Muhith*. Kairo: Musthafa Bab al-Halaby. Cet.II.

- Abu Fadl Ibnu Mandhur (w.711). *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- DR. Muhammad Rawas, DR. Hamid Shadiq. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*. Beirut: Dar an-Nafa'is. Cet.I. 1405 H.
- Abu al-Majd Ibnu Bathisy (w.655). *al-Mughny fi al-Inba' 'an Gharib al-Muhadzdzab*. Tahqiq: DR. Musthafa Abd al-Hafidz Salim. Kairo: Dar ath-Thiba'ah wa an-Nasyr. Cet.I. 1411 H.
- Raghib al-Ashfahany (w.425). *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Qalam. Cet. terakhir. 1412 H.
- Burhanuddin bin Muflih (w.884). *al-Muqshid al-Irsyad fi Dzikr Ashhab al-Imam Ahmad*. Tahqiq: DR. Abdurrahman al-'Utsaimin. Riyadh: al-Madiny lit-Thiba'ah. Cet.I. 1410 H.
- Abu as-Sa'adat Ibnu al-Atsir al-Jazary (w.606). *an-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*. Tahqiq: Thahir Ahmad az-Zawy. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Araby. ❁